

# Belajar Ilmu Politik



Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si

# Belajar Ilmu Politik



# BELAJAR ILMU POLITIK

**Gustiana A. Kambo**

Penerbit:



## **BELAJAR ILMU POLITIK**

Hak Cipta © Gustiana A. Kambo. *All rights reserved.*

Hak cipta dilindungi undang-undang.

**ISBN: 978-979-530-323-7**

### **Penulis:**

Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si

### **Desain sampul & Tata letak isi:**

Bagus Sabrang M.C.A

### **Penerbit:**

UPT Unhas Press

### **Keanggotaan:**

IKAPI Nomor: 002/SSL/01

APPTI Nomor: 005.026.1.03.2018

### **Alamat Penerbit:**

Gedung UPT Unhas Press

Kampus Unhas Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10, Makassar

E-mail: unhaspress@gmail.com

Laman: unhaspress.unhas.ac.id

Telepon: 0411 - 8997706 HP/WA: 085353555591

Cetakan I, 2022

*Dilarang memperbanyak, mencetak dan menerbitkan sebagian atau seluruh isi buku ini dengan cara dan bentuk apapun tanpa seizin penulis dan penerbit.*

# Kata Pengantar



**Assalamualaikum Wr. Wb.**

**B**uku ini memberikan gambaran, pengertian, konsep dan teori dari ilmu politik. Buku ini juga mengulas beberapa hal yang tidak dapat dilepaskan dari perkembangan ilmu politik, terdapat korelasi dalam penyampainannya baik keterkaitannya antara pendekatan kelembagaan, sistemik, pluralism serta perilaku, dalam bahasan buku ini.

Gagasan yang ada dituangkan untuk memperkenalkan ilmu politik dan kajian ilmu politik dalam perkembangan klasik dan modern, walaupun masih terdapat hal yang perlu diperkuat kembali di beberapa bagian dalam tema tema yang diangkat, harapanya penulis edisi berikutnya dapat lebih menyempurnakan buku ini sehingga dapat memenuhi kebutuhan akan perkembangan ilmu politik bagi masyarakat dan bagi peminat dalam ilmu politik Kuatnya upaya untuk memberikan pemahaman dan pembelajaran bagi masyarakat dan peminat pada ilmu politik tentang pentingnya ilmu politik dipahami secara komprehensif dan mendalam, namun

masih ada tantangan dan hambatannya, Terdapat pemahaman yang pragmatism yang berkembang dalam kajian ilmu politik yang lebih banyak dipahami ketimbang pemahaman ideal normative dari kajian ilmu politik itu sendiri. Orentasi berpikir bahwa ilmu politik hanya mengedepankan pada aspek kekuasaan menjadikan ilmu politik obyek studinya lebih sempit dari obyek studi ilmu politik yang sebenarnya sangat luas dan dinamis.

Dengan adanya buku ini diharapkan masyarakat dan peminat ilmu politik, termasuk intelektual muda dapat memahami bahwa ilmu politik mengkaji segala kehidupan masyarakat (dan individu) dalam hubungannya dengan negara dan lingkungan lainnya, yang mengedepankan kebaikan bersama dengan cara tertentu, dalam perspektif kelembagaan, sistemik, pluralism serta perilaku.

Akhir kata penulis mengucapkan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah memberikan banyak kesempatan, kesehatan dan waktu dalam merampungkan tulisan dalam buku ini. Walaupun masih banyak kekurangan, namun hal itu akan menjadi penyempurnaan buku ini selanjutnya, karenanya kritikan dan saran yang membangun akan diterima dengan terbuka. Tidak lupa juga terimakasih penulis ucapkan pada pihak pihak yang telah memberikan masukan dan bantuannya. Semoga buku ini memberikan manfaat bagi semua yang berkesempatan membacanya.

Makassar, 13 Agustus 2022

Penulis

**Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si**

# Sebuah Kata Pengantar

## Ilmu Politik, Studi yang Kompleks dan Dinamis



**I**lmu Politik berkembang tidak hanya di Indonesia, namun juga di belahan dunia. Studi tentang ilmu ini mengalami perkembangan yang pesat karena adanya pergeseran sistem politik yang semakin terbuka. Kondisi ini dibarengi dengan kesadaran dari para ilmuwan politik yang telah mampu memberikan kerangka pemikiran yang bersifat ilmiah ditengah peningkatan pengetahuan dan informasi masyarakat tentang ilmu Politik dengan segala dinamikanya.

Pengetahuan tentang ilmu politik akan menempati kedudukan yang terhormat ditengah kompleksitas perkembangannya jika selalu didasarkan para relasi yang baik antara negara dan masyarakat yang dikaitkan dengan fungsi pemerintah dalam menjalankan kontrak social dan politiknya dengan warga negara, hal ini akan memudahkan untuk menggapai *the good life* sebagai tujuan keberadaan ilmu

politik ini. Negara dan masyarakat adalah relasi yang saling menguatkan dan berada pada posisi “dualitas”, bahwa ilmu politik dalam perkembangannya harus menggunakan obyek ini (Negara dan Masyarakat) sebagai dasarnya dan dapat mengembangkannya dalam kajian makro dan mikro politik yang spesifik, menarik, dan ilmiah.

Kehadiran buku ini sebagai bagian dari lembaran perkembangan ilmu politik dengan dasar pendekatan, keterkaitan satu pendekatan dengan pendekatan yang lain nampak jelas dari bahasannya, disajikan dalam klasik dan modern. Walaupun telah disajikan sedemikian rupa, namun masih perlu dilakukan pengembangannya dalam menggagaskan keterkaitan antara pendekatan kelembagaan, sistemik, pluralis dan perilaku.

Buku ini layak digunakan sebagai tambahan referensi dari berbagai kalangan, masyarakat umum, akademisi, mahasiswa ataupun praktisi politik. Terbitnya buku ini ditunjukkan sebagai upaya serius penulis dalam melakukan identifikasi yang kompleks atas perkembangan ilmu politik, ilmu ini tidak hanya akan diperdebatkan dalam teori dan praktek semata, tetapi akan berkembang lebih luas dengan ilmu social lainnya.

Jakarta, 15 Agustus 2022

**Prof. Dr, Muhammad, S,IP, M.Si**

“Guru Besar Ilmu Politik, Universitas Hasanuddin,  
Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) RI”.

# Daftar Isi



**Kata Pengantar Penulis** \_\_\_ v

**Sebuah Kata Pengantar :**

Prof. Dr, Muhammad, S,IP, M.Si

(Guru Besar Ilmu Politik Unhas & Ketua DKPP RI) \_\_\_ vii

**Daftar Isi** \_\_\_ ix

**Bagian I. Ilmu Politik: Makna dan Ruang  
Lingkupnya** \_\_\_ 1

1.1. Apa itu Ilmu Politik \_\_\_ 3

1.2. Ruang Lingkup Ilmu Politik \_\_\_ 12

1.3. Pendekatan dalam studi Ilmu Politik  
dan Analisisnya \_\_\_ 19

1.4. Penerapan Pendekatan dalam Bidang  
Ilmu Politik \_\_\_ 25

● Daftar Bacaan \_\_\_ 29

**Bagian II. Negara dalam Ilmu Politik** \_\_\_ 33

2.1. Defenisi Negara \_\_\_ 33

2.2. Pendekatan dalam Memahami Negara \_\_\_ 37

2.3. Sifat, Unsur dan Tujuan Negara \_\_\_ 44

2.4. Negara dan Sistem Politik \_\_\_ 52

- Daftar Bacaan \_\_\_ 62

### **Bagian III. Kekuasaan Politik dan Legitimasi \_\_\_ 65**

3.1. Unsur Unsur Kekuasaan \_\_\_ 67

3.2. Tingkatan Elite \_\_\_ 74

3.3. Pengaruh Legitimasi \_\_\_ 80

3.4. Varian dan Bentuk Legitimasi \_\_\_ 82

- Daftar Bacaan \_\_\_ 89

### **Bagian IV. Kebudayaan, Politik Identitas dan Integrasi \_\_\_ 91**

4.1. Pemikiran Dasar \_\_\_ 91

4.2. Memahami Budaya Politik \_\_\_ 96

4.3. Politik Identitas dan Beberapa Pendekatannya \_\_\_ 111

4.4. Integrasi Politik \_\_\_ 135

- Daftar Bacaan \_\_\_ 146

### **Bagian V. Kelompok Kepentingan, Partai Politik dan Sistem Kepartaian \_\_\_ 151**

5.1. Kelompok Kepentingan dan Jenisnya \_\_\_ 153

5.2. Mengenal Partai Politik dan Perangkat Keberadaannya \_\_\_ 160

5.3. Sistem Kepartaian dan Klasifikasinya \_\_\_ 178

- Daftar Bacaan \_\_\_ 184

### **Bagian VI. Pemilihan Umum (Pemilu) dan Sistem Pemilu \_\_\_ 187**

6.1. Makna Pemilihan Umum \_\_\_ 187

6.2. Sistem Pemilihan Umum \_\_\_ 189

6.3. Sistem Perwakilan Politik \_\_\_ 196

6.4. Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih \_\_\_ 202

6.5. Mengenal Penyelenggara Pemilu \_\_\_ 219

● Daftar Bacaan \_\_\_ 224

**Bagian VII. Interaksi Struktur Politik \_\_\_ 225**

7.1. Dasar Pemikiran dari Trias Politica \_\_\_ 225

7.2. Kekuasaan Ekecutif \_\_\_ 229

7.3. Kekuasaan Legislatif \_\_\_ 233

7.4. Kekuasaan Yudikatif \_\_\_ 240

● Daftar Bacaan \_\_\_ 242

**Bagian VIII. Demokrasi dan Globalisasi \_\_\_ 245**

8.1. Hakikat Demokrasi \_\_\_ 245

8.2. Mengenal Teori Demokrasi \_\_\_ 253

8.3. Berjalannya Demokrasi \_\_\_ 258

8.4. Globalisasi dan Keamanan Internasional \_\_\_ 264

● Daftar Bacaan \_\_\_ 271



# Ilmu Politik: Makna dan Ruang Lingkupnya



**I**lmu Politik memang menarik, awalnya secara praktikal diperkenalkan oleh beberapa pemimpin ilmu yang ter-sohor. Plato, Aristoteles, Machiavelli, dan Ilmu Khaldun. Sampai akhirnya menyeimbangkan antara abstraksi teorisasi dan praksis baik oleh John Locked dan Motesquieu. Perkembangan tidak hanya sampai disitu saja, sebagai sebuah ilmu politik mempunyai subjek, objek, terminology, teori, ciri dan metodologi, serta dapat diterima secara universal, yang dapat dipelajari dan diajarkan pada semua orang.

Beberapa tahun terahir, orang banyak menyadari bahwa aktifitas politik merupakan sesuatu yang melekat dalam kehidupan sehari hari dalam lingkungan hidup mereka. Politik hadir dimana-mana, disekitar kita. Sadar atau tidak, mau atau tidak mau politik itu mempengaruhi kehidupam kita sebagai bagian dari kelompok masyarakat. Situasi ini berlangsung sejak kehadiran manusia didunia, sejak lahir sampai ajal, kehidupan

kita langsung maupun tidak langsung mempengaruhi proses politik. Karena politik mempengaruhi kehidupan semua orang, ilmuwan semisal Aristoteles pernah mengatakan, politik merupakan *master of science*, yang menganggap bahwa pengetahuan tentang politik adalah kunci untuk mengenal dan memahami lingkungan. Sementara itu, ilmuwan politik Aristoteles, mengatakan bahwa politik merupakan dimensi terpenting sebab ia mempengaruhi lingkungan lain dalam kehidupan manusia, Baginya, politik berarti mengatur apa yang seyogyanya kita lakukan dan apa yang seyogyanya tidak dilakukan. Pemikiran kedua ilmuwan tersebut, memberikan pemahaman dasar untuk kita menyadari bahwa betapa pentingnya mempelajari politik.

Tinjauan mendasar kata politik diartikan sebagai sebagian dari aktifitas masyarakat dan Negara yang terkadang berselisih pendapat. Mereka berselisih dalam bagaimana mereka harus menjalani kehidupan siapa mendapatkan apa? Bagaimana kekuasaan dan sumber kekuasaan yang lain harus didistribusikan? Apakah masyarakat harus dilandaskan pada konsensus dan konflik? Dan seterusnya. Disamping itu masyarakat juga berselisih tentang bagaimana masalah seharusnya dipecahkan? Bagaimana seharusnya keputusan dibuat secara bersama? siapa saja yang terlibat seberapa besar pengaruh yang dimiliki oleh tiap orang? Dan seterusnya. Atas pengertian tersebut, Aristoteles, menjadikan politik sebagai ilmu, yaitu bahwa ilmu politik sebagai “ilmu pengetahuan pokok”, yaitu segala aktivitas dimana manusia berusaha untuk meningkatkan kehidupan mereka dan menciptakan masyarakat yang baik.

Hal senada juga ditemukan dalam Miriam budiarjo dan Ramlan Surbakti. Miriam budiarjo secara tegas menyebutkan

bahwa politik adalah usaha menggapai kehidupan yang baik, sedangkan Ramlan Surbakti menganggap politik adalah kehidupan yang dibangun untuk mencapai kebaikan bersama (kepentingan publik), sehingga dalam perkembangan sejak awal hingga yang terakhir, terdapat lima pandangan mengenai politik; pertama, politik adalah usaha yang ditempuh oleh warga negara untuk membicarakan dan mewujudkan kebaikan bersama; kedua, politik adalah segala hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan negara dan pemerintahan; ketiga, politik sebagai segala kegiatan yang diarahkan untuk mencari dan mempertahankan kekuasaan dalam masyarakat; keempat, politik sebagai kegiatan yang berkaitan dengan perumusan dan pelaksanaan kebijakan umum; kelima, politik sebagai konflik dalam rangka mencari dan/atau mempertahankan sumber sumber dianggap penting.

### **1.1. Apa itu ilmu politik?**

Politik dalam makna yang luas, diartikan sebagai aktivitas yang dilakukan masyarakat dalam membuat dan memelihara, yaitu memelihara aturan umum yang diselenggarakan untuk mengatur kehidupan mereka, sedangkan Ilmu politik dimaknai sebagai ilmu pengetahuan yang mengatur hubungan negara dan masyarakat yang didasarkan atas aktivitas politik dan proses proses politik yang berkelanjutan. Dalam pemaknaannya sebagai aktifitas yang menghubungkan antara masyarakat dan negara dan mempengaruhi kehidupan, maka ilmu politik sebagai mana yang disebutkan oleh Aristoteles merupakan *master of science*, bahwa pengetahuan tentang politik merupakan kunci untuk mengenal lingkungan negara dan masyarakat.

Sejarahnya, pemikiran tentang ilmu politik awalnya lahir di dunia barat dan banyak dipengaruhi oleh filosof Yunani kuno Abad ke-5 S.M. yaitu Plato dan Aristoteles. Baik Plato maupun Aristoteles menyebut politik sebagai *en damonia* atau *good life*<sup>1</sup>, bahwa politik memiliki tujuan dalam melindungi dalam pencapaian masyarakat yang sejahtera. Aristoteles menulis dalam bukunya *Politics*, yang juga menyebutkan bahwa secara alamiah manusia adalah makhluk yang politik atau "*Zoon Politicon*", (latin/yunani); yang lebih khusus menyebutkan bahwa politik merupakan hakikat keberadaan manusia dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemikiran politik klasik memaknai bahwa politik sebagai usaha mencapai masyarakat politik yang terbaik. Di dalam kata "*polity*" dikembangkan pemikiran bahwa manusia akan hidup bahagia karena memiliki peluang untuk mengembangkan bakat, bergaul dengan asas kemasyarakatan yang akrab, dan hidup dalam suasana moralitas yang tinggi. Pandangan normatif ini berlangsung sampai abad ke-19. Namun, dewasa ini pemahaman mengenai politik yang sangat normative itu telah terdesak oleh definisi-definisi lain yang lebih menekankan pada upaya untuk mencapai masyarakat yang baik, seperti kekuasaan, pembuatan keputusan, kebijakan, alokasi nilai dan sebagainya.

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat kearah kehidupan yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem serta cara-cara melaksanakan tujuan itu. Untuk

<sup>1</sup> Miriam Budiarjo, Dasar dasar Ilmu Politik, Jakarta , Gramedia Pustaka Utama.

melaksanakan kebijakan-kebijakan umum yang menyangkut pengaturan dan alokasi dari sumber daya alam perlu dimiliki kekuasaan (*power*) serta wewenang (*authority*). Kekuasaan diperlukan untuk membina kerjasama maupun untuk menyelesaikan konflik yang mungkin timbul dalam prose ini. Cara-cara yang dipakai bersifat persuasi (meyakinkan) dan jika situasi tertentu dapat juga bersifat paksaan. Tanpa unsur paksaan bisa jadi kebijakan ini hanya merupakan perumusan keinginan belaka.

Berlangsungnya proses politik secara umum juga dipahami dalam proses ketatanegaraan, konsep ini merupakan istilah lain dari ilmu hukum, sehingga dalam prosesnya, hal ini juga bisa disematkan sebagai ilmu politik yang mengkaji hukum ketatanegaraan, pemerintahan sebuah Negara, hak hak warga Negara dan kekuasaan yang mengatur Negara dan masyarakat. Dalam kajiian ini, proses kegiatannya dapat menimbulkan konflik karena nilai-nilai (baik material maupun non material) menjadi diperebutkan, sekaligus dapat melahirkan kerjasama dengan dasar kehidupan masyarakat yang kolektif, dalam pemahaman seperti ini, ilmu politik dapat sebagai dasar dan upaya penyelesaian konflik dalam pencapaian konsensus.

Pemahaman politik sebagai usaha untuk mencapai suatu masyarakat yang lebih baik daripada yang dihadapinya, atau yang disebut Peter Merkl bahwa politik dalam bentuk yang paling baik adalah usaha untuk mencapai suatu tatanan sosial yang baik dan berkeadilan. Dalam hal itu tentu juga didasari bahwa politik dapat dipersepsikan mengenai baik dan adil yang dipengaruhi oleh nilai-nilai serta ideologi dari perkembangannya diterapkan dalam sistem politik (Negara).

Dalam proses pelaksanaannya, disamping hal-hal positif yang dapat ditangkap dari perkembangan ilmu politik, juga

terdapat hal hal yang bersifat negatif. Situasi ini terjadi, karena politik sangat dipengaruhi oleh perilaku manusia, baik dari naluri yang baik atau naluri yang buruk. Terkadang dalam aktifitas sehari hari dalam politik diperhadapkan dengan kegiatan yang tidak terpuji seperti perseteruan dalam perebutan kekuasaan kedudukan, kekayaan atau hal lain yang dibarengi dengan kepentingan kepentingan pribadi yang menonjol.

Terkait dalam pandangan *negative* tersebut, Peter Merkl menyebutkan bahwa politik dalam bentuk yang paling buruk adalah ketika terjadi persaingan dalam perebutan kekuasaan dengan cara cara yang tidak bermoral. Sementara itu, Heywood menegaskan pandangan negative yang melihat hubungan antara politik dan urusan Negara yang membantu dalam menjelaskan mengapa gambaran *negative* dan buruk seringkali melekat pada politik. Heywood menggambarkan adanya pemikiran awam, bahwa politik terkait erat dengan aktivitas para politisi. Politisi sering dilihat sebagai para pencari kekuasaan yang menyembunyikan ambisi pribadi dibalik retorika layanan masyarakat dan keyakinan ideologis. Persepsi seperti ini, umumnya terjadi ketika fenomena korupsi telah mengakar dan semakin merebaknya ketidakjujuran didalam proses proses politik sehingga menimbulkan pemikiran anti politik. Penolakan terhadap personel dan mesin politik konvensional berakar pada sebuah pandangan tentang politik sebagai sebuah aktivitas yang bersifat mementingkan diri sendiri, bermuka dua dan tidak berprinsip.

Walaupun situasi tersebut hadir, sebagian besar ilmuwan politik menyakini bahwa aktivitas politik adalah sebuah ciri yang pasti dan permanen dari sebuah eksistensi sosial. Politik tetaplah penting, tanpa adanya mekaisme untuk me-

nyelenggarakan nilai-nilai yang otoriter, masyarakat akan terus mengalami perpecahan. Tugas masyarakat, karenanya bukan untuk menghapus para politisi dan mengakhiri politik, tetapi untuk menjamin bahwa politik diselenggarakan dalam sebuah kerangka pengawasan dan pembatasan yang menjamin bahwa kekuasaan pemerintahan tidak disalahgunakan dan tetap dalam koridor pencapaian kebaikan bersama.

Sedangkan sebagai Ilmu Pengetahuan, Politik adalah sebuah disiplin ilmu yang telah memenuhi kriteria keilmuan ilmiah (*scientific*) yaitu, (1) memiliki keobjektivan (objektivitas) dalam pengkajian masalah dan fenomena politik, (2) memiliki metodologi ilmiah tersendiri dan telah banyak digunakan, (3) sistematika yang jelas serta relevansi (keterikatan) keilmuan dengan meliputi gejala-gejala secara umum (universal) dan (4) terpadu dan menyeluruh (komprehensif) pengkajiannya. Selain itu, ilmu politik, walaupun agak lambat dalam perkembangan metodologinya, namun sejak akhir abad XIX ilmu politik secara bertahap semakin kuat posisi dan kedudukannya, bahkan beberapa ilmuwan politik menyebutkan bahwa ilmu ini sebagai “ratu” ilmu-ilmu ke-negeraan dan ke-masyarakatan, alasannya mendasar karena ilmu politik mempelajari serta memusatkan kajiannya pada hal ikhwal yang menyangkut gejala-gejala (fenomena) paling hakiki dan mendasar dalam kehidupan manusia, yaitu perjuangan untuk kekuasaan (*struggle for power*), atau minimal perjuangan untuk hidup (*struggle for life*) di tengah-tengah kehidupan bermasyarakat.

Selain itu, karena ilmu politik mempelajari Negara dan pemerintah yang merupakan organisasi pada peringkat tertinggi dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa bagi umat manusia. Khususnya, dengan asumsi pokok bahwa hanya adanya kebijakan (yang bersifat politik atau mengandung unsur politik) yang ditetapkan oleh Negara

(melalui pemerintah), atau melalui organisasi masyarakat dan lembaga kemasyarakatan lainnya, dimungkinkan adanya pengendalian dan pengaturan terhadap hal-hal atau gejala-gejala yang dipelajari pada bidang ilmu lainnya (ilmu ekonomi, sosiologi, ilmu hukum, dan bahkan ilmu teknik, serta penerapan teknologi).

Dalam memenuhi kriteria objektivitasnya secara materiil, ilmu politik merupakan ilmu pengetahuan yang jelas sasarannya, yang dapat diselidiki, dipelajari dan dibahas. Objek materi dari ilmu politik yaitu: (1) Negara (*the state*) (2) Pemerintahan (*government*), (3) Kekuasaan dan Kewenangan (*power dan outhority*), (4) Kelembagaan masyarakat, (4) Kegiatan dan tingkah laku politik Selain itu, objek ini mendasari hadirnya beberapa defenisi lain, karena setiap ilmuwan politik meneropong satu unsur dari ilmu politik. Unsur-unsur tersebut diperlukan sebagai konsep pokok dalam meneropong unsur unsur yang lain, sehingga dapat mengidentifikasi konsep ilmu politik. Menurut Miriam Budiarjo (2008, 17), konsep ilmu politik, antara lain:

1. Negara (*State*)
2. Kekuasaan (*Power*)
3. Pengambilan Keputusan (*Decision Making*)
4. Kebijakan (*Policy*)
5. Pembagian (*Distribution*) atau alokasi (*allocation*)

#### ➤ Negara

Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, Negara adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah alat (*agency*) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat dan menertibkan gejala-gejala kekuasaan dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama,

sekaligus suasana antagonis dan penuh pertentangan dan Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah terhadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama itu.

Negara menetapkan cara-cara dan batas-batas sampai dimana kekuasaan dapat digunakan dalam kehidupan bersama, baik oleh individu, golongan atau asosiasi, maupun oleh Negara sendiri. Dengan demikian Negara dapat mengintegrasikan dan membimbing kegiatan-kegiatan social dari penduduknya kearah tujuan bersama. Dalam rangka ini boleh dikatakan bahwa Negara mempunyai dua tugas:

- a. Mengendalikan dan mengatur gejala-gejala kekuasaan yang asocial, yakni yang bertentangan satu sama lain, supaya tidak menjadi antagonis yang membahayakan;
- b. Mengorganisir dan mengintegrasikan kegiatan manusia dan golongan-golongan kearah tercapainya tujuan-tujuan dari masyarakat seluruhnya. Negara menentukan bagaimana kegiatan-kegiatan asosiasi-asosiasi kemasyarakatan disesuaikan satu sama lain dan diarahkan kepada tujuan nasional.

Pengendalian ini dilakukan berdasarkan sistem hukum dan dengan perantaraan pemerintah beserta alat perlengkapan. Kekuasaan Negara mempunyai organisasi yang paling kuat dan teratur, maka dari itu semua golongan atau asosiasi yang paling memperjuangkan kekuasaan harus dapat menempatkan diri dalam rangka ini.

#### ➤ Kekuasaan

Kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau suatu kelompok untuk mempengaruhi perilaku seseorang atau

kelompok lain, sesuai dengan keinginan para pelaku. Sudut pandang dari kekuasaan ini beranggapan bahwa politik adalah kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Biasanya dianggap bahwa perjuangan kekuasaan (*power struggle*) ini mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

Pendekatan ini, banyak terpengaruh oleh sosiologi, lebih luas ruang lingkungannya dan juga mencakup gejala-gejala social seperti serikat buruh, organisasi keagamaan, organisasi kemahasiswaan, dan kaum militer. Pendekatan ini lebih dinamis daripada pendekatan institusional karena memperhatikan proses, salah satu defenisi yang ditunjukkan oleh W.A. Robson, bahwa politik tertuju pada perjuangan untuk mencapai atau mempertahankan kekuasaan, melaksanakan kekuasaan, atau pengaruh atas orang lain, atau menentang pelaksanaan kekuasaan itu.

#### ➤ Pengambilan Keputusan

Keputusan (*decision*) adalah hasil dari membuat pilihan diantara alternative, sedangkan istilah pengambilan keputusan (*decision making*) menunjuk pada proses yang terjadi sampai keputusan itu tercapai. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif mengikat seluruh masyarakat. Keputusan-keputusan itu dapat menyangkut tujuan masyarakat, dapat pula menyangkut kebijakan-kebijakan untuk mencapai tujuan itu.

Setiap proses membentuk kebijakan umum atau kebijakan pemerintah adalah hasil dari suatu proses mengambil keputusan, yaitu memilih beberapa alternative yang akhirnya ditetapkan sebagai kebijakan pemerintah. Aspek tersebut juga menyangkut soal pembagian (*distribution*) yang oleh Harold D.

Laswell dirumuskan sebagai *who gets what, when and how*. Sementara Deutsch berpendapat politik adalah pengambilan keputusan melalui sarana umum. Dikatakan selanjutnya bahwa keputusan semacam itu berbeda dengan pengambilan keputusan pribadi oleh seseorang, dan bahwa keseluruhan dari keputusan semacam itu merupakan sektor umum atau *sector public* dari suatu Negara. Keputusan yang dimaksud adalah keputusan mengenai tindakan umum atau nilai-nilai, yaitu mengenai apa yang akan dilakukan dan siapa mendapat apa, dalam arti ini politik menyangkut kegiatan pemerintah.

➤ Kebijakan Umum

Kebijakan (*policy*) adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau kelompok politik, dalam usaha memilih tujuan dan cara untuk mencapai tujuan itu. Pada prinsipnya, pihak yang membuat kebijakan-kebijakan itu mempunyai kekuasaan untuk melaksanakannya. Penekanan pada aspek ini menganggap bahwa setiap masyarakat mempunyai beberapa tujuan bersama. Cita-cita bersama ini dicapai melalui usaha bersama, dan untuk itu perlu ditentukan rencana-rencana yang mengikat, yang dituang dalam kebijakan oleh pihak yang berwenang

➤ Pembagian atau Alokasi

Pembagian (*distribution*) dan alokasi ialah pembagian dan penjatahan nilai-nilai dalam masyarakat. Penekanan pada aspek ini menyebutkan bahwa politik tidak lain dan tidak bukan adalah membagikan dan mengalokasikan nilai-nilai secara mengikat. Yang ditekankan oleh mereka adalah bahwa pembagian ini sering tidak merata dan karena itu menyebabkan konflik. Masalah tidak meratanya pembagian nilai-nilai perlu diteliti dalam hubungannya dengan keku-

asaan dan kebijakan pemerintah. Dalam ilmu social politik, suatu nilai adalah sesuatu yang dianggap baik dan benar, sesuatu yang diinginkan, sesuatu yang mempunyai harga dan oleh karenanya dianggap baik dan benar, sesuatu yang ingin dimiliki oleh manusia. Nilai ini dapat bersifat abstrak seperti penilaian atau suatu asa seperti kejujuran, kebebasan berpendapat dan kebebasan mimbar. Nilai juga bersifat konkret seperti rumah, kekayaan dan sebagainya

## **1.2. Ruang Lingkup Ilmu Politik**

Ilmu Politik mengalami banyak perkembangan dalam kajiannya. Atas perkembangannya, kajian ilmu politik dapat diidentifikasi dalam keterkaitannya dengan ilmu sosial lainnya, antara lain:

1. Filsafat Politik dan Etika Politik
2. Teori Politik
3. Negara dan Kebangsaan
4. Proses Pemerintahan
5. Pengaturan Adminitrasi
6. Kekuasaan Legislatif
7. Relasi Hukum dan Pemerintahan
8. Sistem Pemilihan Umum
9. Partai Politik dan sistemnya
10. Kekuatan Politik dan Pendapat Umum
11. Sosialisasi Politik
12. Perilaku dan Budaya Politik
13. Media dan Komunikasi Politik
14. Politik Luar Negeri
15. Politik Internasional
16. Perbandingan Politik dan Pemerintahan
17. Pembangunan Politik dan Demokrasi

18. Konflik Politik dan Pengelolaannya
19. Politik Identitas dan Multikulturalisme
20. Metode dan metodologi Politik.

Sementara itu ruang lingkup Ilmu Politik dibagi dalam empat bidang sesuai *Contemporary Political Science*, terbitan UNESCO 1950, yaitu :

#### I. Teori Politik

- 1.1 Teori Politik
- 1.2 Sejarah perkembangan ide ide politik

#### II. Lembaga Lembaga Politik

- 2.1 Undang Undang Dasar
- 2.2 Pemerintah Nasional
- 2.3 Pemerintah Daerah dan Lokal
- 2.4 Fungsi Ekonomi dan Sosial dari Pemerintah
- 2.5 Perbandingan Lembaga Lembaga Politik

#### III. Partai partai, golongan golongan (group) dan pendapat umum

- 3.1 Partai partai Politik
- 3.2 Golongan golongan dan asosiasi asosiasi
- 3.3 Partisipasi warga negara dalam pemerintah administrasi
- 3.4 Pendapat umum

#### IV. Hubungan Internasional

- 4.1 Politik Internasional
- 4.2 Organisasi organisasi dan Adminitrasi Internasional
- 4.3 Hukum Internasional<sup>2</sup>

### **I. Teori Politik**

Dalam pembedangan teori politik terkait pula dengan filsafat politik. Filsafat politik mencari penjelasan yang ber-

---

<sup>2</sup> UNESCO, *Contemporary Political Science*, tahun 1950, hlm 4.

dasarkan rasio. Filsafat mengkaji hubungan antara sifat dan hakekat dari alam semesta (*universe*) dengan sifat dan hakekat dari kehidupan politik di dunia fana ini. Inti pemikiran filsafat politik menjelaskan persoalan-persoalan yang menyangkut alam semesta yang seharusnya dapat dipecahkan terlebih dahulu sebelum persoalan-persoalan politik yang sedang dihadapi. Misalnya merujuk pada pemikiran filsuf Yunani Plato, yang menyebutkan bahwa keadilan merupakan hakikat dari alam semesta yang sekaligus merupakan pedoman untuk mencapai “kehidupan yang baik” (*good life*) yang dicita-citakan olehnya.

Teori-teori politik terkadang juga tidak menjelaskan pandangan tentang metafisika dan epistemology, tetapi berdasarkan pada pandangan pada masa itu. Tidak menjelaskan asal-usul atau cara lahirnya norma-norma, tetapi hanya mencoba untuk merealisasikan norma-norma dalam suatu kegiatan politik. Teori-teori semacam ini merupakan suatu langkah lanjutan dari filsafat politik dalam arti bahwa ia langsung menerapkan norma-norma dalam kegiatan politik.

Teori politik sebagai bidang kajian menempatkan Ilmu Politik pada bahasan yang sistimatis, dan generalisasi generalisasi atas fenomena politik. Dalam pemikiran yang demikian, teori politik beradap pada tiga posisi, yaitu bersifat yang spekulatif; bersifat deskriptif dan bersifat komparatif. Dalam sifatnya yang spekulatif, teori politik membahas kekuatan norma norma (nilai) yang dimanfaatkan dalam berbagai kegiatan politik; dalam sifatnya yang deskriptif, teori politik memiliki kekuatan menggambarkan sekaligus memprediksikan kegiatan politik saat sekarang maupun yang akan datang berdasarkan fakta fakta politik yang mendahuluinya; sedangkan sifatnya yang komparatif, teori

politik memiliki kemampuan dalam membandingkan satu obyek politik dengan obyek politik yang sama dalam kegiatan politik yang didasarkan atas logika pemikiran yang masuk akal.

Sebagai bagian dari bidang kajian teori politik, ide-ide politik biasanya menjelaskan tentang sejarah perkembangannya dan pemikiran pemiikiran masa kelahiran ide politik itu, semuanya tidak terlepas`dari nilai-nilai, norma norma dan prasangka, dengan demikian karya karya dari filsuf filsuf ilmu politik selalu dibahas dengan memahami masa sejarahnya. Dalam proses pengajarannya diberbagai universitas, pendidikan bidang ilmu politik bidang kajian teori politik selalu menjadi penting dan ditempatkan sebagai mata kuliah wajib dan bersyarat.

Terdapat dua macam Teori Politik yang dikemukakan oleh Thomas P. Jenkin<sup>3</sup>, yaitu:

- 1) Valuational artinya teori politik yang didasarkan moral dan norma (nilai) politik atau bersifat ahlak yang mentukan perilaku politik. Teori teori yang masuk pada valuational ini terdiri dari filsafat politik, ideologi dan politik sistematis.
- 2) Non valuational artinya teori politik yang menggambarkan fenomena dan fakta yang tidak mempersoalkan norma atau nilai namun dapat juga mengkomparasikan satu peristiwa dengan peristiwa lain tanpa mengaitkannya dengan moral atau norma. Teori yang masuk dalam kategori ini adalah teori yang berusaha membahas fenomena dan fakta politik secara sistimatis yang di-simpulkan dalam generalisasi.

---

<sup>3</sup> Thomas. P. Jenkin dalam *The Study of Political Theory* (New York: Random House Inc., 1967, hlm 1-5.

## II. Lembaga-lembaga Politik.

Bidang kedua dalam kajian ilmu politik, merupakan kajian terhadap lembaga-lembaga politik. Dalam hal ini dikhususkan pada fungsi dan peranan konstitusi, legislative, eksekutif, birokrasi, yudikatif, partai politik dan sistem pemilihan. Misalnya fungsi dan peran pemerintah dan aparat birokrasinya mencapai tujuan sosial dan politik yang adil dengan didasarkan atas pemikiran filsafat dan kebaikan bersama dalam prakteknya.

Kehadiran kajian dalam lembaga lembaga politik ini, pada akhir abad ke-19, mendorong beberapa universitas untuk membentuk jurusan jurusan ilmu politik.<sup>4</sup> Ketertarikan ini sebagian besar pada penelusuran asal-usul dan perkembangan lembaga-lembaga politik dan memberikan deskripsi-deskripsi fenomenologis dan aktual empirik dalam memetakan dinamika dan *procedural* serta konsekuensi dari proses proses politik yang dijalankan lembaga lembaga politik.

Ilmuwan politik kontemporer, dalam perkembangan mengkaji lembaga lembaga politik, sangat tertarik dalam memonitor, mengevaluasi, membandingkan dan memprediksi kontekstualisasi, baik terkait asal usul, perkembangan, konsekuensi yang fenomenal seperti gagasan pluralism yang mengendalikan proses sistem pemilihan dalam sistem pemerintahan yang semu dan stagnan, atau mengedepankan perilaku sosial dan politik dalam memengaruhi terbitnya aturan atau konstitusi di lembaga lembaga politik.

## III. Partai politik, golongan-golongan, dan pendapat umum

Bidang kajian ketiga adalah partai politik, golongan-golongan dan pendapat umum. Bidang ini banyak mengadopsi

---

<sup>4</sup> Muller, Edwar N. 2003. *Aggressive Politicl Participation*. Pricenton: Pricenton University Press, hlm 790

pemakaian konseptualisasi dari ilmu sosiologis dan psikologis, yang oleh sebagian ilmuwan politik memandangnya sebagai *political dynamics* karena sangat menonjolkan aspek-aspek dinamis dari proses-proses politik.

Perkembangan ilmu politik pada bidang ini, didasarkan pada keberadaan partai politik dan luasnya peranan dari partai politik. Sejak kelahiran partai politik di negara-negara Eropah Barat memperluas gagasannya dalam memahami bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan serta diikutsertakan dalam proses politik. Hal ini membuat partai politik berkembang dan secara spontan menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah. Peranan partai politik pada umumnya dianggap sebagai manifestasi dari suatu sistem politik yang sudah modern atau yang sedang dalam proses memodernisasikan diri. Partai politik adalah suatu kelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik dilakukan dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka untuk kebaikan rakyat.

Sementara itu, partisipasi politik warga negara diukur dari kegiatan seseorang dalam partai politik atau keterlibatannya dalam proses politik. Partisipasi politik mencakup semua kegiatan sukarela melalui mana seseorang turut serta dalam proses pemilihan tak langsung dalam pembentukan kebijaksanaan umum. Kegiatan-kegiatan ini mencakup kegiatan memilih dalam pemilihan umum; menjadi anggota golongan politik seperti partai, kelompok penekan, kelompok kepentingan; duduk dalam lembaga politik seperti dewan perwakilan rakyat atau mengadakan

komunikasi dengan wakil-wakil rakyat yang duduk dalam badan itu; berkampanye dan menghadiri kelompok diskusi, dan sebagainya.

Partisipasi politik warga negara dapat tersalurkan sebagai bagian dari aktifitas dari berbagai golongan. Golongan tersebut membentuk kelompok berdasarkan peran dan tujuannya. Keanggotaan kelompok secara personal dapat berubah menjadi keanggotaan pada partai politik sebagai kader partai. Partai politik berbeda dengan kelompok, apalagi dengan penekan (*pressure group*) atau istilah yang lebih banyak dipakai dewasa ini, kelompok kepentingan (*interest group*).

Kelompok ini bertujuan memperjuangkan suatu “kepentingan” dan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan-keputusan yang menguntungkan atau menghindari keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan tidak berusaha menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai di dalamnya atau instansi pemerintah atau menteri yang berwenang. Kelompok kepentingan mempunyai orientasi yang jauh lebih sempit daripada partai politik, karena lebih banyak memperjuangkan kepentingan umum. Organisasi kelompok kepentingan memiliki proses kelembagaan yang lebih fleksibel dibanding kelembagaan partai politik. Keanggotaan kelompok-kelompok kepentingan juga berdasarkan keanggotaan, kesukuan, ras, etnis, agama atau pun berdasar isue-isue kebijaksanaan, kelompok-kelompok kepentingan yang paling kuat adalah kelompok didasarkan pada bidang pekerjaan atau profesi, yang paling cepat dan paling langsung dipengaruhi oleh kebijaksanaan atau tindakan pemerintah, seperti himpunan

pengusaha, serikat buruh kelompok petani dan persatuan-persatuan guru, dan lain lain.

#### **IV. Hubungan Internasional**

Hubungan internasional sejatinya mengandung makna relasi antar negara, hubungan lintas negara dan inter-negara dalam diplomasi, transaksi ekonomi, serta perang maupun damai. Bidang kajian ini memfokuskan pada masalah yang beragam menyangkut organisasi-organisasi internasional, ekonomi-politik internasional, kajian perang, kajian perdamaian, dan analisis kebijakan luar negeri. Namun secara normatif terbagi dalam dua mazhab pemikiran yaitu pemikiran idealis dan pemikiran realis.

Pemikiran idealis mempercayai bahwa negara dapat dan harus melaksanakan urusan-urusan mereka sesuai dengan hukum dan moralitas serta kerjasama fungsional lintas batas negara membentuk landasan bagi perilaku moral. Sedang dalam mazhab realis sebaliknya; mereka percaya bahwa negara pada dasarnya amoral dalam kebijakan luar negerinya; hubungan antar negara diatur bukannya oleh kebaikan tetapi kepentingan; perdamaian adalah hasil dari kekuasaan yang seimbang, bukannya tatanan normative dan kooperatif fungsional.

#### **1.3. Pendekatan dalam Studi Ilmu Politik dan Analisisnya**

Ilmu politik mengalami perkembangan yang pesat sebagai ilmu dalam membahas dari mengupas persoalan, membutuhkan suatu kerangka pemikiran tertentu atau titik tolak darimana persoalan akan dipelajari atau diteliti dengan teratur. Keseluruhan rangkaian sikap penyelidikan, sudut pan-

dang, kerangka dasar pemikiran dari suatu ilmu itulah disebut dengan pendekatan. Dalam sejarah perkembangannya, ilmu politik mengenal beberapa pendekatan.

*Filsafat Politik:* Filsafat politik adalah pengkajian mengenai nalar yang diterapkan pada masalah-masalah manusia, hal ini telah lama menjadi perhatian utama ilmu politik, atau lebih tepatnya ilmu mengenai asas-asas politik. Perhatian filsafat politik terletak pada sasaran, tujuan moral, dan konsepsi. Ide-ide ini setua Plato dan Aristoteles. Ketika orang-orang Yunani memakai ajaran-ajaran filsafat ini untuk memecahkan masalah keadilan atau persamaan di muka hukum, perhatian pada penerapan menjadi semakin besar. Lembaga-lembaga tertentu dari pemerintah ikut memperlihatkan perwujudan filsafat yang berlainan dalam praktek.

*Paham Kelembagaan:* Lembaga mewujudkan tujuan filosofis dalam praktek pemerintahan. Kebanyakan ilmu politik empiris atau terapan timbul dari penerapan semacam itu. Lembaga-lembaga “menertibkan” kehidupan sosial dengan cara-cara politik. Dengan berbuat seperti itu mereka mempengaruhi sifat dari tujuan politik. Jadi “pemerintahan perwakilan” merupakan prasyarat kelembagaan bagi demokrasi. Tetapi lembaga tidak dengan sendirinya ada dan tidak hidup dari dirinya sendiri; mereka terdiri dari orang-orang yang bertindak berdasarkan penafsiran mereka sendiri terhadap kemampuan badan-badan pemerintahan untuk berkuasa. Lagipula, orang tidak membatasi tindakan politik mereka pada tindakan yang ditentukan oleh lembaga atau filsafat. Lembaga-lembaga demokratis, misalnya, akan gagal dalam masyarakat industri moderen bila keyakinan mengenai tindakan politik yang rasional berdasarkan akal sehat yang wajar diubah menjadi *paranoia*, kebencian, ketakutan massal

oleh “orang-orang dalam” dari “orang-orang luar.” Sebagai contoh, di Jerman yang dikuasai Nazi atau Italia yang Fasis, orang menyerahkan konsensus kekuasaan kepada pemerintahan para diktator, dan atas nama kebudayaan politik yang baru, melakukan tindakan-tindakan yang melanggar norma kesopanan yang mendasar. Kejadian-kejadian seperti ini telah menimbulkan perhatian terhadap *patologi politik* manusia dalam masyarakat moderen, sifat tingkahlaku, dan filsafat politik mereka; yang mengantarkan kita pada kerangka kajian tradisional yang ketiga.

*Paham Tingkah laku:* Dengan mengambil individu selaku manusia politik sebagai satuan dasar pengamatan, *paham tingkah laku* mengalihkan perhatiannya dari lembaga kepada pengkajian mengenai bagaimana orang bertingkah-laku dan apa yang mendorong tingkah laku mereka. Paham ini meliputi banyak topik: pendapat dan preferensi orang-orang; apa yang menyebabkan mereka melakukan tindakan kekerasan; kapan mereka mematuhi peraturan; apakah mereka menyesuaikan diri dengan pandangan yang bertentangan; bagaimanakah pandangan mereka diubah; kapan mereka berpartisipasi dalam politik (atau tetap menjauhkan diri atau apatis); bagaimana mereka melindungi kepentingan mereka; dan bagaimana semua faktor itu mempengaruhi keanggotaan mereka atau hubungan mereka dengan partai-partai politik, faksi-faksi, dan aspek-aspek lain dari kehidupan kelompok dalam politik.

*Paham Kemajemukan:* Dengan menggabungkan perhatian penganut paham kelembagaan tentang demokrasi dan pemerintahan perwakilan dan dengan membangun di atas teori-teori tingkahlaku, para ilmuwan politik lebih memusatkan perhatian pada paham kemajemukan. *Paham kemajemukan* berurusan dengan bentuk interaksi yang bersaing dan yang


bekerjasama di antara kelompok-kelompok dan hubungan-hubungan antara berbagai bentuk tingkahlaku organisasi. Paham ini menelaah akibat dari interaksi ini terhadap pengaturan demokrasi dalam masyarakat moderen dan kompleks. Fokus penganut paham kemajemukan terutama terletak pada perkembangan atau pertumbuhan-bagaimana mencapainya, bagaimana mengendalikannya, dan apa yang harus dilakukan terhadapnya. Para kritisi terhadap paham kemajemukan menyatakan bahwa pendekatan analisa politik ini dan pendekatan tingkahlaku menyangkal konsekuensi filsafat politik dengan menganggap dunia politik begitu saja, tanpa memperhitungkan kaitan-kaitan dasar yang menghubungkan konsekuensi-konsekuensi itu dengan tujuan maupun maksud yang lebih luas dari pemerintah.

*Paham Struktural:* Pembagian kehidupan sosial ke dalam jaringan peran tukar, kelas-kelas, dan cara-cara teratur untuk melakukan tindakan timbal-balik merupakan bidang *paham struktural*. Berbeda dengan paham kelembagaan maupun paham tingkahlaku, paham struktural memusatkan perhatian pada hubungan antara individu dengan komunitas. Hubungan-hubungan yang luas, seperti halnya afiliasi kelas, dipandang sebagai faktor-faktor penentu kekuasaan.

*Paham Perkembangan:* Tetapi, struktur dipengaruhi oleh perubahan. Dan, kalau paham kelembagaan merupakan penerapan empiris dari filsafat politik. menuju praktek politik yang terorganisir, maka paham perkembangan, yang merupakan pendekatan "terapan" baru dalam pengkajian politik, berusaha menelaah proses pertumbuhan, industrialisasi, dan perubahan serta dampaknya terhadap bentuk pemerintahan serta kebijaksanaan-kebijaksanaannya. Di samping masalah-masalah dalam negeri, perubahan-perubahan yang merupakan perkembangan dunia meliputi

konflik-konflik kekuasaan yang terjadi antara dunia pertama atau dunia industri demokratis, dunia kedua atau dunia industri sosialis, dan dunia ketiga atau dunia sedang berkembang. Semua sistem analitis dapat dihubungkan dengan konsep perkembangan, pola-pola perubahan dan inovasinya, dan dampak negara-negara yang lebih kuat dan lebih dinamis terhadap bangsa-bangsa yang lebih lemah, pinggiran, dan sedang berkembang. Tetapi gagasan mengenai bagaimana mengarahkan perubahan dan apakah tujuan perubahan itu, juga mengantarkan kita kembali kepada masalah-masalah filsafat. Secara ideologis kita telah melingkar penuh.

Seperti tergambar dalam diagram dibawah, berbagai bentuk analisa mewakili cara-cara memandang rangkaian kesatuan organisasi perorangan dan publik yang kami namakan politik.



Gambar 1. Pendekatan dalam studi analisa politik

Ke-enam pendekatan analisa politik tersebut merupakan perdebatan terpenting, barangkali adalah antara filsafat politik dan paham kelembagaan di satu pihak, dengan paham tingkahlaku dan paham struktural yang mewakili perhatian yang lebih “ilmiah”, di pihak lain. Ada perdebatan yang sedang berkembang antara penganut paham struktural dengan penganut paham tingkahlaku.

Produk yang paling nyata dari cara tingkahlaku sejauh ini menyangkut individu yaitu yang memberikan suara, yang berpartisipasi dalam politik dengan cara-cara lain, atau yang menyatakan sikap atau keyakinan tertentu. Tetapi individu bukanlah sistem politik dan analisa terhadap pilihan-pilihan perorangan tidak dapat menjelaskan sepenuhnya keputusan-keputusan perorangan dihimpun dan dipadukan ke dalam keputusan-keputusan kolektif, karena di samping itu kita perlu juga memahami mekanisme dengan mana keputusan-keputusan perorangan dihimpun dan dipadukan ke dalam keputusan-keputusan kolektif. Kita tidak dapat menggunakan kajian ini untuk melihat sikap warga negara termasuk didalamnya terkait pada persepsi dan orientasinya.

Filsafat politik dan paham kelembagaan mempunyai kaitan satu sama lain. Bagaimanapun juga, sistem-sistem ini secara bersama-sama merupakan landasan bagi disiplin ilmu. Paham tingkahlaku memutuskan hubungan dengan filsafat politik dan paham kelembagaan dalam teori, metode, serta dalam ruang lingkup penelitian. Tetapi apapun perbedaannya, suatu tujuan evolusioner yang luas menghubungkan semua sistem analisa politik itu. Filsafat politik mendefinis kondisi-kondisi demokrasi. Paham kelembagaan menyediakan alat-alat pembantu yang memungkinkan demokrasi dijalankan. Paham tingkahlaku berurusan dengan siapa, apa, kapan, dan dan berusaha bagaimana kehidupan politik yang se-

sungguhnya dalam demokrasi dan berusaha mencari pemecahan-pemecahan berencana serta asas-asas yang baru. Paham kemajemukan menaruh perhatian pada partisipasi dan pertanggungjawaban. Paham struktural mengemukakan pertanyaan-pertanyaan mengenai bagaimana tingkahlaku politik itu terjadi. Paham perkembangan memusatkan perhatian pada perubahan dan transformasi. Masalah bagi demokrasi adalah kemajemukan macam apakah yang cocok untuk tingkat-tingkat perkembangan tertentu.

#### **1.4. Penerapan Pendekatan dalam Bidang Ilmu politik**

Sebagian besar ilmuwan politik dengan latar belakang orientasi kelembagannya baik di universitas, di pemerintahan ataupun tidak, sepenuhnya mengembangkan pendekatan ilmu politik untuk terintegrasi dengan berbagai ilmu sosial lainnya, sekaligus mengembangkan pendekatannya ke dalam berbagai bidang ilmu politik yang lain. Terkadang suatu “bidang” cocok dengan suatu pendekatan, misalnya, filsafat politik. Tetapi hal ini jarang terjadi. Beberapa bidang kajian umum adalah perbandingan politik (*comparative politics*), pengkajian sistem-sistem politik; pengkajian wilayah, seperti politik di Afrika atau Amerika Latin; dan hubungan internasional, yang membahas cara kerja aliansi, asosiasi, dan organisasi antar-negara.

Beberapa bidang dibatasi oleh kebudayaan atau wilayah geografis (misalnya Eropa), tingkat perkembangan masyarakat (politik negara-negara sedang berkembang), atau macam sistem politik yang sedang berkuasa. Orang dapat memusatkan perhatian pada demokrasi, partai politik, pemerintahan, atau masalah-masalah analitis atau teoritis khusus. Pendekatan-pendekatan pokok dalam analisa politik manapun dapat

dibidikkan kepada bidang kajian khusus apapun. Bidang-bidang kajian dapat bertautan atau saling bersinggungan. Contoh, pengkajian tingkahlaku politik mengarah kepada bidang sosialisasi politik. Pengamatan dipusatkan pada bagaimana orang mempelajari gagasan dan nilai politik serta cara ditanamkannya pada anak-anak. Lapangan ilmu politik Amerika dan sosiologi politik bertemu dalam pendekatan tingkahlaku. Bidang-bidang kajian baru juga timbul sebagai jawaban terhadap pertimbangan-pertimbangan mendesak. Bidang kajian politik perkotaan merupakan jawaban terhadap masalah-masalah seperti konflik rasial, proses *ghenoside*, perbedaan berdasarkan warna kulit, dan perubahan komposisi etnis

Masing-masing pendekatan pokok ilmu politik itu mempunyai tekanan metodologis dan bidang atau lapangan permasalahan yang tepat. Filsafat politik cenderung menaruh perhatian pada penentuan tujuan-tujuan moral, dasar etik dari komunitas politik, dan logika untuk menentukan prioritas atau keabsahannya. Hasil-hasilnya terdiri dari bidang teori politik normatif dan evolusi dasar moral negara. Paham kelembagaan mengandaikan adanya prioritas etis seperti itu dan berusaha mewujudkannya dalam mekanisme pemerintahan. Karena itu tekanannya terletak pada hukum dan sejarah, yang kedua-duanya menggambarkan bagaimana alat-alat pemerintahan yang sesuai mengalami perubahan. Pada gilirannya hal-hal ini menyediakan dasar bagi mata kuliah politik Amerika dan perbandingan politik serta pokok-pokok pembahasan yang lebih khusus seperti konstitusi, birokrasi, partai, dan sebagainya. Paham tingkahlaku, yang memusatkan perhatian pada perorangan maupun keseluruhan, mengutamakan metode pemahaman dalam situasi kelompok, bagaimana pengambilan keputusan, serta aspek-aspek or-

ganisasi yang mempengaruhi suatu tindakan. Matakuliah dalam bidang ini meliputi metodologi, pengkajian pendapat umum dan pemberian suara, bagaimana pembentukan pendapat dan pematapan sistem kepercayaan, psikologi politik dan teori mengenai koalisi dan permainan politik. Paham kemajemukan, yang memadukan hal-hal yang menjadi perhatian paham kelembagaan dan paham tingkahlaku, lebih menaruh perhatian pada bagaimana diferensiasi dan partisipasi sosial memperluas lingkungan politik. Perhatian utama terletak pada cara-cara partisipasi demokratis dan efeknya terhadap proses belajar dan tingkahlaku. Matakuliah-matakuliah mengenai cara-cara partisipasi yang liberal dan radikal, paham komunal, kekuasaan komunitas, desentralisasi fungsi, semuanya penting. Paham struktural, yang menaruh perhatian pada “agenda tersembunyi” di belakang tindakan politik, berusaha menemukan hal-hal yang menentukan tingkahlaku. Karena itu perhatiannya terletak pada analisa kelas, analisa peran, teori mengenai pertukaran, dan cara-cara Marxis, fungsionalis, atau lainnya dalam menentukan batas-batas tingkahlaku politik. Matakuliah-matakuliahnya meliputi pengkajian kelas, ideologi perubahan dan revolusi, masyarakat politik dan rezim yang mantap sebagai “sistem”. Akhirnya paham perkembangan menekankan perhatian pada masalah transisi dari satu jenis sistem politik jenis yang lain, dan bagaimana inovasi terjadi, efek-efeknya, distribusinya, siapa yang memperoleh manfaat, bagaimana kerjanya imperialism, masalah ketidakstabilan, dan lain-lain. Matakuliah-matakuliahnya terdiri dari pengkajian mengenai bangsa-bangsa baru, transformasi revolusioner, nasionalisme, dan bahkan dampak perusahaan multinasional dari pusat-pusat kekuasaan “metropolitan” terhadap negara-negara “pinggiran”.

Tabel 1.1 penerapan pendekatan studi ilmu politik

<b>Pendekatan Utama</b>	<b>Tekanan Perhatian</b>	<b>Bidang Kajian</b>
Filsafat Politik	Analisi Logika, Asas-asas Masyarakat yang Baik, Dasar Moral dari Wewenang.	Sejarah Ide dan Filsafat Politik.
Kelembagaan	Analisa Hukum dan Sejarah, Metode-metode Deskriptif dan Perbandingan, Teori Kelompok Kepentingan.	Sistem Politik Negara, Perbandingan dan Internasional, Partai Politik, Konstitusi.
Tingkhilaku	Metode Pemahama, Analisa Psikologi, Teori Proses Belajar, Teori Pengambilan Keputusan dan Organisasi.	Pendapt umum, Pemberian suara, Koalisi, Tindakan Kekerasan, Ideologi.
Kemajemukan	Teori Partisipasi, Metode Empiris, Teori Koalisi, Tingkhilaku. .	Partai Poitik, Sistem Pemilihan, Tingkhilaku Legislatif, Pemerintahan Nasional, Kekuasaan Komunitas.
Struktural	Teori Pertukaran, Analisa Peran, Analisa Kelas, Analisa Marxis, FunkSIONALIS, Linguistik.	Kelas dan Elit, Perubahan dan Revolusi Ideologi dan Kedudukan Sosia, Stabilitas dan Integrasi.
Perkembangan	Teori-teori Transisi, Pertumbuhan, Sebab-sebab Inovasi, ketidakmantapan, Rezim-rezim Politik.	Wilayah-wilayah sedang berkembang, Revolusi, Kolonialisme, Bangsa-bangsa Baru, Nasionalisme.

Table diatas, hanya mengemukakan pokok-pokok yang telah mendapat perhatian khusus dari para ilmuwan politik,

baik dalam pengajaran maupun penelitian. Tak peduli berapa banyak kita membahas pendekatan dan perhatian seperti itu, tidak ada pengganti bagi informasi data yang berdiri sendiri. Pengetahuan luas mengenai suatu wilayah atau pengenalan mendalam terhadap suatu masalah terhadap suatu masalah menjelaskan kerumitannya dan menyingkapkan kekurangan dari rumus-rumus abstrak. Karena itu teknik-teknik deskriptif atau yang berdasarkan intuisi sama sekali tidak dapat disingkirkan dari ilmu politik. Fakta masih menunjukkan bahwa ilmu politik kurang ditentukan oleh metodenya ketimbang oleh pertanyaan-pertanyaan yang diajukannya. Bagaimana jelasnya pertanyaan-pertanyaan ini diajukan, adalah lebih penting ketimbang masalah ilmu sebagai ilmu atau teknik.

## Daftar Bacaan

- AF, Chalmers. 1983, *Apa itu yang dinamakan ilmu?*, Jakarta: Hastra Mitra
- Anselm Strauss & Juliet Corbin. 2003. *Dasar-Dasar Penelitian Kualitatif*. Jokjakarta: Pustaka Pelajar.
- Ardianus Toni Pito, dkk. *Mengenal teori-teori politik*. 2006. Bandung: Nuansa
- Azar, Muhammad. 1996. *Filsafat Politik: Perbandingan Antara barat dan Islam*, Jakarta: Raja Grafindo utama.
- Bagong Suyanto dan Sutinah. 2010. *Metode penelitian Sosial: Berbagai alternatif pendekatan*. Jakarta: Kencana
- Budiarjo, Miriam. 1991. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia
- Budiarjo, Miriam. 2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik (edisi revisi)*. Jakarta: Gramedia

- Burhan Bunging. 2009. Metode Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana
- David Mars & Gerry Stroker. 2011. Teori dan Metodologi Ilmu Politik. Bandung: Nusamedia.
- Dunn, William N. 2000. Pengantar Analisis kebijakan Publik (edisi kedua). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press
- Duvenger, Maurice. 1982. Sosiologi Politik. Jakarta: Rajawali Pers
- Jacob Vredendregt. 1985. Pengantar Metodologi untuk ilmu-ilmu empiris. Jakarta: Gramedia
- Heywood Andrew. 2013. Politik. Jakarta: Pustaka Pelajar
- Huntinton, Samuel P dan Nelson, Joan. 1994 Partisipasi Politik di Negara berkembang. Jakarta: Rhineka Cipta
- Iqbal Muhammad dan Amin Husein Nasution. 2010. Pemikiran Politik Islam. Jakarta: Kencana
- Jones, Charles O. 1984. Pengantar Kebijakan Publik. Jakarta: Rajawali
- Kartodirjo Sartono. 1981. Elit dalam Perspektif Sejarah. Jakarta: LP3ES
- Koentjaraningrat. 1980. Metode-metode penelitian masyarakat. Jakarta: Gramedia
- Kusnadi dan Bintang R.Saragih. 2005. Ilmu Negara. Jakarta: Gaya Media Pratama
- Lisa Harrison. 2007. Metodologi penelitian politik. Jakarta: Kencana
- Mas'ood, Mohtar. 1990. Ilmu Hubungan Internasional: Disiplin dan Metodologi. Jakarta: LP3ES.1990
- Mayo. Henry B. 1960. AN Introduction to democratic theory. NY: Oxford University Press
- Muller, Edwar N. 1979. Aggressive Political Participation. Princeton: Princeton University Press

- Norman K Denzin & Yvonna S. Lincoln. 2010. *Handbook of Qualitatif Research*, terj. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rush Michael & Phillip Althoff. 1989. *Pengantar Sosiologi Politik*. Jakarta: PT Rajawali
- Sanit, Arbi. 1985. *Swadaya politik masyarakat: telaah tentang keterkaitan organisasi masyarakat, partisipasi politik, pertumbuhan hukum dan hak asasi*, Jakarta: Rajawali
- Sumanto. 1995. *Metodologi Penelitian Sosial dan Pendidikan*. Yogyakarta: Andi Offset
- Sunarto *Jurnal Interaksi* Vol.II No.1 Januari 2013
- Surbakti Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Varma, SP. 2010. *Teori Politik Modern*. Jakarta: Rajawali Press
- Winarto, Budi. 2002. *Teori dan Proses kebijakan public*. Yogyakarta: Media Press



# Negara dalam Ilmu Politik



## 2.1. Defenisi Negara

Terdapat berbagai istilah dipakai dalam memahami tentang negara. Ada istilah “*polis*” yang dipergunakan oleh bangsa Yunani. Ada istilah “*imperium*” dan “*republic*” yang dipergunakan oleh bangsa Romawi. Ada istilah “*La Stato, civitas, land, rich*” ataupun *rijk* dan lainnya yang dipergunakan oleh bangsa Eropah sepanjang abad pertengahan. Perbedaan istilah yang dipakai untuk menyebut negara terjadi karena berbagai macam faktor seperti kondisi suatu bangsa karena budaya, bahasa dan hal lainnya.

Peristilahan yang paling tua tentang negara adalah “*Polis*”. Secara harfiah, polis diterjemahkan sebagai “negara kota” atau “*city state*”, merupakan bentuk persekutuan hidup manusia atau pergaulan hidup bersama dalam suatu wilayah yang diatur secara baik. Sebagai negara dalam wilayah yang kecil, yang ukurannya hampir sama dengan wilayah sebuah kota dalam situasi sekarang, dimana terdapat sekelompok orang yang mendiami yang kedudukannya sebagai warga negara.

David Held memberikan gambaran tentang aspek-aspek kehidupan negara dalam suatu “polis”, yaitu’ pertama, luas wilayah polis sebagai suatu negera kota relatif sangat terbatas sehingga dapat dikelilingi oleh pagar tembok; kedua, “polis” adalah suatu negara dalam bentuk yang sangat sederhana sehingga organisasi kenegaraan polis juga sederhana, namun tetap memenuhi unsur unsur formil atau unsur konstitutif sebagai negara seperti, wilayah, rakyat dan pemerintah. ; ketiga, lembaga lembaga politik (kenegaraan) pada polis juga sangat sederhana yang berfungsi sebagai sarana warga negara untuk berperan serta dalam pemerintahan. Lembaga tersebut adalah, (1) Ekklesia atau sidang ekklesia, yaitu lembaga daulat yang bersifat majelis (*assembly*), (2) Dewan lima ratus, yaitu institusi yang bersifat konsul (*council*), yang bertanggung jawab mengorganisir dan mengajukan keputusan untuk kepentingan publik. Dan juga Dewan lima ratus sebagai mandataris sidang eklesia, yaitu pelaksana dari segala ketetapan dan keputusan sidang ekklesia, (3) Mahkamah atau peradilan, dalam posisi ini rakyat berkedudukan sebagai juri. Lembaga ini penting dan sebagai pemegang kekuasaan yang besar.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan peristilahan dan defenisi negara mengalami perkembangan, Heywood merujuk defenisi negara dalam berbagai perspektif, menurutnya negara diartikan sebagai rangkaian kegiatan yang menunjuk pada berbagai hal, dimaknai sebagai ide filsafat yang terdiri dari kumpulan dari beberapa lembaga yang memiliki satuan batas teritorial, yang diasumsikan dapat melakukan pemaksaan untuk menertibkan. Pandangan ini menurunkan pemikiran tentang negara dalam empat ranah, yaitu: (1) perspektif idealis; (2)

---

<sup>5</sup> David Held, *Models of Democracy* terjemahan Abdul Haris, Model model Demokrasi (Jakarta, 2006), hlm 3.

perspektif fungsional; (3) perspektif organisasional; dan (4) perspektif internasional. (Heywood, 2013, 96).

Dalam perspektif idealis, pemikiran tentang negara telah diberi penjelasan oleh G.W.F. Hegel, yang mengidentifikasi eksistensi sosial melalui tiga hal yaitu; keluarga, masyarakat sipil dan negara. Keluarga merupakan bagian dalam menepikan kepentingan mereka untuk mendahulukan kepentingan anak-anak dan orangtua mereka. Sedangkan masyarakat sipil adalah lingkungan egoism universal, dimana individu mendahulukan kepentingan mereka di depan kepentingan orang lain. Sedangkan negara merupakan komunitas etis yang didukung oleh sikap saling simpati antara satu dengan yang lain.

Perspektif fungsional memandang bahwa negara memiliki fungsi dan peran. Fungsi dan peran tersebut terletak pada lembaga negara. Fungsi utama negara adalah pemeliharaan tatanan sosial, sehingga negara menjadi rangkaian lembaga yang menegakkan tatanan dan menghasilkan stabilitas sosial. Perspektif ini telah diadopsi oleh kalangan neo-marxis yang cenderung melihat negara sebagai bentuk mekanisme melalui mana konflik kelas diredam untuk menjamin ketahanan sistem kapitalis berjalan dalam waktu yang relative lama.

Perspektif organisasional memandang bahwa negara sebagai perangkat pemerintahan yang luas, sebagai rangkaian lembaga yang dikenali dan bersifat publik, memiliki tanggung jawab dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan dibiayai oleh belanja publik. Dalam pemahaman ini, organisasi negara disusun dari berbagai lembaga pemerintahan birokrasi, militer kepolisian, peradilan, sistem keamanan sosial politik dan lainnya. Dalam tataran perspektif organisasional, dimungkinkan untuk melakukan “pemajuan:

atau “pemunduran” negara, dalam arti untuk melakukan perluasan dan pengurangan tanggung jawab negara dan kewenangan dari negara dan pembesaran atau pengecilan dari mesin kenegaraannya jika terjadi hal-hal yang merugikan warga negara.

Perspektif internasional memandang negara sebagai pelaku tingkat dunia, yaitu “unit” dasar politik Internasional. Memiliki struktur ganda dari negara dalam menangani sifat internal dan eksternal. Dalam sifat internal, negara memiliki hubungan dengan individu dan kelompok yang hidup dalam batas wilayahnya, dan kemampuan untuk menjaga tatanan domestic. Sedangkan sifat eksternal, yaitu hubungan negara dengan negara negara lain dan kemampuannya dalam memberikan perlindungan dari serangan luar. Selain itu, dalam perspektif internasional, memandang bahwa negara secara esensial sebagai person hukum, dimana sytatus kenegaraan bergantung pada pengakuan formal dari negara negara atau badan internasional lainnya.

Dalam perkembangannya, sejak kata ‘negara’ diterima secara umum sebagai pengertian yang menunjukkan organisasi teritorial suatu bangsa yang memiliki kedaulatan, ia pun mengalami berbagai pemahaman tentang hakikat dirinya. Negara merupakan integrasi dari kekuasaan politik, ia adalah organisasi pokok dari kekuasaan politik. Negara adalah agency (alat) dari masyarakat yang mempunyai kekuasaan untuk mengatur hubungan-hubungan manusia dalam masyarakat. Manusia hidup dalam suasana kerjasama, sekaligus dalam suasana antagonistis dan penuh pertentangan. Negara adalah organisasi yang dalam sesuatu wilayah dapat memaksakan kekuasaannya secara sah ter-

hadap semua golongan kekuasaan lainnya dan yang dapat menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama.<sup>6</sup>

## **2.2. Pendekatan dalam memahami Negara**

Ada beberapa cara untuk memahami tentang konsep tentang negara, hal tersebut dimaksudkan untuk membantu mengenal pengertian negara dari beberapa pendekatan, yaitu:

### **a. Pendekatan Klasik**

Dalam pendekatan klasik, pemahaman tentang negara diawali oleh pemikiran yang berkembang sejak jaman Yunani. Aristoteles, seorang ahli pikir dari Yunani berpendapat bahwa negara merupakan wadah yang menjamin keadilan bagi seluruh warga negara. Dengan adanya keadilan dalam masyarakat, maka akan tercapai kebahagiaan. Untuk itu harus ditanamkan norma-norma susila pada rakyat, agar mereka menjadi warga yang baik, dan peraturan-peraturan negara juga harus mencerminkan keadilan. Menurut Aristoteles, yang memerintah dalam negara sebenarnya bukan manusia tetapi pikiran yang adil, yang terpancar dari kesadaran etik yang tinggi untuk menjadikan kehidupan masyarakat sebagai suatu kehidupan yang baik. Pikiran yang adil ini kemudian tertuang dalam bentuk peraturan negara, sedangkan penguasa dalam negara harus memegang peraturan demi keseimbangan bersama. Selanjutnya Plato, murid Aristoteles menyatakan bahwa negara yang baik adalah negara yang tidak diperintah oleh para ahli pikir saja. Ajaran Plato dan Aristoteles mengandung filsafat yang menyinggung angan-angan atau cita-cita manusia, yaitu cita-cita untuk mengejar kebenaran, kesusilaan, keindahan dan keadilan.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Kasful Anwar US, Dimensi Hubungan Negara , Politik dan Pendidikan, Jurnal: Ta'bid, Vol. XV, No. 02, 2010, hal. 299

<sup>7</sup> Moh. Koesnardi, SH Dan Bintang Saragih, SH., "Ilmu Negara", Cet. 2, (Jakarta: Gaya Medan Pratama, 1988), hal. 126

Jostein Gaarder penulis buku “Sophie’s World” mengatakan bahwa negara ideal yang dimaksud Plato adalah negara bayangan dan ideal atau dinamakan dengan negara *utopis*, yakni sebuah negara yang diperintah oleh para filsuf. Bagi Plato mereka inilah yang dipandang mampu menuntun akalinya menuju kebijaksanaan. Terciptanya sebuah negara yang baik tergantung pada apakah negara itu diperintah oleh akal, sebagaimana kepala mengatur tubuh, maka filsuf lah yang harus mengatur masyarakat.<sup>8</sup> Plato berpendapat bahwa negara dan manusia memiliki persamaan, oleh sebab itu masalah moralitas haruslah merupakan yang paling utama yang harus diperhatikan dalam kehidupan bernegara, bahkan harus menjadi yang paling hakiki dalam keberadaan hidup para penguasa dan seluruh warga negara selaku manusia. Bagi Plato negara ideal adalah suatu komunitas etikal untuk mencapai kebajikan dan kebaikan.

Dalam perkembangan proses terbentuknya negara menurut Ken’Ichiro (1986), terdapat dua model utama, yaitu pertama; model ortodok dan kedua model mutakhir. Dalam model ortodok menjelaskan bahwa adanya suatu bangsa terlebih dahulu untuk kemudian bangsa tersebut membentuk satu negara tersendiri. Setelah bangsa bangsa ini terbentuk, kemudian satu rezim politik (konstitusi) dirumuskan dan ditetapkan, dan sesuai dengan pilihan rezim politik itu, dikembangkan sejumlah bentuk partisipasi politik masyarakat dalam kehidupan negara. Sedangkan dalam model mutakhir, yang berawal dari adanya negara terlebih dahulu, yang terbentuk melalui proses tersendiri, sedangkan penduduknya

---

<sup>8</sup> Jostein Gaarder, *Sophie’s World*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Dunia Sophie : Sebuah Novel Filsafat*, (Bandung: Mizan, 1998), Cet. ke-5, hal. 111

merupakan kumpulan sejumlah kelompok suku bangsa dan ras (Surbakti, 1994, 42).

Terkait hal tersebut diatas, maka secara leksikal negara mengandung arti:

1. Organisasi dalam suatu wilayah yang memiliki kekuasaan tertinggi yang sah dan ditaati oleh rakyat.
2. Kelompok sosial yang memiliki wilayah atau daerah tertentu yang diorganisasikan di bawah lembaga politik atau pemerintah yang efektif, mempunyai kesatuan politik, berdaulat, sehingga berhak menentukan tujuan nasionalnya.<sup>9</sup>

Pandangan klasik, dalam pemikiran politik Islam, Ibnu Khaldun (1332 – 1406), merumuskan pandangannya tentang negara, dirumuskan bahwa negara adalah masyarakat yang mempunyai *wazi'* dan *mulk*, yaitu memiliki kewibawaan dan kekuasaan.<sup>10</sup> Selain itu, Al-Mawardi, seorang pemikir politik pada masa klasik mengemukakan bahwa negara adalah sebuah lembaga politik sebagai pengganti fungsi kenabian guna melaksanakan urusan agama dan mengatur urusan dunia.<sup>11</sup> Pemikir politik Islam memandang negara sebagai instrument politik yang berorientasi kepada pemeliharaan agama dan pengaturan dunia. Bahkan ada pula yang memandang negara dikaitkan dengan kepemimpinan, sehingga negara dipandang sebagai sebuah lembaga untuk melaksanakan kepemimpinan menyeluruh sebagai pengganti fungsi keNabian dalam menegakkan agama dan mengatur urusan dunia.

---

<sup>9</sup> Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hal. 610.

<sup>10</sup> Deliar Nur, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali Press, 1982, hal. 54

<sup>11</sup> Al-Mawardi, *Al-Ahkaamus Sulthaniyah wal-wilaayaatuddiiniyyah*, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Khattani, Kamaluddin Nurdin dengan judul *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 2000, hal. 15

Sementara itu, pandangan klasik pada pemikir ketatanegaraan abad ke-20 seperti Logemen, juga mengatakan bahwa negara adalah suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dan dengan kekuasaannya mengatur dan mengurus suatu masyarakat tertentu.<sup>12</sup> Sejalan dengan pemikiran logemen tentang negara yang bersifat organisasi, Mac. Ivar juga merumuskan, bahwa negara sebagai suatu asosiasi yang menyelenggarakan penertiban di dalam suatu masyarakat dalam suatu wilayah yang berdasarkan pada sistem hukum yang diselenggarakan oleh suatu pemerintah dengan maksud memberikan kekuasaan memaksa.<sup>13</sup>

Sementara dalam pandangan klasik pada abad ke 20 dari pemikiran negara dan hukum, salah satu pemikir H.J Laski, mengedepankan tentang teori kekuatan hukum negara, mengatakan bahwa negara adalah suatu masyarakat yang diintegrasikan karena mempunyai wewenang yang bersifat memaksa dan secara sah lebih agung dari pada individu atau kelompok yang merupakan bagian dari masyarakat itu. Masyarakat merupakan negara yang harus ditaati baik individu maupun oleh asosiasi-asosiasi, ditentukan oleh suatu wewenang yang bersifat memaksa dan mengikat.<sup>14</sup>

## **b. Pendekatan Modern**

Pendekatan tentang negara, tidak lepas dari pemikiran George Wilhelm Friedrich Hegel tentang negara. Hegel memandang bahwa negara dipandang sebagai ide kesucilaan yang telah direalisasikan, tempat idealitas dan realitas bertemu. Dalam negara ini asas keluarga dan masyarakat menjadi

---

<sup>12</sup> Mukhtar Affandi, Ilmu-Ilmu Kenegaraan, Bandung: Alumni, 1971, hal. 93

<sup>13</sup> Mac. Ivar, Negara Modern, Jakarta: Aksara Baru, 1984, hal. 28

<sup>14</sup> Moh. Kusnadi dan Bintang Saragi, Ilmu Negara, Jakarta: Perintis Press, 1985, hal. 48

suatu sintesa, dan keputusan-keputusan perorangan yang subjektif telah ditiadakan. Tahap yang lebih tinggi tentang kategori negara memuncak pada sejarah dunia. Baginya sejarah merupakan perkembangan dari idea mutlak dan waktu sebagai alat pencapaiannya.<sup>15</sup>

Sementara dalam perkembangan pemikiran yang lebih modern, pandangan tentang negara dapat ditelusuri lebih awal dari pemikiran Karl Marx, dimana keberadaan negara dikaitkan dengan kemunculan kelas-kelas sosial dan perentangannya. Menurut Marx, negara adalah komite eksekutif kelas penguasa. Negara adalah suatu badan politik yang terutama berfungsi melindungi kepentingan ekonomi dan politik kelas sosial yang memegang dominasi. Ketika masyarakat terpilah kedalam kelas-kelas, maka negara menjadi suatu keharusan dari sudut pandang kelas dominan, negara hanya berpura-pura bertindak atas nama kesejahteraan rakyat, tetapi sebenarnya hanya siasat untuk mengelabui kelas pekerja.<sup>16</sup>

Dalam perkembangan secara modern, terdapat berbagai hal yang dipikirkan tentang negara, yaitu, ada yang memandang negara sebagai institusi sosial dan kenyataan sosial, ada yang memandang secara organis, yakni memandang negara sebagai organisasi yang hidup dan mempunyai kehidupan sendiri yang dalam berbagai hal menunjukkan adanya persamaan dengan manusia sebagai makhluk hidup, ada pula yang memandang negara sebagai ikatan kehendak dan golongan-golongan, negara dipandang sebagai sejumlah besar kehendak yang diikat menjadi satu kehendak. Demikian

---

<sup>15</sup> Sunarto, Seni yang Absolut menurut G.W.F Hegel (1770 – 1831), Jurnal Imaji, Vol. 13, No. 1, 2015, hal. 84

<sup>16</sup> Franz Magnis Suseno (2010). Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme. Gramedia Pustaka Utama. hal. 110-134

pula ada yang memandang negara dari aspek kekuasaan, sehingga negara dipahami sebagai organisasi kekuasaan. bagi mereka memandang negara dari segi yuridis atau ajaran hukum, maka negara dipandang sebagai institusi atau lembaga hukum yang tersusun dalam suatu tertib hukum, organ negara adalah organ hukum. Sehingga negara merupakan personifikasi dari hukum.

### **c. Pendekatan Konstitusi**

Dalam pendekatan konstitusi, negara didirikan melalui kesepakatan atau kontrak sosial antara warga dan pengusaha yang menetapkan fungsi dan tugas utama negara dan wewenang para penguasanya. Para teoritis kontrak sosial tahu betul bahwa tidak pernah benar-benar ada 'kontrak' seperti ini, namun mereka melakukan semacam eksperimen mental guna memahami apa jenis kesepakatan antara warga dan penguasa yang diperlukan untuk mendirikan sebuah negara yang tertib dan stabil. Perhatian utama teori-teori ini tertuju kepada pertanyaan tentang bagaimana legitimasi negara ditetapkan.<sup>17</sup>

### **d. Pendekatan Etika dan Moral**

Dalam pendekatan etika dan moral, pemikiran tentang negara diawali dengan teori-teori yang menempatkan bagaimana kita dapat mengorganisir masyarakat sehingga individu dapat hidup bersama secara damai dan puas. Sebagian ilmuwan memiliki pendapat yang sama tentang keberadaan negara yang mengatasnamakan sebagai masyarakat terdiri dari individu-individu mestinya bisa bebas sebebas-bebasnya. Sebagian lain memandang masyarakat sebagai entitas kolektif yang harus menjamin kesehatan dan kesejahteraan

---

<sup>17</sup> Op. Cit, Kenneth Newton, Jan W. Van Deth, hal. 37 - 38

kolektif dari tiap-tiap warganya. Varian dari pandangan itu adalah teori-teori religus yang menyatakan bahwa agama harus menerapkan hukum Tuhan di muka bumi, atau memastikan bahwa negara menjalankan urusannya sesuai kehendak dan ketentuan Tuhan.<sup>18</sup>

#### **e. Pendekatan Konflik**

Dalam pendekatan konflik, menekankan adanya sifat dari kepentingan dan nilai-nilai yang bertentangan dalam masyarakat yang memandang negara sebagai sarana untuk memberlakukan kekuasaan yang diperlukan untuk mengatasi konflik ini. Selain dipandang dalam pendekatan modern, teori Marxis juga dapat menjelaskan salah satu versi dari pendekatan konflik ini. Teori itu menekankan tidak terhindarkannya pertentangan bermacam kelas beserta kepentingan ekonomi mereka, dan mengklaim bahwa negara tidak lebih dari sebuah instrument yang digunakan oleh para pemilik kekayaan untuk mempertahankan kekuasaan mereka atas jumlah besar masyarakat kelas pekerja. Seperti di ketahui, bahwa kapitalisme dan pembangunan negara berkaitan erat, dinyatakan bahwa negara merupakan sarana yang digunakan kapitalis untuk menguasai kelas-kelas lain dalam masyarakat guna menjaga kepentingannya. Teori-teori feminis tentang negara tidak begitu berbeda dalam beberapa hal dengan teori-teori kelas, namun teori feminis memandang dunia terbagi atas kepentingan laki-laki dan perempuan, bukunya memandang dunia dari segi pertentangan kelas. Kaum feminis menegaskan bahwa negara telah digunakan oleh laki-laki untuk menguasai perempuan, dan bahwa negara kini harus menjadi medan tempur untuk membebaskan perempuan.<sup>19</sup>

---

<sup>18</sup> Ibid, hal. 38

<sup>19</sup> Ibid, hal. 39

## **f. Pendekatan Pluralis**

Seperti halnya pendekatan konflik, teori-teori pluralis memandang negara sebagai instrument utama untuk menyelesaikan konflik dan mendamaikan kepentingan-kepentingan yang bertentangan. Namun bukannya menyatakan bahwa negara merupakan instrumennya kelas penguasa, kalangan pluralis memandangnya sebagai macam wasit yang menggunakan otoritas absahnya (dengan pemaksaan jika perlu) untuk memastikan bahwa kepentingan dari semua kelompok diakomodasikan secara adil. Negara merupakan ajang pertempuran bagi berbagai macam kelompok, bukannya instrument untuk mengawasi dan menindas golongan.<sup>20</sup>

## **2.3. Sifat, Unsur, dan Tujuan Negara**

### **a. Sifat Negara**

Negara sebagai organisasi kekuasaan, mempunyai sifat khusus yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Sifat tersebut melekat pada negara, karena merupakan penjelmaan dari kedaulatan yang dimiliki oleh suatu negara tertentu. Ada 3 (tiga) sifat yang harus dimiliki negara yaitu:

1. Sifat memaksa, artinya negara mempunyai kekuasaan untuk menggunakan kekerasan secara legal, agar tercapai ketertiban dalam masyarakat dan mencegah anarki.
2. Sifat monopoli, artinya mempunyai hak kuasa tunggal dalam menetapkan tujuan bersama dalam masyarakat.
3. Sifat keadilan, artinya aturan hukum yang disepakati harus ditegakkan tanpa pandang bulu (Rosyada, 2000).

---

<sup>20</sup> Ibid

## **b. Unsur Negara**

Keberadaan negara mengarah pada kepemilikan terhadap wilayah tertentu yang dianggap sebagai miliknya. Negara dalam hal ini, wujudnya dapat berupa pulau atau benua, dan tapal batasnya mungkin saja tidak dipersengketakan dan aman selama berabad-abad. Selain itu, yang termasuk wilayah sebuah negara juga meliputi ruang udara di atasnya dan juga perairan tepi pantai. Satu-satunya pembatas pada aspek kewilayahan negara ialah bahwa batas itu harus relative lestari dan terpelihara.<sup>21</sup>

Negara juga mencakup adanya keberadaan rakyat, yakni orang-orang yang tinggal bersama di dalamnya. Untuk disebut sebagai rakyat, individu-individu itu harus memiliki kesamaan, namun masih bisa diperdebatkan tentang kesamaan apakah yang harus mereka miliki untuk disebut sebagai 'rakyat', apakah bahasa, agama, sejarah ataukah budaya. Minoritas yang tidak menggunakan bahasa yang sama, atau tidak memiliki kesamaan agama atau budaya, tidak selamanya bukan merupakan rakyat di sebuah negara, situasi ini hampir banyak juga dijumpai di setiap negara di dunia.

Keberadaan sebuah negara mensyaratkan adanya penduduk, dan tidak disebutkan beberapa jumlah minimumnya atau kesamaan apa yang mereka miliki. Dalam hal ini, sebuah pulau tidak berpenghuni bisa menjadi bagian dari sebuah negara, namun tidak dengan sendirinya menjadi sebuah negara. Demikian pula, tidak semua individu merupakan warga dari sebuah negara, ketika jumlah orang-orang buangan, migrant, dan pencari suaka meningkat maka per-

---

<sup>21</sup> Ibid, hal. 24

soalan individu tak berkewarganegaraan juga semakin akut dalam sebuah negara dan mereka bukanlah sebagai warga negaranya.<sup>22</sup>

Negara dikatakan berdaulat, yakni memiliki kekuasaan tertinggi, dan ada prinsipnya, dapat bertindak secara bebas dan merdeka, sehingga negara memiliki kedaulatan. Aristoteles memiliki pemikiran yang serupa dengan pernyataannya bahwa negara adalah sebuah masyarakat yang berkedudukan paling tinggi, dan yang merangkul seluruh masyarakat. Kedaulatan merupakan klaim atas wewenang dan kekuasaan tertinggi. Kedaulatan yang dimiliki oleh negara, dapat dibedakan menjadi 2 (dua), yakni :

1. Kedaulatan internal, artinya bahwa dalam wilayahnya sendiri setiap negara dapat bertindak sesuai kemauannya dan tidak ditentukan oleh kekuatan lain.
2. Kedaulatan eksternal, yang mengacu kepada fakta bahwa negara itu di akui sebagai negara itu merdeka dan tidak di bawah kekuasaan negara atau 'masyarakat' lain.<sup>23</sup>

Pada prinsipnya negara juga merupakan kedaulatan. Hal ini tidak berarti bahwa negara bebas melakukan apa pun yang diinginkan, berbagai macam faktor yang dapat membatasi kekuasaan dan kebebasan suatu negara, misalnya keberadaan negara lain, situasi ekonomi global, bahkan pengaruh cuaca. Tidak hanya itu, negara-negara bisa dengan sukarela membatasi kekuasaannya dengan menandatangani perjanjian internasional, meski jika mereka merupakan negara berdaulat juga dapat memutuskan untuk mencabut perjanjian ini jika situasinya berubah.

---

<sup>22</sup> Ibid, hal. 25

<sup>23</sup> Ibid

Pada dasarnya keberadaan negara mencirikan ketiga unsur tersebut. Setiap negara masing-masing dapat mengklaim kekuasaan kedaulatan atas rakyat dan wilayahnya. Secara spesifik dapat dikatakan bahwa sebuah negara sebagai organisasi yang mengeluarkan dan memberlakukan aturan untuk wilayah yang batas-batasnya sudah ditentukan yang mengikat bagi orang-orang di kawasan itu. Kedaulatan bukan berarti bahwa suatu negara itu tidak tersentuh oleh hukum. Bahkan, sebagian besar negara membatasi kekuasaan kedaulatannya dengan bertunduk pada aturan sebuah konstitusi. Sedangkan hukum internasional menyatakan setiap negara harus mendapat pengakuan atas pemerintahannya dari negara-negara lain, disamping unsur-unsur negara lainnya.

Sementara itu, dalam setiap politik internasional, sebuah negara memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur wilayah, yang merupakan unsur strategis ditinjau dari sudut kepentingan politik dan ekonomi. Misalnya wilayah Indonesia yang sangat strategis dari sudut kepentingan ekonomi, karena terletak antara dua benua dan dua samudra. Dan kepentingan politik berada dalam dua kepentingan dari dua benua dan dua samudra tersebut.
2. Unsur sumber alam, sumber alam yang berlimpah yang mampu memenuhi kebutuhan dalam negeri juga kepentingan ekspor dan harus dikelola dengan baik sehingga akan mendukung dalam mencapai tujuan negara kesejahteraan.
3. Unsur kapasitas industri, kapasitas industri yang lengkap dan memadai seperti industri berat, industri kimia dan industri perikanan berdasarkan sumber kekayaan yang dimiliki oleh negara.

4. Jumlah penduduk yang memadai sesuai dengan luas wilayahnya. Penduduk yang mendiami wilayah negara dapat beragam dan kompleks. Keberadaan penduduk diatur secara formal dan negara wajib memfasilitasi pelayanan yang bersifat publik.
5. Pengakuan secara internasional terhadap suatu negara baik lingkup regional maupun internasional menunjukkan keberadaan pemerintahan yang stabil.
6. Angkatan bersenjata yang kuat dari segi moral dan material. Berbagai persyaratan dan jenjang pendidikan dalam segi keamanan dan militer menunjukkan adanya angkatan bersenjata yang kuat.
7. Memiliki kepribadian nasional. Negara harus memiliki ideologi dan pandangan hidup yang mengatur tata kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Misalnya nilai-nilai luhur Pancasila yang dimiliki oleh bangsa Indonesia.
8. Merupakan bangsa bermoral. Dengan bepedoman ideologi dan pandangan hidup suatu bangsa, menunjukkan bahwa negara tersebut merupakan bangsa yang bermoral tetapi juga berperikemanusiaan dan beradab.
9. Kualitas diplomasi, sebuah negara juga harus memiliki kemampuan dan berperan aktif dalam kegiatan di dunia internasional.<sup>24</sup>

Unsur keberadaan suatu negara pada dasarnya harus memenuhi dua syarat umum, yaitu pertama, syarat *de jure* atau unsur konstitutif yaitu; wilayah, penduduk dan pemerintahan yang berdaulat. Kedua, syarat deklaratif, sebagai bentuk pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari

---

<sup>24</sup> Maleha Soemarsono, Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37, No. 2, 2007, hal. 311

negara lain dapat membuat negara melakukan perjanjian bilateral dan multilateral, tanpa adanya pengakuan tersebut, sebuah negara akan sulit bertahan. Dalam hal ini kebertahanan sebuah negara secara syarat deklaratif harus memenuhi unsur unsur negara dalam politik internasional.

### c. Tujuan Negara

Negara dapat dipandang sebagai asosiasi yang Hidup dan bekerjasama dan mengejar beberapa tujuan negara. Dapat dikatakan bahwa tujuan terakhir setiap negara ialah menciptakan kebahagiaan bagi rakyatnya (*bonum publicum, common good, common weal*). Negara memiliki tujuan memungkinkannya rakyatnya "berkembang serta menyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin" (*the freest possible development and creative self expression of its members*).

Tujuan negara sangat terkait dengan organisasi dari sebuah negara, untuk mengarahkan segala kegiatan dan sekaligus menjadi pedoman dalam penyusunan dan pengendalian alat kelengkapan negara serta proses kehidupan rakyatnya. Setiap negara yang memiliki tujuan, selalu didasarkan pada sejarah pembentukannya, ideologi, tata nilai, sosial budaya, kondisi geografis, serta pengaruh politik yang kuat atas penguasaan sistem politik di negara yang bersangkutan.

Dalam teori ilmu negara kita mengenal beberapa teori tentang tujuan negara. Pertama, teori yang dikaitkan dengan tujuan akhir manusia yaitu kebahagiaan hidup di akhirat, sehingga mempengaruhi pula dalam melaksanakan kehidupan di dunia. Teori ini bersifat teokratis, dimana kegiatan kenegaraan juga dipengaruhi oleh nilai-nilai keagamaan. Kedua, teori yang bertujuan untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan sehingga menimbulkan

negara kekuasaan (*machtstaat*). Ketiga, teori yang bertujuan untuk mencari kemakmuran, yaitu teori kemakmuran negara, teori kemakmuran individu dan teori kemakmuran rakyat. Ketiga tujuan negara dapat dilihat dari 3 (tiga) sudut peninjauan, yaitu:

### **1. Tujuan Negara Berkaitan dengan Tujuan Akhir Manusia**

Teori ini berkaitan dengan ajaran agama yang selalu Menuntun manusia untuk mencapai keselamatan, ketenangan serta kebahagiaan hidup manusia di dunia dan akhirat. Selanjutnya Ibnu Taimiyah, seorang filosof dan teolog Islam menegaskan bahwa tujuan negara menurut syari'ah/hukum-hukum Tuhan adalah memfasilitasi pengabdian kepada Allah SWT, menyempurnakan akhlaq manusia, menegakan keadilan dan kebenaran untuk seluruh makhluk, mewujudkan kemakmuran bersama atas dasar keadilan, derajat dan hak yang sama atas semua manusia.<sup>25</sup> Dengan demikian harus ada supremasi hukum, dan pemerintah harus menjadi alat dari hukum, bukan sebaliknya. Dalam teori tujuan negara yang dikaitkan dengan tlljllan akhir manllsia, pada dasarnya negara diharapkan dapat menjadi fasilitator bagi rakyatnya. Dalam hal ini, negara memberi jaminan dan kesempatan pada setiap warganya untuk dapat mencapai tujuan akhir hidupnya sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama masing-masing.

### **2. Tujuan Kekuasaan**

Dalam teori ini menjelaskan bahwa salah satu tujuan negara semata mata hanya untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan. Dalam pemahaman seperti ini dapat ditelusuri dari pemikiran Machiavelli. Nicolo Machiavelli, se-

---

<sup>25</sup>Tim Pengajar Ilmu Negara FH.Ul, "Ilmu Negara (Teaching Materiaf)", Cet.1 (Depok: FH. VI, 2004), hal. 57

orang pemikir politik dari Italia, mengatakan bahwa tujuan negara adalah ketertiban, keamanan dan ketentraman. Semua ini hanya dapat dicapai dengan adanya kekuasaan yang absolut, menyusun sistem pemerintahan sentral yaitu dengan mendapatkan dan menghimpun kekuasaan yang sebesar-besarnya pada tangan raja. Dalam hal ini, Machiavelli memisahkan dengan tegas asas-asas moral dan kesusilaan dari asas-asas kenegaraan. Disebutkannya bahwa seorang raja harus belajar untuk tidak menjadi orang baik, tidak menepati janji, harus licik dan dapat menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti binatang, dan tidak perlu menggunakan hukum. Hukum dan kekuasaan itu sama, karena siapa yang mempunyai kekuasaan, ia mempunyai hukum, dan siapa yang tidak mempunyai kekuasaan, tidak akan pernah mempunyai hukum. Dengan cara ini, maka rakyat menjadi takut dan raja dapat menguasai rakyat dan mempunyai kekuasaan yang absolut. Teori Machiavelli ini timbul pada saat negara Italia terpecah-pecah. Sehingga selain tujuan kekuasaan, teori Machiavelli juga bertujuan untuk mempersatukan negara Italia.<sup>26</sup>

### **3. Tujuan Kemakmuran**

Dalam teori tujuan negara kemakmuran, terbagi menjadi teori tujuan kemakmuran negara, kemakmuran individu dan teori tujuan kemakmuran rakyat. Dalam teori kemakmuran negara, secara teoritis tujuan negara adalah kemakmuran rakyat tetapi yang melaksanakannya secara absolut adalah negara. Sedangkan yang diartikan dengan negara dalam hal ini adalah raja beserta kelompoknya (para bangsawan), raja/penguasa yang menentukan kepentingan

---

<sup>26</sup> Soehino, SH., "Ilmu Negara", Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty, 1986), hal. 71

umum dan ditentukan/ditafsirkan secara sepihak oleh raja/penguasa, yang mempunyai kedudukan menentukan segalanya termasuk kegiatan mencari kemakmuran untuk dirinya sendiri dan kelompoknya. Jadi, negara/raja yang aktif mencari kemakmuran, sementara rakyat hanya diam, menunggu kemurahan kemakmuran dari raja dan mendapat tumpahan kemakmuran dari raja.<sup>27</sup>

Dalam teori tujuan kemakmuran individu ini, rakyat yang bersikap aktif mencari kemakmuran secara individual. Kebebasan tiap warga dalam mencari kemakmuran ini dilindungi oleh hukum, sehingga menimbulkan bentuk negara hukum yang pertama yaitu negara hukum liberal. Sementara tipe negaranya disebut negara jaga malam (*nachtwachter staat*) karena negara seperti penjaga malam saja yang bertugas menjaga keamanan dan ketertiban.<sup>28</sup>

Teori kemakmuran rakyat, menyebutkan bahwa tugas dan tujuan utama negara (dalam hal ini pemerintah) adalah kemakmuran rakyat (*welfare state*). Dalam melaksanakan tujuan ini, pemerintah tidak lagi terikat pada bentuk formal undang-undang. Artinya pada keadaan tertentu, misalnya kondisi bencana alam, pemerintah dapat langsung memberikan bantuan tanpa harus menunggu adanya undang-undang yang mengatur masalah ini.<sup>29</sup>

## 2.4. Negara dan Sistem Politik

Konsep sistem politik pada dasarnya digunakan untuk kepentingan analisa atas proses proses politik yang berlangsung dalam sebuah negara. Dalam situasi pemahaman

---

<sup>27</sup> Maleha Soemarsono, Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara, Ibid, hal. 304

<sup>28</sup> Ibid, hal. 304-305

<sup>29</sup> Ibid, hal. 305

yang bersifat abstrak, sistem yang digunakan untuk analisa memerlukan beberapa variable. sedangkan dalam pemahaman yang sifatnya konkrit, sistem dapat terdefenisi dari negara, atau kesatuan yang lebih kecil, seperti kota atau suku bangsa, ataupun kesatuan yang lebih besar seperti sistem internasional, dimana sistem politik terdiri dari beberapa negara.

Penerapan sistem politik, seperti negara selalu membahas proses politik atau gejala gejala politik dalam konteks tingkah laku di masyarakat. Dalam hal ini, sistem politik dianggap sebagai gerakan pembaharuan yang timbul sebagai *new science of politics* yang dikenal sebagai pendekatan tingkah laku karena menfokuskan analisisnya pada struktur dan fungsi tingkah laku. Tingkah laku selalu dianggap sebagai bagian dari keseluruhan tingkah laku sosial yang terjadi dalam masyarakat. Semua proses ini dapat ditinjau sebagai gejalaan politik yang berlangsung dalam sistem, yang dalam hal ini disebut sebagai sistem politik.

Dalam sistem politik, terdapat beberapa hal yang terjadi, yaitu proses, struktur dan fungsi. Proses adalah pola yang dibuat oleh masyarakat dalam interaksinya dengan yang lain; struktur mencakup lembaga lembaga formal seperti kelompok kepentingan, parlemen, kepala negara, partai politik yang mencerminkan tingkah lakunya; dan fungsi merupakan penyelenggaraan struktur, dimana membuat keputusan yang mengikat alokasi dan nilai nilai yang bersifat material atau non material. Ketiga hal dalam sistem politik itu saling membentuk pola input dan output secara terus menerus yang melibatkan satu dengan lainnya, sampai di tingkat yang penting, memerlukan pengawasan, pengaruh, kekuasaan, atau kewenangan.

Satu hal yang penting dalam sistem politik adalah budaya politik (*political culture*) yang bernilai subyektif. Dalam tataran

subyektif ini, budaya politik mengarah pada keseluruhan dari pandangan politik, misalnya, nilai, norma dan pola orientasi (kecendrungan) pemahaman terhadap politik dan pandangan hidup lainnya yang dianggap mendasar. Dalam hal ini, budaya politik mengutamakan dimensi psikologis dalam penyelenggaraan sistem politik yang mengarah pada sikap, sistem kepercayaan, simbol yang dimiliki oleh individu ataupun masyarakat ataupun harapannya. Bentuk budaya politik yang berlaku dalam masyarakat, selalu dipengaruhi sistem, baik itu etnik, agama, status sosial, kekuasaan, kepemimpinan dan orientasi kelembagaan.

Variable dalam sistem politik dapat uraikan sebagai berikut:

1. Kekuasaan; merupakan cara yang digunakan untuk mencapai hal yang diinginkan yang setidaknya memiliki pengaruh terhadap kelompok dalam masyarakat.
2. Kepentingan, merupakan tujuan yang diharapkan untuk dapat dipenuhi (dikejar) baik oleh individu, masyarakat atau negara
3. Kebijaksanaan; merupakan hasil yang didapatkan dari interaksi antara kekuasaan dan kepentingan dan berwujud perundang undangan
4. Budaya Politik; merupakan orientasi subyektif dari individu terhadap sistem politik<sup>30</sup>

Dalam mengaitkan antara negara dan sistem politik, dapat dipahami dari pemikiran Easton. Dalam buku pertama yang terbit tahun 1953 (*The Political System*) Easton mengajukan argumentasi perlunya membangun satu teori umum yang

---

<sup>30</sup> Lihat Samuel H. Beer dan Addam B. Ulam, eds, *Pattern of Government* (New York: Random House, 1967) hlm. 25-31, juga lihat Albert Abcarian dan George S. Masanet, *Contemporary Political System* (New York; Charles Scribner's Sons, 1970), hlm 11

mampu menjelaskan sistem politik secara lengkap.<sup>31</sup> Dalam tataran dasarnya, Easton mendefinisikan politik sebagai proses alokasi nilai dalam masyarakat secara otoritatif. Kata secara otoritatif membuat konsep sistem politik Easton langsung terhubung dengan negara.<sup>32</sup>

Dalam konteks menghubungkan bangunan keilmuan antara negara dan sistem politik, Easton menghendaki adanya kemampuan dalam mengakomodasi bervariasinya lembaga, fungsi, dan karakteristik sistem politik untuk kemudian merangkum keseluruhannya dalam satu penjelasan umum tentang sebuah negara. Proses kerja sistem politik dari awal, proses, akhir, dan kembali lagi ke awal harus mampu dijelaskan layaknya pandangan fungsionalis atas sistem, Easton menghendaki analisis yang dilakukan atas suatu struktur tidak dilepaskan dari fungsi yang dijalankan struktur lain.

Easton mengidentifikasi empat atribut yang perlu diperhatikan dalam setiap kajian sistem politik, yang terdiri atas:

### **1. Unit-unit dan batasan-batasan suatu sistem politik**

Bagian ini sama dengan paradigma fungsionalisme, kerangka kerja sistem politik memiliki unit-unit yang satu sama lain saling berkaitan dan saling bekerja sama, dalam rangka mengerakkankerja sistem politik. Sistem politik memiliki unit unit yang dimaksud adalah lembaga-lembaga yang sifatnya otoritatif untuk menjalankan sistem politik seperti legislatif, eksekutif, yudikatif, partai politik, lembaga masyarakat sipil, dan sejenisnya.

---

<sup>31</sup> Ronald H. Chilcote, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*, (Colorado: Westview Press, 1981) hal. 145-82.

<sup>32</sup> Michael Saward, *The Wider Canvas: Representation and Democracy in State and Society* dalam Sonia Alonso, John Keane, and Wolfgang Merkel, eds., *The Future of Representative Democracy* (New York: Cambridge University Press, 2011) hal. 80.

## **2. Input-output**

*Input* merupakan masukan dari masyarakat ke dalam sistem politik. Input yang masuk bisa berupa tuntutan dan dukungan. Tuntutan secara sederhana dapat disebut seperangkat kepentingan yang alokasinya belum merata atas sejumlah unit masyarakat dalam sistem politik. Dukungan secara sederhana adalah upaya masyarakat untuk mendukung keberadaan sistem politik agar terus berjalan.

Output adalah hasil kerja sistem politik yang berasal dari tuntutan maupun dukungan dari masyarakat. Ada dua output yaitu keputusan dan tindakan yang dilakukan oleh pemerintah. Keputusan adalah pemilihan satu atau beberapa pilihan tindakan sesuai tuntutan atau dukungan yang masuk ke sistem politik. Tindakan adalah implementasi konkrit pemerintah atas keputusan yang dibuat.


## **3. Diferensiasi dalam sistem**

Pada bagian ini sebuah sistem politik yang baik harus memiliki diferensiasi (pembedaan dan pemisahan) kerja. Diferensiasi ini memungkinkan bagi setiap sistem politik untuk memiliki kemampuan dalam menyelesaikan masalah dalam unitnya dengan melibatkan unsur-unsur yang terkait dalam mendukung penyelesaian masalah yang dihadapi. Misalnya dalam proses penyusunan Undang-undang Pemilu, tidak bisa hanya mengandalkan DPR sebagai penyusun utama, melainkan pula harus melibatkan Komisi Pemilihan Umum, lembaga-lembaga pemantau kegiatan pemilu, kepresidenan, ataupun kepentingan-kepentingan partai politik, serta lembaga-lembaga swadaya masyarakat. Sehingga dalam konteks undang-undang pemilu ini, terdapat sejumlah struktur (aktor) yang masing-masing memiliki fungsi sendiri-sendiri.

#### 4. Integrasi dalam sistem

Integrasi merupakan pemaknaan atas berlangsungnya keterpaduan kerja antar unit yang berbeda untuk mencapai tujuan bersama. Undang-undang Pemilihan Umum tidak akan diputuskan serta ditindaklanjuti jika tidak ada kerja yang terintegrasi antara DPR, Kepresidenan, DKPP, KPU, Bawaslu, Partai Politik, dan media massa.<sup>33</sup>

Pemikiran Easton dapat di gambarkan sebagai berikut:<sup>34</sup>



Dalam gambar di atas, Easton memisahkan sistem politik dengan masyarakat secara keseluruhan oleh sebab bagi Easton sistem politik adalah suatu sistem yang berupaya

<sup>33</sup> Ronald H. Chilcote, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*, (Colorado: Westview Press, 1981) hal. 147

<sup>34</sup> Skema diambil dari Ronald H. Chilcote, *Theories*, op.cit., hal.147.

mengalokasikan nilai-nilai di tengah masyarakat secara otoritatif alokasi nilai hanya dilakukan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kewenangan yang legitimate (otoritatif) di mata warga negara dan konstitusi. Suatu sistem politik bekerja untuk menghasilkan suatu keputusan (*decision*) dan tindakan (*action*) yang disebut kebijakan (*policy*) guna mengalokasikan nilai. Unit-unit dalam sistem politik menurut Easton adalah tindakan politik (*political actions*) yaitu kondisi seperti pembuatan UU, pengawasan DPR terhadap Presiden, tuntutan elemen masyarakat terhadap pemerintah, dan sejenisnya.

Dalam perkembangannya, salah satu pengguna teori sistem politik pemikiran Easton adalah Gabriel Abraham Almond, menganggap pendekatan Easton yang terlampau abstrak. Almond juga menyayangkan kurangnya perhatian Easton pada kajian-kajian politik dalam skala mikro. Bagi Almond, sistem politik adalah totalitas interaksi antar unit-unit yang ada di dalamnya. Interaksi tersebut tidak hanya sebatas pada lembaga-lembaga (aktor-aktor) politik formal melainkan pula informal.<sup>35</sup>

Almond dalam bukunya "*The Study of Political Culture*" menegaskan bahwa sistem politik memiliki empat karakteristik yang bersifat universal. Keempat karakteristik ini berlaku di negara manapun dan terdiri atas premis-premis:

1. Setiap sistem politik memiliki struktur-struktur politik
2. Fungsi-fungsi (dari setiap struktur) yang sama dapat ditemui di setiap sistem politik
3. Setiap struktur politik bersifat multifungsi
4. Setiap sistem politik telah bercampur dengan budaya politik (yang dianut warga negara masing-masing)<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup>Gabriel A. Almond, *The Study of Political Culture* dalam Dirk Berg-Schlosse and Ralf Rytlewski, eds, *Political Culture in Germany* (New York: St. Martin's Press, Inc., 1993) hal.15

<sup>36</sup>Ronald H. Chilcote, *Theories ...*, op.cit., hal. 163.

Setelah mengajukan keempat premis tersebut, Almond memodifikasi struktur input serta output Easton dan hasilnya adalah Almond berhasil memperjelas abstraknya Easton dalam bentuk yang lebih mendetail dalam menjelaskan masalah fungsi input dan output sistem politik sebagai berikut:

### 1. Fungsi *Input*

- a) Sosialisasi dan rekrutmen politik. Fungsi sosialisasi dan rekrutmen politik selanjutnya ditempatkan Almond sebagai fungsi pemeliharaan sistem politik. Sosialisasi kebanyakan dilakukan oleh partai politik dan lembaga pemerintah seperti Komisi Pemilihan Umum (KPU).
- b) Artikulasi kepentingan. Struktur yang menjalankan fungsi artikulasi kepentingan adalah kelompok-kelompok kepentingan yang terorganisir yang meliputi tipe: (a) *Institutional*; (b) *Non-Associational*; (c) *Anomic*; dan (d) *Associational*
- c) Agregasi (pengelompokan) kepentingan, Jalannya fungsi ini dipengaruhi oleh dua hal yaitu sistem kepartaian yang berlaku di suatu negara dan penampilan fungsi-fungsi agregatif. Sistem kepartaian (menurut Almond) misalnya *Authoritarian*, *Dominant-Authoritarian*, *Competitif*, dan *Competitive Multi-party*. Penampilan fungsi-fungsi agregatif misalnya tawar-menawar yang sifatnya pragmatis atau sekular, cenderung berorientasi nilai absolut, dan bersifat tradisi ataupun partikularistik..
- d) Komunikasi politik. Guna membanding pola komunitas politik antar sistem politik, Almond mengajukan empat parameter yaitu: (1) Homogenitas informasi politik yang tersedia; (2) Mobilitas informasi (vertikal atau horisontal); (3) Nilai informasi; dan (4) Arah dari arus informasi yang berkembang (komunikator atau komunikan).

## 2. Fungsi *Output*

- a) Pembuatan peraturan. Berdasarkan tuntutan dan dukungan serta aneka pengaruh lingkungan *intrasocietal* dan *extrasocietal*, input berusaha diterjemahkan menjadi kebijaksanaan umum (*policy*).
- b) Penerapan peraturan. Ketika *policy* sudah terbentuk, hal yang harus dilakukan adalah melakukan tindak administrasi guna mengimplementasikannya pada ranah publik.
- c) Pengawasan peraturan. Ada lembaga khusus yang melakukan pengawasan dan menyelesaikan persengketaan dalam hal pembuatan dan pelaksanaan peraturan.<sup>37</sup>

## 3. Tuntutan dan Dukungan

- a) Konversi atas tuntutan ini adalah dalam bentuk artikulasi kepentingan (atau tuntutan). *Output* berlingkup pada kemampuan ekstraktif semisal pengenaan pajak untuk membiayai jaminan sosial, peningkatan retribusi kendaraan untuk membangun jalan-jalan layang, kenaikan pajak perusahaan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan, pengundangan investor asing untuk membangun saluran irigasi, dan peningkatan hutang negara untuk menaikkan gaji Pegawai Negeri Sipil. Tuntutan atas komoditas dan pelayanan, misalnya jaminan sosial, kelancaran bertransportasi, kesempatan menikmati pendidikan, peningkatan pelayanan kesehatan, pembangunan saluran irigasi, ataupun pelayanan birokrasi negara yang tidak berbelit.

---

<sup>37</sup> Jagdish Chandra Johari, *Comparative Politics*, 8th Edition (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited, 2008) hal. 75-7.

- b) Tuntutan untuk mengatur sejumlah perilaku warga negara seperti penertiban ormas-ormas para yudisial, pemberantasan tindak korupsi pejabat negara, atau kom-pilasi hukum Islam ke dalam hukum publik. *Output* berupa kemampuan regulatif yang mengatur perilaku individu, kelompok, ataupun warganegara secara kese-luruhan. Konversi atas tuntutan ini berupa integrasi atau kombinasi kepentingan ke dalam rancangan undang-undang (agregasi).
- c) Tuntutan untuk berpartisipasi dalam sistem politik seperti hak pilih, hak dipilih, mendirikan organisasi politik, melakukan lobby, atau menjalin kontak dengan pejabat-pejabat publik. Konversi atas tuntutan ini adalah mengubah rancangan undang-undang menjadi peraturan yang lebih otoritatif. *Output* konversi misalnya kemampuan regulative misalnya penetapan kuota caleg 30% perempuan dalam undang-undang pemilihan umum.
- d) Tuntutan yang sifatnya simbolik meliputi penjelasan pejabat pemerintah atas suatu kebijakan, keberhasilan sistem politik mengatasi masalah, upaya menghargai simbol-simbol negara (lagu kebangsaan, lambang), ataupun upacara-upacara hari besar nasional. Konversi atas tuntutan jenis ini misalnya dibuatnya ketentuan umum yang mengatur implementasi setiap tuntutan yang sifatnya simbolik. *Output* yang sifatnya simbolik termasuk penegasan sistem politik atas simbol-simbol negara, penegasan nilai-nilai yang dianut (di Indonesia adalah Pancasila), serta penjelasan rutin dari pejabat negara atas isu-isu yang kontroversial dan menyita perhatian publik.

## Daftar Bacaan

---

- Kasful Anwar US, 2010, *Dimensi Hubungan Negara , Politik dan Pendidikan*, Jurnal: Ta'bid, Vol. XV, No. 02
- Tim Penyusunan Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Indonesia, 1989, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka)
- Nazar Patria dan Andi Arief, Antonio Gramsci, 1999, *Negara dan Hegemoni*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), Cet. ke-1
- Jostein Gaarder, 1998, *Sophie's World*, diterjemahkan oleh Rahmani Astuti dengan judul *Dunia Sophie : Sebuah Novel Filsafat*, (Bandung: Mizan), Cet. ke-5
- G.S. Diponalo, 1975, *Ilmu Negara*, Jilid 1, Jakarta: Balai Pustaka
- Kenneth Newton, Jan W. Van Deth, 2016, *Perbandingan Sistem Politik: Teori dan Fakta*, Bandung: Penerbit Nusa Media
- Suhino, 1980, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty
- Deliar Nur, 1982, *Pemikiran Politik di Negeri Barat*, Jakarta: Rajawali Press
- Al-Mawardi, Al-Ahkaamus Sulthaniyah wal-wilaayaatuddiiniyyah, diterjemahkan oleh Abdul Hayyie Al-Khattani, Kamaluddin Nurdin, 2000, *Hukum Tata Negara dan Kepemimpinan dalam Takaran Islam*, Jakarta: Gema Insani Press
- Mukhtar Affandi, 1971, *Ilmu-Ilmu Kenegaraan*, Bandung: Alumni
- Mac. Ivar, 1984, *Negara Modern*, Jakarta: Aksara Baru
- Moh. Kusnadi dan Bintang Saragi, 1985, *Ilmu Negara*, Jakarta: Perintis Press
- Sunarto, 2015, *Seni yang Absolut menurut G.W.F Hegel (1770 – 1831)*, Jurnal Imaji, Vol. 13, No. 1
- Franz Magnis Suseno (2010). *Pemikiran Karl Marx: Dari Sosialisme Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Gramedia Pustaka Utama.

- Moh. Koesnardi, SH Dan Harmaily Ibrahim, SH, 1976, *"Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia"*, Cet. 1, (Jakarta: Pusat Studi HTN, FH UI)
- Moh. Koesnardi, SH Dan Bintang Saragih, SH., 1988, *"Ilmu Negara"*, Cet. 2, (Jakarta: Gaya Medan Pratama)
- Bambang Arumanadi, SH., Msc. dan Drs. Sunarto, 1993, *"Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945"*, Cet. 2, (Semarang: IKIP Semarang Press)
- Maleha Soemarsono, 2007, *Negara Hukum Indonesia Ditinjau Dari Sudut Teori Tujuan Negara*, Jurnal Hukum dan Pembangunan Tahun Ke-37, No. 2
- Tim Pengajar Ilmu Negara FH.Ul, 2004, *"Ilmu Negara (Teaching Materiah)"*, Cet.1 (Depok: FH. VI)
- Soehino, SH, 1986, *"Ilmu Negara"*, Cet. 1 (Yogyakarta: Liberty)
- Hidajat Imam, 2009, *Teori-Teori politik*, Malang: Setara press.
- Basri Seta, 2011, *Pengantar Ilmu Politik*, Jogjakarta: Indie Book Corner
- The Theory of Social and Economic Organization*, 1947, terjemahan A.M. Henderson dan Talcott Parsons (New York: Oxford University Press).
- Harold D. Lasweel dan Abraham Kaplan, 1950, *Power and Society*, (New Haven: Yale University Press).
- Ronald H. Chilcote, 1981, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*, (Colorado: Westview Press)
- Michael Saward, 2011, *The Wider Canvas: Representation and Democracy in State and Society* dalam Sonia Alonso, John Keane, and Wolfgang Merkel, eds., *The Future of Representative Democracy* (New York: Cambridge University Press).
- Ronald H. Chilcote, 1981, *Theories of Comparative Politics: The Search for a Paradigm*, (Colorado: Westview Press)

- Gabriel A. Almond, 1993, *The Study of Political Culture* dalam Dirk Berg-Schlosse and Ralf Rytlewski, eds, *Political Culture in Germany* (New York: St. Martin's Press, Inc)
- Jagdish Chandra Johari, 2008, *Comparative Politics*, 8th Edition (New Delhi: Sterling Publishers Private Limited)
- Putusan Nomor 005/PUU-IV/2000 tentang Judicial Review terhadap Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial
- Lukman Hakim, 2009, *Pelebagaan Komisi-Komisi Negara Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia*, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 2, No. 2

## Kekuasaan Politik dan Legitimasi



Dalam pengertian paling umum, kekuasaan adalah kemampuan (kapasitas) untuk memproduksi, atau memberi kontribusi pada hasil- menyumbangkan sesuatu kepada dunia-. Dalam berkehidupan sosial, dapat dikatakan bahwa kekuasaan adalah kemampuan dalam melakukan hal tersebut melalui relasi sosial; ini adalah kapasitas untuk memproduksi atau memberi kontribusi, hasil dengan mempengaruhi orang lain.

Defenisi umum ini menawarkan kerangka umum meng-karakteristikkan beberapa perbedaan utama bagaimana kekuasaan diperdebatkan pada abad ke 20. Pandangan kekuasaan dalam pemaknaan sosial dapat diidentifikasi dari 5 parameter pertanyaan, yaitu: (Outhwaite, ed, 2008, 669) Pertama; siapa atau apa yang memilikinya? Kebanyakan orang memandang kekuasaan sebagai kemampuan agen, individu (aktor) atau kelompok kolektif. Kedua; hasil (*outcomes*) utama

yang dianggap sebagai efek dari kekuasaan? Ketiga; apa yang membedakan hubungan kekuasaan, dengan cara apa yang berkuasa secara signifikan mempengaruhi orang lain untuk menghasilkan atau menyumbangkan? Keempat; Bagaimana pandangan tentang kapasitas kekuasaan? Apakah kekuasaan menunjukkan apa yang dapat dilakukan pelaku atau agen dalam berbagai kondisi atau dalam kondisi yang benar benar dapat diraih? Kelima; bagaimana kekuasaan dapat diidentifikasi atau dapat diukur, dalam hal ini dapat dilihat pada siapa yang unggul dalam pembuatan keputusan dimana ada banyak konflik kepentingan.

Atas pemaknaan kekuasaan dari relasi sosial tersebut, secara spesifik dapat diartikan bahwa kekuasaan adalah kemampuan seseorang atau sekelompok manusia untuk mempengaruhi tingkah-lakunya seseorang atau kelompok lain sedemikian rupa sehingga tingkah-laku itu menjadi sesuai dengan keinginan dan tujuan dari orang yang mempunyai kekuasaan itu.

Sementara itu dalam pandangan politik, dimaknai bahwa kekuasaan politik adalah "kemampuan untuk mempengaruhi kebijaksanaan umum (pemerintah) baik terbentuknya maupun akibat-akibatnya sesuai dengan tujuan-tujuan pemegang kekuasaan sendiri". Pada dasarnya kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Agger, Ben. *Teori Social Kritis (Kritik, Penerapan, dan Aplikasinya)*, Terj. Nurhadi, Cet IV. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.

Jenis-jenis kekuasaan yang kita ketahui pada umumnya dapat dibagi dari beberapa jenis kekuasaan sebagai berikut: (a) kekuasaan eksekutif, yaitu yang dikenal dengan kekuasaan pemerintahan dimana mereka secara teknis menjalankan roda pemerintahan, (b) kekuasaan legislatif, yaitu sesuatu yang berwenang membuat, dan mengesahkan perundang-undangan sekaligus mengawasi roda pemerintahan, (c) kekuasaan yudikatif, yaitu sesuatu kekuasaan penyelesaian hukum, yang didukung oleh kekuasaan kepolisian, demi menjamin *law enforcement*/ pelaksanaan hukum.<sup>39</sup>

### 3.1. Unsur Unsur Kekuasaan

Terdapat tiga komponen dalam rangkaian unsur unsur kekuasaan yang akan mempengaruhi penguasa atau pemimpin dalam menjalankan kekuasaannya. Komponen ini diikuti, dipelajari, karena saling terkait didalam roda kehidupan penguasa. Tiga komponen ini yaitu:

#### (1) Pemimpin/pemilik atau pengendali kekuasaan

Pemimpin, yaitu sebagai pemegang dan pemilik kekuasaan, dapat mempengaruhi pengikutnya, dan memiliki kemampuan untuk dapat menciptakan pengikut, memobilisasi/menggiring pengikut, menjadi provokator pengikut, sehingga pengikut begitu taat pada pemimpin dan terkadang melakukan tindakan yang tidak rasional

#### (2) Pengikut

Pengikut, yaitu orang yang mengikuti pemimpin, namun sebaliknya juga bisa mempengaruhi pemimpin, bisa membe-

---

<sup>39</sup> Alfian Alfian, M. *Menjadi pemimpin politik (perbincangan kepemimpinan dan kekuasaan)*, Jakarta. Gramedia pustaka utama, 2009.

rikan masukan/saran kepada pemimpin, bisa menyuruh untuk mempertahankan kekuasaan dan bahkan bisa menjatuhkan kekuasaannya.

### (3) Situasi.

Situasi adalah kondisi yang membentuk ralisasi antara pemimpin dan pengikut. Pemimpin juga bisa menciptakan suatu situasi, merekayasa situasi. Apakah situasi itu dapat memberikan dampak positif atas kekuasaannya atau sebaliknya dapat menjatuhkan kekuasaannya sendiri. Dalam hal ini dibutuhkan figur pemimpin yang benar-benar cerdas dalam memperhitungkan situasi yang diciptakannya.

Selain itu, kekuasaan juga memiliki aspek pengaruh (*influence*), yakni menyakinkan sambil berargumentasi, sehingga bisa mengubah tingkah laku. Selain itu juga memiliki aspek persuasi (*persuasion*), yaitu kemampuan untuk menyakinkan orang dengan cara sosialisasi atau persuasi (*bujukan atau rayuan*) baik yang positif maupun negatif, sehingga bisa timbul unsur manipulasi, dan pada akhirnya bisa berakibat pada aspek paksaan (*coercion*), yang berarti mengambil tindakan desakan, kekuatan, kalau perlu disertai kekuasaan memaksa (*force*) atau kekuatan massa, termasuk dengan kekuatan militer.<sup>40</sup>

Pemikiran tentang kekuasaan tidak hanya dikedepankan dalam pemikiran politik semata, dalam banyak teorisasi, teoritis semisal Max Weber menggunakan teori kekuasaan dalam melihat unsur kekuasaan, didefinisikan bahwa kekuasaan sebagai kemungkinan bagi seseorang untuk memaksakan orang-orang lain berperilaku sesuai dengan

---

<sup>40</sup> Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam dan Barat)*,

kehendaknya.<sup>41</sup> Politik demikian dapat kita simpulkan pada instansi pertama berkenaan dengan pertarungan untuk kekuasaan. Max Weber mengemukakan beberapa bentuk wewenang manusia yang menyangkut juga kepada hubungan kekuasaan. Yang dimaksudkannya adalah wewenang (*authority*) adalah kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang diterima secara formal oleh anggota-anggota masyarakat. Dengan *rational legal authority* sebagai bentuk hierarki wewenang yang berkembang didalam kehidupan masyarakat modern. Wewenang sedemikian ini dibangun atas dasar legitimasi (keabsahan) yang menurut pihak yang berkuasa merupakan haknya.

Kekuasaan (*power*) digambarkan dengan berbagai cara, kekuasaan diartikan sebagai kemungkinan mempengaruhi tingkah laku orang-orang. Kekuasaan (*power*) digambarkan dengan berbagai cara kekuasaan diartikan sebagai kemungkinan mempengaruhi tingkah laku orang-orang saan tidak masuk akal, yaitu selama manusia menganut pendirian politik yang berbeda-beda, apabila hendak diwujudkan dan dilaksanakan suatu kebijakan pemerintah, maka usaha mempengaruhi tingkah laku orang lain dengan pertimbangan yang baik.<sup>10</sup> Kekuasaan senantiasa ada didalam setiap masyarakat baik masih bersahaja maupun yang sudah besar dan rumit susunannya. Akan tetapi selalu ada kekuasaan tidak dapat dibagi rata kepada semua anggota masyarakat.

Kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan atau mempengaruhi sesuatu atau apapun. Kekuasaan dalam konteks ini berhubungan dengan *agency*, bahwa hal itu untuk kemampuan seseorang melakukan perubahan/perbedaan di

---

<sup>41</sup> Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana, 2010.

dunia. Kekuasaan adalah kemampuan yang legal, kapasitas atau kewenangan untuk bertindak, khususnya pada proses mendelegasikan kewenangan. Kekuasaan dalam pemahaman ini merujuk pada kewenangan atau hak yang oleh sebahagian orang harus mendapatkan pihak lain untuk melakukan segala yang mereka anggap sebagai wewenang.

Terkait dengan kekuasaan, Max Weber membagi kekuasaan dalam tiga tipe, yaitu;

- a. Kekuasaan tradisional, yaitu kekuasaan yang bersumber dari tradisi masyarakat yang berbentuk kerajaan dimana status dan hak para pemimpin juga sangat ditentukan oleh adat kebiasaan. Tipe jenis ini melembaga dan diyakini memberi manfaat ketentraman pada masyarakat.
- b. Kekuasaan kharismatik. Tipe yang keabsahannya berdasarkan pengakuan terhadap kualitas istimewa dan kesetiaan kepada individu tertentu serta komunitas bentukannya, tipe ini di miliki oleh seseorang karena kharisma kepribadiannya. Kekuasaan tipe ini akan hilang atau berkurang apabila yang bersangkutan melakukan kesalahan fatal. Selain itu, juga dapat hilang apabila pandangan atau paham masyarakat berubah.
- c. Kekuasaan rasional-legal, yaitu kekuasaan yang berlandaskan sistem yang berlaku. Bahwa semua peraturan ditulis dengan jelas dan diundangkan dengan tegas serta batas wewenang para pejabat atau penguasa ditentukan oleh aturan main. Kepatuhan serta kesetiaan tidak ditujukan kepada pribadi pemimpin, melainkan kepada lembaga yang bersifat impersonal. Dalam masyarakat demokratis kedudukan wewenang berupa sistem birokrasi, dan ditetapkan untuk jangka waktu terbatas (periode). Hal ini untuk mencegah peluang yang berkuasa

menyalahgunakan kekuasaannya sekaligus menjamin kepentingan masyarakat atas kewenangan legal tersebut.

Pandangan yang tidak berbeda dengan weber, tentang kekuasaan dapat dilihat dari pemikiran politik Scruton, 2007, 744, menyebutkan bahwa kekuasaan (*power*) adalah kemampuan untuk mencapai apa saja efek yang diinginkan, baik menghadapi pertentangan atau tidak. Kekuasaan adalah persoalan derajat, dapat diberikan, dilimpahkan, dibagi dan dibatasi. Kekuasaan kemungkinan didasarkan pada persetujuan atau pemaksaan. Kekuasaan dapat dijalankan melalui pengaruh atau pengawasan yang ketat.

Scruton menyebutkan bahwa kekuasaan tidak seperti otoritas, legitimasi dan hak. Dalam pemikirannya, terdapat hubungan antara kekuasaan dan otoritas. Kekuasaan yang disertai dengan otoritas yaitu kekuasaan yang diberikan melalui kepercayaan bersama terhadap sesuatu, ada kepercayaan *public* walaupun tidak memiliki dasar hukum. Sementara legitimasi, merupakan kekuasaan yang sebenarnya dari penguasa yang mempresentasikan dirinya memiliki hak, sifatnya karena diberuikan atas dasar hukum.

Kaitan yang lebih kuat antara politik dan kekuasaan dapat dipahami dalam pemaknaan *Machtpolitik*, yaitu politik kekuasaan, yang memandang bahwa pelaksanaa politik secara keseluruhnya tidak akan dapat berjalan dengan baik tanpa faktor, kekuasaan. Kelompok kelompok yang tanpa kekuasaan tidak dapat dipertimbangkan dan mereka yang memiliki kekuasaan dipertimbangkannya pada batas kekuasaan yang dimiliki.

Atas pemikiran tersebut, dapat diartikan bahwa politik kekuasaan diperlukan untuk mendukung dan menjamin

jalannya sebuah keputusan politik dalam kehidupan masyarakat. Keterkaitan logis antara politik dan kekuasaan menjadikan setiap pembahasan tentang politik, selalu melibatkan kekuasaannya didalamnya. Itulah sebabnya membahas sekularisasi kekuasaan. Sekularisasi politik secara implisit bertujuan untuk mendesakralisasi kekuasaan untuk tidak dilegimitasi sebagai sesuatu yang bersifat sakral atau suci. Kekuasaan sebagai aktivitas politik harus dipahami sebagai kegiatan manusiawi yang diraih, dipertahankan sekaligus direproduksi secara terus menerus.

Hal yang mendasar yang juga terkait pada kekuasaan adalah tentang kekuatan (*strength*). Menurut Hannah Arendt Kekuatan (*strength*) merupakan sifat atau karakter yang dimiliki setiap individu. Pada hakikatnya kekuatan berdiri sendiri, namun keberadaan kekuatan dapat dilihat dari relasi antara individu terkait dengan orang lain. Karena itu, kekuatan dapat dipengaruhi. Individu yang sangat kuat pun dapat terpengaruh. Pengaruh yang masuk terkadang tampak seperti ingin memperkuat individu yang bersangkutan, namun sesungguhnya memiliki potensi melakukan pengrusakan terhadap kekuatan.

Miriam Budiardjo mengatakan bahwa yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik adalah yang bisa masuk dalam pengertian individual maupun dalam pengertian kelembagaan. Dalam pengertian yang bersifat individual adalah kekuatan-kekuatan politik yang tidak lain adalah aktor-aktor politik atau orang-orang yang memainkan peranan dalam kehidupan politik. Secara kelembagaan di sini kekuatan-kekuatan politik bisa berupa lembaga atau organisasi-organisasi ataupun bentuk lain yang melembaga dan bertujuan mempengaruhi proses pengambilan keputusan politik dalam sistem politik.

Pada dasarnya, banyak aspek potensial yang menjadi kekuatan politik yakni apakah kekuatan ini bersifat *formal* atau *nonformal*. Kekuatan politik yang formal mengambil bentuk kedalam partai-partai politik. Sementara yang diartikan dengan kekuatan-kekuatan politik yang bersifat nonformal adalah merupakan bagian dari bangunan *civil society*. Dalam hal ini dapat dimaksudkan dunia usaha, kelompok profesional dan kelas menengah, tokoh agama dan lain sebagainya.

Pada dasarnya hubungan kekuasaan politik adalah kemampuan individu atau kelompok untuk memanfaatkan sumber-sumber kekuatan yang bisa menunjang sektor kekuasaannya dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Sumber-sumber tersebut bisa berupa media massa, media umum, mahasiswa, elit politik, tokoh masyarakat ataupun militer.

Hubungan kekuasaan terkadang merupakan suatu bentuk hubungan sosial yang tidak setara (*asymetric relationship*), karena didalam kekuasaan mengandung unsur pemimpin (*direction*), atau yang disebut oleh Weber sebagai pengawas yang mengandung perintah (*imperative control*). Dalam konteks seperti ini, menunjukkan adanya hubungan antara pemerintah (*government*) dan yang diperintah (*gouvemes*), sehingga dalam hal ini kekuasaan merupakan kesempatan seseorang atau sekelompok orang untuk menyadarkan masyarakat akan kemauan-kemauannya sendiri, dengan sekaligus menerapkannya terhadap tindakan-tindakan perlawanan dari orang-orang atau golongan-golongan tertentu. Kekuasaan harus membawa kesejahteraan bagi masyarakat dan bukan mendatangkan dominasi yang mengakibatkan ketidakadilan dan diskriminasi politik bagi masyarakat.

### 3.2. Tingkatan Elite

Istilah elite merupakan pemaknaan tidak hanya dapat berlaku dalam aktivitas politik, namun juga dalam aktivitas sosial. Istilah elite awal kemunculannya digunakan untuk melakukan kritik terhadap konteks sosial politik, khususnya pada politik sosialisme (sosialisme marxis). Istilah ini juga di arahkan untuk menentang gagasan demokratis dan sebagai bentuk sinisme terhadap aristokrat. Salah satu pemikir tentang elite, Vilfredo Pareto menyebutkan bahwa elit ialah kelompok orang yang mempunyai indeks kemampuan yang tinggi dalam aktivitas mereka, apapun bentuknya akan tetapi dia kemudian mengkonsentrasikan diri pada apa yang disebut sebagai “elit penguasa” yang dipertentangkan dengan massa yang tidak berkuasa. Sementara pemikir elite lainnya, Gaetano Mosca yang meringkaskan konsep umumnya dengan mengatakan bahwa di semua masyarakat, ada satu hal yang menonjol, yakni “dua kelas manusia – kelas yang berkuasa dan kelas yang dikuasai. Elite merupakan orang-orang yang mampu dan menduduki jabatan yang tinggi dalam masyarakat. Seperti yang kita ketahui kaum elite di mana pun berada pasti mempunyai suatu power (kekuasaan) untuk melakukan suatu kegiatan ataupun tindakan. Dalam menganalisa kedudukan elit dalam masyarakat, elemen yang perlu di perhatikan adalah konsep kekuasaan. Hal ini disadari bahwa elit dan kekuasaan merupakan merupakan dua variabel yang tidak dapat dipisahkan, karena elit adalah merupakan sekelompok orang yang memiliki sumber-sumber kekuasaan dan sebaliknya. Kekuasaan merupakan salah satu unsur terbentuknya elit. Elit politik adalah sekelompok orang yang memiliki kekuasaan politik. Adapun yang mendorong

elite politik atau kelompok-kelompok elite untuk memainkan peranan aktif dalam politik adalah karena menurut para teoritis politik ada dorongan kemanusiaan yang tak dapat dihindarkan atau diabaikan untuk meraih kekuasaan. Politik, menurut mereka merupakan permainan kekuasaan dan karena para individu menerima keharusan untuk melakukan sosialisasi serta penanaman nilai-nilai guna menemukan ekspresi bagi pencapaian kekuasaan tersebut. Keinginan berebut kuasa dan berusaha memperbesar kekuasaan itulah yang menyebabkan terjadinya pergumulan politik antar elite di dunia politik.

Pengertian Elite Politik adalah sekelompok kecil orang berkualitas yang mampu menduduki jabatan tinggi dan dalam lapisan masyarakat yang diperlukan pada kekuasaan sosial politik untuk memerintah, yang menurut Pareto, masyarakat terbagi dalam dua kategori yaitu: lapisan elite yang jumlahnya kecil dan mempunyai kemampuan memerintah (*governing elit*), yang lapisan non elite yang jumlahnya besar yang ditakdirkan untuk diperintah (*non elit*).

Elit politik yang dimaksud adalah individu atau kelompok elit yang memiliki pengaruh dalam proses pengambilan keputusan politik. Suzanne Keller mengelompokkan ahli yang mengkaji elit politik ke dalam dua golongan. Pertama, ahli yang beranggapan bahwa golongan elite itu adalah tunggal yang biasa disebut elit politik (Aristoteles, Gaetano Mosca dan Pareto). Kedua, ahli yang beranggapan bahwa ada sejumlah kaum elit yang berkoeksistensi, berbagi kekuasaan, tanggung jawab, dan hak-hak atau imbalan. (ahlinya adalah Saint Simon, Karl Mainnheim, dan Raymond Aron).

Menurut Aristoteles, elit adalah sejumlah kecil individu yang memikul semua atau hampir semua tanggung jawab

kemasyarakatan. Definisi elit yang dikemukakan oleh Aristoteles merupakan penegasan lebih lanjut dari pernyataan Plato tentang dalil inti teori demokrasi elitis klasik bahwa di setiap masyarakat, suatu minoritas membuat keputusan-keputusan besar. Konsep teoritis yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles kemudian diperluas kajiannya oleh dua Pareto menyatakan bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas yang diperlukan dalam kehidupan sosial dan politik. Kelompok kecil itu disebut dengan elit, yang mampu menjangkau pusat kekuasaan. Elit adalah orang-orang berhasil yang mampu menduduki jabatan tinggi dalam lapisan masyarakat. Pareto mempertegas bahwa pada umumnya elit berasal dari kelas yang sama, yaitu orang-orang kaya dan pandai yang mempunyai kelebihan dalam matematika, bidang musik, karakter moral dan sebagainya.

Pareto lebih lanjut membagi masyarakat dalam dua kelas, yaitu pertama elit yang memerintah (*governing elite*) dan elit yang tidak memerintah (*non governing elite*). Kedua, lapisan rendah (*non-elite*) kajian tentang elit politik lebih jauh dilakukan oleh Mosca yang mengembangkan teori elit politik. Menurut Mosca, dalam semua masyarakat, mulai dari yang paling giat mengembangkan diri serta mencapai fajar peradaban, hingga pada masyarakat yang paling maju dan kuat selalu muncul dua kelas, yakni kelas yang memerintah dan kelas yang diperintah. Kelas yang memerintah, biasanya jumlahnya lebih sedikit, memegang semua fungsi politik, monopoli kekuasaan dan menikmati keuntungan-keuntungan yang didapatnya dari kekuasaan. Kelas yang diperintah jumlahnya lebih besar, diatur dan dikontrol oleh kelas yang memerintah.

Dalam tulisan Eugene J. Meehan sebagaimana dikutip oleh S.P.Varma bahwa mulanya “teori elit politik”, lahir dari diskusi seru para ilmuwan sosial Amerika tahun 1950-an, antara Schumpeter (ekonom), Lasswell (ilmuwan politik) dan sosiolog C.Wright Mills, yang melacak tulisan-tulisan dari para pemikir Eropa masa awal munculnya Fasisme, khususnya Vilfredo Pareto dan Gaetano Mosca (Italia), Robert Michels (seorang Jerman keturunan Swiss) dan Jose Ortega Y. Gasset (Spanyol), Pareto percaya bahwa setiap masyarakat diperintah oleh sekelompok kecil orang yang mempunyai kualitas-kualitas yang diperlukan bagi kehadiran mereka pada kekuasaan sosial dan politik yang penuh. Mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan adalah selalu merupakan orang yang terbaik. Mereka adalah yang dikenal sebagai elit.

Kajian ini membagi dua kategori elit :

1. Elit Politik Lokal merupakan seseorang yang menduduki jabatan-jabatan politik (kekuasaan) di eksekutif dan legislatif yang dipilih melalui pemilihan umum dan dipilih dalam proses politik yang demokratis ditingkat lokal. Mereka menduduki jabatan politik tinggi ditingkat lokal yang membuat dan menjalankan kebijakan politik. Elit politiknya seperti: Gubernur, Bupati, Walikota, Ketua DPRD, dan pimpinan-pimpinan partai politik. Dalam konteks lokal yaitu elit politik lokal dan elit non politik lokal.
2. Elit Non Politik Lokal adalah seseorang yang menduduki jabatan-jabatan strategis dan mempunyai pengaruh untuk memerintah orang lain dalam lingkup masyarakat. Elit non politik ini seperti: elit keagamaan, elit organisasi kemasyarakatan, kepemudaan, profesi dan lain sebagainya.

nya. Perbedaan tipe elit lokal ini diharapkan selain dapat membedakan ruang lingkup mereka, juga dapat memberikan penjelasan mengenai hubungan antar-elit politik maupun elit masyarakat dalam proses pemilihan kepala daerah di tingkat lokal.

Teori elit mengandung bahwa setiap masyarakat terbagi dalam dua kategori yang luas yang mencakup (a) sekelompok kecil manusia yang berkemampuan dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah; dan (b) sejumlah besar massa yang ditakdirkan untuk diperintah. Elit sering diartikan sebagai sekumpulan orang sebagai individu-individu yang superior, yang berbeda dengan massa yang menguasai jaringan-jaringan kekuasaan atau kelompok yang berbeda dilingkaran kekuasaan maupun yang sedang berkuasa. Mosca dan Pareto membagi strtifikasi dalam tiga kategori yaitu elit yang memerintah (*governing elit*), elit yang tidak memerintah (*non-governing elite*) dan massa umum (*non-elite*)

Dalam sirkulasi elit, konflik bisa muncul dari dalam kelompok itu sendiri maupun antarkelompok pengusaha maupun kelompok tandingan. Sirkulasi elit menurut Pareto terjadi dalam dua kategori yaitu: Pertama, pergantian terjadi antara kelompok-kelompok yang memerintah sendiri, dan Kedua, pergantian terjadi di antara elit dengan penduduk lainnya. Pergantian model kedua ini bisa berupa pemasukan yang terdiri atas dua hal yaitu: (a). Individu-individu dari lapisan yang berbeda ke dalam kelompok elit yang sudah ada, dan atau (b). Individu-individu dari lapisan bawah yang membentuk kelompok elit baru dan masuk ke dalam kancah perebutan kekuasaan dengan elit yang sudah ada.

Sementara Mosca melihat bahwa pergantian elit terjadi apabila elit yang memerintah dianggap kehilangan ke-

mampuannya dan orang luar di kelas tersebut menunjukkan kemampuan yang lebih baik, maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa yang baru. Dalam sirkulasi elit yang disebutkan oleh Mosca, terutama karena terjadinya penjatuhan rejim, konflik pasti tidak terhindarkan, karena masing-masing pihak akan menggunakan berbagai macam cara. Duverger menjelaskan bahwa dalam konflik-konflik politik sejumlah alat digunakan seperti organisasi dan jumlah, uang (kekayaan), sistem, militer, kekerasan fisik, dan lain sebagainya.

Tata cara mekanisme sirkulasi elit ini akan sangat menentukan sejauh mana sistem politik memberikan kerangka bagi terjutnya pergantian kekuasaan di suatu Negara. Dalam konteks pergantian seperti itu, kenyataannya prosesnya tidak selalu mulus, apalagi dalam konteks politik Internasional yang menunjukkan sifat-sifat ketidaknormalan. Meskipun ada tata cara umum sebagaimana di atur dalam UU No.22/1999, tetapi masing-masing DPRD mempunyai tata cara dan mekanisme masing-masing dalam pergantian elit. Dalam memahami konstelasi dan rivalitas politik elit, perlu juga di pahami tentang fenomena dan perilaku massa.

Dalam proses sirkulasi elite yang normal, perlu ada kontrol yang seimbang bagi elite, hal ini bertujuan agar elite memiliki batasan dalam melaksanakan aktifitasnya. Dalam hal ini, kontrol politik atas elite dimaknai sebagai kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan, dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah. Dalam melakukan suatu kontrol politik atau pengawasan, harus ada tolok ukur yang jelas sehingga kegiatan itu bersifat objektif.

Tolok ukur suatu kontrol politik berupa nilai-nilai politik yang dianggap ideal dan baik yang dijabarkan kedalam berbagai kebijakan atau peraturan perundang-undangan. Tujuan kontrol politik adalah meluruskan kebijakan atau pelaksanaan kebijakan yang menyimpang dan memperbaiki yang keliru sehingga kebijakan dan pelaksanaannya sejalan dengan tolok ukur tersebut. Fungsi kontrol ini merupakan salah satu mekanisme politik dalam sistem politik demokrasi untuk memperbaiki dan memperbaharui dirinya secara terus menerus.

### **3.3. Pengaruh Legitimasi**

Istilah legitimasi menunjukkan pada penerimaan dan pengakuan masyarakat terhadap kewenangan dan kekuasaan. Legitimasi berarti suatu aturan yang menyangkut keabsahan atau mengandung pengakuan secara formal dan merupakan kualitas otoritas yang yang dianggap benar atau sah. Ada kode hukum tersendiri yang diciptakan untuk membuat suatu tindakan dianggap sah atau menyimpan. Kata legitimasi identik dengan munculnya kata-kata seperti legalitas, legal dan legitim.

Jadi secara sederhana legitimasi adalah kesesuaian suatu tindakan perbuatan dengan hukum yang berlaku, atau peraturan yang ada, baik peraturan hukum formal, etis, adat istiadat maupun hukum kemasyarakatan yang sudah lama tercipta secara sah. Sementara politik adalah persoalan siapa mendapat apa dan dengan cara apa. Pendapat lain mengenai politik adalah berbagai kegiatan dalam suatu sistem atau negara yang menyangkut proses untuk menentukan tujuan bersama (negara) dan melaksanakan tujuan itu. Suatu sistem

politik dapat lestari apabila sistem politik secara keseluruhan mendapatkan dukungan, seperti penerimaan dan pengakuan dari masyarakat. Dengan demikian, legitimasi diperlukan bukan hanya untuk pemerintah, tetapi juga untuk unsur-unsur sistem politik yang ada. Yang menjadi obyek legitimasi bukan hanya pemerintah, tetapi juga unsur-unsur lain dalam sistem politik. Jadi legitimasi dalam arti luas adalah dukungan masyarakat terhadap sistem politik sedangkan dalam arti sempit legitimasi merupakan dukungan masyarakat terhadap yang berwenang

Menurut Easton, terdapat tiga objek dalam sistem politik yang memerlukan legitimasi agar suatu sistem politik tidak hanya berlangsung secara terus menerus, tetapi mampu pula mentransformasikan tuntutan menjadi kebijakan umum. Legitimasi dapat dianggap sebagai menyamakan persepsi atau asumsi bahwa tindakan yang dilakukan oleh suatu entitas adalah merupakan tindakan yang diinginkan, pantas ataupun sesuai dengan sistem norma, nilai, kepercayaan dan definisi yang dikembangkan secara sosial (Suchman, 1995 dalam Kirana, 2009).

Legitimasi dianggap penting bagi perusahaan dikarenakan legitimasi masyarakat kepada perusahaan menjadi faktor yang strategis bagi perkembangan perusahaan ke depan. O'Donovan (2000) berpendapat legitimasi organisasi dapat dilihat sebagai sesuatu yang diberikan masyarakat kepada perusahaan dan sesuatu yang diinginkan atau dicari perusahaan dari masyarakat. Dengan demikian legitimasi memiliki manfaat untuk mendukung keberlangsungan hidup suatu perusahaan. Legitimasi merupakan sistem pengelolaan perusahaan yang berorientasi pada keberpihakan terhadap masyarakat (*society*), pemerintah individu dan kelompok ma-

syarakat, Gray *et al.* (1996: 46) dalam Ahmad dan Sulaiman (2004). Untuk itu, sebagai suatu sistem yang mengutamakan keberpihakan atau kepentingan masyarakat.

Operasi perusahaan harus sesuai dengan harapan dari masyarakat. Deegan, Robin dan Tobin (2002) dalam Fitriyani (2012) menyatakan legitimasi dapat diperoleh mana kala terdapat kesesuaian antara keberadaan perusahaan tidak mengganggu atau sesuai (*congruent*) dengan eksistensi sistem nilai yang ada dalam masyarakat dan lingkungan. Ketika terjadi pergeseran yang menuju ketidaksesuaian, maka pada saat itu legitimasi perusahaan dapat terancam. Dasar pemikiran teori ini adalah organisasi atau perusahaan akan terus berlanjut keberadaannya jika masyarakat menyadari bahwa organisasi beroperasi untuk sistem nilai yang sepadan dengan sistem nilai masyarakat itu sendiri.

### **3.4. Varian dan Bentuk Legitimasi**

#### **Varian Legitimasi**

Secara psikologis dapat ditegaskan tiga varian adanya legitimasi penguasa. *Pertama*, perasaan orang bahwa mereka secara sukarela mematuhi keputusan penguasa. Ada dua hal penting seseorang merasa perlu mematuhi aturan dan berbaik hati pada orang lain yaitu dorongan untuk menjadi sama dengan sama dengan orang lain, dalam hal ini penguasa, untuk mendapatkan keuntungan dalam berbagai bentuk. *Kedua*, tingkat kepatuhan terhadap aturan kelompok. Berbeda dengan yang pertama tadi, disini ada upaya dari setiap orang untuk menghindari hukuman. Orang yang takut dihukum berarti mengakui adanya penguasa sebagai pihak yang menjatuhkan hukuman atau sanksi. Sebaliknya

makin banyaknya pelanggaran hukum berarti makin tidak berwibawanya penguasa. *Ketiga*, penilaian positif terhadap otoritas kelompok (bukan hanya penguasanya) indikasi yang mudah dilihat adalah kebanggaan terhadap penguasa dan kepuasan terhadap berbagai kebijakannya. Indikator ini berkaitan dengan legitimasi kharismatis. Pemimpin besar nabi, pahlawan, dan tokoh-tokoh yang dihormati memiliki legitimasi karena dia dihargai oleh pengikutnya.

Dari segi pemimpinya, ada dua komponen penting legitimasi, yaitu *propriety* dan *validity*. Komponen pertama menyangkut perasaan seseorang bahwa penguasa memang layak (*proper*) atau kompeten. Pemimpin yang berkompotensi tinggi dapat merumuskan berbagai kebijakan yang baik dan dapat memecahkan banyak masalah yang muncul. Makin banyak masalah yang muncul dan tidak terselesaikan dengan sendirinya menandakan makin kurangnya kemampuan penguasa. Oleh karena itu secara psikologis masyarakat juga sulit untuk menilai penguasa tersebut *legitimate*.

Pada komponen kedua, seseorang menggunakan referensi pihak lain ketika dia berpendapat tentang legitimasi penguasa. Pada skala yang lebih besar beberapa negara dan badan donor belum sepenuhnya mempercayai Indonesia. Keengganan mengucurkan pinjaman penanaman modal hingga kritik pedas yang secara langsung diarahkan kepada Indonesia diperhatikan juga oleh masyarakat dan individu di dunia. Secara psikologis mereka kemudian juga menggunakan penilaian internasional itu untuk menilai penguasa Indonesia. Tidak terkecuali orang Indonesia masih banyak yang tidak mempercayai dan memberi legitimasi kepada penguasanya. Ini antara lain disebabkan masih ada pejabat.

## Bentuk-Bentuk Legitimasi

Menurut Zippelius *dalam* Franz Magnis Suseno, bentuk legitimasi dilihat dari segi obyek dapat dibagi atas dua bentuk yakni :

### 1. Legitimasi materi wewenang

Legitimasi materi wewenang mempertanyakan wewenang dari segi fungsinya: untuk tujuan apa wewenang dapat dipergunakan dengan sah? Wewenang tertinggi dalam dimensi politis kehidupan manusia menjelma dalam dua lembaga yang sekaligus merupakan dua dimensi hakiki kekuasaan politik: yakni dalam *hukum* sebagai lembaga penataan masyarakat yang normatif dan dalam kekuasaan (eksekutif) *negara* sebagai lembaga penataan efektif dalam arti mampu mengambil tindakan.

### 2. Legitimasi subyek kekuasaan

Legitimasi ini mempertanyakan apa yang menjadi dasar wewenang seseorang atau sekompok orang untuk membuat undang-undang dan peraturan bagi masyarakat dan untuk memegang kekuasaan negara. Pada prinsipnya terdapat 2 macam legitimasi subyek kekuasaan:

#### a. Legitimasi religius

Legitimasi yang mendasarkan hak untuk memerintah faktor-faktor yang ada diduniawi, jadi bukan pada kehendak rakyat atau pada suatu kecakapan empiris khususnya penguasa.

#### b. Legitimasi Elite

Legitimasi yang mendasarkan hak untuk memerintah pada kecakapan khusus suatu golongan untuk memerintah. Paham legitimasi ini berdasarkan anggapan bahwa untuk

memerintah masyarakat diperlukan kualifikasi khusus yang tidak dimiliki oleh seluruh rakyat. Legitimasi elite dibagi menjadi empat macam yakni (1) *legitimasi aristokratis* : secara tradisional satu golongan, kasta atau kelas dalam masyarakat dianggap lebih unggul dari masyarakat lain dalam kemampuan untuk memimpin, biasanya juga dalam kepandaian untuk berperang. Maka golongan itu dengan sendirinya dianggap berhak untuk memimpin rakyat secara politis. (2) *legitimasi ideologis modern* legitimasi ini mengandaikan adanya suatu ideologi negara yang mengikat seluruh masyarakat. Dengan demikian para pengembang ideologi itu memiliki privilese kebenaran dan kekuasaan. Mereka tahu bagaimana seharusnya kehidupan masyarakat diatur dan berdasarkan monopoli pengetahuan itu mereka menganggap diri berhak untuk menentukannya. (3) *legitimasi teknokratis* atau pemerintahan oleh para ahli: berdasarkan argumentasi bahwa materi pemerintahan masyarakat di zaman modern ini sedemikian canggih dan kompleks sehingga hanya dapat dijalankan secara bertanggungjawab oleh mereka yang betul-betul ahli. (4) *legitimasi pragmatis*: orang, golongan atau kelas yang *de facto* menganggap dirinya paling cocok untuk memegang kekuasaan dan sanggup untuk merebut serta untuk menanganinya inilah yang dianggap berhak untuk berkuasa. Calah satu contoh adalah pemerintahan militer yang pada umumnya berdasarkan argumen bahwa tidak ada pihak lain yang dapat menjaga kestabilan nasional dan kelanjutan pemerintahan segera secara teratur.

Menurut Andrain berdasarkan prinsip pengakuan dan dukungan masyarakat terhadap pemerintah maka legitimasi dikelompokkan menjadi lima tipe yaitu :

1. Legitimasi tradisional; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut merupakan keturunan pemimpin "berdarah biru" yang dipercaya harus memimpin masyarakat.
2. Legitimasi ideologi; masyarakat memberikan dukungan kepada pemimpin pemerintahan karena pemimpin tersebut dianggap sebagai penafsir dan pelaksana ideologi. Ideologi yang dimaksudkan tidak hanya yang doktriner seperti komunisme, tetapi juga yang pragmatis seperti liberalisme dan ideologi pancasila.
3. Legitimasi kualitas pribadi; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut memiliki kualitas pribadi berupa kharismatik maupun penampilan pribadi dan prestasi cemerlang dalam bidang tertentu.
4. Legitimasi prosedural; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut mendapat kewenangan menurut prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
5. Legitimasi instrumental; masyarakat memberikan pengakuan dan dukungan kepada pemerintah karena pemimpin tersebut menjanjikan atau menjamin kesejahteraan materiil (instrumental) kepada masyarakat.

Sementara menurut Eman Hermawan ada tiga cara untuk mendapatkan legitimasi yaitu sebagai berikut : (1) pertama, simbolis, dengan memanipulasi kecenderungan moral, emo-

sional, tradisi, kepercayaan dan nilai-nilai kebudayaan pada umumnya dalam bentuk simbol. (2) Prosedural, dengan menyelenggarakan pemilihan umum untuk menentukan wakil rakyat, presiden, dan anggota lembaga tinggi negara atau referendum untuk mengesahkan kebijakan umum. (3) Material, dengan menjanjikan dan memberikan kesejahteraan material pada masyarakat, seperti menjamin ketersediaannya kebutuhan dasar, fasilitas kesehatan, pendidikan.

Secara psikologis legitimasi berarti keyakinan bahwa penguasa layak dan berhak dipatuhi. Legitimasi ini penting sebab akan mengarahkan pada kerelaan untuk patuh (ingat: ada kepatuhan yang tidak dilandasi kerelaan). Pada kondisi demikian penguasa akan bisa efektif melakukan perannya. Disamping itu ketika legitimasi tinggi maka anggota masyarakat atau kelompok yang menolak penguasa menjadi kecil. Selanjutnya upaya untuk memelihara *social order* pun menjadi mudah sehingga gejolak dalam masyarakat juga kecil dan kelangsungan hidup berbagai kelompok lebih terjamin.

Ada dua perspektif penting seperti dikemukakan ahli psikologi Tom Tyler. Pertama adalah *resource based model*. Menurut pandangan ini legitimasi berhubungan erat dengan harapan terhadap penguasa, khususnya tentang apa yang didapat dari penguasa. Pandangan ini dibangun dari teroritik konflik dan pertukaran sosial. Orang dinilai akan mendukung penguasa bila penguasa tersebut dapat memberikan sesuatu padanya. Di samping itu orang juga akan mendukung penguasa bila ia baik secara langsung atau tidak, dapat melakukan kontrol terhadap penguasa. Pembentukan kabinet dalam rangka mengakomodasi kekuatan-kekuatan sosial politik yang merupakan upaya mendapatkan legitimasi model ini.

Secara prinsip legitimasi ini bisa didapat dari orang-orang yang diuntungkan oleh penguasa. Sudah bukan rahasia

lagi bahwa banyak pendukung yang mau turun ke jalan karena dibayar. Sebagian loyalitas pejabat juga dapat diukur dengan besarnya keuntungan yang didapatkannya. Koalisi antar kekuatan dan koalisi kelompok bisnis yang menggambarkan dukungan kepada penguasa bisa digolongkan pada orientasi dan pandangan ini. Kedua menekankan pentingnya kelompok sebagai sumber informasi, identitas, dan kebersamaan. Dalam pandangan yang disebut *identity based model* kelompok memberi status dan identitas sosial kepada anggota. Dengan demikian individu akan mematuhi aturan karena aspek terhadap kelompok.

Ada tiga isu penting dalam kajian legitimasi. *Pertama* berkaitan dengan pengalaman-pengalaman individu dalam berhubungan dengan penguasa. *Resource based model* menekankan pentingnya apa yang didapatkan, sementara *identity based model* menekankan pentingnya perlakuan dari penguasa. *Kedua* berkaitan dengan kapan orang memanfaatkan perlakuan oleh penguasa untuk menilai legitimasi penguasa. Perspektif *resource based model* menekankan bahwa ketika orang diuntungkan maka dia akan menilai legitimasi penguasa meningkat, sementara perspektif *identity based model* menekankan pentingnya peningkatan status atau identitas dalam membangun legitimasi. *Ketiga* berkaitan dengan dampak legitimasi bagi individu. Pandangan pertama menekankan pentingnya kesuksesan seperti pemecahan masalah (krisis ekonomi) ketika mengevaluasi legitimasi penguasa, sementara pandangan kedua menekankan integritas dan pemeliharaan kebersamaan (menjaga disintegrasi bangsa). Dengan kata lain pandangan pertama menekankan kompetensi sedangkan pandangan kedua menekankan motivasi.

## Daftar Bacaan

---

- Agger, Ben. *Teori Social Kritis (Kritik, Penerapan, dan Aplikasinya)*, Terj. Nurhadi, Cet IV. Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007.
- Alfan Alfian, M. *Menjadi pemimpin politik (perbincangan kepemimpinan dan kekuasaan)*, Jakarta. Gramedia pustaka utama, 2009.
- Azhar, Muhammad. *Filsafat Politik (Perbandingan Antara Islam Dan Barat)*, Jakarta : rajagrafindo persada, 1997.
- Baali, Fuad dan Ali wardi. *Ibn Khaldun dan Pola Pemikiran Islam*, terj. Mansuruddin dan Ahmadie Thaha, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003.
- Cangara, Hafied. *Komunikasi Politik (Konsep, Teori, Dan Strategi)* Jakarta: Rajawali Pers, 2009.
- Damsar. *Pengantar Sosiologi Politik*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Eriyanto..*Analisis Wacana(Pengantar Analisis Media)*, Yogyakarta: Lkis, 2006.
- Fink, Hans. *Filsafat social (dari Feodalisme hingga Pasar Bebas)*, terj.Sigit Jatmiko, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003.
- Haq, Hamka. *Dialog Pemikiran Islam (Tradisonalisme, Rasionalisme, dan Empirisme dalam Teologi, Filsafat, dan Ushul Fiqih)*, Makassar: yayasan ahkam,1995.
- Hermawan, Eman. *Politik Membela yang Benar (teori, kritik, dan nalar)*, Yogyakarta, Klik dan DKN Garda Bangsa, 2001.
- HR, Ridwan. *fiqih politik (Gagasan, Harapan dan Kenyataan)*. Yogyakarta : FH UII Press, 2007.
- Iqbal, Muhammad. Dan Huseian Nasution. *Pemikiran Politik Islam (dari Masa Klasik hingga Indonesia Kontemporer)*, Jakarta: Kencana, 2010.
- Jurdi, syarifuddin. *Pemikiran Politik Islam Indoneia (Pertautan Ngarra, Khilafah, Masyarakat Madani, dan Demokrasi)*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2008.

- Jurdi, Syarifuddin. *Awal Mula Sosiologi Modern (Kerangka Epistemologi, Metodologi, Dan Perubahan Sosial Perspektif Ibn Khaldun)*, Jakarta : Kreasi Wacana, 2012.
- Khaldun, Ibn. *Muqaddimah*, terj. Ahmadi Thoha (*Muqaddimah Ibn Khaldun*), Jakarta: Pustaka Firdaus, 2006.
- Kencana, Syafiie Inu. *Ilmu Pemerintahan*, Bandung: Mandar Maju, 2007.
- Ma'arif, Ahmad Syafei. *Ibnu Khaldun dalam Pandangan Penulis barat dan Timur*, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.
- Muji Sutrisno, dan Hendar Putranto, *Teori-teori Kebudayaan*. (Yogyakarta: Kanisius ed. 2005), hal. 154
- Qonita Alya (Anggota IKAPI), *Kamus Bahasa Indonesia*. (Jakarta: PT. Indah Jaya Adi Pratama, 2009), 158.
- Sorensen, Georg, *Demokrasi dan demokratisasi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar bekerja sama dengan CCSS, 2003), 19.

# Kebudayaan, Politik Identitas dan Integrasi



## 4.1. Pemikiran Dasar

**P**ara ilmuwan politik telah memiliki banyak perhatian dalam pengembangan ilmu, terutama dalam kajian yang sifatnya non formal dan terbatas. Timbulnya perhatian pada bidang kajian yang mengintegrasikan antara sistem politik dan budaya dapat dilihat dalam kajian budaya politik. Timbulnya perhatian terhadap pada kajian ini, karena adanya kesadaran dari para ilmuwan politik, bahwa ilmu politik saja tidak akan mampu menerangkan gejala-gejala yang terjadi, tanpa bantuan dari disiplin ilmu lainnya, seperti antropologi, dan disiplin ilmu lainnya. Misalnya, antropologi dan sosiologi, kedua bidang ilmu tersebut dianggap telah menemukan pola perilaku individu. Pendekatan ini lahir setelah tuntasnya penelitian yang dilakukan oleh dua peneliti Amerik Serikat yaitu Gabriel A. Almond dan Sydney Verba. Hasil penelitian tersebut dituangkan di dalam buku mereka

Budaya Politik, yang merupakan hasil kajian antara tahun 1969 sampai dengan 1970 atas 5.000 responden yang tersebar di lima Negara: Amerika Serikat, Inggris, Italia, Meksiko dan Jerman Barat. Dalam pengembangan ilmu budaya politik melalui penelitian tersebut, dinyatakan bahwa kehidupan manusia di dalam masyarakat ternyata memiliki peranan penting dalam sistem politik suatu negara. Manusia dalam kedudukannya sebagai makhluk sosial, senantiasa akan berinteraksi dengan manusia lain dalam upaya mewujudkan kebutuhan hidupnya.

Berkaitan dengan kebutuhan manusia, Abraham Maslow dalam Luthans (1995) mengembangkan teorinya yang dinamakan "*a theory of human motivation*" yang juga sering disebut teori kebutuhan disusun secara hierarki atau tingkat-tingkat kebutuhan manusia menjadi lima, yaitu mendasar adalah kebutuhan fisiologis, diikuti dengan kebutuhan-kebutuhan lain seperti rasa aman, penerimaan, harga diri dan aktualisasi diri.

Maslow menjelaskan lima jenjang kebutuhan pokok manusia tersebut sebagai berikut: (1) Kebutuhan dasar atau fisiologis (*physiological needs/basic needs*), yaitu kebutuhan mempertahankan hidup, mencakup sandang, pangan dan papan, dan lainnya; (2). Kebutuhan rasa aman (*safety needs/ security needs*), yaitu mencakup keselamatan dan perlindungan terhadap kerugian fisik, perlakuan yang adil, jaminan hari tua; (3) Kebutuhan Sosial (*social needs*), yaitu tampak pada kebutuhan akan perasaan diterima oleh orang lain, rasa dimiliki, dan rasa persahabatan..(4) Kebutuhan akan penghargaan (*esteem needs*), yaitu mencakup factor hormat eksternal seperti misalnya status, pengakuan, dan perhatian. (5) Kebutuhan mempertinggi kapasitas kerja (*self actualization*),

yaitu mencakup pertumbuhan, mencapai po-tensialnya, dan pemenuhan diri.

Dalam memenuhi hidup manusia memiliki kebutuhan hidup, hal itu tidak cukup yang bersifat dasar, seperti makan, minum, biologis, pakaian dan papan (rumah). Lebih dari itu, juga mencakup kebutuhan akan pengakuan eksistensi diri dan penghargaan dari orang lain dalam bentuk pujian, pemberian upah kerja, status sebagai anggota masyarakat, anggota suatu partai politik tertentu dan sebagainya, sebagai manusia dan berposisi sebagai warga negara, dalam kesehariannya hampir selalu bersentuhan dengan aspek-aspek politik praktis baik yang bersimbol maupun tidak. Dalam proses pelaksanaannya dapat terjadi secara langsung atau tidak langsung dengan praktik-praktik politik. Jika secara tidak langsung, hal ini sebatas mendengar informasi, atau berita-berita tentang peristiwa politik yang terjadi. Dan jika secara langsung, berarti orang tersebut terlibat dalam peristiwa politik tertentu,

Kehidupan politik yang merupakan bagian dari keseharian dalam interaksi antarwarga negara dengan pemerintah, dan institusi-institusi di luar pemerintah (nonformal), telah menghasilkan dan membentuk variasi pendapat, pandangan dan pengetahuan tentang praktik-praktik perilaku politik dalam semua sistem politik. Oleh karena itu, seringkali kita bisa melihat dan mengukur pengetahuan-pengetahuan, perasaan dan sikap warga Negara terhadap negaranya, pemerintahnya, pemimpin politik dan lain-lain.

Ilmuwan politik yang sangat berperan dalam mengembangkan teori kebudayaan politik; antara lain, Gabriel Almond, Sydney Verba, dan Lucian W. Pye, hampir setengah abad yang lampau telah merintis sebuah riset tentang keterkaitan antara budaya dan politik. Mereka menyatakan

bahwa setiap proses politik senantiasa terjadi dalam lingkup budaya. Artinya, dalam jangka waktu tertentu akan selalu terjadi proses dialektika antara kehidupan politik di satu pihak dengan sistem nilai budaya masyarakat di pihak lain.

Kajian budaya politik merupakan bagian dari kajian kebudayaan masyarakat yang memiliki ciri khas yang berbeda dengan yang lain. Istilah budaya politik dikembangkan dengan proses dialektika kehidupan politik dengan sistem nilai budaya dengan melihat pada beberapa varian, antara lain, pengaturan kekuasaan, proses kekuasaan dan legitimasi, proses pembuatan kebijakan pemerintah, proses pemilihan umum, partisipasi masyarakat dalam pemilihan umum, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat Negara, serta dinamika proses politik lainnya ditengah masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatann ekonomi dan social, kehidupan pribadi dan social secara luas. Dengan demikian, Budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Salah satu pemikir budaya politik, Dennis Kavangh (terjemahan Lailahanoum Hasyim, 1982: 10-11), menyebutkan dua alasan mengapa budaya politik itu harus dipelajari, yaitu:

1. Setiap warna negara memiliki sikap dan orientasi terhadap sistem politik, hal itu sangat berperan ketika melakukan tuntutan. Sikap dapat mempengaruhi berbagai macam tuntutan, cara tuntutan-tuntutan itu diutarakan, respons dan golongan elite cadangan dukungan yang baik terhadap rezim yang berkuasa. Misalnya, tuntutan yang diminta pada sistem politik adalah respon terhadap undang undang yang dikeluarkan oleh pemerintah,

termasuk dukungan terhadap undang undang tersebut. Artinya bahwa pendekatan budaya politik berperan untuk mempertinggi kemampuan kita menggambarkan dan menganalisis interaksi antara sistem politik dan budayanya. Dengan membedakan antara tingkah laku dan sikap kita dapat menjelaskan perbedaan pelaksanaan struktur dan sistem politik dalam budaya.

2. Dengan ketepatan dalam memahami hubungan antara kebudayaan politik dan pelaksanaan sistem politik, kita akan lebih dapat menghargai cara-cara yang mungkin membawa perubahan-perubahan politik yang pesat. Hal ini terutama relevan dengan pemikiran dari kebanyakan para ilmuwan politik yang berkecimpung dalam melokalisasi persyaratan-persyaratan pemerintahan yang stabil demokratis.

Dalam konsep yang umum, budaya politik merupakan pola tingkah laku individu dan orientasinya terhadap kehidupan politik yang dihayati oleh para anggota suatu sistem politik. Sebenarnya istilah budaya politik tertentu melekat pada setiap masyarakat yang terdiri atas sejumlah individu yang hidup, baik dalam sistem politik tradisional, transisional, maupun modern. Dalam hal ini, budaya politik pada intinya merupakan pola perilaku individu dalam apresiasinya terhadap kehidupan politik. Oleh karena itu, budaya politik merupakan persepsi manusia, pola sikapnya terhadap berbagai masalah politik dan peristiwa politik terbawa pula kedalam pembentukan struktur dan proses kegiatan politik masyarakat maupun pemerintah, karena sistem politik itu sendiri adalah interrelasi antara manusia

yang menyangkut soal kekuasaan, aturan, dan wewenang. Oleh karena itu, konsep struktur politik dan konsep budaya ini tidak dapat dibahas secara terpisah. Budaya politik masyarakat sangat dipengaruhi oleh struktur politik, sedangkan daya operasional struktur tadi ditentukan oleh konteks budaya dimana struktur itu berada.

## 4.2. Memahami Budaya Politik

Pendekatan kebudayaan dalam perbandingan politik marak selama 1960-an, bertolak dari karya-karya tradisional tentang budaya dalam antropologi; studi-studi tentang sosialisasi dan kelompok-kelompok kecil dalam sosiologi; serta studi-studi tentang kepribadian dalam psikologi. Bersamaan dengan hal tersebut, terdapat pengembangan dalam ilmu politik yang dikaitkan dengan budaya yaitu dengan mengkaji konsep tentang budaya politik. Budaya politik (*political culture*), secara konseptual dikaitkan ke konsep Negara, atau budaya-budaya nasional. Dalam hal ini budaya politik dilihat sebagai penjelmaan kembali konsep lama karakter nasional. Budaya politik juga berkaitan dengan sistem. Budaya politik terdiri dari serangkaian keyakinan, symbol-simbol, dan nilai-nilai yang melatarbelakangi situasi dimana suatu peristiwa politik terjadi. Untuk dapat memahami lebih dalam tentang budaya politik, terdapat varian membahas tentang pengertian budaya dan budaya politik, yaitu:

### 1. Pengertian Budaya

Budaya dalam pengertian secara etimologis, berasal dari beberapa bahasa, antara lain: *Culture* (Bahasa Inggris) artinya budaya, *Colore* (Bahasa Latin) artinya budaya, dan *Akhlaq* (Bahasa Arab) artinya peradaban atau budi. Kata

“kebudayaan” berasal dari bahasa Sanskerta yaitu buddhaya yang merupakan bentuk jamak dari kata buddhi, artinya akal. Selanjutnya dikembangkan menjadi kata budidaya yang artinya kemampuan akal budi seseorang ataupun sekelompok orang. Istilah culture yang merupakan istilah bahasa asing yang sama artinya dengan kebudayaan, berasal dari kata latin “*colere*” yang berarti mengolah atau mengerjakan, yaitu mengolah tanah atau bertani. Dari asal kata tersebut yaitu “*colere*” kemudian “*culture*” diartikan sebagai segala daya dan kegiatan manusia untuk mengolah dan mengubah alam (Koentjaraningrat dalam Soekanto, 1969:55)

Beberapa pemikir kebudayaan kemudian mendefinisikan, seperti E.B. Tylor dalam Soekanto (1996: 55) memberikan definisi mengenai kebudayaan ialah : “Kebudayaan adalah kompleks yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat dan lain kemampuan-kemampuan yang didapatkan oleh manusia sebagai anggota masyarakat” Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi dalam Soekanto (1966: 55) merumuskan “Kebudayaan sebagai semua hasil karya, rasa dan cipta masyarakat”. Karya masyarakat menghasilkan teknologi dan kebudayaan kebendaan atau kebudayaan jasmaniah (*material culture*) yang diperlukan oleh manusia untuk menguasai alam sekitarnya agar kekuatan serta hasilnya dapat diabdikan pada keperluan masyarakat. Rasa yang meliputi jiwa manusia, mewujudkan segala kaidah-kaidah dan nilai-nilai kemasyarakatan yang perlu untuk mengatur masalah-masalah kemasyarakatan dalam arti luas. Didalamnya termasuk misalnya saja agama, ideology, kebatinan, kesenian, dan semua unsur yang merupakan hasil ekspresi dari jiwa manusia yang hidup sebagai anggota masyarakat. Cipta merupakan kemampuan

mental, kemampuan berpikir dari orang-orang yang hidup bermasyarakat dan antaralain menghasilkan filsafat serta ilmu pengetahuan, baik yang berwujud murni, maupun yang telah disusun untuk langsung diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Rasa dan karsa dinamakan kebudayaan rohaniah (Spiritual dan immaterial culture).

Dari pemikiran tersebut diatas, konteks terhadap kebudayaan dimaknai sebagai hasil rasa masyarakat dalam mewujudkan norma-norma dan nilai-nilai kemasyarakatan yang sangat perlu untuk mengadakan tata tertib dalam pergaulan kemasyarakatan. Hal ini dimaksudkan untuk melindungi dari kekuatan-kekuatan yang buruk yang tersembunyi dalam masyarakat. Dengan demikian, hakikatnya penciptaan norma-norma dan kaidah-kaidah adalah merupakan petunjuk-petunjuk tentang bagaimana manusia harus bertindak dan berlaku di dalam pergaulan hidup. Oleh karena itu, setiap masyarakat terdapat apa yang dinamakan pola-pola perilaku (*pattern of behavior*). Pola-pola perilaku tersebut adalah cara-cara bertindak atau berkelakuan yang sama daripada orang-orang yang hidup bersama dalam masyarakat yang harus diikuti oleh semua anggota masyarakat tersebut. Pola perilaku masyarakat sangat dipengaruhi oleh kebudayaannya. Jadi, kebudayaan adalah mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain.

## 2. Pengertian Budaya Politik

Telah diketahui pemaknaan tentang budaya, yaitu salah satu sumber utama sistem atau tata cara nilai masyarakat. Sistem nilai itulah yang membentuk sikap mental atau pola sikap dan perilaku sehari-hari dalam berbagai segi kehidupan

baik sosial, ekonomi, politik, dan sebagainya. Atas integrasi tersebut, hal ini lah yang memungkinkan terbentuknya budaya politik, budaya ekonomi ataupun budaya sosial. Situasi ini semuanya secara kompleksitas menjelma dalam pemaknaan sistem politik, sistem ekonomi dan sistem sosial. Sehingga kebudayaan pada dasarnya telah mampu memasuki berbagai segi kehidupan manusia dan masyarakat.

Budaya politik merupakan bagian dari kebudayaan masyarakat, dengan ciri-ciri yang lebih khas. Istilah budaya politik meliputi masalah legitimasi, pengaturan kekuasaan, proses pembuatan kebijaksanaan pemerintah, kegiatan partai-partai politik, perilaku aparat Negara, serta gejolak masyarakat terhadap kekuasaan yang memerintah. Kegiatan Politik juga memasuki dunia keagamaan, kegiatan ekonomi dan social, kehidupan pribadi dan social secara luas. Maka budaya politik langsung mempengaruhi kehidupan politik dan menentukan keputusan nasional yang menyangkut pola pengalokasian sumber-sumber masyarakat.

Dalam mengkaji budaya politik tidak lepas dari peran masyarakat, dimaknai bahwa budaya politik merupakan sistem nilai dan keyakinan yang dimiliki bersama oleh masyarakat, dan menjadi patokan dasar dalam proses kehidupannya, namun setiap unsur masyarakat berbeda pula budaya politiknya, karena beragam dan heterogennya masyarakat tersebut, seperti antara masyarakat umum (populis) dengan para elitnya (elitis), seperti yang di ungkapkan oleh Benedict R. O'G Anderson yang melihat perkembangan budaya politik di Indonesia. Anderson menyebutkan bahwa kebudayaan Indonesia cenderung membagi secara tajam antara kelompok elite dengan kelompok massa. Keduanya memiliki jarak yang luas dan sifatnya cenderung permanen.

Penelitian awal mengenai budaya politik pada tahun 1960-an merintis jalan penting dalam membantu kita untuk memahami apakah budaya politik itu dan bagaimana ia terstruktur. Landasan konseptual itu telah mampu menempuh dengan baik ujian pengalaman. Budaya politik sebagai keyakinan, sikap, nilai, ide-ide, sentiment, dan evaluasi suatu masyarakat tentang sistem politik negeri mereka dan peran dari masing-masing individu dalam sistem itu. Dalam penelitiannya, Gabriel Almond berpendapat bahwa budaya politik merupakan dimensi psikologi dari sistem politik, yang mana budaya politik bersumber dari perilaku lahiriah dari manusia yang bersumber pada penalaran-penalaran yang sadar. Konsep budaya politik adalah terdiri dari sikap, keyakinan, nilai-nilai dan keterampilan yang sedang berlaku bagi seluruh anggota masyarakat, termasuk pada kebiasaan yang hidup dalam masyarakat.

Selain itu, Gabriel A. Almond mengemukakan bahwa budaya politik adalah “suatu pola orientasi yang khusus dari tindakan politik yang sudah tertanam dalam setiap sistem politik.” Defenisi budaya politik yang lain diberikan Almond dan Verba, menurut keduanya budaya politik merupakan sikap individu terhadap sistem politik dan komponen-komponennya, juga sikap individu terhadap peranan yang dapat dimainkan dalam sistem politik. Budaya politik tidak lain daripada orientasi psikologis terhadap objek social, dalam hal ini sistem politik kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi yang bersifat kognitif, efektif dan evaluasi. Orientasi yang bersifat kognitif menyangkut pemahaman dan keyakinan individu terhadap sistem politik dan atributnya, seperti tentang ibukota Negara, mata uang yang dipakai, dan lain sebagainya. Sementara itu,

orientasi yang bersifat afektif menyangkut ikatan emosional yang dimiliki oleh individu terhadap sistem politik. Jadi menyangkut feelings atau perasaan terhadap sistem politik. Sedangkan orientasi yang bersifat evaluative menyangkut kapasitas individu dalam rangka memberikan penilaian terhadap sistem politik yang sedang berjalan dan bagaimana peranan individu di dalamnya (Gaffar, 2004:99-100).

Lucian Pye mengatakan bahwa “gagasan tentang budaya politik menganggap bahwa sikap-sikap, sentiment-sentimen, dan kognisi-kognisi yang mengungkapkan dan mengatur perilaku politik dalam suatu masyarakat bukanlah sekedar kumpulan-kumpulan acak tetapi juga menunjukkan pola-pola koheren yang cocok satu sama lain dan saling menguatkan”. Tetapi ini tidak berarti bahwa semua kelompok social mempunyai budaya politik yang sama atau bahwa nilai-nilai dan keyakinan-keyakinan terdistribusi secara merata di seluruh populasi. Para elit (politisi, intelektual, pemimpin bisnis, pemimpin perkumpulan, praktisi media, dan sebagainya) umumnya memiliki nilai-nilai dan norma-norma tersendiri (dan secara seragam, lebih banyak informasi mengenai sistem), dan mereka sering berada di jajaran depan dalam perubahan nilai berskala besar. Kelompok-kelompok etnis dan regional yang berbeda dalam sebuah negara tunggal sering memiliki sistem nilai dan pandangan dunia yang berbeda. Selain itu, keyakinan-keyakinan dan norma-norma khusus dapat berlaku pada latar belakang yang berbeda, seperti militer, birokrasi, dan universitas. Bahkan bisa dinyatakan bahwa perbedaan dalam bias-bias kultural yang mendasar seringkali lebih besar di dalam negara ketimbang di antara negara-negara.

Sementara dalam mengidentifikasi unsur-unsur budaya politik Robert Dahl menyebutkan sebagai berikut:

1. Orientasi pemecahan masalah-masalah, apakah mereka pragmatis atau rasionalistis;
2. Orientasi terhadap aksi bersama, apakah mereka bersifat kerjasama atau tidak (kooperatif atau non kooperatif);
3. Orientasi terhadap sistem politik, apakah mereka setia atau tidak;
4. Orientasi terhadap orang lain, apakah mereka bisa dipercaya atau tidak.

Pembahasan mengenai budaya politik (*political culture*) seharusnya bersamaan dengan struktur politik (*political structure*) karena berhubungan dengan fungsi konversi (*conversion functions*) dan kapabilitas (*capabilities*) sistem. Maksud pentingnya memahami budaya politik adalah mengenal atribut atau sistem pokok untuk menguji fenomena politik kontemporer berupa: proses politik dan proses perkembangan/perubahan (*change*), dan bahkan mutasi (*mutation*) sistem. Dalam pemahaman demikian, dapat dirumuskan bahwa budaya politik adalah aspek politik dari nilai-nilai yang terdiri dari sistem, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya dikenal dan diakui oleh sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberikan rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Budaya Politik dapat dilihat dari aspek doktrin aspek generiknya. Yang pertama menekankan pada isi atau materi, seperti sosialisme, demokrasi atau nasionalisme. Yang kedua aspek sistem yang menganalisa bentuk, peranan, dan ciri-ciri budaya politik, seperti militant, utopis, terbuka atau tertutup.

Hakekat dan sistem budaya politik yang menyangkut masalah nilai-nilai adalah prinsip yang dasar melandasi

suatu pandangan hidup yang berhubungan dengan masalah tujuan. Bentuk budaya politik menyangkut sikap dan norma, yaitu sikap terbuka dan tertutup, tingkat militansi seseorang terhadap orang lain dalam pergaulan masyarakat. Pola kepemimpinan (konformitas atau mendorong inisiatif kebebasan), sikap terhadap mobilitas (mempertahankan status quo atau mendorong mobilitas, prioritas kebijaksanaan (menekankan ekonomi dan politik). sehingga budaya politik selalu *inherent* pada setiap masyarakat yang terdiri dari sejumlah individu yang hidup dalam sistem politik tradisional, transnasional, maupun modern.

Budaya politik menurut Albert Widjaja adalah aspek politik dari sistem nilai-nilai yang terdiri ide, pengetahuan, adat istiadat, tahayul dan mitos. Kesemuanya ini dikenal dan diakui sebagian besar masyarakat. Budaya politik tersebut memberi rasional untuk menolak atau menerima nilai-nilai dan norma lain. Aaron Wildavskus menjelaskan bahwa Budaya politik secara luas menjelaskan orang-orang yang menganut nilai-nilai, keyakinan –keyakinan, dan pilihan-pilihan yang melegitimasi jalan hidup yang berbeda-beda (menekankan pada keterbukaan terhadap berbagai pendekatan dalam kajian budaya politik)

Berdasarkan uraian tersebut, beberapa batasan konseptual tentang budaya politik sebagai berikut: *Pertama*, konsep budaya politik tak hanya mengedepankan aspek-aspek perilaku aktual berupa tindakan, tetapi juga lebih menekankan pada berbagai perilaku non-aktual seperti orientasi, sikap, nilai-nilai dan kepercayaan-kepercayaan. Pantaslah kalau Gabriel A. Almond melihat budaya politik merupakan dimensi psikologis dari sebuah sistem politik, yang juga memiliki peranan penting berjalannya sebuah sistem politik.

*Kedua*, Orientasi budaya politik adalah sistem politik, artinya setiap berbicara budaya politik maka tidak akan lepas dari pembicaraan sistem politik, yaitu menyangkut setiap komponen-komponen yang terdiri dari komponen-komponen struktur dan fungsi dalam sistem politik. Setiap individu akan memiliki orientasi yang berbeda terhadap sistem politik, yaitu apakah dalam tataran struktur politik, fungsi-fungsi dari struktur politik, dan gabungan dari keduanya. Misalnya, orientasi politik seseorang terhadap lembaga legislatif, eksekutif, dan sebagainya

*Ketiga*, budaya politik merupakan gambaran konseptual mengenai komponen-komponen budaya politik dalam jumlah besar, atau mendeskripsikan masyarakat di suatu Negara atau wilayah, bukan per individu. Hal ini berkaitan dengan pemahaman budaya politik merupakan refleksi perilaku warga Negara secara massal yang memiliki peran besar bagi terciptanya sistem politik yang ideal.

Sementara itu, Almond dan Verba (1963) merumuskan dengan lebih komprehensif dan mengacu pada apa yang dirumuskan Parsons dan Shils tentang klasifikasi tipe-tipe orientasi, bahwa budaya politik mengandung tiga komponen objek politik sebagai berikut :

1. Orientasi kognitif, yaitu berupa pengetahuan tentang dan kepercayaan pada politik, peranan dan segala kewajibannya secara input dan outputnya.
2. Orientasi afektif, yaitu perasaan terhadap sistem politik, peranannya, para aktor (politisi) dan penampilannya, dan lembaga-lembaga politik (partai politik, eksekutif, legislatif, dan yudikatif)
3. Orientasi evaluatif, yaitu keputusan dan pendapat tentang objek-objek politik yang secara tipikal melibatkan stan-

dar nilai dan kriteria dengan informasi dan perasaan, misalnya tampak saat pemilu.

Pada hakikatnya budaya politik menyangkut masalah nilai-nilai. Nilai-nilai adalah prinsip-prinsip dasar yang melandasi doktrin atau suatu pandangan hidup seseorang. Bentuk dari budaya politik menyangkut masalah sikap dan norma. Norma bagi perilaku berasal dari nilai. Norma membentuk sikap normative seseorang terhadap sesuatu gejala-gejala; benar atau salah, baik atau buruk, suka atau tidak suka. Jadi, budaya politik berarti kecenderungan berperilaku individu terhadap sistem politik yang berlaku di negaranya. Dengan demikian, budaya politik sendiri merupakan cerminan sikap khas warga Negara terhadap sistem politik dan aneka ragam bagiannya, serta sikap terhadap peranan warga Negara di dalam sistem politik itu. Oleh karena itu, ia tidak lain dari orientasi psikologis terhadap objek social—dalam hal ini sistem politik—yang kemudian mengalami proses internalisasi ke dalam bentuk orientasi. Komponen ini yang bisa diringkas sebagai kecendrungan tersendiri, atau “orientasi tindakan” telah diklasifikasikan menjadi tiga tipe orientasi : orientasi kognitif (*cognitive orientation*), yang meliputi pengetahuan dan keyakinan-keyakinan tentang sistem politik; orientasi afektif (*affective orientation*), yang terdiri dari perasaan-perasaan mengenai sistem politik; dan orientasi evaluasi (*evaluational orientation*), yang meliputi komitmen pada nilai-nilai dan pertimbangan-pertimbangan politik (dengan menggunakan informasi dan perasaan) tentang kinerja dari sistem politik relatif terhadap nilai-nilai itu. Evaluasi yang murni, tentu saja, dapat berubah dengan mudah seiring dengan pengalaman empiris, tetapi norma-

norma dan nilai-nilai menunjukkan orientasi yang tertanam kokoh dan kekal terhadap aksi politik dan sistem politik.

### 3. Tipe Budaya Politik

Budaya Politik dengan segenap realitasnya, ternyata memiliki beberapa variasi. Berdasarkan orientasi politik yang dicirikan dan karakter-karakter dalam budaya politik, maka setiap sistem politik akan memiliki budaya politik yang berbeda. Perbedaan ini terwujud dalam tipe-tipe yang ada dalam budaya politik yang setiap tipe memiliki karakteristik yang berbeda-beda.

Dari realitas budaya politik yang berkembang di dalam masyarakat, menurut Almond dan Verba, budaya politik memiliki tipe-tipe tersendiri. Melalui hasil penelitian mereka di lima Negara, keduanya menyimpulkan bahwa terdapat tiga budaya politik yang dominan terdapat di tengah individu dan masyarakat. Tipe budaya politik sendiri berarti jenis kecenderungan individu di dalam sistem politik secara keseluruhan, dan akhirnya akan mengatasmakan pola orientasi dan perilaku individu dan masyarakat dalam sistem politik.

Tipe-tipe budaya politik yang ada menurut Gabriel Almond, di bagi dalam tiga kategori, yaitu::

1. Budaya politik parokial (*parochial political culture*), yaitu tingkat partisipasi politiknya sangat rendah, yang disebabkan factor kognitif (misalnya tingkat pendidikan relative rendah).

Ciri-ciri budaya politik parokial sebagai berikut: Apatis; Lingkupnya sempit dan kecil; Pengetahuan politik rendah; Masyarakatnya yang sederhana dan tradisional; Adanya

ke tidak peduli dan juga menarik diri dari kehidupan politik; Anggota masyarakat condong tidak berminat terhadap objek politik yang luas; Kesadaran anggota masyarakat mengenai adanya pusat kewenangan dan kekuasaan dalam masyarakatnya rendah; Tidak ada peranan politik bersifat khusus; Warga negara tidak sering berhadapan dalam sistem politik.

2. Budaya politik kaula (subjek political culture), yaitu masyarakat bersangkutan sudah relative maju (baik social maupun ekonominya), tetapi masih bersifat pasif.

Ciri-ciri budaya politik kaula/subjek sebagai berikut: Masyarakat menyadari sepenuhnya otorisasi pemerintah; Sedikit warga memberi masukan dan tuntutan kepada pemerintah, namun dapat menerima apa yang berasal dari pemerintah; Menerima putusan yang dianggap sebagai sesuatu yang tidak dapat dikoreksi, terlebih lagi ditentang; Sikap warga sebagai aktor politik adalah pasif, artinya warga tidak dapat berbuat banyak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik; Warga menaruh kesadaran, minat, dan perhatian pada sistem politik secara umum dan khusus terhadap objek output, sedangkan untuk kesadarannya terhadap input dan kesadarannya sebagai aktor politik masih rendah.

3. Budaya politik partisipan (participant political culture), yaitu budaya politik yang ditandai dengan kesadaran politik sangat tinggi.

Ciri-ciri budaya politik partisipan sebagai berikut: Warga menyadari hak dan tanggung jawabnya dan dapat

mempergunakan hak serta menanggung kewajibannya; Tidak begitu saja menerima keadaan, tunduk pada keadaan, berdisiplin tetapi dapat menilai dengan penuh kesadaran semua objek politik, baik secara keseluruhan, input, output, maupun posisi dirinya sendiri; Kehidupan politik sebagai sarana transaksi, misalnya penjual dan pembeli. Warga menerima menurut kesadarannya tetapi dapat menolak menurut penilainnya sendiri; Menyadari sebagai warga negara yang aktif dan berperan sebagai aktivis. Dalam kehidupan masyarakat, tidak menutup kemungkinan bahwa terbentuknya budaya politik merupakan gabungan dari ketiga klasifikasi tersebut diatas.

Tipe budaya politik yang dianut oleh seseorang atau masyarakat dapat menjadi dasar berlakunya sistem demokrasi yang baik dan buruk dalam sistem politik; karena keyakinan, sikap, dan nilai-nilai yang dimiliki menjadi hal penting dalam mengukur demokrasi. Sebuah stereotype teori budaya politik melihat didalamnya terdapat determinisme sebab-akibat, bahwa budaya politik kurang lebih menentukan struktur politik maupun perilaku politik dan bahwa elemen-elemen budaya politik resisten terhadap perubahan dalam pencapaian demokrasi.

Kenyataan yang deterministik semacam itu harus dipandang secara skeptis karena dua alasan. Pertama, alasan secara teoritis. Gabriel Almond menyebutkan bahwa stereotype determinisme kultural merupakan panyimpangan dari teori-teorinya tentang hubungan antara budaya politik dan demokrasi. "Para pendukung awal budaya politik mengakui

bahwa kausalitas berlangsung dalam dua arah, bahwa sikap mempengaruhi sikap". Sehingga, "budaya politik mempengaruhi struktur dan kinerja pemerintah membatasinya, tetapi jelas tidak menentukannya". Penelitian selama tiga decade sejak *The Civic Culture* telah menunjukkan bahwa dimensi kognitif, sikap, dan evaluasi dari budaya politik cukup "lentur" dan dapat berubah secara dramatis sebagai respon terhadap kinerja rezim, pengalaman sejarah, dan sosialisasi politik. Nilai dan komitmen-komitmen normative yang lebih kuat terbukti lebih tahan lama dan berubah hanya secara perlahan, sebagai tanggapan terhadap pengalaman sejarah dan perubahan-perubahan kelembagaan yang menonjol.

Kedua untuk menolak pendekatan deterministic pada budaya politik adalah alasan empiris. Bukti-bukti yang terkumpul menunjukkan, bahwa meskipun budaya politik mempengaruhi sifat dan kelangsungan demokrasi, ia dibentuk dan terbentuk ulang oleh beragam faktor, bukan hanya meliputi tipe-tipe yang disebut diatas (pembelajaran politik dari pengalaman sejarah, perubahan kelembagaan, dan sosialisasi politik) tetapi juga perubahan-perubahan yang luas dalam struktur ekonomi dan sosial, factor-faktor internasional (termasuk kolonialisme dan perembesan budaya) dan tentu saja praktik kebiasaan dan fungsi sistem politik itu sendiri.

Perkembangan pemikiran budaya politik dalam kaitannya dengan demokrasi, sejatinya telah berkembang sejak lama, setidaknya dari para pemikir politik klasik Yunani. Khususnya Aristoteles, teori budaya politik telah mewarisi perhatian dan pentingnya mederasi dan toleransi dan bahaya-bahaya ekstrimisme politik dan populisme yang tak terkendali, yang terus muncul dalam literature kontemporer. Perkembangan

pola, dan akhirnya budaya, moderasi, akomodasi, kerjasama, dan tawar-menawar di antara para elit politik muncul sebagai tema utama dari teori-teori dinamis yang berorientasi pada proses transisi dan konsolidasi demokrasi. Tetapi jauh sebelum karya-karya ini, para teoritis seperti Gabriel Almond, Sidney Verba, Seymour Martin Lipset, Robert Dahl, dan Alex Inkeles mengidentifikasi orientasi-orientasi dalam budaya politik ini diperlukan oleh pengembangan dan pemeliharaan demokrasi, untuk menanggulangi salah satu dilemma sentral demokrasi: menyeimbangkan perpecahan dan konflik dengan kebutuhan akan konsensus.

Kenyataan ini telah terintegrasi antara satu dengan yang lain, beberapa unsur dari demokrasi liberal menjadi tidak mampu dipahami dengan baik, toleransi pada keyakinan-keyakinan dan posisi-posisi politik yang berlawanan dan juga pada perbedaan-perbedaan social dan kultural; pragmatisme dan fleksibilitas, berlawanan dengan pendekatan politik yang kaku dan ideologis; kepercayaan pada para actor politik lain dan pada lingkungan social; kemauan untuk berkompromi, yang bersumber dari keyakinan pada keharusan dan keinginan kompromi; dan keberadaban wacana politik dan penghargaan pada pandangan-pandangan lain. Kenyataan yang terbangun tersebut disebabkan oleh dorongan-dorongan dan kendala-kendala struktural dan kelembagaan, tanpa norma-norma yang mendasari dalam prosesnya, selain itu, kenyataan tersebut akan sulit bertahan kecuali, baik pada para elit maupun massa (populis), menjadi mampu memahami lebih mendalam keyakinan dan nilai yang pada dasarnya terkoherensi dan teritegrasi dengan banyak hal dalam sistem politik.

### 4.3. Politik Identitas dan Beberapa Pendekatannya

Sebelum mengenal tentang politik identitas, terlebih dahulu dipahami secara mendasar tentang “politik” dan “identitas”. Sebagai sebuah konsep, politik adalah sesuatu yang berkaitan dengan kekuasaan (*politics is all about of power*) terutama kekuasaan untuk mempengaruhi perilaku orang lain, terdapat ilmuwan yang mengatakan bahwa inti dari politik adalah semua kegiatan yang menyangkut masalah memperebutkan dan mempertahankan kekuasaan. Semua itu dianggap perjuangan kekuasaan (*power struggle*) yang mempunyai tujuan yang menyangkut kepentingan seluruh masyarakat.

Selain itu, politik juga mengacu kepada segala sesuatu yang berkaitan dengan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah dan kedudukan yang dipegang oleh para pegawai pemerintah. Pegawai pemerintah adalah sekelompok orang yang memegang kekuasaan untuk mengatur masyarakat secara keseluruhan dan, dalam usaha mengatur masyarakat, berhak menggunakan kekerasan fisik yang memaksa. Kekuasaan yang memiliki kedua sifat tadi yaitu mengatur masyarakat secara keseluruhan dan menggunakan kekerasan fisik secara sah disebut kekuasaan politik, sedangkan orang atau kelompok orang yang memiliki kekuasaan politik disebut penguasa politik, sementara keputusan-keputusan yang dihasilkan oleh penguasa politik dalam usaha untuk mengatur masyarakat disebut kebijakan politik.

Sama halnya dengan konsep politik, konsep tentang identitas juga memiliki banyak arti. Identitas merupakan suatu konsep yang paling banyak diperdebatkan pada situasi modernitas, tidak hanya diperuntukkan pada arti tentang

diri (*the self*) namun juga tentang yang lain (*the other*). Pengertiannya bahwa identitas dipahami sebagai interpretasi diri terhadap diri sendiri, sebagai perasaan diri individu atau kelompok, produk kesadaran diri atau kualitas berbeda yang dimiliki orang untuk membedakan diri dari orang lain (*self from others*).

### 1. Pengertian Politik Identitas

Perlu dipahami bahwa politik identitas bukanlah politik dalam makna tradisional semata. Politik identitas fokus perhatiannya ialah perbedaan identitas yang meliputi etnik, agama, dan hal lain yang dipakai untuk menghimpun orang atas dasar kesamaan yang dimiliki. Politik identitas merupakan subdisiplin ilmu politik yang bersifat empiris dan mulai dibicarakan pada tahun 1960-an. Pada tahun 1967, dalam suatu pertemuan pertama yang diadakan oleh asosiasi ilmu politik internasional dibicarakan tentang biologi dan politik.

Politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kumpulan karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, gender, atau keagamaan. Politik identitas merupakan rumusan lain dari politik perbedaan. Kemunculan politik identitas merupakan respon terhadap pelaksanaan hak-hak asasi manusia yang seringkali diterapkan secara tidak adil. Lebih lanjut dikatakannya bahwa secara konkret, kehadiran politik identitas sengaja dijalankan kumpulan-kumpulan masyarakat yang mengalami marginalisasi. Hak-hak politik serta kebebasan untuk berkeyakinan mereka selama ini mendapatkan hambatan yang sangat signifikan.

Politik Identitas ini terkait dengan berbagai upaya-upaya, mulai dari sekedar penyaluran aspirasi untuk mempengaruhi kebijakan, penguasaan atas distribusi nilai-nilai yang dipandang berharga hingga tuntutan yang paling fundamental, yaitu penentuan nasib sendiri atas asas keprimordialan. Dalam format keetnisan, politik identitas tercermin mula pada upaya memasukan nilai-nilai kedalam peraturan daerah, memisahkan wilayah, keinginan menerapkan otonomi khusus sampai dengan munculnya gerakan separatis. Sementara dalam konteks keagamaan politik identitas terefleksikan dari beragam upaya untuk memasukan nilai-nilai keagamaan dalam proses pembuatan kebijakan, termasuk menggejalanya peraturan daerah tentang syariah, maupun upaya menjadikan sebuah kota identik dengan agama tertentu.

Merujuk dari pemikiran Eriksen timbulnya perasaan untuk berkumpul pada identitas yang sama seperti etnisitas misalnya berdasarkan pada kecenderungan di dalam setiap kumpulan manusia untuk membedakan antara orang dalam dan orang luar, untuk menarik garis batas sosial, dan kecenderungan untuk membangun stereotip-stereotip tentang "kumpulan lain." Kecenderungan membangun stereotip-stereotip tentang kumpulan lain ini juga sebenarnya merupakan cara untuk mendukung dan membenarkan garis batas sosial ini. Eriksen menekankan bahwa etnisitas muncul ketika "perbedaan-perbedaan kultural yang dipersepsikan akan berakibat pada perbedaan sosial" (*ethnicity occurs when perceived cultural differences make a sosial difference*). Etnisitas muncul karena adanya interaksi dari kumpuladn-kumpulan yang merasa "berbeda", ketika pembedaan "kita" dan "mereka" menjadi penting.

Beberapa pendekatan dalam memahami politik identitas, telah diidentifikasi oleh beberapa ilmuwan (Bakri, 2020) antara lain:

a. Pendekatan Politik Identitas dalam Perspektif Esensial

Dalam perspektif esensialisme, identitas dimaknai sebagai sesuatu yang tetap dan tidak berubah. Misalnya adalah konsep biologis antara anak dan ibu. Walaupun secara status pernikahan bisa berganti-ganti, namun ikatan biologis ibu dan anak tetap akan selalu sama. Hal ini juga berlaku pada sistem kesukuan dan ras. Seseorang yang memiliki ras Asia tentu memiliki ciri-ciri tubuh yang berbeda dengan orang-orang dari ras Eropa atau Afrika. Inilah yang dimaksud dengan identitas dalam kaca mata esensialisme.

Esensial adalah pandangan bahwa setiap entitas memiliki seperangkat atribut yang diperlukan untuk identitas dan fungsinya. Seorang esensial adalah seseorang yang percaya ada pola dasar manusia yang berbeda yang sesuai dengan seperangkat atribut setiap dalam kelompok yang diwakili pola dasar tersebut. Perspektif ini bersumber dari pemikiran Plato yang mengatakan bahwa semua hal memiliki "esensi" –sebuah "gagasan" atau "bentuk".

Esensialisme berpendapat bahwa suatu atribut atau sekumpulan atribut yang sangat terbatas adalah yang membuat jenis diskrit menjadi apa adanya, secara fundamental. Akan tetapi, esensialisme bukan hanya tindakan prediksi, tipifikasi, atau defenisi melainkan secara teori idelis atau metafisik tentang validitas prediksi memperlakukan esensi secara primordial.

Menurut teori esensial, identitas ditentukan oleh kategori kategori seperti jenis kelamin, ras, dan kadang

kadang kelas dan agama. Setiap orang terikat dengan asal sosial dan/atau genetic mereka. Teori ini menunjukkan pada ketidakmampuan dari gender, etnisitas atau ras, asal kelas, atau bahkan agama.

Dalam kasus politik identitas, ada dua klaim esensialisme yang menonjol yang masuk akal. Pertama, pemahaman tentang subjek yang mencirikan saty proses identitas sebagai diskrit dan mengambil prioritas dalam mewakili diri (*representing the self*). Kedua, generalisasi yang dibuat tentang kelompok sosial tertentu dalam konteks politik identitas dapat memiliki fungsi didiplin dlam kelompok, tidak mampu menggambarkan tetapi juga mengarahkan pemahaman diri (*self understanding*) bahwa anggotanya harus memiliki.

#### b. Pendekatan Politik Identitas dalam Perspektif Konstruktivis

Identitas dimaknai sebagai sesuatu yang fleksibel atau luwes. Identitas adalah sesuatu yang tidak tetap, namun terfragmentasi. Itulah mengapa, dalam pendekatan ini, identitas dapat dimaknai sebagai *the process of becoming*, karena keniscayaan identitas yang bisa selalu berubah. Hal ini dapat diandaikan pada agama atau budaya. Seseorang yang beragama Islam bisa saja besok berubah menjadi Hindu, atau sebaliknya. Begitu pula budaya, seseorang yang lahir dan besar di tanah Jawa, namun kemudian berpindah ke Kalimantan, sedikit banyak mengalami adaptasi budaya dari budaya sebelumnya ke budaya yang baru.

Dalam perkembangannya kontstruktivis merupakan salah satu teori yang banyak menaruh perhatian terhadap isue identitas, perubahan identitas, dan juga politik identitas. Konstruktivis juga bahkan disebut sebagai revolusi teorisasi yang utama dalam studi tentang identitas. Kaum konstruktivis

pada umumnya menyakini bahwa identitas tidak tunggal dan juga tidak tetap, identitas dapat berubah dan terkadang berubah dalam skala yang besar. Konstruktivisme memberi tahu bahwa perubahan dapat menjadi produk dan fenomena yang sangat politis dan ekonomis yang digunakan untuk menjelaskan.

Kaum konstruktivis mengembangkan sebuah perspektif sosiologis tentang politik dunia yang menekankan pentingnya norma dan peran identitas dalam perkembangan kepentingan (interas) dan tindakan (*action*), serta hubungan timbal balik antara agen dan struktur. Formulasi teori konstruktivis menyatakan bahwa lingkungan sosial menentukan identitas actor. Identitas kemudian menentukan kepentingan dan kepentingan akan menentukan bentuk tingkah laku, aksi ataupun kebijakan dari aktor. Pada tahap berikutnya identitas juga akan mempengaruhi bentuk dan lingkungan sosial.

Istilah konstruktivis sebenarnya merupakan label *postfacto* yang dipaksakan, bukan teori yang disatukan, melainkan tentang sekumpulan wawasan kritis yang berbeda yang menutup asumsi asumsi primordial. Kaum konstruktivis sepakat atas dasar gagasan bahwa individu memiliki banyak identitas yang dapat berubah secara endogen pada proses proses politik. Akan tetapi, ada ketidaksepakatan penting dan implisit atas pertanyaan kungsi lainnya. Apa motivasi individu dan kelompok yang merubah identitasnya? dan lain lain.

Menurut teori konstruktivisme, identitas dipandang sebagai artefak kekuasaan, atau lebih luas lagi, sebagai karya dari kekuatan kekuatan sosial. Bagi kaum konstruktivis soail yang paling ekstrem, identitas diciptakan untuk melayani kepentingan mereka yang dominan dan digunakan oleh orang orang yang tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Bagai

aliran konstruktivisme, ada kasus kasus yang meresahkan dari mereka yang identitasnya jelas jelas dibentuk dalam oposisi terhadap kekuatan sosial. Para kritikus pemberani, cendekiawan pemberani, pemimpin perlawanan, innovator, bahkan wirausahawan tampaknya melarikan diri atau setidaknya mereganggangkan kekuatan yang dengannya, menurut teori, identitas dibentuk dan dicetak. Identitas dipengaruhi oleh kekuasaan dan konstruksi sosial.

Kaum konstruktivisme dalam pandangan pengalaman manusia biasa, terlalu determinative dan melumpuhkan impuls ke agensi pribadi, berakhir sebagai relativis kultural dengan sedikit panduan untuk ditawarkan dalam pilihan sulit yang harus dibuat oleh individu dan Masyarakat. Baik kaum konstruktivis maupun kaum esensial menawarkan perspektif determinis fundamentalis yang menyakini janji perubahan demokratis. Jika identitas tidak dapat diubah oleh usaha sendiri atau jika di sisi lain, identitas adalah masalah genetic atau sosial ekonomi, ada sedikit prospek tindakan demokratis umum untuk mengubah kondisi manusia.

Dalam perkembangan perspektif ini, terkait identitas etnik, dimana konstruktivis secara terus menerus diciptakan melalui tindakan manusia dan orang orang, para ahli memandang identitas etnis sebagai produk yang terbukti dengan sendirinya dari kelompok etnis yang ada secara alami, identitas etnis dipandang dari batas batas yang dibangun antara kelompok sosial. Batas batas yang dibangun membuat orang melihat diri mereka sebagai anggota kelompok dan diakui oleh orang lain. Kelompok kelompok etnis ini kemudian ditandai dengan label etnis dan didefenisikan dalam istilah budaya. Elemen budaya tertentu dipilih untuk membatasi batas batas etnis yang akibatnya didefenisikan dalam hal

Bahasa, agama, dan istiadat, ritual, moralitas, atau ideology atau lebih khusus, dalam hal pakaian, makanan, gerak tubuh atau peran gender. Singkatnya budaya memberikan makna dan konten etnis dalam Masyarakat.

### 1. Pendekatan Politik Identitas dalam Perspektif Feminisme

Feminisme adalah serangkaian gerakan sosial, gerakan politik, dan ideologi yang memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mendefinisikan, membangun, dan mencapai kesetaraan gender di lingkup politik, ekonomi, pribadi, dan sosial. Feminisme menggabungkan posisi bahwa masyarakat memprioritaskan sudut pandang laki-laki, dan bahwa perempuan diperlakukan secara tidak adil di dalam masyarakat tersebut. Upaya untuk mengubahnya termasuk dalam memerangi stereotip gender serta berusaha membangun peluang pendidikan dan profesional yang setara dengan laki-laki.

Gerakan feminis telah dan terus mengkampanyekan hak-hak perempuan, termasuk hak untuk memilih, memegang jabatan politik, bekerja, mendapatkan upah yang adil, upah yang setara dan menghilangkan kesenjangan upah gender, untuk memiliki properti, mendapatkan pendidikan, masuk kontrak, memiliki hak yang sama dalam pernikahan, dan untuk memiliki cuti kehamilan. Feminis juga berupaya untuk memastikan akses terhadap aborsi yang legal dan integrasi sosial, serta untuk melindungi perempuan dari pemerkosaan, pelecehan seksual, dan kekerasan dalam rumah tangga. Perubahan dalam berpakaian dan aktivitas fisik yang dapat diterima sering menjadi bagian dari gerakan feminis

Seperti gerakan sosial lainnya, feminisme sangat dipengaruhi oleh pertumbuhan politik identitas. Politik identitas dalam pemaknaan feminisme muncul dalam dua bentuk,

yaitu. Pertama, umumnya disebut sebagai feminisme perbedaan atau esensial (*difference of essentialist feminism*) dan Kedua, feminisme sebagai korban (*victim feminism*).

Feminisme perbedaan menekankan pada identitas unik perempuan sebagai sebuah kelompok, menitikberatkan dan biasanya merayakan karakteristik perempuan yang esensial yang diyakini membuat perempuan berbeda dari bahkan berlawanan dengan laki laki. Sementara itu .feminisme korban mengasumsikan bahwa perempuan memiliki identitas yang unik tetapi focus identitas tersebut adalah viktimisasi perempuan berdasarkan jenis kelamin, biasanya ditangan laki laki.

Feminisme perbedaan dalam pandangan warden Kamner, disebutkan bahwa perempuan berbeda dengan laki laki dalam berbagai cara. Didefinisikan sebagai "feminisme dan feminitas", dalam Bahasa yang berbeda pemikir semisal Carol Caligan, menyatakan bahwa feminisme perbedaan menekankan bahwa wanita memiliki "suara yang berbeda, kepekaan moral yang berbeda", sebuah etika tentang penawaran. Dalam gagasan Kamner, gagasan tentang perbedaan perempuan itu menarik bagi kaum feminisme dan nonfeminisme karena sejumlah alasan.

Feminisme perbedaan menarik untuk bagi beberapa aktivis feminis karena mengevaluasi kembali karakteristik yang sebelumnya didasarkan dan didevaluasi melalui emosionalitas dan keterhubungan sosial yang menurut perempuan diwujudkan. Dalam menyatakan sifat sifat perempuan yang lebih unggul dari pada sifat sifat seperti agresif dan rasionalitas yang menjadi ciri laki laki. Feminisme perbedaan tampaknya menolak seksisme dengan menggerakkannya.

Sementara feminisme korban menurut Naomi Wolf sangat memperkuat politik identitas karena feminisme merupakan korban juga mengasumsikan perbedaan diametric antara perempuan dan laki laki. Namun, menurut feminisme korban, yang unik tentang perbedaan perempuan adalah mereka tidak berdaya untuk mempengaruhi status korban yang menjadi dasar defenisi mereka. Wolf berpendapat bahwa feminisme korban mengubah penderitaan dan penganiayaan menjadi semacam glamor. Daya Tarik model ini sebagian disebabkan oleh fakta bahwa kaum feminisme memahami dengan sangat baik kenyataan yang mengecilkan hati bahwa perempuan telah dan terus menjadi korban seksisme, kekerasan laki laki dan diskriminasi.

Feminisme korban juga menarik bagi orang lain terutama karena membebaskan individu dari tanggungjawab politik untuk bertindak untuk mengubah kondisi mereka sendiri. Penekanan pada viktimisasi pribadi, termasuk penolakan untuk menahan perempuan dengan cara apapun yang bertanggungjawab atas masalah mereka. Dengan demikian, feminisme korban menyiratkan bahwa sebagai sebuah kelompok, perempuan tidak berdaya menghadapi faktor-faktor luar biasa yang memaksa mereka untuk menerima keadaan dimana mereka menentukan diri mereka sendiri.

## 2. Pendekatan Politik Identitas dalam Perspektif Liberal

Dalam persepektif ini penekanannya berdasarkan pemikiran Fukuyama yang memperoklamirkan demokrasi liberal, yang ditandai dengan adanya system yang hancur karena politik identitas. Pada mulanya Fukuyama memang terusik oleh kemenangan Trump, yang tak hanya dianggapnya sebagai produk, tetapi juga kontributor atas fenomena

membusuknya lembaga modern yang dapat mengancam prospek konsensus demokrasi liberal. Namun diagnosanya melintas ruang dan waktu menelusuri asal usul masalah yang menjadi ihwal “pembusukan” dimaksud, termasuk di negara yang demokrasinya sudah mapan seperti AS dan Inggris.

Fukuyama banyak menyorot apa yang disebutnya sebagai fenomena bangkitnya identitas dan politik identitas di berbagai belahan dunia. Menurutnya, pasang naik identitas dan politik identitas bermula dari tuntutan pengakuan atas martabat (*thymos*) pada konteks individu maupun kelompok, yang perspektif sejarahnya ditarik jauh ke zaman Plato, namun menjadi masalah ketika para tokoh nasionalis populis dekade kedua abad 21 mempolitisasinya untuk mendapatkan kekuasaan berbiaya “murah”.

Akibatnya, corak pengakuan universal dalam konsep demokrasi liberal kemudian ditantang oleh bentuk tuntutan pengakuan lebih sempit berdasarkan atas bangsa, agama, sekte, ras, etnis, atau gender yang kemudian justru mengakibatkan munculnya populisme anti-imigran, kebangkitan Islam yang terpolitisasi, serta fraksi-fraksi yang terpecah belah. Ia mengurutnya dari peristiwa gelombang Musim Semi Arab, Brexit, kampanye “American First” Donald Trump hingga Gerakan MeToo yang memperluas pemahaman populer tentang kekerasan seksual.

Ia mengatakan nasionalisme maupun agama tidak akan menghilang sebagai kekuatan dalam politik dunia, khususnya dalam sistem demokrasi liberal, karena sistem ini belum sepenuhnya menyelesaikan masalah *thymos*, bagian jiwa yang membutuhkan pengakuan. Fukuyama kemudian “menawarkan” semacam penguatan identitas nasional inklusif yang dapat menjawab tuntutan pengakuan martabat sekaligus

meredam potensi merebaknya politik kebencian, khususnya di negara-negara demokrasi liberal dan multikultur.

Dalam pandangan teorisasi liberal, pada satu sisi, politik identitas tidak kompatibel dengan demokrasi liberal. Para ahli gender dan identitas etnis umumnya sering menyerang teori liberal yang mereka anggap sebagai abstrak dan tidak dapat diterapkan untuk menyajikan realitas politik. Sebaliknya para teoritisasi demokrasi liberal menentang teori teori identitas karena dianggap sebagai bentuk determinisme yang bertentangan dengan otonomi individu. Terlepas dari klaim yang mengakui keberagaman, kenyataannya teori liberal bertumpu pada konseptualisasi diri dan depolitisasi tentang diri, yang merendahkan konstitusi identitas ke ruang privat atau pra-politik.

Perseptif ini memandang bahwa politik identitas muncul karena menandakan kekurangan system demokrasi. Fukuyama juga tidak setuju dengan pandangan bahwa politik identitas bertentangan dengan demokrasi liberal, Menurutnya, hal itu merupakan bacaan parsial, dan bahwa politik identitas melekat pada etos demokrasi dan liberalism serta berakar pada modernitas itu sendiri. Realitasnya memang politik identitas terlahir dari negara negara liberal.

Mobilisasi warga yang menjadikan demokrasi nyata juga membentuk dan menyatukan kelompok-kelompok yang sebelumnya memarginalkan ke dalam pemerintahan, sementara perpanjangan hak hak formal mengundang harapan dan kesetaraan material dan simbolis. Sejauh kepentingan kelompok terwakili dalam politik liberal, mereka cenderung dipahami sebagai bentuk bentuk pluralism kelompok kepentingan yang asosiasional, dimana mereka yang berbagai kepentingan tertentu secara sukarela bergabung bersama untuk menciptakan lobi politik.

Warga bebas untuk mendaftar preperensi individu mereka (melalui pemungutan suara) atau mengumpulkan diri mereka sendiri untuk kesempatan untuk meloby lebih sistimatis, akan tetapi lobi labi tersebut tidak ditentukan oleh identitas anggotanya, melainkan oleh minat dan tujuan bersama yang spesifik, dan ketika menekan kasus mereka, subjektivitas yang terpeinggirkan dari anggota kelompok tidak dengan sendirinya dipertanyakan.

### 3. Pendekatan Politik Identitas dalam Perspektif Queer

Persepektif queer, atau disebut juga dengan teori Queer, merupakan salah satu bidang dalam teori kritis. Yang lahir pada awal tahun 90-an dari bidang studi queer dari kajian wanita. Teori ini sangat dipengaruhi oleh karya Laurent Berlant, Leo Bersani, Judith Butler, Lee Edelman, dan lain-lain. Teori ini terbentuk sebagai tantangan terhadap feminisme yang memiliki gagasan bahwa gender adalah bagian dari diri yang hakiki dan juga terhadap penelitian tentang gay dan lesbian yang menyakini bahwa tindakan dan identitas seksual dibangun secara sosial. apabila studi gay dan lesbian menfokuskan peneyelidikannya baik pada perilaku alami maupun yang tidak alami berkenaan dengan perilaku homoseksual. Teori ini memperluas fokusnya untuk mencakup segala jenis aktivitas seksual atau identitas yang terbagi ke dalam kategori normative dan menyimpang.

Queer merujuk pada konsep identitas yang mencoba keluar dari penamaan identitas yang bersifat politis. Queer memang skeptis dengan penamaan identitas politis, dan mencoba keluar dari konformitas identitas, sehingga mencoba melepaskan baju identitasnya, serta tampil apa adanya. Exstrimist queer melihat segala sesuatu seperti apa yang

dipikirkan oleh Rene Descartes, *cogito ergo sum*, aku berpikir maka aku ada, sehingga ia akan berdiri dengan identitas yang ia bentuk sendiri—sepertinya agak mustahil menemukan orang dengan ekstrim queer seperti ini. Piontek (2006:2) telah mengemukakan pendapatnya dengan menggunakan istilah queer untuk merujuk bukan pada sebuah identitas, melainkan suatu sikap mempertanyakan, sederetan metodologi yang memungkinkan kita untuk menyelidiki sesuatu yang dipercaya dengan serta merta dan yang familier dari sejumlah sudut pandang baru. Sementara Teori Queer, merujuk pada gagasan yang berakar pada anggapan bahwa identitas bersifat tidak tetap, tidak stabil, dan tidak menentukan siapa diri kita. Lebih tepatnya, identitas merupakan proses yang dikonstruksikan secara sosial dan historis yang cair dan bisa dibantah. Teori Queer agak berbeda dengan queer itu sendiri.

Teori Queer merupakan salah satu bentuk kegelisahan dan ketidaknyaman atas destabilisasi terhadap politik identitas, secara lebih spesifik terhadap identitas seksual. Alasan utama teori ini menolak politik identitas (seksual) adalah bahwa identitas seksual membatasi atau memaksimalkan seksualitas dengan cara yang harus dilawan, bahkan dimotivasi oleh keinginan untuk melemahkan dikotomi antara hetero dan homoseksualitas. Pada pembahasannya terkadang bersifat menindas dan membatasi kebebasan orang.

Salah satu pemikir sosial, April S. Calii, menyebutkan bahwa teori queer adalah segmen pemikiran akademis yang berfokus pada konstruksi identitas dan kategorisasi gender dan seksual. Para ahli teori ini menyebutkan bahwa homoseksualitas dan heteroseksualitas adalah konstruksi sosial binner yang memegang arti penting hanya pada moment historis tertentu dan bukan descriptor tipe seksual

bawaan. Dengan demikian, daripada mempelajari individu dan identitas homoseksual ataupun heteroseksual, ahli teori queer lebih tertarik untuk mempelajari jaringan kekuasaan dan wacana yang menciptakan dan menjunjung tinggi gagasan bahwa individu individu semacam itu ada dan bahwa mendefinisikan individu berdasarkan pilihan objek seksual adalah sesuatu yang alami, selain itu para ahli teori ini juga menegaskan bahwa identitas baik seksual maupun tidak menjadi alat tatana dari control sosial yang terus menerua diciptakan kembali dan diumumkan oleh individu.

#### 4. Pendekatan Politik Identitas dalam Perspektif Post Strukturalisme

Pemikir sosial, David Campbell (2007) menyatakan jika post-strukturalisme merupakan suatu pemikiran yang berakar dari ketidakpuasan pemikiran besar sebelumnya yakni strukturalisme. Dengan kata lain, post-strukturalisme ialah bentuk baru dari strukturalisme yang mencoba membangun kembali dan menata ulang pemikiran tersebut yang sebelumnya terfokus hanya kepada konstruksi sosial, menuju pemikiran identitas dengan memberikan makna kepada objek. Objek yang dimaksud ialah struktur itu sendiri, karena struktur lah yang nantinya akan membentuk identitas aktor dan turut serta memaknai dunia sosial (Campbell, 2007). Strukturalisme merujuk kepada konstruksi sosial, budaya, dan struktur kehidupan manusia. Sedangkan post-strukturalisme lebih dari sekedar konstruksi belaka—dekonstruksi dari strukturalisme. Para pemikir perspektif post-strukturalis juga menuangkan kritik terhadap pandangan dan asumsi-asumsi dasar dari perspektif strukturalis yang menganggap adanya kebenaran mutlak pada suatu hal

dalam dunia internasional. Campbell menambahkan bahwa kritik-kritik tersebut menjadikan para pemikir perspektif ini mulai mempertanyakan apakah memang benar adanya suatu kebenaran mutlak? Jawaban dari pertanyaan itu ialah munculnya salah satu asumsi dasar yang menggarisbawahi jika tak ada kebenaran yang benar-benar mutlak terhadap suatu hal di dalam dunia internasional ini (Campbell, 2007).

Perspektif ini juga menantang perspektif feminisme juga dengan perspektif queer. Penentangan ini dimulai dari gagasan yang ditulis oleh Linda Alcoff, yang menerbitkan artikel yang didalamnya membahas bahwa krisis dalam teori feminisme karena didasarkan adanya pemikiran baru dari ahli poststrukturalisme, konsep “perempuan” dianggap masalah karena itu dianggap konsep sentral dari teori feminisme, namun sangat sulit dirumuskan oleh teorisasi feminisme.

Perempuan sebagai konsep sentral dari para feminis karena konsep dan kategori perempuan adalah titik tolak yang diperlukan bagi para teori feminisme dan politik dimanapun, yang didasarkan pada transformasi pengalaman hisap perempuan dalam budaya kontemporer dan evaluasi ulang teori dan praktik sosial dari sudut pandang perempuan. Sebagai sebuah konsep, secara radikal justru problematika bagi kaum feminisme karena penuh dengan determinasi berlebihan tentang supremasi laki laki, yang dalam setiap rumusannya membatasi, mengontraskan yang lain (*the other*), atau memantulkan refleksi diri dari suatu budaya yang dibangun di atas kendali perempuan. Oleh karena itu, kaum poststrukturalisme menolak definisi perempuan macam apa pun yang diajukan oleh kaum feminisme, menurut kaum poststrukturalisme konsep sunjek (termasuk konsep tentang perempuan) merupakan interaksi dialektika antara bagian

dalam (*the inner*) dari subjektivitas dari dunia luar (*the other*) dari kekuatan-kekuatan sosial.

Dalam kaitannya dengan identitas, kaum post-strukturalisme berpendapat bahwa dalam dunia global, identitas bersifat cair, berganda, amjemuk, dimanis, beragam, bergeser, tunduk pada perubahan dan kontraktif. Identitas dianggap terkelola secara sosial, ditata ulang, dibangun, dibangun bersama, dan terus direkonstruksi melalui Bahasa dan wacana. Identitas tidak stabil, fleksibel, berkelanjutan, dinegosiasi dan sebagainya. Identitas merupakan kumpulan peran dan posisi subjek dan campuran agensi individu dan pengaruh sosial. Identitas adalah sesuatu yang tidak dinyatakan, secara kontekstual di dorong, dan muncul dalam interaksi wacana tertentu. Dengan kata lain, tidak hanya kategori dan karakteristik pribadi. Identitas sebenarnya adalah semacam "menjadi". Identitas adalah sosial, sebuah proses pembelajaran, hubungan dan interaksi local-global.

## 5. Politik identitas Etnik dan Budaya

Kebangkitan politik etnik disebabkan belum meluasnya pemahaman tentang keterwakilan politik dan kecenderungan terjadi institusialisasi pada partisipasi masyarakat yang melahirkan fenomena diskriminatif dan eksklusifisme terhadap kelompok tertentu. Menurut Barker (2005:217), Karena terdorong perjuangan politik serta minat terhadap filsafat dan bahasa, 'identitas' berkembang menjadi tajuk utama kajian budaya di era 1990-an. Politik feminisme, etnisitas dan orientasi gender, juga tajuk-tajuk lain, menjadi minat utama yang memiliki kaitan rapat dengan politik identitas.

Politik Identitas diasaskan pada esensialisme strategis, dimana kita bertindak seolah-olah menganggap identitas merupakan entitas yang stabil demi tujuan politis dan praktikal tertentu, namun hal itu dibantah oleh Hall (1993:136) yang mengatakan bahwa setiap gagasan mengenai diri, identitas, komuniti identifikasi (bangsa, etnisiti, gender, agama, kelas, dan lain-lain), dan politik yang mengalir darinya hanyalah fiksi yang menandai pembakuan makna secara temporer, parsial, dan arbitrer. Politik tanpa penyisipan kuasa secara arbitrer kedalam bahasa, pemotongan ideologi, pemosisian, persilangan arah adalah sesuatu yang mustahil.

Penanda-penanda identitas 'budaya' boleh berasal dari sebuah kekhasan yang diyakini ada pada agama, bahasa dan adat pada masyarakat yang bersangkutan (Mauneti,2004:30). Namun tidak sesederhana itu pula, karena King juga mengatakan bahwa konstruksi identitas budaya bersifat kompleks sebahagian karena konstruksi ini merupakan salah satu produk sejarah. Merujuk kepada Eriksen, (2001: 10) bahwa apabila ditinjau dari sudut pandang antropologi, pada semua masyarakat sedang terjadi perubahan identitas sosial dan budaya. Menurutnya, sekurang-kurangnya dalam sepuluh tahun terakhir menjelang abad ke 20, kita dapat melihat secara dramatis re-konseptualisasi konsep kebudayaan dan masyarakat dalam studi-studi ilmu sosial.

Dalam pemikiran Eriksen, hingga tahun 1960-an terjadi tumpang tindih antara dalam memahami konsep tentang kebudayaan dan etnitas (diasumsikan bahwa identitas ditentukan oleh etnisitas, sejauh etnik memelihara kekhasan kulturalnya) dengan masalah kewarganegaraan (status kebangsaan seseorang). Namun, kurang lebih tiga puluh tahun berlalu atau sekitar tahun 1990-an, mulai terlihat sebuah perubahan yang

sangat cepat di mana kita tak bisa lagi menunjukkan hubungan langsung antara kebudayaan dan etnisitas. Diasumsikan bahwa identitas etnik belum tentu ditunjukkan lagi oleh kebudayaan dari etnik itu, yang sedang terjadi adalah peningkatan perbedaan budaya mengarah menjadi identitas etnik dan sebagai identitas budaya kini berubah menjadi identitas budaya “baru” atau hanya sekedar sebagai identitas social saja.

Dalam pemikiran Eriksen menjelaskan adanya ruang dalam memahami antara etnik dan budaya melalui dua pedebatannya, yaitu:

*Pertama*, terdapat kontroversi dalam memahami antara dua pendekatan dalam memahami etnik, antara primordialisme dan instrumentalisme. Hal ini didasarkan selalu disandarkan bahwa identitas etnik merupakan sesuatu yang bersifat “primordial”, yang semula berakar pada kebudayaan yang dihayati bersama secara kolektif baru” akibat asimilasi dua atau lebih budaya yang didukung oleh perkawinan (amalgamasi) maupun komunikasi antarbudaya di ruang social. Asimilasi tersebut merupakan komunitas baru yang mampu memanfaatkan dan memanipulasi simbol simbol baru dan terkadang menibiskan simbol simbol yang lama. Situasi tersebut dapat diasumsikan bahwa ketika komunitas baru tersebut memanfaatkan dan mempertahankan symbol symbol lama, berarti menterjemahkan pola pendekatan primordialisme, namun ketika komunitas baru tersebut mampu memanipulasi dan membuat symbol symbol baru, mereka telah mempergunakan pendekatan instrumentalisme.

*Kedua*, terdapat perdebatan dalam memahami pendekatan konstruktivisme dan esensialisme; bahwa yang namanya etnik dan identitas dapat dibentuk dan hasil

bentukan etnik baru itu secara esensial menghilangkan atau mengurangi simbol-simbol kultural dari etnik sebelumnya, atau secara esensial pula membentuk karakteristik etnik baru dengan simbol-simbol etnik baru.

Perdebatan dalam memahami pendekatan konstruktivisme dan esensial kemudian didiskusikan kembali oleh dua ilmuwan Ernest Gellnar (1983, 1997) dan Anthony D. Smith (1986, 1991). Pemikiran keduanya mendekatkan kedua pendekatan tersebut dalam posisi “antara” yaitu di satu pihak kita tetap mengakui keberadaan etnik-etnik, entah dalam rangka etnik itu sendiri atau dalam rangka sebuah bangsa (artinya ada hubungan antara etnisitas dan nasionalisme), dan dipihak lain harus berhadapan dengan bentuk etnik baru karena arus modernisasi.

Ernest Gellner menyebutkan bahwa “bangsa” merupakan kreasi modern yang tercipta dari pemikiran terbentuknya sebuah negara, sehingga dalam perkembangannya bahwa kehadiran negara dan bangsa pada kenyatannya karena etnisitas dari etnik. Bangsa memang merupakan bentukan dari kelompok etnik yang sekurang-kurangnya ditunjukkan oleh pemimpin (dari etnik mana) yang memerintah. Sementara Smith (1991) memandang bahwa bangsa dan etnik harus dibedakan dalam pembentukannya karena negara merupakan bagian dari multi etnik.

Uraian pemikiran tersebut menunjukkan adanya transformasi identitas etnik karena perubahan tertentu dari arah sejarah, keadaan sosial ekonomi, kondisi sosial dan politik. Tindakan dan kelompok etnik merespons kemajuan dan modernisasi sebagai suatu perubahan yang selalu harus dan akan terjadi. Suka atau tidak, kini sedang terjadi transformasi identitas etnik. Konsep kemajuan dan modernisasi telah

meningkatkan pandangan tentang kebebasan, termasuk kebebasan ekspresi etnik-etnik dalam menterjemahkan modernitas.

## 6. Politik Identitas Agama

Ilmu politik membedakan pemahaman tentang Identitas politik (*political identity*) secara konseptual dengan “politik identitas” (*politics of identity*); identitas politik merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya dan sarana politik.

Konstruksi identitas berkaitan erat dengan konstruksi mengenai “perbedaan” (*difference*). Cressida Heyes mengembangkan pemaknaan identitas yang lebih luas sebagai politik identitas, yang dipahami sebagai tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota-anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnisitas, jender, atau keagamaan. Menguatnya Politik identitas ini dapat kita lihat contoh-contohnya di banyak daerah, yaitu adanya gerakan-gerakan serba kedaerahan, keagamaan, kesukuan, sampai gerakan cara berpakaian yang melambangkan kedaerahan dan keagamaan tertentu.

Politik identitas adalah proses penyatuan berbagai identitas ke dalam *self-concept* dan *self-image*. Politik identitas adalah sebuah politik yang dibangun dari dalam sebagai sebuah gambaran *stereotype* lingkungan. Politik identitas dengan demikian memiliki dua hal penting, pertama bahwa demokrasi dan reformasi akan menghasilkan perkembangan

atas nilai-nilai pluralisme hingga ke tingkat minoritas dan sebagai akibatnya kalangan minoritas yang selama ini termarginalkan kemudian mendapatkan perlakuan yang sama. Kedua, adalah pengakuan atas berbagai identitas tidak lagi dipandang sebagai alat dalam rangka *nation building*, melainkan akan merusak identitas nasional (Latif, 2007 dalam Ibrahim, 2013:2).

Menurut Ibrahim (2013:3), dalam konteks politik perbedaan di lapangan praktis, dua hal yang menjadi sumber utama konflik adalah etnis dan agama. Konflik etnis secara umum terjadi di banyak tempat, baik antar negara maupun di dalam sebuah negara dengan pluralitas warganya. Sementara konflik agama selalu nyaris melibatkan konflik antara identitas. Identitas agama muncul sebagai salah satu pemicu pengelompokan dalam konteks politik local.

Atas nama identitas agama, pengusiran, pengeroyokan, dan pembakaran menjadi semacam gaya baru yang sepertinya ingin mengafirmasi bahwa perbedaan tidak bisa dibenarkan dan karenanya kesamaan selalu menjadi ajang pencarian yang dapat dibayar dengan harga mahal. Banyak kasus kekerasan yang terasa menjalar membentuk sebuah budaya bangsa yang mulai alergi dengan istilah-istilah kerukunan, inklusivitas, tengangrasa, dan sebagainya (Ibrahim, 2013:43-44)

A.N., Wilson (2004), menyebutkan bahwa dalam suasana ekstrim dan fanatik, agama bisa membawa manusia terjebak kepada situasi untuk saling "menganiaya sesamanya". Gambaran tersebut menunjukkan bahwa agama memiliki peran ganda, dimana pada satu sisi agama berperan sebagai pembimbing manusia mencapai kemuliaan, sementara di sisi lain, agama justru mengantarkan manusia kepada keadaan yang sebaliknya. Realitas agama ini secara sosial dapat

ditimbulkan oleh agama ketika doktrin agama mengkristal dalam perasaan dan sikap secara eksklusif pada diri pemeluknya. Perasaan dan sikap yang muncul adalah klaim atas kebenaran yang hanya mereka miliki melalui agamanya, sementara agama atau kelompok lain adalah salah dan sesat, sehingga tidak mengherankan jika perasaan dan sikap seperti itu akan menjadi sumbu potensial untuk timbulnya konflik terhadap sesama pemeluk maupun penganut agama berbeda.

Pengkotakan yang didasari oleh *sense of identity* membuat suatu kelompok merasa berbeda dari kelompok lain dan merasa memiliki superioritas. Kelompok-kelompok ini merasa istimewa karena menganggap bahwa keberadaan mereka merupakan suatu kehendak yang Maha menguasai alam. Masing-masing merasa memiliki lokus geografis, ekonomi, sosial-budaya dan teologi khusus dan lebih unggul dari kelompok-kelompok lainnya. Keistimewaan ini membuat setiap kelompok ingin mendapatkan ruang dan momentum untuk menyatakan keberadaannya di tengah alam semesta. Akhirnya, keyakinan sebagai pusat alam semesta ini semakin menguatkan superioritas di antara kelompok-kelompok lainnya (Maarif, dkk., 2012).

Sebagai bagian dari fenomena global, di Indonesia, politik identitas berdasarkan agama terasa semakin terang benderang terutama sejak kejatuhan rejim Soeharto pada bulan Mei 1998. Setidaknya, bangkitnya kembali *politics of identity* ini terlihat dari munculnya dua gejala politik utama, pertama, terjadinya kerusuhan antar etnis di beberapa daerah seperti Kalimantan Barat, Maluku, Papua dan Kupang. Kedua, terjadinya tindak kekerasan dengan menggunakan sentimen-sentimen agama, seperti yang terjadi pada peristiwa Mataram, Kupang, serta Maluku.

Terdapat beberapa bentuk kekerasan politik agama yang terjadi di Indonesia. Pertama, kekerasan fisik seperti pengrusakan, penutupan tempat ibadah, seperti gereja dan Mesjid maupun tindakan kekerasan fisik lainnya yang menyebabkan obyek kekerasan tersebut menjadi terluka, trauma maupun terbunuh. Kedua adalah kekerasan simbolik. Kekerasan simbolik ini dapat berupa kekerasan simiotik seperti berbentuk tulisan-tulisan yang bernada melecehkan sesuatu agama. Pelaku tindakan kekerasan politik agama secara potensial bisa berasal dari setiap kelompok agama, misalnya di Indonesia, kasus yang terjadi di Maluku, Poso, Mataram serta Kupang kecenderungan besar timbul karena konflik yang terjadi antara komunitas Islam dan komunitas Kristen.

Dalam perspektif historis terlihat bahwa kekerasan politik agama merupakan fenomena yang banyak terjadi pada masa Orde Baru. Data dari Thomas Santoso (2000:4) yang memperlihatkan bahwa pada masa Orde Lama hampir tidak ada kerusuhan yang berlatar belakang agama seperti pengrusakan gereja. Pada kurun waktu 1945-1966, hanya terdapat dua gereja yang dirusak, itupun terjadi di daerah-daerah yang mengalami gejolak politik dan keamanan bertalian dengan gerakan Darul Islam. Sedangkan pada masa Orde Baru (1966-1998) tercatat tidak kurang dari 456 gereja dirusak, ditutup maupun diresolusi. Perusakan gereja yang terjadi setelah 21 Mei 1998 dapatlah dikatakan sebagai epilog atau warisan Orde Baru. Dalam kurun waktu 1996 sampai dengan akhir April 2000 tercatat 473 gereja dirusak, ditutup atau diresolusi baik merupakan kekerasan fisik serta simbolik.

Semua label fundamentalisme agama, pada dasarnya bertedensi membentuk sistem berpikir tertutup yang secara

sintetis mengisolasi perbedaan pendapat, keraguan, alternatif, dan keterbukaan, yang pada akhirnya ingin memberikan keamanan, keyakinan orientasi, identitas yang mantap dan kebenaran yang menyeluruh. Fundamentalisme modern memberikan pelayanan dalam bentuk militannya sebagai legitimasi tuntutan intelektual, agama dan supremasi terhadap mereka yang berbeda pendapat. Sistem iman yang tertutup dan penerapan peraturan dalam format fundamentalisme mewakili suatu paham kembali secara absolut dalam politik sampai pada batas bahwa mereka berasumsi memiliki peran dalam lingkungan publik dan mematikan kritik, semua alternatif, keraguan, serta dialog terbuka mengenai tuntutan kognitif diantara mereka yang setara.

Dalam perbedaan tersebut, masih terdapat satu elemen bersama yang mengikat mereka, yaitu suatu gaya yang ditandai oleh sebuah pendekatan permusuhan terhadap perbedaan budaya, sebuah strategi yang berorientasi untuk mencapai supremasi dengan cara mempolitikasikan budayanya sendiri melawan budaya pihak lainya, baik dalam lingkungan masyarakatnya sendiri maupun dengan masyarakat di luarnya. Hampir tanpa pengecualian, kepemimpinan fundamentalis diilhami dengan kemauan untuk menggunakan energi pengikut setia yang dimobilisasikan untuk meraih atau mengkonsolidasikan kepentingan politik atau membenarkan perlakuan kekerasan terhadap pihak yang dinyatakan sebagai musuh.

#### **4.4. Integrasi Politik**

Dalam pemaknaannya, Integrasi Politik ditujukan untuk sebuah “proses kepada” atau sebuah produk akhir dari

penyatuan politik di tingkat local, regional dan global yang berada dalam unit unit nasional yang mengalami pemisahan. Dalam tataran ini, Nazaruddin Sjamsuddin (1989) menekankan integrasi politik pada aspek integrasi sebagai proses, integrasi politik mengandung bobot politik karenanya prosesnya bersifat politik pula. Sementara itu ilmu Ronald L. Watts, menyebutkan bahwa “integrasi politik adalah penyatuan kelompok yang berbeda, masyarakat maupun wilayah, kedalaman suatu organisasi politik yang bisa bekerja ataupun bertahan hidup”.

Dalam konteks social politik di Indonesia, proses integrasi dapat dipandang dalam dua posisi, yaitu (1) integrasi geopolitik dan (2) integrasi kaum elite. Integrasi geopolitik digambarkan sejak jaman prasejarah hingga awal abad ke-20, dan integrasi kaum elite dgambarkan sejak awal abad 20 sampai jaman Hindia Belanda berakhir sampai kemerdekaan Indonesia. Gambaran proses geopolitik dalam integrasi politik di Indonesia sangat kuat terjadi pada awal abad ke-16 dimana banyaknya factor yang membangun seperti adanya pelayaran dan perdagangan di beberapa wilayah pesisir di Indonesia dengan penggunaan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar, pergaulan dan interaksi diantara para pedagang dan penduduk pesisir, khususnya pedagang pedagang Islam yang menjadi pelaku utama dalam proses integrasi politik tersebut. Semua ini didasarkan oleh ajaran ajaran islam yang mudah diterima dan tidak membedakan masyarakat pada umumnya, hilangnya kasta, kedudukan manusia adalah sama tidak membedakan asal usul baik agama, ras, suku dan etnis.

Spesifikasi integrasi politik dapat dirujuk dari pemikiran Ramlan Surbakti, yang membedakan integrasi politik ke dalam lima jenis, yaitu: (1) integrasi bangsa; (2) integrasi

wilayah; (3) integrasi nilai; (4) integrasi elite; (5) perilaku yang integratif. Penyatuan dari lima jenis integrasi tersebut dalam suatu sistem politik dapat ditempuh melalui sebuah proses yang disebut pembangunan politik.

Kelima jenis integrasi tersebut diuraikan;

### 1. Integrasi Bangsa

Integrasi Bangsa merupakan proses penyatuan berbagai kelompok sosio budaya kedalam suatu kesatuan wilayah kedalam suatu indentitas nasional. Integrasi bangsa perlu dibangun dalam sebuah sistem politik jika dalam suatu negara terbentuk atas dasar struktur masyarakat yang majemuk. Berbagai suku, ras, penganut agama, pengguna bahasa, penganut adat, penghayat nilai, dan ideologi yang berbeda-beda tersebut perlu disatukan dalam sebuah sistem politik yang integratif. Berbagai elemen atau komponen bangsa yang berbeda-beda tersebut disatukan dalam satu kesatuan yang utuh, sehingga perbedaan nilai-nilai kultural masing-masing komponen pembentuk bangsa dalam bentuk hubungan yang saling berhubungan dan dalam keadaan yang saling tergantung antara satu sama lain. Melalui proses dan upaya penggabungan ini, maka paksi-paksi kecil dalam bentuk elemen bangsa akan membentuk sebuah tatanan yang lebih besar yang disebut sebagai bangsa.

Pandangan tersebut didasarkan pada pemikiran Clifford Geertz yang mengemukakan bahwa pada dasarnya ada lima pola nyata keragaman primordial dalam masyarakat majemuk, yaitu : (1) pola kelompok dominan dengan minoritas; (2) pola kelompok sentral dengan beberapa kelompok menengah yang agak menentang; (3) pola tidak ada kelompok yang dominan; (4) pola kelompok budaya yang seimbang; (5)

pola berdasarkan pembagian etnik yang terdiri atas banyak kelompok kecil.

Berdasarkan lima pola tersebut, Ramlan Surbakti mengajukan garis besar kebijakan yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam mengintegrasikan bangsa, yaitu: *Pertama*, penghapusan sifat kultural utama dari kelompok-kelompok minoritas dan mengembangkan semacam “kebudayaan nasional”, biasanya kebudayaan kelompok budaya yang dominan. Kebijakan seperti ini biasanya disebut asimilasi. *Kedua*, pembentukan kesetiaan nasional tanpa menghapuskan kebudayaan kelompok budaya yang kecil-kecil. Kebijakan seperti ini disebut kebijakan *unity of diversity* atau kesatuan dalam perbedaan, yang secara politis ditandai dengan penjumlahan etnik.

Dalam pandangan Geertz masyarakat Indonesia adalah masyarakat majemuk yang digolongkan dalam kelompok sentral dan kelompok menengah yang agak menentang dan berada dalam posisi yaitu Jawa dan Luar Jawa. Hal ini berbeda dengan konteks keberadaan bahasa nasional. Kehadiran Bahasa Nasional yaitu Bahasa Indonesia kenyataannya diambil tidak dari bahasa Jawa, namun diambil dari bahasa budaya dari kelompok minoritas, yaitu dari bahasa Melayu, walaupun pada akhirnya bahasa tersebut dalam perkembangannya diperkaya dengan kosa-kata dari bahasa Jawa, bahasa dari daerah lain, dan bahasa asing. Sementara itu untuk memperkuat integrasi bangsa, perbedaan antara unsur-unsur budaya tersebut terangkum dalam prinsip *Bhinneka Tunggal Ika*, walaupun juga kenyataannya kebudayaan nasional Indonesia lebih banyak didominasi kebudayaan Jawa. Hal ini dapat dilihat dari simbol-simbol, lambang negara, dan kebiasaan politik di tingkat nasional yang acap kali menggunakan simbol-simbol Jawa.

## 2. Integrasi Wilayah

Integrasi Wilayah adalah pembentukan kewenangan nasional pusat terhadap wilayah atau daerah politik yang lebih kecil yang mungkin berdasarkan kelompok sosial budaya tertentu. Yang dikemukakan oleh Organsky bahwa salah satu problema yang dihadapi oleh pemerintah dalam negara-negara baru terbentuk adalah pembentukan pemerintah pusat yang menguasai seluruh wilayah dan penduduk yang ada dalam batas wilayah tersebut.

Pengertian tentang negara (*state*) ditujukan pada adanya pusat kekuasaan yang menguasai wilayah-wilayah yang menjadi batas wilayahnya, pengertian bangsa (*nation*) lebih menunjukkan pada adanya kesamaan identitas pada penduduk atau warga yang mendiami wilayah negara tersebut dan adanya kesetiaan kepada negara. Pengertian ini mendasari asumsi bahwa integrasi wilayah suatu negara erat kaitannya dengan pembinaan negara (*state building*) dan integrasi bangsa berhubungan dengan pembinaan bangsa (*nation building*).

## 3. Integrasi Nilai

Integrasi nilai dipahami sebagai persetujuan bersama mengenai tujuan dan prinsip dasar politik, prosedur-prosedur pemecahan masalah bersama, dan penyelesaian konflik yang timbul dari dalam masyarakat itu sendiri. Integrasi nilai akan menciptakan suatu sistem nilai tertentu yang akan menjadi tujuan bersama masyarakat dan akan menjadi prosedur penyelesaian konflik yang timbul diantara warga masyarakat atau warga negara. Maka kedua dasar ideologi dan konstitusional tersebut dijadikan pijakan dalam setiap menentukan arah tujuan negara atau dasar negara, sehingga melalui rumusan tersebut negara diselenggarakan.

Sistem nilai yang dirumuskan didalam Pancasila dan UUD 1945 tersebut menjadi tujuan berbangsa dan bernegara dan menjadi pemersatu bangsa.

#### 4. Integrasi Elite

Integrasi elite dengan khalayak adalah upaya untuk menghubungkan antara kaum elite yang memerintah dengan khalayak atau rakyat yang diperintah. Kekuasaan dipahami sebagai hubungan sosial dimasa seseorang atau sekelompok memiliki kemampuan memengaruhi pihak lain terlepas dalam bentuk apa pengaruh itu, tetapi pihak yang dipengaruhi merupakan kelompok yang secara riil menjadi pihak penurut atas kehendak pihak yang mempengaruhi.

Kewenangan merupakan bentuk pengaruh dari penguasa kepada pihak yang dikuasai, tetapi bentuk pengaruh tersebut memiliki dasar persetujuan bersama. Antara kekuasaan dan kewenangan adalah sama-sama dalam bentuk adanya pihak yang memerintah dan yang diperintah, akan tetapi perbedaannya terletak pada sifat memerintah dari pihak penguasa tersebut diakui ke pemerintahannya oleh pihak yang diperintah atau tidak. Didalam struktur pemerintahan negara yang merdeka dianggap sebagai sistem pemerintahan yang lebih absah karena dasar pemerintahan yang ada adalah adanya kesepakatan nilai-nilai antara pihak yang memerintah dan pihak yang diperintah.

#### 5. Perilaku Intekratif

Perilaku integratif adalah kesediaan warga masyarakat untuk bekerjasama dalam suatu organisasi (pemerintah) dan berperilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi tersebut. Perilaku integratif

dipahami sebagai kesesuaian antara perilaku pihak yang memerintah dengan yang diperintah dalam mencapai tujuan berbangsa dan bernegara. Dalam menghadapi berbagai tantangan, suatu bangsa harus mengintegrasikan sikap dan perilaku antara pemerintah selaku pembuat kebijakan dan rakyat yang akan menerima kebijakan tersebut. Perlu sekali dalam program dan pelaksanaan pembangunan, perlu diintegrasikan antara sikap dan perilaku rakyat dengan sikap dan perilaku para pemimpinnya, sehingga interaksi yang terjadi didalam sistem politik tersebut berada dalam posisi konsensus.

Terdapat 3 (tiga) faktor yang menjelaskan proses perubahan menuju integrasi, yaitu, Pertama, *variabel politico-security*, yang level of analysis-nya ada pada negara, yang perhatian terhadap power, responsiveness, kontrol elit politik dalam kebiasaan politik publik umum dan dalam ancaman keamanan atas negara. Hal ini dilakukan oleh kaum Pluralis dan Federalis. Kedua, berbeda dengan kaum fungsionalis dan neo-fungsionalis yang menekankan pentingnya variabel sosial ekonomi, dan teknologi, yang secara tidak langsung membawa perubahan dan penyatuan politik. Ketiga, dipakai oleh kaum regionalis dalam analisisnya, yaitu keberadaan kedua variabel tersebut dalam proses integrasi.

Tipe-tipe integrasi politik terdiri dari :

1. Integrasi Bangsa ialah proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional.
2. Integrasi wilayah merupakan pembentukan kewenangan nasional pusat terhadap wilayah atau daerah politik yang lebih kecil, yang terdiri atas satu atau lebih kelompok budaya.

3. Integrasi Nilai ialah persetujuan bersama mengenai tujuan, tujuan prinsip dasar politik, dan prosedur penyelesaian konflik dan permasalahan bersama lainnya.
4. Integrasi Elit dengan khalayak adalah upaya untuk menghubungkan antara golongan elit yang memerintah dan khalayak atau rakyat yang diperintah.
5. Perilaku Integratif ialah kesediaan warga masyarakat untuk bekerja sama dalam suatu organisasi besar dan berperilaku sesuai dengan cara yang dapat membantu pencapaian tujuan organisasi

Perjalanan sejarah proses integrasi di Indonesia mengalami rangkaian gerakan separatis, beberapa pemberontakan terjadi di Jawa dan luar Jawa. Di Jawa Barat pada tahun 1947, di Maluku tahun 1950, gerakan untuk pemisahan diri dari Maluku, Di Sulawesi Selatan tahun 1950, kekecewaan yang berkembang dikalangan militer setempat mendorong sebuah perjuangan kemerdekaan dengan menggunakan simbol Islam untuk bergabung dalam kekuatan Darul Islam. Situasi seperti ini juga tergambar di Kalimantan, sebelum pemerintah mampu mengakhiri perlawanan-perlawanan di Jawa Barat, Kalimantan dan Sulawesi Selatan, gerakan Darul Islam telah diperkuat oleh suatu pemberontakan di Aceh pada tahun 1953. Di Sumatera Barat juga muncul gerakan perlawanan dari kalangan elit jenderal atau militer yang tidak puas dengan pemerintah pusat dengan munculnya PRRI, gerakan ini di dukung pada awalnya dari jenderal yang tidak memperoleh atau mendapatkan kepuasan dari pemerintah pusat.

Perjalanan sejarah diatas menunjukkan bahwa integrasi nasional cenderung disebabkan ketidakadilan yang dibangun oleh pemerintah itu sendiri. Pemberontakan yang dilakukan

dapat objektif terjadi ketika kemudian beberapa masyarakat harus kekuarangan bahan pangan, yang disebabkan oleh tidak merata pembangunan dan hadirnya kesenjangan antara pusat dan daerah. Sejarah pemberontakan harus menjadi pelajaran yang berharga bagi pemerintah pusat dan daerah berikutnya, jika ini tidak memiliki kekuatan daya ingat untuk mereka pemberontakan yang semacamnya terjadi pada tahun 1958 akan mudah kembali hadir di tanah air kita. Gerakan social politik semisal Gerakan Aceh Merdeka (GAM) pada tahun 1976, dan Organisasi Papua Merdeka (OPM), ini juga dipimpin oleh perwira-perwira militer di daerah. Jadi pada prinsipnya, munculnya gerakan gerakan sosial atau gerakan politik di Indonesia yang menjadi motor penggerak atau motor utamanya terjadinya disintegrasi atau gerakan seperatis didaerah bukan dari kalangan rakyat sipil, tapi lebih disebabkan pertarungan atau konflik perwira tinggi militer atau jenderal itu sendiri, kita bisa melihat hampir, gerakan-gerakan seperatis itu tidak digerakkan oleh masyarakat sipil akan tetapi digerakkan oleh militer dan memang terjadi pergeseran.

Pada tahun 1970-an gerakan gerakan seperatis sudah mulai dilakukan oleh sipil, seperti yang terjadi di Timur-Timor. Berpisahnya Timur-Timor dari NKRI terjadi ketika munculnya "*Humanitarian Intervention*" Negara-Negara asing sudah ikut mengintervensi pemerintah Indonesia. Keikutsertaan PBB dan tentara Australia, adalah bukti betapa kuatnya intervensi asing masuk kenegara kita, mereka masuk dengan cara memunculkan isu pelanggaran HAM kepermukaan yang dilakukan tentara, ini kemudian digunakan sebagai alat agar pihak asing masuk untuk menyelesaikan persoalan dalam negeri, ikut campur tangan pihak asing tidak bisa dibendung dan mempengaruhi masyarakat. kasus di Timur-Timor

adalah bukti konkrit yang tidak bisa dipungkiri ini sangat mengganggu stabilitas dan keamanan di negara kita.

Atas aspek sejarah tersebut, di pahami bahwa proses integrasi dapat terjadi karena beberapa alasan, kebersamaan sejarah, ada ancaman dari luar yang dapat mengganggu keutuhan NKRI, adanya kesepakatan pemimpin, homogenitas social budaya serta agama, dan adanya saling ketergantungan dalam bidang politik dan ekonomi. Dalam konteks sejarah di Indonesia, dapat dilihat bahwa terjadinya gerakan-gerakan seperatis yang mengancam NKRI dan bahwa indikator elit yang ada di masyarakat dan indikator tutorial adalah persoalan yang tidak bisa diabaikan, setiap gerakan seperatis pasti ada tokoh penggeraknya, misalnya GAM, betapa besarnya pengaruh dan pemikiran elitnya seperti Hasan Tiro dalam memimpin GAM di luar negeri, dan tidak perlu lagi diragukan perannya baik dalam mobilisasi nasional maupun mobilisasi secara Internasional. Motor intelektual ini yang sangat berbahaya terhadap NKRI.

Dalam banyak pilihan terhadap persoalan integrasi nasional, terdapat pemikiran untuk menghapus tradisi primordialisme, dalam pemikiran yang demikian semisal Nazaruddin Sjamsudin mengkritisnya bahwa "Integrasi lazim dikonsepsikan sebagai suatu proses ketika kelompok social tertentu dalam masyarakat saling menjaga keseimbangan untuk mewujudkan kedekatan hubungan-hubungan sosial, ekonomi ,politik. Kelompok- kelompok sosial tersebut bisa terwujud atas dasar agama dan kepercayaan, suku, ras dan kelas. Konsepsi tersebut mengisyaratkan bahwa integrasi tercipta melalui proses interaksi dan komunikasi yang intensif (dengan tetap mengakui adanya perbedaan. Kemudian jalan menuju proses intagrasi tidak selalu lancar atau mulus

seringkali menemukan hambatan-hambatan, itu jelas ada seperti adanya primordialisme, suku, ras, agama dan bahasa. Dalam setiap kebijakan pemerintah selalu ada reaksi setuju dan tidak setuju, hal tersebut adalah wajar apabila suatu negara dibentuk dari suatu masyarakat yang majemuk, ada yang merasa diuntungkan dan ada yang merasa dirugikan oleh kebijakan tersebut.

Merujuk pada persoalan integrasi Nasional dapat diidentifikasi pada dua persoalan, yaitu:

1. Persoalan integrasi politik dapat dikaitkan dengan konsekuensi revolusi Nasional yang ditandai oleh tingginya tingkat mobilitas sosial yang melibatkan sebagian besar masyarakat dan penyebaran masyarakat. Dalam birokrasi juga terlihat pemerintah pusat tidak menghargai pemerintahan di daerah, hal ini tergambar dalam masa orde baru, misalnya sistem pemerintahan desa yang harus diberlakukan seragam seluruh Indonesia yang tidak mengindahkan dan menghargai kearifan local dan nilai-nilai local daerah setempat
2. Persoalan integrasi di Indonesia juga diasumsikan karena tidak adanya partai politik yang mempunyai kemampuan untuk mengintegrasikan kekuatan-kekuatan politik yang beragam yang hadir dalam masyarakat, kenyamanan dalam institusionalisasi kelembagaan partainya, telah meniadakan respon besar partai pada persoalan yang dihadapi masyarakat.

Akhirnya dapat dipahami bahwa pada dasarnya persoalan integrasi, mengarah pada istilah integrasi politik dari pada istilah integrasi Nasional, istilah elit politik tidak hanya mencakup kepada perbedaan elit masyarakat saja, dan juga

integrasi tutorial tidak hanya persoalan integrasi wilayah, kita melihat elit massa dan tutorial adalah penyebab yang paling rentan terhadap persoalan integrasi nasional.

## **Daftar Bacaan**

---

- Almond dan Verba, *The Civic Culture*, 15; Gabriel Almond, "The intellectual History of the Civic Culture Concept", dalam *The Civic Culture Revisited*, diedit oleh Gabriel A. Almond dan Sidney Verba (Boston: Little, Brown, 1980),
- Bakri, Umar Suryadi; (2020) *Multikulturalisme dan Politik Identitas*, Rajawali Pers, Depok Jakarta
- Beddy Iriawan Maksudi, M.Si, *Pemahaman secara Teoretik dan Empirik*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015
- Ronald H. Chilcote, *Teori Perbandingan Politik Penelusuran Paradigma*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010
- A. Rahman H.I, *Sistem Politik Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2007
- Harry eckstain, "A Cultural Theory of Political Change," *American Political Science Review* 82, no.2 (1998):
- Gabriel A.Almond, *A Discipline Divide. Schools and Sects in Political Science* (Newburry Park, Calif : Sage, 1990)
- Lucian W. Pye, "Political Culture and Political Development", dalam *Political Culture and Political Development*, diedit oleh Lucian W. Pye dan Sydney Verba (Princeton: Princeton University Press, 1965),
- Michael Thompson, Richard Ellis, dan Aaron Wildavsky, *Cultural Theory* (Boulder, Colo: Westview, 1990)
- Howard Wiarda, ed., *Politics and Social Change in Latin America: The Distinct Tradition* (Amherst: University of Massachutes Press, 1974). Lihat juga tulisan yang dikutip

- dalam John A. Booth dan Mitchell A. Seligson, "Path to Democracy and Political Culture of Costa Rica, Mexico, and Nicaragua", nm, 4, 10, 11, dan 12, dalam *Political Culture and Democracy in Developing Countries*, diedit oleh Larry Diamond (Boulder, Colo: Lynne Rienner, 1993)
- Larry Diamond, Juan J. Linz, dan Seymour Martin Lipset, *Democracy in Developing Countries: Africa, Asia, and Latin America* (Boulder, Colo : Lynne Rienner, 1998 dan 1989).
- Anyang, Thambun YC. 1998, *Kebudayaan dan Perubahan Daya Taman Kalimantan Dalam Arus Modernisasi*, Gramedia, Jakarta.
- Barker, Chris. 1999. *Cultural Studies, Teori dan Praktek*, Jogjakarta: PT Bentang Pustaka.
- Budiardjo, Miriam. 2000. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Burhanuddin. 1988. *Streotipe Enik Asimilasi,integrasi Sosial*, Yayasan Ilmu-Ilmu sosial, Jakarta: Pustaka Grafika.
- Coomans, Mikhail, 1987. *Manusia Daya Dahulu, Sekarang, Masa Depan*, Gramedia, Jakarta.
- Davidson, Jamie S. 2003. politik primitif : pasang surut partai persatuan dayak di Kalimantan Barat, Indonesia, Diterjemahkan dari "Primitive" Politics: The Rise and Fall of Dayak Unity Party in West Kalimantan, Indonesia, Asia Research Institute Working Paper Series No. 9. August 2003. [www.ari.nus.edu.sg/pub/wps.htm](http://www.ari.nus.edu.sg/pub/wps.htm).
- Departemen Kebudayaan dan Pariwisata. 2005. *Pendidikan Multikultur*, Jakarta: CV Karya Agung.
- Duman, J.1975. Dalam J.U.Lontaan, *Sejarah Hukum Adat dan Adat Kebiasaan di Kalimantan Barat*, Jakarta: Bumi Restu.

- Duverger, Maurice. 2002. *Sosiologi Politik*, Jakarta: PT. Raja Grafindo
- Fukuyama, Francis. 2006. *Guncangan Besar- Kodrat manusia dan Tata Sosial Baru*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Giring. 2004. *Madura di Mata Dayak*, Yogyakarta: Galang Press
- Greif, Stuart W. 1991. *WNI Problematik Orang Indonesia Asal Cina*, Penerjemah Dahana A, Jakarta: Grafiti.
- Hasanudin, dkk , 2000. *Pontianak 1771-1900, Statu Tinjauan Sejarah Social Ekonomi*, Romeo Grafika, Pontianak.
- Hidayat, ZM. 1984. *Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia*, Bandung: Tarsito.
- Husodo, Soswono Judo. 1985. *Warga Baru (Kasus Cina di Indonesia)*, Jakarta: Yayasan Padamu Negeri.
- Imron, D Zamawi. 2005. *Kearifan dari sastra lisan Madura, Bunga rampai buku berpikir positif suku-suku bangsa*, Jakarta: Departemen Kebudayaan dan Pariwisata.
- Kleden, Ignas. 2004. *Masyarakat dan Negara sebuah persoalan*, Magelang, Indonesiatera
- Koentjaraningrat. 2000. *Kebudayaan mentalitas dan pembangunan*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Koentjaraningrat. 2002. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*, Jakarta: djambatan.
- Liliweri, Alo. 2001. *Gatra Gatra Komunikasi Antarbudaya*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Liliweri, Alo. 2003. *Dasar-dasar komunikasi antar budaya*, Jogjakarta: Pustaka pelajar.
- Mulyana, Dedy dan Jalaludin Rakhmat (pnyt.). 2001. *Komunikasi Antar Budaya*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Maunati, Yekti, 2004, *Identitas Dayak, Komodifikasi dan Politik Kebudayaan*, LkiS, Yogyakarta.

- Ning, Hasyim. 1991. *Masalah Rasionalisme Yang Sebenarnya: Dalam Nonpri di Mata Pribumi*, Jakarta: Yayasan Tunas Bangsa.
- Nieuwenhuis, Anton (terjemahan Bernard Sellato). 1994. *Di Pedalaman Borneo, perjalanan dari Pontianak ke Samarinda. 1894*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Purwana, Bambang Hendarta Suta. 2003. *Konflik Antar-komunitas Etnis Di Sambas 1999: Suatu Tinjauan Sosial Budaya*, Pontianak: Romeo Grafika.
- Poerwanto, Hari. 2005. *Orang Cina Khek dari Singkawang, Komunitas Bambu*, Depok.
- Pruitt, Dean G dan Jeffrey Z Rubin. 2004. *Teori Konflik Sosial*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar.
- Saifuddin, Achmad Fediyani, 2005. *Antropologi Kontemporer, Suatu pengantar Kritis Mengenai Paradigma*, Prenada Media, Jakarta.
- Siahaan, Herlem. 1989. *Pembauran di Kalimantan Barat prospek dan perspektif sejarahnya*, Dalam buku *Interaksi antar suku bangsa dalam masyarakat majemuk*, Jakarta: Depdikbud.
- Sulhan, Muhamad, 2006, *Dayak yang Menang Indonesia yang Malang*, Fisipol UGM, Yogyakarta
- Suni, Bakran, et all, 2007, *Sejarah Melayu Sambas*, Universitas Tanjungpura, Pontianak.
- Suseno, Franz Magnis. 1988. *Etika Politik: Prinsip-Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, Jakarta: Gramedia.
- Surata, Agus, Tuhana Taufiq Andrianto. 2001. *Atasi Konflik Etnis*, Jogjakarta: Global Pustaka.
- Suparlan, Parsudi. 1984. *Interaksi Antar Etnik di Beberapa Propinsi Di Indonesia*, Dirjen

- Sudagung, Hendro Suroyo. 2001. Mengurai pertikaian Etnis, Migrasi Swakarsa Etnis Madura ke Kalimantan Barat, Jakarta, ISAI
- Warnaen, Suwarsih. 2002. Stereotip Etnis Dalam Masyarakat Multietnis, Jogjakarta: Matabangsa.
- Wiyata, A latief. 2002. Eksplorasi Unsur-Unsur Primordial Madura sebagai modal Budaya Untuk Rekonsiliasi Pasca Konflik Etnik di Kalimantan Barat, makalah, Bengkulu, Forum Rektor.
- Yusriadi, Hermansyah, Dedy Ari Asfar (Editor), 2005. Etnisitas di Kalimantan Barat. STAIN Press, Pontianak.
- Yusriadi & Fahmi Ichwan (editor), 2007. Dayak Islam di Kalimantan Barat, STAIN Press, Pontianak.
- <http://www.sumberpengertian.co/pengertian-budaya-politik-menurut-para-ahli>,
- <http://islamlib.com/id/artikel/politik-identitas-dalam-perang-libanon-israel/>
- [www.kuliahmultikultur.blogspot.com/2012/03/bab-v-mengenal-politik-identitas.htm](http://www.kuliahmultikultur.blogspot.com/2012/03/bab-v-mengenal-politik-identitas.htm)
- <http://indratouwe.blogspot.com/2011/10/bangsa-dan-negara.htm>

## Kelompok Kepentingan, Partai Politik dan Sistem Kepartaian



**K**elompok kepentingan dan partai politik merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, keduanya saling memperkuat dalam sistem kepartaian untuk keberlangsungan proses politik. Dalam pemikiran dasar Kelompok kepentingan dimaknai sebagai sekelompok manusia yang mengadakan persekutuan yang didorong oleh kepentingan-kepentingan tertentu. Kepentingan ini dapat berupa kepentingan umum atau masyarakat luas ataupun kepentingan untuk kelompok tertentu. Contoh persekutuan yang merupakan kelompok kepentingan, yaitu organisasi massa, paguyuban alumni suatu sekolah, kelompok daerah asal, dan paguyuban hobi tertentu. Kelompok kepentingan bertujuan untuk memperjuangkan sesuatu “kepentingan” dengan mempengaruhi lembaga-lembaga politik agar mendapatkan keputusan yang menguntungkan atau menghindarkan keputusan yang merugikan. Kelompok kepentingan

tidak berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya dalam dewan perwakilan rakyat, melainkan cukup mempengaruhi satu atau beberapa partai didalamnya atau instansi yang berwenang maupun menteri yang berwenang.

Dalam kelompok kepentingan terdapat pula istilah kelompok penekan (*Pressure Group*), yang merupakan sekelompok manusia yang berbentuk lembaga kemasyarakatan dengan aktivitas atau kegiatannya memberikan tekanan kepada pihak penguasa agar keinginannya dapat diakomodasi oleh pemegang kekuasaan. Contohnya, Lembaga Swadaya Masyarakat Peduli Nasib Petani, dan Lembaga Swadaya Masyarakat Penolong Korban Gempa. Pada mulanya, kegiatan kelompok-kelompok ini biasa-biasa saja, namun perkembangan situasi dan kondisi mengubahnya menjadi *pressure group*.

Sementara itu, partai politik merupakan sarana seseorang untuk melakukan partisipasi politik sebagai aktualisasi hak-haknya sebagai warga negara. Partai politik tidak bisa lepas dari peran warga negara sebagai pendukungnya. Melalui partai, seorang warga akan melakukan partisipasi politik, yang mana hal ini mencakup semua kegiatan sukarela seseorang dalam proses pemilihan pemimpin-pemimpin politik, pembentukan kebijakan publik, memilih dalam pemilihan umum, menjadi anggota partai, kelompok kepentingan, kelompok penekan, duduk dalam lembaga legislatif dan sebagainya.

Kelompok kepentingan dan kelompok penekan memiliki orientasi yang lebih kecil daripada partai politik. Kelompok kepentingan dan kelompok masyarakat hanya mewakili golongan-golongan masyarakat dan lebih banyak memperjuangkan kepentingan umum suatu kelompok saja. Kelompok kepentingan dan kelompok penekan juga tidak

perlu menempatkan wakil-wakilnya di dewan perwakilan rakyat, mereka hanya perlu mempengaruhi satu partai saja.

Berbeda dengan partai politik yang berusaha untuk menempatkan wakil-wakilnya di dalam dewan perwakilan rakyat. Partai politik sebagai salah satu instrumen politik yang memiliki tujuan untuk meraih kekuasaan. Selain memiliki tujuan yang jelas adapula fungsi-fungsi yang harus dijalankan yaitu rekrutmen politik, komunikasi politik, pengendali konflik dan lain-lain. Di samping itu partai politik merupakan representasi dari beberapa kelompok yang ada di dalam masyarakat. Partai politik sangat diperlukan untuk menampung seluruh aspirasi rakyat namun pada saat sekarang ini, partai politik lebih banyak menjadi media atau alat agar penguasa dapat menjalankan tujuannya.

### **5.1. Kelompok Kepentingan dan Jenisnya**

Dalam batas batas tertentu, partisipasi relatif mudah diukur berdasarkan hasil pemilihan umum. namun yang perlu diperhatikan bahwa terdapat bentuk partisipasi lain yang berperan penting dalam pemilihan yaitu partisipasi dari kelompok-kelompok. Pembentukna kelompok ini didasarkan pada pemikiran bahwa orang akan menyadari suara satu orang, sangat kecil pengaruhnya untuk berpengaruh dalam sebuah kemenangan dalam pemilihan dan sangat diperlukan dukungan jumlah suara yang besar. Melalui kegiatan menggabungkan diri dengan orang lain menjadi suatu kelompok, diharapkan tuntutan mereka akan lebih didengar oleh pemerintah. Tujuan kelompok ini adalah memengaruhi kebijakan pemerintah agar lebih menguntungkan mereka.

Perkembangan dan pembentukan kelompok kelompok biasanya berakhir dalam suatu aktifitas yang dikembangkan

dalam bentuk gerakan social (*social movements*)<sup>42</sup>. Pemikiran ini juga dikembangkan oleh T.Tarrow dalam bukunya yang berpendapat bahwa gerakan sosial adalah tantangan kolektif oleh orang-orang yang mempunyai tujuan bersama berbasis solidaritas, (yang dilaksanakan) melalui interaksi secara terus-menerus dengan para elite, lawan-lawannya, dan pejabat-pejabat<sup>43</sup>. Gerakan ini merupakan bentuk perilaku kolektif yang berakar dalam kepercayaan dan nilai-nilai bersama.

Kelompok-kelompok kepentingan muncul pertama kali pada awal abad ke-19. Organisasi internal yang lebih longgar dibanding dengan partai politik. Mereka juga tidak memperjuangkan kursi dalam parlemen karena menganggap badan itu telah berkembang menjadi terlalu umum sehingga tidak sempat mengatur masalah-masalah yang lebih spesifik. Mereka cenderung memfokuskan diri pada satu masalah tertentu saja. Keanggotaannya terutama terdiri atas golongan-golongan yang menganggap dirinya tertindas serta terpinggirkan, seperti kaum buruh (di Eropa Barat) dan golongan Afrika-Amerika (di Amerika Serikat). Tujuan utamanya adalah memperbaiki nasib dari masing-masing golongan, terutama keadaan ekonominya.

Dalam Kelompok kepentingan adalah satu struktur (lembaga politik) dari system politik yang menjalankan fungsi artikulasi kepentingan (penyampaian tuntutan atau dukungan kepada pemerintah). Kelompok kepentingan menurut Almond dan Powell<sup>44</sup>, adalah sekelompok individu yang dihubungkan dengan ikatan kepentingan atau keuntungan yang dengan

---

<sup>42</sup> Budiardjo, Miriam.2008. *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama. Hlm.382-383

<sup>43</sup> *Ibid.* Hlm.383

<sup>44</sup> G.A Almond dan R. Powell. 1978. *Comparatives Politics*. Second Edition. USA Canada: Little Brown and Company. Hlm. 34.

sadar akan pembagian kepentingan-kepentingan tersebut, selain itu bahwa kelompok kepentingan sebagai suatu organisasi yang terdiri dari sekelompok individu yang mempunyai kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginannya. Kepentingan-kepentingan, tujuan-tujuan dan keinginan-keinginan tersebut dapat terealisasi dengan baik apabila ada akses untuk menyalurkannya.

Dalam batasan tertentu, ketika kelompok kepentingan dalam situasi tidak memiliki akses, kelompok kepentingan tersebut melakukan penekanan pada pemerintah dengan maksud agar tujuan, kepentingan dan keinginannya tercapai. Istilah '*pressure group*' atau kelompok penekan sering dipergunakan untuk menyebut kelompok kepentingan tersebut, karena kelompok kepentingan sering muncul untuk menekan pemerintah. Sedangkan Mohtar Mas'oe<sup>45</sup> mengatakan suatu kelompok kepentingan dapat juga diartikan sebagai setiap organisasi yang berusaha memengaruhi kebijaksanaan pemerintah tanpa pada waktu yang sama berkehendak memperoleh jabatan public. Kelompok kepentingan terbentuk dari kesamaan tujuan, visi, kepentingan, dan kemudian mengartikulasikan kepentingan itu pada pemerintah. Dalam hal perolehan jabatan publik, maka kelompok kepentingan dapat dibedakan dari partai politik.

Ditambahkan oleh Mohtar Mas'oe, bahwa terkadang kelompok kepentingan terlibat dalam penyeleksian calon-calon partai dan berusaha menjadi anggota komisi pemerintahan, sehingga orientasinya pun untuk mengejar kekuasaan dalam pengelolaan pemerintah, selain itu kelompok ke-

---

<sup>45</sup> Mohtar Mas'oe dan Colin MacAndrew. 1989. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjadara University. Hlm.53

pentingan biasanya diorganisasikan atas dasar kesukuan, ras, etnis, agama atau isu-isu kebijaksanaan. Kelompok yang paling kuat dan paling besar dari segi keuangan adalah kelompok-kelompok yang didasarkan pada bidang pekerjaan atau profesi langsung dipengaruhi oleh kebijaksanaan dan aktivitas pemerintah.

Hal lain yang dikembangkan tentang kelompok kepentingan, Ralf Dahrendorf, menyebutkan bahwa di dalam masyarakat terdapat kelompok semu (yang tidak memiliki struktur hubungan-hubungan social yang disadari, akan tetapi para anggotanya memiliki kepentingan-kepentingan dan mode tingkah laku yang sama) yang setiap saat dapat berkembang menjadi kelompok kepentingan.

Kelompok kelompok semu tersebut dapat berkembang dengan syarat-syarat sebagai berikut.<sup>46</sup>

1. Kondisi-kondisi teknis dari suatu organisasi (*Technical condition of Organization*) yaitu munculnya sejumlah orang-orang tertentu yang mampu merumuskan dan mengorganisir *latents interest* dari suatu kelompok semu menjadi *manifest interest* berupa kebutuhan-kebutuhan yang secara sadar ingin dicapai orang.
2. Kondisi-kondisi politis dari suatu organisasi (*political condition of organization*) yaitu tidak adanya kebebasan politik untuk berorganisasi yang diberikan oleh masyarakat.
3. Kondisi-kondisi social bagi suatu organisasi (*social condition of organization*), yaitu adanya system komunikasi yang memungkinkan para anggota dari suatu kelompok semu berkomunikasi satu sama lain dengan mudah.

---

<sup>46</sup> Dr. Haniah Hanafie, M.Si. *Opcid*. Hlm.7

Selanjutnya Ralf Dahrendorf mengembangkan pemikirannya bahwa skelompok kepentingan seharusnya mempunyai struktur, bentuk organisasi, program atau tujuan dan anggota-anggota agar dapat bertahan dan bekerja dengan baik.

Dalam perkembangan suatu negara modern, kekuasaan ternyata tidak terpusat dan tidak terletak sepenuhnya pada pemerintah, melainkan pada kelompok-kelompok yang berada di luar pemerintah, yang dapat diidentifikasi sebagai kelompok kepentingan. Meskipun demikian, tidak semua kelompok memiliki kesamaan. Kelompok-kelompok tersebut dapat diklasifikasikan dalam beberapa jenis. Dalam hal ini, Almond<sup>47</sup> membedakan menjadi empat jenis, yaitu:

### **1. Kelompok Anomik (*Anomic Group*)**

Berasal dari kata *anomie* yang artinya terasing. Kelompok kepentingan ini muncul secara tiba-tiba dan hanya ada pada saat itu saja. Sifatnya yang muncul secara tiba-tiba tersebut menyebabkan kelompok kepentingan ini tidak memiliki pengorganisasian masa yang jelas. Mereka hanya berkumpul pada suatu tempat dan kemudian secara bersama-sama menyuarakan keinginan, kepentingan serta tujuan mereka. Kelompok kepentingan ini timbul karena kelompok asosiasi belum ada dalam suatu negara. kelompok ini terbentuk dari unsur-unsur masyarakat secara spontan dan seketika akibat suatu isu kebijakan pemerintah, agama, politik dsb. Biasanya kelompok kepentingan anomik ini terjadi pada negara-negara yang sedang dilanda konflik secara terus menerus atau terjadi pada negara yang pemerintahannya bersifat tertutup sehingga masyarakat tidak dapat me-

---

<sup>47</sup> G.A. Almond and Powell. *Opoid*. Hlm.54

nyampaikan aspirasinya, keinginan, maupun mengkritik jalannya pemerintahan. Contoh: Persatuan pedagang yang akan digusur bersatu saat ingin digusur dengan berdemo dan menghilang saat aspirasi mereka terpenuhi.

## **2. Kelompok Non-Assosiasional (*Non-Associational Group*)**

Kelompok kepentingan ini hampir sama dengan kelompok kepentingan anomik dimana tidak adanya pengorganisasian yang jelas dan terencana. Kelompok kepentingan ini muncul apabila kepentingan-kepentingan yang timbul karena adanya kesamaan daerah asal, kesamaan agama, dll. kelompok ini berasal dari unsur keluarga dan keturunan atau etnik regional status dan kelas yang menyatakan kepentingannya berdasarkan situasi.

Kelompok kepentingan ini sudah muncul baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara yang sudah maju. Baik di negara-negara berkembang maupun di negara-negara maju kelompok kepentingan non assosiasional ini memiliki peran yang cukup kuat dalam pembuatan keputusan yang dilakukan oleh pemerintah negara tersebut. Contoh: Persatuan warga Batak di Jakarta.

## **3. Kelompok Assosiasional (*Associational Group*)**

Kelompok kepentingan ini muncul secara terorganisir. kelompok ini menyatakan kepentingannya secara khusus dan memakai tenaga profesional. Kelompok kepentingan assosiasional ini muncul pada negara yang sudah maju biasanya muncul pada negara yang menganut paham demokrasi. Namun kelompok kepentingan assosiasional ini juga dapat muncul pada negara yang menganut paham otokratis. Pada negara yang menganut paham otokratis ke-

lompok kepentingan assosiasional berada dibawah pengawasan yang cukup ketat dari pihak pemerintah.(Gabriel A. Almond, 1966 : 75-81). Contoh: Ikatan Dokter Indonesia, termasuk serikat perdagangan dan serikat pengusaha.

#### 4. Kelompok Institusional (*Institutional Group*)

Kelompok kepentingan institusional ini timbul secara terorganisir dan sudah terencana. Kelompok kepentingan institusional ini biasanya berbentuk suatu badan hukum. Kelompok kepentingan institusional ini memiliki pengaruh yang besar di masyarakat. Kelompok ini bersifat Formal dan memiliki fungsi-fungsi politik dan sosial. Anggotanya terkait dengan kepentingan ekonomi atau bisanya terkait dengan pekerjaan. Sangat efektif dalam mempengaruhi kebijakan pemerintah. Contoh : KOPRI, PGRI, TNI, POLRI, dll.

Sebagai suatu kelompok kepentingan yang akan menyalurkan kepentingan-kepentingannya atau aspirasi-aspirasinya, maka terdapat berbagai cara yang dapat dilakukan oleh mereka. Menurut Almond ada 4 (empat) cara, yaitu:<sup>48</sup>

##### 1. Hubungan Pribadi (*Personal Connection*)

Hubungan ini bisa melalui hubungan keluarga, asal sekolah (almamater) atau hubungan yang bersifat kedaerahan. Jadi sifatnya tidak formal.

##### 2. Perwakilan Langsung atau Elite (*Elite Representation*)

Perwakilan dalam badan legislative atau birokrasi. Perwakilan ini dapat berlangsung atau berjalan apabila kelompok kepentingan yang bersangkutan mempunyai anggota-anggota yang duduk di dalam badan legislatif maupun badan eksekutif. Jadi sifatnya agak formal.

---

<sup>48</sup> Dr. Haniah Hanafie, M.Si. *Opcid*. Hlm.9-10

### 3. Saluran Resmi dan Kelembagaan (*Formal and Institutional*)

Saluran ini biasanya melalui media massa baik cetak maupun elektronik, partai politik, badan legislative, cabinet dan birokrasi.

### 4. Demonstrasi dan Kekerasan (*Protes Demonstrations*)

Saluran ini bentuknya seperti huru hara, kerusuhan, konfrontasi, dan lainnya.

## 5.2. Mengenal Partai Politik dan Perangkat Keberadaannya

Secara umum partai politik dapat dirumuskan sebagai kumpulan dari sekelompok anggota masyarakat yang terorganisir secara teratur berdasarkan ideology dan program, partai politik memiliki keinginan dan kepentingan dari para pimpinannya untuk merebut kekuasaan negara terutama eksekutif melalui yang terbaik dan melalui jalur pemilihan, yang dilakukan dengan cara konstitusional dan dengan seleksi kepemimpinan secara teratur dan berkala. Apabila terdapat suatu organisasi politik dan organisasi masyarakat memenuhi beberapa kriteria yang didefinisikan tersebut dapat dikategorikan sebagai partai politik.<sup>49</sup>

Menurut Carl Friendrich yang dikutip oleh Ramlan Surbakti dalam bukunya, memberi batasan partai politik sebagai kelompok manusia yang terorganisasi secara stabil dengan tujuan untuk merebut atau mempertahankan kekuasaan dalam pemerintahan bagi pemimpin materiil dan idiil kepada para anggotanya. Sementara itu Soultau menjelaskan partai politik sebagai yang sedikit banyak terorganisasikan, yang bertindak sebagai suatu kesatuan

---

<sup>49</sup> Abu Daud Busroh. 1987. *Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan : Konstitusi Sembilan Negara*. Jakarta: Bina Aksara. hal. 156.

politik, dan yang memanaatkan kekuasaannya untuk kebijakan umum yang mereka buat.<sup>50</sup>

Dalam pemikiran modern, keberadaan partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara, sebagai lembaga politik, partai politik bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun belum cukup tua pembahasannya seperti kajian tentang negara, namun kajian partai politik juga sangat mendominasi dalam pengembangan ilmu politik modern saat ini. Beberapa hal yang membuat kajian lebih berkembang lebih cepat, antara lain : Pertama, partai politik adalah kendaraan utama bagi terwujudnya perwakilan politik. Kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan. Ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokratis. Dari hal tersebut, tidaklah dapat dipungkiri bahwa keberadaan partai saat ini memiliki peran dan fungsi yang berbeda dengan kelompok kepentingan bahkan kelompok penekan.

Dalam keterkaitannya dengan pemilihan, konsep partai politik menjadi lebih menfokuskan pada seleksi penempatan kadernya untuk mengejar kekuasaan, hal ini dikembangkan dalam pemikiran Sorauf, yang mengidentifikasikan tentang unsur unsur partai politik dengan motif tersebut, yaitu:

1. Mengembangkan organisasi dan mencapai tujuan pemilihan umum.
2. Organisasi bersifat inklusif dan mencakup berbagai kelompok masyarakat (ekstensif).
3. Perhatian utama pada panggung politik untuk mencapai tujuannya dan kekuasaan; dan

---

<sup>50</sup> Ramlan Surbakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. hal. 148.

4. Menunjukkan stabilitas dan berkelanjutan, serta bekerja sebagai satu kesatuan dalam pembuatan keputusan dan loyalitas dari anggota-anggotanya.

Namun, kriteria pertama dipakai dengan mengingat bahwa pada masa-masa tertentu pada saat belum dilaksanakan pemilihan umum kriteria ini tidak berlaku, seperti pada masa penjajahan dan awal kemerdekaan sebuah negara.

### 5.2.1. Sejarah Partai Politik.

Sejarah pembentukan partai politik ditandai dengan meluasnya gagasan tentang proses politik. Hal ini diletakkan pada pemikiran bahwa rakyat merupakan faktor yang perlu diperhitungkan dan perlu disertakan dalam proses proses politik, dan inilah yang kemudian melahirkan partai politik secara spontan dan berkembang menjadi penghubung antara rakyat di satu pihak dan pemerintah di pihak lain.

Pemikiran tersebut lahir di negara – negara eropa barat, pada awal perkembangannya, akhir dekade 18 an di negara – negara barat seperti Inggris, dan Perancis, memusatkan kegiatan kegiatan politiknya pada kelompok – kelompok politik parlemen. Kegiatan ini awalnya bersifat elitis dan sangat aristokrat, segala sesuatu diperuntukkan hanya untuk mempertahankan kepentingan kaum bangsawan dan babarapa tuntutan raja.

Kegiatan politik semakin yang dibarengi dengan meluasnya hak pilih, kegiatan politik berada diluar parlemen dengan terbentuknya panitia – panitia pemilihan yang mengatur pengumpulan suara para pendukungnya menjelang masa pemilihan umum (yang disebut *caucus party*). Kegiatan ini tidak mampu untuk berjalan sendiri dan dirasa perlu

memperoleh dukungan dari pelbagai golongan masyarakat, kelompok – kelompok politik diparlemen lambat laun juga berusaha mengembangkan organisasi massa. Pengembangan kegiatan organisasi ini –lah yang kemudian melahirkan partai politik, yaitu, pada akhir abad ke 19. Dimana partai politik selanjutnya berkembang menjadi penghubung (link) antara rakyat di satu pihak dan pemerintah dipihak lain, dan akhirnya membentuk partai politik seperti ini-lah pula pada praktiknya mengutamakan kegiatan partainya hanya untuk kemenangan dalam pemilihan umum, sedangkan disaat pemilihan umum belum ada lagi, artai politik ini kurang aktif.

Situasi ini dimungkinkan, karena pada saat itu partai politik belum memiliki disiplin partai yang ketat, dan pemungutan iuran tidak terlalu dipentingkan. Partai ini dinamakan *patronage party* (partai lindungan yang dapat dilihat dalam rangka patron – client relationship), yang juga bertindak sebagai macam broker. Partai ini mengutamakan kekuatan berdasarkan keunggulan jumlah anggota, sehingga terkadang juga disebut dengan partai massa, karena biasanya anggotanya terdiri atas pendukung dari berbagai aliran politik dalam masyarakat, sehingga sangat luas`dan terkadang kabur dalam pengelolaan partai kerana banyaknya kepentingan yang harus diakomodasi yang biasanya berbeda beda.

Perkembangan partai politik di dunia barat juga terlahir di luar parlemen. Partai partai ini kebanyakan berdasarkan pada suatu asas atau ideologi atau *Weltanschauung* tertentu seperti sosialisme, fasisme, komunisme, kristen demokrat, dan sebagainya. Dalam partai semacam ini disiplin partai lebih ketat. Pimpinan partai yang biasanya sangat sentralitas menjaga kemurnian doktrin politik yang dianut dengan jalan mengadakan saringan terhadap calon anggotanya

dan memecat anggota yang menyimpang dari garis partai yang telah ditetapkan. Maka dari itu partai semacam itu sering dinamakan partai kader, partai ideologi, atau partai asas (sosialisme, fasisme, komunisme, sosial demokrat). Ia mempunyai pandangan hidup yang digariskan dalam kebijakan pimpinan dan berpedoman pada disiplin partai yang ketat dan mengikat.

Pendidikan kader sangat diutamakan dalam partai jenis ini. terhadap calon anggota diadakan saringan, sedangkan untuk menjadi anggota pimpinan disyaratkan lulus melalui beberapa tahap seleksi. Untuk memperkuat ikatan batin dan kemurnian ideologi, maka dipungut iuran secara teratur dan disebarakan organ-organ partai yang memuat ajaran-ajaran serta keputusan-keputusan yang telah dicapai oleh pimpinan. Partai kader biasanya lebih kecil dari partai massa.

Menjelang perang dunia I, perkembangan partai politik mengarah pada klasifikasi berdasarkan ideologi dan ekonomi yaitu partai “kiri” dan partai “kanan”. Konsep “kiri” vs “kanan” telah mengundang banyak perumusan maupun tafsiran yang berbeda-beda. Pembagian “kiri” vs “kanan” berasal dari revolusi prancis waktu parlemen mengadakan sidang pada tahun 1879. Para pendukung raja dan struktur tradisional duduk di sebelah kanan panggung ketua, sedangkan mereka yang ingin perubahan dan reformasi duduk disebelah kiri. Sedangkan dewasa ini, pengertian “kiri” “kanan” digambarkan dalam suatu spektrum linier, maka dapat di suatu ujung sikap “extrem kiri” (yaitu campur tangan negara dalam kehidupan sosial dan ekonomi secara total), dan di ujung yang lain sikap “extrem kanan” (pasar bebas secara total).

## Perbedaan Partai Politik “kiri’ dan “kanan” :

<b>Kiri</b>	<b>Kanan</b>
- Perubahan, kemajuan	- Status quo, konservatif
- Kesetaraan ( <i>equality</i> ) untuk lapisan bawah	- <i>Previlege</i> (untuk lapisan atas)
- Campur tangan negara (dalam kehidupan sosial/ekonomi)	- Pasar bebas
- Hak	- Kewajiban

Menjelang perang dunia II terjadi perkembangan baru dalam konstelasi kepartaian, terutama setelah perang dunia, ada kecenderungan pada partai politik di dunia barat meninggalkan tradisi membedakan antara berbagai jenis partai, (kiri dan kanan). Hal itu disebabkan karena adanya keinginan pada partai partai kecil untuk menjadi partai besar dan menang dalam pemilihan umum, menyadari bahwa untuk mencapai tujuan itu mereka perlu memperluas dukungan dari pemilih dengan merangkul para pemilih tengah yang tidak masuk dalam pemikiran “kiri” dan “kanan”.

Berdasarkan sejarah terbentuknya, kemunculan partai politik juga dikembangkan dalam pemikiran yang lebih ilmiah dalam bentuk teori, yaitu (1) Teori Kelembagaan; (2) Teori situasi Historik; dan (3) Teori Pembangunan, ketiga teori tersebut dapat dijelaskan:

### **(1) Teori Kelembagaan;**

Teori ini melihat bahwa ada hubungan antara parlemen dan timbulnya partai politik. Partai dibentuk oleh kalangan Legislatif dan Eksekutif karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan kontrak dengan masyarakat kemudian diikuti partai-partai lainnya yang dibentuk oleh

kelompok kecil pemimpin masyarakat yang sadar politik dan berpendapat bahwa partai politik yang dibentuk pemerintah tidak mampu menampung dan memperjuangkan kepentingan mereka. Contoh: partai buruh di Inggris dan Australia dan Partai Hijau di Jerman.

## **(2) Teori Situasi Historik**

Teori ini melihat timbulnya partai politik sebagai upaya suatu system politik untuk mengatasi krisis yang ditimbulkan dengan perubahan masyarakat secara luas: pembubaran system politik yang tradisional ke modern (struktur sederhana -> ke struktur kompleks). Perubahan ini membawa dampak pada berbagai factor sampai dengan munculnya gerakan-gerakan populis. Dengan demikian, perubahan ini menimbulkan 3 (tiga) macam krisis, yaitu:

1. Krisis legitimasi, yaitu masyarakat mempertanyakan legitimasi penguasa.
2. Krisis integrasi, yaitu menimbulkan masalah dalam identitas yang menyatukan masyarakat sebagai suatu bangsa.
3. Krisis partisipasi, yaitu tuntutan semakin besar dari masyarakat untuk ikut dalam proses politik.

## **(3) Teori Pembangunan**

Teori ini hampir sama dengan teori kedua yaitu melihat partai politik sebagai produk social ekonomi. seperti pembangunan teknologi komunikasi berupa media massa dan transportasi, perluasan dan peningkatan pendidikan, industrialisasi, urbanisasi, perluasan kekuasaan negara birokratisasi, pembentukan berbagai kelompok kepentingan organisasi profesi dan peningkatan kemampuan individu yang mempengaruhi lingkungan, melahirkan suatu kebutuhan

akan suatu organisasi politik yang mampu memadukan dan memperjuangkan berbagai aspirasi tersebut.

Berdasarkan ketiga teori di atas, kemunculan partai politik dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu partai politik yang tumbuh dalam lingkaran intraparlemen dan tumbuh di luar lingkungan parlemen.<sup>51</sup> Teori kelembagaan termasuk ke dalam intraparlemen dan teori situasi historic dan pembangunan termasuk di luar parlemen.

Sementara itu, salah satu ilmuwan politik yang mendalami kepartaian semisal Duverger<sup>52</sup> menyebutkan adanya tipologi partai dan system kepartaian yang didasarkan pada tiga varian, yaitu:

1. Sumber dukungan partai yang didasarkan pada kompherensif atau sectarian.
2. Organisasi internal yang diajukan adalah bersifat tertutup atau terbuka.
3. Fungsi dan cara-cara bertindak, yang didasarkan pada menyebar atau khusus. Partai yang menyebar akan menggunakan cara untuk berkuasa, sedangkan yang khusus akan menggunakan prosedur-prosedur yang dapat diterima.

### 5.2.2. Tipologi Partai Politik

Tipologi partai politik ialah pengklasifikasikan berbagai partai politik berdasarkan kriteria tertentu. Seperti asas dan orientasi, komposisi dan fungsi anggota, basis sosial dan tujuan. Klasifikasi ini cenderung bersifat tipe dan ideal, karena dalam kenyataannya, tidak sepenuhnya demikian. Tetapi untuk memudahkan pemahaman, di bawah ini Ramlan

---

<sup>51</sup> *Ibid.* hlm.4.

<sup>52</sup> *Ibid.*, hlm.2-8

Surbakti menjelaskan tipologi partai politik menurut kriteria-kriteria tersebut.<sup>53</sup>

### **1. Berdasarkan Asas dan Orientasi**

Berdasarkan asas dan orientasinya partai politik dikelompokkan menjadi 3 (tiga) tipe, meliputi:

#### **a. Partai politik Pragmatis**

Partai politik Pragmatis adalah partai politik yang tidak terikat oleh doktrin dan ideology tertentu.

#### **b. Partai politik Doktriner**

Partai politik doktriner adalah suatu partai yang memiliki sejumlah program dan kegiatan konkret sebagai penjabaran ideology. Ideology yang dimaksud adalah seperangkat nilai politik yang dirumuskan secara konkret dan sistematis dalam bentuk program-program kegiatan yang pelaksanaannya diawasi oleh partai.

#### **c. Partai politik Kepentingan**

Partai politik kepentingan adalah partai politik yang dibentuk dan dikelola atas dasar kepentingan tertentu. Seperti petani, buruh, etnis, agama atau lingkungan hidup yang secara langsung ingin berpartisipasi dalam pemerintahan.

### **2. Berdasarkan Komposisi dan Fungsi Anggota**

Untuk pengelempokkan berdasarkan Komposisi dan Fungsi Anggota, partai politik dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu:

#### **a. Partai politik Massa/Lindungan**

Yang dimaksud dengan partai politik massa atau lindungan adalah partai politik yang mengandalkan kekuatan

---

<sup>53</sup> Ramlan Subakti. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo. Hlm.121-124

dan keunggulan jumlah anggota dengan cara memobilisasi massa sebanyak-banyaknya dan mengembangkan diri sebagai pelindung bagi berbagai kelompok dalam masyarakat sehingga pemilihan umum dapat dipelihara.

b. Partai politik Kader

Partai politik kader adalah suatu partai yang mengandalkan kualitas anggota, keketatan organisasi dan disiplin anggota sebagai sumber kekuatan utama. Seleksi keanggotaan dalam partai kader biasanya sangat ketat, yaitu melalui kaderisasi yang berjenjang dan intensif, serta penegakan disiplin partai yang konsisten dan tanpa pandang bulu.

### 3. Berdasarkan Basis Sosial

Menurut Almond yang dikutip oleh Ramlan Surbakti menggolongkan partai politik berdasarkan basis sosial dan tujuannya. Menurut basis sosialnya partai politik dibagi menjadi empat tipe, yaitu:

- a. Partai politik yang beranggotakan lapisan-lapisan sosial dalam masyarakat, seperti kelas atas, menengah, dan bawah.
- b. Partai politik yang anggota-anggotanya berasal dari kelompok kepentingan tertentu, seperti petani, buruh, dan pengusaha.
- c. Partai politik yang anggotanya berasal dari pemeluk agama tertentu, seperti Islam, Katolik, Protestan, dan Hindu.
- d. Partai politik yang anggotanya berasal dari kelompok budaya tertentu, seperti suku bangsa, bahasa, dan daerah tertentu.<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid*, hal. 155-158.

#### 4. Berdasarkan Tujuan

Sedangkan, partai politik yang dikelompokkan berdasarkan Tujuan, dibagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

##### a. Partai Politik Perwakilan Kelompok

Partai politik perwakilan kelompok artinya partai yang menghimpun berbagai kelompok masyarakat untuk memenangkan sebanyak mungkin kursi di parlemen seperti barisan nasional malaysia.

##### b. Partai Politik Pembinaan Bangsa

Partai politik pembinaan bangsa artinya partai yang bertujuan menciptakan kesatuan nasional dan biasanya menindas kepentingan-kepentingan sempit, seperti partai aksi rakyat singapura.

##### c. Partai Politik Mobilisasi

Partai politik mobilisasi artinya partai yang berupaya memobilisasi masyarakat ke arah pencapaian tujuan-tujuan yang ditetapkan oleh pimpinan partai. Sedangkan partisipasi dan perwakilan kelompok cenderung diabaikan. Partai cenderung monopoli karena hanya ada satu partai saja dalam masyarakat, seperti partai komunis di Negara-negara komunis merupakan contoh partai mobilisasi.

Sementara itu, ilmuwan politik lainnya, yaitu Maurice<sup>55</sup> membagi tipologi partai politik menjadi tujuh kelompok, dan pengelompokan demokratis dibagi sampai tiga kali. Berikut tipologi tersebut.

1. Otoriter dan demokrasi.
2. Integratif dan representative.

---

<sup>55</sup> Maurice Duverger, "Asal Mula Partai Politik" dalam Ichlasul Amal (Ed), Teori-teori Mutakhir Partai-partai Politik (Jakarta: Tiara Wacana Yogya, 2012), hlm.1.

3. Ideologis dan pragmatis.
4. Agamis dan sekuler.
5. Demokratis dan revolusioner.
6. Massa dan elite.
7. Demokratis dan oligarki.

Pada umumnya, perkembangan partai sejalan dengan perkembangan demokrasi, dalam hal perluasan dan hak pilih dari rakyat dan perluasan hak-hak parlemen. Sejarah perkembangan partai adalah lahir dari negara-negara Eropa Barat dengan meluasnya gagasan bahwa rakyat merupakan factor yang perlu diperhitungkan dan perlu berpartisipasi dalam proses politik. Parpol berkembang menjadi penghubung antara rakyat dan pemerintah.

Kata partai sebenarnya digunakan untuk menggambarkan faksi-faksi dalam republik-republik masa lalu, pasukan-pasukan yang terbentuk di sekitar *condoittieri* pada masa Renaisans Italia, kelab-kelab tempat berkumpul anggota dewan revolusi, komite-komite yang mempersiapkan pemilu dalam monarki konstitusional dan organisasi-organisasi social membentuk opini publik dalam negara-negara demokrasi modern.<sup>56</sup> Partai dalam arti sesungguhnya sebenarnya belum berumur seabad. Pada tahun 1850, partai dalam arti modern terdapat disemua negara, kecuali Amerika Serikat. Baru sekitar tahun 1950 partai-partai mulai berfungsi di negara-negara beradab.<sup>57</sup>

## 5. Berdasarkan Karakteristik

Setiap partai politik memiliki karakteristik yang berbeda. Menurut *Richard S.Katz* ada beberapa tipologi partai politik:

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

<sup>57</sup> Ichalasul Amad (Ed).1998. *Teori-teori Mutakhir Partai-partai Politik*. Jakarta: Tiara Wacana Yogya. hlm.1.

#### a. Partai Elit

Partai jenis ini berbasis lokal, dengan sejumlah elit inti yang menjadi basis kekuatan partai. Dukungan bagi partai elit ini bersumber pada hubungan *client* (anak buah) dari elit-elit yang duduk di partai ini. Biasanya, elit yang duduk di kepemimpinan partai memiliki status ekonomi dan jabatan yang terpendang. Partai ini juga didasarkan pada pemimpin-pemimpin faksi dan elit politik, yang biasanya terbentuk didalam parlemen.

#### b. Partai Massa

Partai jenis ini berbasiskan individu-individu yang jumlahnya besar, tetapi kerap tersingkirkan dari kebijakan negara. Partai ini kerap memobilisasi massa pendukungnya untuk kepentingan partai. Biasanya partai massa berbasiskan kelas sosial tertentu, seperti “orang kecil”, tetapi juga bisa berbasis agama. Loyalitas kepada partai lebih didasarkan pada identitas sosial partai daripada ideologi atau kebijakan.

#### c. Partai *Catch-All*

Partai jenis ini dipermukaan hampir sama dengan partai massa. Namun perbedaannya dengan partai massa yang mendasar adalah kalau partai massa mendasarkan diri pada kelas sosial tertentu, partai *Catch-All* mulai berpikir bahwa dirinya mewakili kepentingan bangsa secara keseluruhan. Partai jenis ini berorientasi pada kemenangan pemilu sehingga fleksibel untuk berganti-ganti isu setiap kali kampanye. Partai *Catch-All* juga sering disebut sebagai Partai *Electoral-Professional* atau Partai *Rational-Efficient*.

#### d. Partai Kartel

Partai jenis ini muncul akibat berkurangnya jumlah pemilih atau anggota partai. Kekurangan ini berakibat pada

suara mereka ditingkat parlemen. Untuk mengatasinya, para pemimin partai saling berkoalisi untuk memperoleh kekuatan yang cukup untuk bertahan. Dari sisi Partai Kartel, ideologi, janji pemilu, basis pemilih hampir sudah tidak memiliki arti lagi.

#### e. Partai Integratif

Partai jenis ini berasal dari kelompok sosial tertentu yang mencoba melakukan mobilisasi politik dan kegiatan partai. Mereka membawakan kepentingan spesifik suatu kelompok. Mereka juga berusaha membangun simpati dari setiap pemilih dan membuat mereka menjadi anggota partai. Mereka melakukan propaganda yang dilakukan anggota secara sukarela, berpartisipasi dalam bantuan-bantuan sosial

### 5.2.3. Fungsi Partai Politik.

Fungsi utama partai politik adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-program yang disusun berdasarkan ideologi tertentu.<sup>58</sup> Cara yang digunakan oleh suatu partai politik demokrasi untuk mendapatkan dan mempertahankan kekuasaan ialah ikut serta dalam pemilihan umum, sedangkan cara yang digunakan partai tunggal dan sistem politik totaliter berupa paksaan fisik dan psikologik oleh suatu diktatorial kelompok (komunis) maupun oleh diktatorial (individu).

Namun, partai politik juga melaksanakan sejumlah fungsi lain. Fungsi lain tersebut adalah:

#### 1. Sosialisasi politik

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para anggota masyarakat, melalui proses

---

<sup>58</sup> Ramlan Surbakti. *Opcid*. hal. 148

sosialisasi politik inilah masyarakat mengetahuinya arti pentingnya politik beserta instrumen-instrumennya. Sosialisasi politik kemudian menghasilkan budaya politik politik dalam bentuk perilaku politik yang tidak destruktif, mengutamakan konsensus dibanding menggunakan kekerasan dalam menyelesaikan konflik, mempunyai pertimbangan yang rasional dalam menentukan pilihan atau membuat keputusan yang kemudian perilaku seperti akan menjadi modal untuk pelaksanaan demokrasi (kedewasaan demokrasi).

## **2. Rekrutmen politik**

Rekrutmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan sejumlah peranan dalam sistem politik pada umumnya dan pemerintah pada khususnya. Dari partai politiklah diharapkan ada proses kaderisasi pemimpin-pemimpin ataupun individu-individu yang mempunyai kemampuan untuk menjalankan tugasnya dengan baik sesuai dengan jabatan yang mereka pegang. Dalam alam demokrasi walaupun individu disini diberikan kesempatan sama untuk mencapai derajat tertentu, untuk mendapatkan suatu hal tetapi ada aturan bagaimana cara individu tersebut mencapai hal tersebut melalui undang-undang atau peraturan yang ada. Dengan adanya partai politik maka individu-individu tadi akan lebih mudah untuk mendapatkan keinginnya di bidang politik, dalam artian walaupun tanpa partai politikpun bisa mendapatkannya tetapi tentunya akan lebih sulit.

## **3. Partisipasi politik**

Partai politik dengan fungsi komunikasi dan sosialisasi politiknya akan membawa kepada pencerahan yang rasional kepada masyarakat untuk kegiatan politik. Dengan fungsi tersebut kemudian diharapkan akan memunculkan kesadaran

masyarakat terkait nasibnya di masa yang akan datang. Nasib mereka dimasa yang akan datang tersebut akan sangat bergantung pada kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik itu pemerintah pusat ataupun pemerintah daerah, presiden, gubernur atau walikota dan bupati, apakah itu dewan perwakilan rakyat pusat atau dewan perwakilan daerah. Dari pihak-pihak tersebutlah kebijakan yang ditujukan untuk mengalokasikan nilai-nilai (ekonomi, pendidikan, kesehatan dan yang lain) akan dibuat dan diperuntukan kepada masyarakat luas. Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut menentukan pemimpinan pemerintah.

#### **4. Pemandu kepentingan**

Dalam masyarakat terdapat sejumlah kepentingan yang berbeda bahkan acapkali bertentangan, seperti antara kehendak mendapatkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan kehendak untuk mendapatkan barang dan jasa dengan harga murah tetapi bermutu; antara kehendak untuk mencapai efisiensi dan penerapan teknologi yang canggih, tetapi memerlukan tenaga kerja yang sedikit, dan kehendak untuk mendapat dan mempertahankan pekerjaan; antara kehendak untuk mendapatkan dan mempertahankan pendidikan tinggi yang bermutu tinggi, tetapi dengan Kegiatan menampung, menganalisis dan memadukan berbagai kepentingan yang berbeda bahkan bertentangan menjadi berbagai alternatif kebijakan umum, kemudian diperjuangkan dalam proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Itulah yang dimaksud dengan fungsi pemandu kepentingan.

## 5. Komunikasi politik

Komunikasi politik adalah proses penyampaian informasi mengenai politik dari pemerintahan kepada masyarakat dan dari masyarakat ke pemerintah. Informasi merupakan hal yang sangat penting ketika kita berbicara organisasi modern, karena organisasi (Pemerintah) tersebut akan dapat mempertahankan kekuasaan ketika mengerti apa saja yang menjadi kebutuhan dari masyarakatnya. Banyak rezim di dunia ini yang tidak dapat mempertahankan kekuasaannya yang dikarenakan mereka tidak mengerti apa yang menjadi kebutuhan masyarakat sehingga dari situ muncul ketidakpuasan masyarakat kepada penguasanya yang kemudian berujung pada proses penggantian penguasa baik itu dengan cara yang diatur secara konstitusi ataupun dengan kudeta. Disisi lain informasi juga dibutuhkan oleh masyarakat untuk mengetahui sejauh mana pemerintah dalam menjalankan fungsinya, dengan cara seperti apa dan bagaimana capaian yang dikehendaki. Partai politik ini berada diantara pemerintah dan masyarakat, sehingga sangat strategis posisinya dalam hubungan ini. Dalam hubungan ini tentunya akan sangat tergantung di pihak mana partai politik berada, apakah di pihak pemerintah ataukah oposisi, tentunya hal ini akan mempengaruhi isi dari pemberian informasi yang diberikan kepada masyarakat terkait dengan sudut pandang atau nilai-nilai yang diperjuangkan.

## 6. Pengendalian konflik

Berbicara konflik ini kemudian akan berkaitan dengan kepentingan, konflik ini muncul karena ada kepentingan-kepentingan yang berbeda saling bertemu. Kepentingan disini adalah kepentingan dari orang, kelompok, atau golongan-golongan yang ada dalam masyarakat. Mengingat di dalam masyarakat Indonesia khususnya, dimana dengan

berbagai macam keberagaman yang ada baik itu golongan, agama, etnis ataupun yang bersifat sektoral. Tentunya akan banyak sekali kepentingan yang akan saling berbenturan, hal ini tentunya akan membawa dampak yang luar biasa ketika dibiarkan begitu saja. Memang konflik dalam masyarakat itu tidak bisa dihilangkan tetapi yang harus dilakukan adalah bagaimana manajemen konflik tersebut supaya konflik tersebut sifatnya tidak merusak hubungan antar golongan tadi dengan cara-cara kekerasan.

Partai politik sebagai salah satu lembaga demokrasi berfungsi untuk mengendalikan konflik melalui cara berdialog dengan pihak-pihak yang berkonflik, menampung dan memadukan berbagai aspirasi dan kepentingan pihak-pihak yang berkonflik dan membawa permasalahan kedalam musyawarah badan perwakilan rakyat untuk mendapatkan penyelesaian berupa keputusan politik.

## **7. Kontrol politik**

Kontrol politik ialah kegiatan untuk menunjukkan kesalahan, kelemahan dan penyimpangan dalam isi suatu kebijakan atau dalam pelaksanaan kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintahan. Produk dari pemerintahan ada suatu kebijakan, kebijakan-kebijakan ini yang kemudian akan menyangkut kepentingan masyarakat secara umum. Baik buruknya kebijakan tentunya sangat bisa diperdebatkan mengingat kebijakan pemerintah tidak akan pernah mungkin bisa memberikan kepuasan kepada semua orang. Permasalahan yang muncul adalah kepada siapa kebijakan itu akan memberi keuntungan. Pada titik inilah kemudian kontrol partai politik memainkan fungsinya untuk menyikapi suatu kebijakan yang dikeluarkan pemerintah terkait kelemahan yang ada dan kemana alokasi nilai-nilai dari kebijakan itu akan diberikan.

Ketika suatu kebijakan telah dibuat dan diimplementasikanpun perang partai politik masih diperlukan untuk mengawal kebijakan tersebut sesuai dengan tujuan awal yaitu untuk apa kebijakan itu dibuat. Ketika kebijakan itu sudah menjadi keputusan tidak serta merta dapat menyelesaikan permasalahan seperti yang telah direncanakan. Banyak sekali faktor yang mempengaruhi berhasil tidaknya kebijakan tersebut dalam menyelesaikan masalah. Faktor pelaksana kebijakan merupakan salah satu faktor yang sangat berpengaruh, karena dibanyak kasus banyak kebijakan itu gagal atau kurang berhasil yang diakibatkan oleh pelaku atau oknum yang mengejar kepentingan pribadinya.

### **5.3. Sistem Kepartaian dan Klasifikasinya**

Sistem kepartaian menunjukkan format keberadaan antar partai politik dalam sebuah sistem politik spesifik. Disebut sebagai spesifik, oleh sebab sistem politik berbeda-beda di setiap negara atau di satu negara pun berbeda-beda dilihat dari aspek sejarahnya. Sistem kepartaian adalah “pola kompetisi terus-menerus dan bersifat stabil, yang selalu tampak di setiap proses pemilu tiap negara.” Sistem kepartaian bergantung pada jenis sistem politik yang ada di dalam suatu negara. Selain itu, ia juga bergantung pada kemajemukan suku, agama, ekonomi, dan aliran politik yang ada. Semakin besar derajat perbedaan kepentingan yang ada di negara tersebut, semakin besar pula jumlah partai politik. Selain itu, sistem-sistem politik yang telah disebutkan, turut mempengaruhi sistem kepartaian yang ada.

Sistem kepartaian adalah pola perilaku dan interaksi diantara sejumlah partai politik dalam suatu sistem politik. Artinya bahwa tujuan utama dari partai politik itu sendiri adalah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna me-

wujudkan program-program yang disusun dengan berdasarkan pada ideologi tertentu, maka merealisasikan program-program tersebut, partai politik yang ada berinteraksi satu sama lainnya dalam sebuah sistem kepartaian. Salah satu ilmuwan semisal Peter Mair mengklarifikasi sistem kepartaian seperti table berikut:

**Tabel Sistem Kepartaian**

<b>Ilmuwan</b>	<b>Kriteria Klasifikasi</b>	<b>Sistem Kepartaian</b>
Maurice Duverger (1954)	Jumlah Partai	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Dua Partai</li> <li>• Sistem Multi Partai</li> </ul>
Robert Dahl (1966)	Kompetitif Oposisi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompetitif Murni</li> <li>• Kompetitif Kooperatif</li> <li>• Kompetitif Koalisi</li> <li>• Koalisi Murni</li> </ul>
Lionel Blandel (1968)	Jumlah Partai: Ukuran Partai secara Relatif	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Dua Partai</li> <li>• Sistem Dua dan Setengah Partai</li> <li>• Multipartai dengan Satu Partai Dominan</li> <li>• MultiPartai tanpa Partai Dominan</li> </ul>
Stanley Rakkan (1968)	Jumlah Partai: Kadang Satu Partai Mayoritas: Distribusi Kekuatan Partai Minoritas	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem 1 vs 1+1 British Jerman</li> <li>• Sistem 1 vs 3-4 Skandinavia</li> <li>• Sistem Multi Partai 1 vs 1 vs 1 + 2-3</li> </ul>
Goavoni Satori (1976)	Jumlah Partai Jarak Ideologi	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistem Dua Partai</li> <li>• Pluralisme Moderat</li> <li>• Pluralisme Terpolarisasi</li> <li>• Sistem Partai Berkuasa</li> </ul>

Tabel di atas menggambarkan klasifikasi sistem kepartaian dari beberapa ilmuwan, yaitu; Maurice Duverger mem-

bedakannya menurut jumlah partai, Robert Dahl menurut skala kompetisi yang opositif, Blondel membedakan menurut ukuran jumlah dan besar partai secara relatif, Rokkan menurut jumlah partai, kadang-kadang satu partai mayoritas, dan distribusi kekuatan partai-partai minoritas, dan Giovanni Sartori menurut jumlah partai dan jarak ideologi antar partai-partai tersebut.

Dalam beberapa hal, Peter Mair sendiri cenderung menyebut klasifikasi Giovanni Sartori sebagai yang paling dekat untuk digunakan. Mengapa hal ini, beberapa hal yang mendasarinya yaitu:

1. Kajian dan klasifikasi Sartori bersifat paling komprehensif dan bisa diterapkan pada kasus-kasus empiris (nyata).
2. Kajian dan klarifikasi ini bisa diterapkan di negara-negara dengan jumlah dan sistem kepartaian berbeda. Misalnya Amerika Serikat yang sistem 2 partai, India yang satu partai berkuasa (Kongres), Malaysia yang satu partai berkuasa (UMNO), Jepang yang satu partai berkuasa (Liberal Demokrat).
3. Kajian dan klasifikasi tersebut tetap memperhatikan pola-pola kompetisi dan interaksi antar partai dan cocok dengan pengertian sistem kepartaian itu sendiri.
4. Kajian dan klasifikasi Sartori mengkaitkan antara perilaku pemilih dengan hasil pemilihan.

Sistem 2 Partai menurut Sartori adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan format terbatas dan jarak ideologi yang tidak terlalu jauh. Misalnya terjadi di Inggris, di mana meskipun banyak partai berdiri, tetapi hanya 2 partai yang eksis di setiap Pemilu, yaitu Partai Buruh dan Partai Konservatif. Hal ini juga terjadi di Amerika Serikat, di mana

Partai Republik dan Partai Demokrat yang hadir di setiap Pemilu, untuk kemudian memegang kendali pemerintahan.

Pluralisme Moderat adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan pluralisme terbatas dan jaran ideologi antar-partai yang tidak terlampau jauh. Ini terjadi di Denmark.

Pluralisme Terpolarisasi adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan pluralisme ekstrim dan besarnya jarak ideologi antar partai. Ini terjadi di Italia selama tahun 1970-an dan Chili sebelum kudeta tahun 1973).

Partai Berkuasa adalah sistem kepartaian yang ditandai dengan adanya 1 partai yang selalu memenangi kursi di Parlemen. Seperti telah disebut, ini terjadi di Malaysia, India, dan Jepang. Partai yang ikut pemilu tetap banyak, akan tetapi yang menang adalah partai yang “itu-itulah” saja.

Spesifikasi sistem kepartaian menurut Maurice Duverger, menjadi tiga bentuk yaitu sistem partai-tunggal, sistem dwi-partai, sistem multi-partai.

### **(1) Sistem Partai Tunggal**

Pola partai tunggal menunjukkan suasana yang non-kompetitif karena semua partai harus menerima pimpinan dari partai yang dominan dan tidak dibenarkan untuk bersaing dengannya. Tujuannya adalah untuk menghindari gejolak-gejolak sosial politik yang menghambat usaha-usaha pembangunan atau untuk mengintegrasikan aneka golongan yang ada dalam suatu negara.

Bentuk partai tunggal (totaliter, otoriter, dan dominan). Di dalam Negara yang menerapkan bentuk partai tunggal totaliter, terdapat suatu partai yang tidak hanya memegang kendali atas militer dan pemerintah, tetapi menguasai seluruh aspek kehidupan masyarakat. Bentuk partai tunggal

otoriter ialah sistem kepartaian yang di dalamnya terdapat lebih dari satu partai, tetapi terdapat satu partai besar yang digunakan oleh penguasa sebagai alat mobilisasi masyarakat dan mengasahkan kekuasaan, sedangkan partai-partai lain kurang dapat menampilkan diri karena ruang gerak dibatasi penguasa. Contoh partai Uni Afrika Tazania (UNAT), dan partai Aksi Rakyat Singapura merupakan contoh partai otoriter.

Bentuk partai tunggal dominan tetapi demokrasi ialah suatu sistem kepartaian yang dialaminya terdapat lebih dari satu partai, namun satu partai saja yang dominan (secara terus-menerus berhasil mendapatkan dukungan untuk berkuasa), sedangkan partai-partai yang lain tidak mampu menyaingi partai yang dominan walaupun terdapat kesempatan dukungan melalui pemilihan umum. Salah satu contoh partai Liberal Demokrat di Jepang merupakan contoh partai dominan.

## **(2) Sistem Dwi Partai**

Sistem dwi-partai biasa diartikan bahwa terdapat dua partai diantara beberapa partai, yang berhasil memenangkan dua tempat teratas dalam pemilihan umum secara bergiliran dan demikian memiliki kedudukan yang dominan. Dalam sistem ini partai dibagi menjadi dua yakni, pertama, partai yang berkuasa (karena menang dalam pemilihan umum) dan yang kedua, partai oposisi (partai yang kalah dalam pemilu).

Dalam sistem ini partai yang kalah bertindak sebagai *loyal opposition* bagi pihak yang menang. Dalam persaingan memenangkan pemilihan umum kedua partai akan berusaha untuk merebut dukungan orang-orang yang berada di tengah kedua partai tersebut dan sering dinamakan pemilih terapung

(*floating voter*) atau pemilih tengah (*median voter*). Contoh di Amerika Serikat, partai Demokrat dan Republik. Di Australia, partai Liberal dan partai Buruh, merupakan contoh dari sistem dua partai. Pada dasarnya kedua partai memiliki ideologi yang sama.

Sistem dwi-partai ini dapat berjalan dengan baik apabila memenuhi beberapa syarat, yaitu:

- a. Komposisi masyarakat yang sifatnya homogen.
- b. Adanya konsensus yang kuat dalam masyarakat mengenai asas dan tujuan sosial dan politik.
- c. Adanya kontinuitas sejarah

### **(3) Sistem Multi Partai**

Sistem multi partai merupakan suatu sistem yang terdiri atas lebih dari dua partai yang dominan. Sistem ini merupakan produk dari struktur masyarakat yang majemuk, baik secara kultur maupun secara sosial ekonomi. Sistem kabinet yang diterapkan adalah sistem parlementer. Dalam hal ini kabinet bertanggung jawab kepada perlemen. Pada sistem ini lembaga legislatif (parlemen) yang kuat dari lembaga eksekutif, karena parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi dan tak percaya. Sistem pemilihan umum yang digunakan meliputi satu atau lebih kursi presiden, memilih orang dan tanda gambar partai. Contoh seperti, Prancis, Belanda Jerman, dan Italia yang merupakan Negara yang menerapkan sistem multi partai.

Umunya dianggap keberagaman budaya politik dalam suatu masyarakat akan mendorong pilihan ke arah sistem yang sifatnya multi-partai. Dalam sistem kepartaian ini tidak ada satu partai yang cukup kuat untuk membentuk sistem pemerintahan sendiri, sehingga terpaksa harus membentuk

koalisi dengan partai-partai lain. Dalam keadaan semacam ini partai yang berkoalisi harus selalu mengadakan musyawarah dan kompromi dengan mitranya dan menghadapi kemungkinan bahwa sewaktu-waktu dukungan dari partai yang duduk dalam koalisi akan ditarik kembali, sehingga mayoritasnya dalam parlemen bisa hilang. Di lain pihak, partai-partai oposisi kurang memainkan peranannya yang jelas karena sewaktu-waktu masing-masing partai dapat diajak untuk duduk dalam pemerintahan dengan membentuk koalisi yang baru. Hal seperti ini akan menyebabkan sering terjadinya siasat yang berubah-ubah menurut kepentingan yang dihadapi masing-masing partai. Lagi pula, sering kali partai-partai oposisi tidak dapat menyusun program alternatif bagi pemerintah

## **Daftar Bacaan**

---

- Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Busroh, Abu Daud. 1987. *Intisari Hukum Tata Negara Perbandingan: Konstitusi Sembilan Negara*. Jakarta : Bina Aksara.
- Cangara, Hafied. 2009. *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta, Rajawali Pers.
- Dr. Haniah Hanafie, M.Si. 2018. *Kekuatan-kekuatan Politik*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- G. A. Almond dan R. Powell. 1978. *Comparatives Politics*. Second Edition. USA Canada: Little Brown and Company.
- G. Roskin., Michael.2016. *Pengantar Ilmu Politik*. Ed XIV. Jakarta: Kencana.
- Haryanto. 1989. *Perbandingan Politik Suatu Pengantar*. Yogyakarta: UGM Press

- Ichlasul Amad (Ed).1998. *Teori-teori Mutakhir Partai-partai Politik*. Jakarta: Tiara Wacana Yogya
- Marudut Simbolon. 2008. *Partai Politik Dan Sistem Politik*. Departemen Ilmu Politik Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, Universitas Sumatra Utara.
- Maurice Duverger. 2012. "Asal Mula Partai Politik" dalam Ichlasul Amal (Ed), *Teori-teori Mutakhir Partai-partai Politik*.Jakarta: Tiara Wacana Yogya
- Mohtar Mas' oed dan Colin MacAndrew. 1989. *Perbandingan Sistem Politik*. Yogyakarta: Gadjaja Mada University.
- Reynold, Andrew, (2005); *Desain Sistem Pemilu*.
- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*, Jakarta: Grasindo.
- Putra, Fadilah. 2003. *Partai Politik dan Kebijakan Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.



# Pemilihan Umum (Pemilu) dan Sistem Pemilu



Pemilihan umum (Pemilu) merupakan sistem pemilihan yang diperuntukkan untuk memilih para pejabat public yang digunakan oleh beberapa negara di dunia dengan pemenuhan sistem pemerintahan demokrasi. Melalui mekanisme demokrasi, pemilu dianggap sebagai sistem yang menjamin kebebasan warga negara yang dapat diwujudkan melalui pemilihan suara sebagai bentuk partisipasi politik yang khas.

## 6.1. Makna Pemilihan Umum

Pemilu atau yang disebut sebagai Pemilihan umum merupakan salah satu proses politik yang mendekatkan antara mekanisme dan permasalahan politik dalam pergantian pemimpin, karena pemilu, politik dan pergantian pemimpin saling berkaitan. Pemilu yang diselenggarakan tidak lain adalah masalah politik yang berkaitan dengan masalah

pergantian pemimpin. Dalam sebuah negara demokrasi, pemilu merupakan salah satu pilar utama dari sebuah proses akumulasi kehendak masyarakat. Pemilu sekaligus merupakan prosedur demokrasi untuk memilih pemimpin, Pemilu adalah mekanisme pergantian kekuasaan yang diatur dengan baik, sehingga, pemilu merupakan pilar utama dari sebuah demokrasi, karena didalamnya memiliki aspek prosedural dan substansial sekaligus.

Secara teoritis pemilihan umum merupakan tahap paling awal dari berbagai rangkaian kehidupan ketatanegaraan yang demokratis, pemilu merupakan motor penggerak mekanisme sistem politik demokrasi. Pemilihan umum merupakan suatu keharusan bagi suatu negara yang menamakan dirinya sebagai negara demokrasi dan dianggap sebagai suatu peristiwa ketatanegaraan yang penting, karena pemilu melibatkan rakyat secara keseluruhan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Demikian juga melalui pemilihan umum, rakyat dapat menyatakan kehendaknya terhadap garis-garis politik. Sistem demokrasi modern akan selalu melaksanakan pemilihan, namun belum tentu sebuah pemilihan menunjukkan bentuk demokratis, karena pemilihan yang demokratis bukan sekedar lambing tetapi wujud adanya kompetisi, proses berkala, dalam situasi yang inklusif, dalam upaya pencarian, penentuan dan penetapan pemimpin pemerintahan baik pusat maupun daerah.

Terdapat dua alasan mengapa pemilu menjadi varian yang sangat penting untuk memujudkan demokrasi di sebuah negara, hal ini dinyatakan oleh Adam Pzeworski (1988), yaitu:

1. Pemilu merupakan suatu mekanisme transfer kekuasaan politik secara damai. Artinya bahwa legitimasi kekuasaan seseorang atau partai politik tertentu tidak diperoleh

dengan menggunakan cara-cara kekerasan, tetapi karena yang bersangkutan memenangkan suara mayoritas rakyat melalui pemilu yang fair

2. Demokrasi yang memberikan ruang kebebasan bagi individu, meniscayakan terjadinya konflik-konflik. Pemilu dalam konteks ini, hendaknya melembagakannya – khususnya berkenaan dengan merebut dan mempertahankan kekuasaan – agar konflik-konflik tersebut diselesaikan melalui lembaga-lembaga demokrasi yang ada.

Pemilihan umum dianggap penting dalam proses kenegaraan, setidaknya-tidaknya “ada dua manfaat yang sekaligus sebagai tujuan atau sasaran langsung yang hendak dicapai dengan pelaksanaan pemilu, yaitu pembentukan atau pemupukan kekuasaan yang absah (otoritas) dan mencapai tingkat keterwakilan politik (*political representativeness*)”.

Ilmuwan politik, Arbi Sanit menyimpulkan bahwa pemilu pada dasarnya memiliki empat fungsi utama yakni:

- 1) pembentukan legitimasi penguasa dan pemerintah;
- 2) pembentukan perwakilan politik rakyat;
- 3) sirkulasi elite penguasa; dan
- 4) pendidikan politik. Oleh karena itu pemilihan umum bertujuan untuk:
  - Memungkinkan terjadinya peralihan pemerintahan secara aman dan tertib
  - Melaksanakan kedaulatan rakyat;
  - Melaksanakan hak-hak asasi warga negara.

## 6.2. Sistem Pemilihan Umum

Sistem Pemilihan Umum adalah metode yang mengatur dan memungkinkan warga negara memilih para wakil rakyat

diantara mereka sendiri. Metode berhubungan dengan prosedur dan aturan merubah ( mentransformasi ) suara ke kursi dilembaga perwakilan. Mereka sendiri maksudnya yang memilih maupun yang hendak dipilih merupakan bagian dari satu entitas yang sama. Terdapat komponen-komponen atau bagian-bagian yang merupakan sistem tersendiri dalam melaksanakan pemilihan umum, antara lain:

a. Sistem Hak Pilih.

Yang dimaksud dengan hak pilih adalah hak yang diperoleh yang hanya dapat dipergunakan satu kali dalam suatu pemilihan, dimulai dengan usia 17, atau yang sudah menikah dan memiliki kesehatan jiwa dan raga (aturan di Indonesia). Hak pilih harus dilakukan sendiri tidak boleh diwakilkan, ketidakhadiran seseorang dalam pemilihan biasanya dipengaruhi oleh banyak factor, dan mereka yang tidak hadir biasanya disebut dengan istilah golongan putih (golput).

b. Sistem Pemilihan

Sistem pemilihan ini menerangkum pada dua varian, yaitu:

(1) Pemilihan mekanis

Yaitu dimana masyarakat secara individu mempunyai hak masing masing dalam memilih, mengeluarkan suaranya disetiap tempat pemilihan umum untuk satu wilayah perwakilan yang ada pada partai politik yang anda inginkan, sedangkan sistem

(2) Pemilihan organis;

Yaitu sekelompok individu yang hidup dalam keragaman perbedaan namun bersatu mejadi satu kesatuan yang kuat dalam memanfaatkan hak pilihnya tanpa ada

intuminasi, deskriminasi dan tekanan dari pihak manapun.

#### c. Sistem Pembangunan Daerah Pemilihan

Sistem ini merupakan sistem pembangunan yang melihat gambaran dari sebuah daerah yang memiliki warga yang cukup banyak namun belum sepenuhnya merasakan pembangunan yang merata untuk semua sector kehidupan. Keberadaan Pemilu membantu masyarakat untuk dapat memilih dan menentukan pemimpin yang dapat mendukung pembangunan wilayah mereka agar sejajar dengan pembangunan diwilayah lain.

#### d. Sistem Pencalonan,

Merupakan sistem yang digunakan dalam partai dengan maksud untuk mempromosikan calon pemimpin dari partainya atau dengan beberapa partai pendukung, menyampaikan wacana atau program yang nantinya dapat mendukung kemajuan pembangunan suatu daerah. Dalam situasi ini, tahapan kampanye yang diupayakan untuk memperkuat sistem pencalonan ini, dalam kampanye bertujuan agar masyarakat bisa melihat, mengetahui, memahami, menyalami latar belakang calon pemimpin dan memilih calon pemimpinnya yang sesuai dengan tujuan mereka.

Pemilu merupakan bentuk dari aktifitas kegiatan demokrasi atau partisipasi seluruh warga negara didalam pelaksanaan pembangunan negara. pemilu mempunyai beberapa manfaat yang dapat mempengaruhi kemajuan dan stabilitas kesejahteraan rakyat dimasa depan.

Sementara itu, sistem Pemilu diklasifikasikan dalam 3 (tiga) varian, yaitu:

### (1) Sistem Pemilihan Distrik,

Sistem distrik atau seringpula dinamakan dengan *single member constituency*. Dalam sistem pemilihan ini, sebuah negara dibagi dalam beberapa distrik atau daerah pemilihan dimana jumlah wakil rakyat yang dipilih jumlahnya sama dengan jumlah distrik tersebut. Bila suatu negara terdiri dari 50 distrik, maka jumlah wakil rakyat yang mewakilinya juga berjumlah 50. Dalam sistem ini, berlaku frasa (*the winner takes all*) yaitu kandidat terpilih adalah dia yang mendapatkan suara terbanyak dalam sebuah pemilihan tanpa memperhitungkan selisih perolehan suara. Dengan kata lain, suara kandidat yang kalah dianggap hilang, seberapa kecil pun selisih perolehan suara tersebut.

Selama ini sistem distrik dianggap menguntungkan dalam hal penyederhanaan jumlah partai politik karena suara-suara partai kecil sulit untuk memenangkan pemilihan (prinsip *the winner takes all* tersebut), sehingga pemerintahan dan sistem politik relatif lebih stabil. Selain itu partai politik yang akan berkompetisi akan semakin selektif dalam menentukan kandidatnya di distrik mana mereka akan mengikuti pemilihan, sehingga hal ini juga bagus untuk menekan oligarki politik di tingkatan partai politik sebab hanya calon yang kompeten dan populis yang memiliki potensi besar memenangkan suara di distrik tersebut. Namun sistem distrik juga dianggap memiliki kelemahan terutama dalam hal sistem ini dianggap kurang representatif atau mewakili suara dari kelompok-kelompok minoritas karena tidak memiliki wakil yang diakibatkan berlakunya prinsip *the winner takes all* tersebut. Kandidat terpilih juga dikhawatirkan hanya mementingkan kepentingan rakyat di distriknya untuk mengamankan dalam mendulang suara dalam pemilihan

berikutnya, sehingga harapan agar wakil rakyat dapat mementingkan kepentingan rakyat di distrik lain semakin kecil.

(2) Proporsional, dan,

Sistem pemilihan dengan sistem proporsional mempertimbangkan proporsi jumlah kursi dengan jumlah penduduk/pemilih di sebuah daerah pemilihan. Dalam sistem ini, daerah pemilihan yang memiliki jumlah penduduk yang besar akan mendapatkan jumlah kursi yang lebih besar pula dalam sebuah lembaga perwakilan. Selain itu, dipertimbangkan juga proporsi perolehan suara partai politik untuk dikonversi menjadi kursi yang diperoleh oleh partai politik. Dengan demikian, partai politik dapat mencalonkan lebih dari satu kandidat dalam daerah pemilihan, juga terbuka peluang bagi partai-partai kecil untuk mendulang kursi dalam daerah pemilihan tersebut.

Sistem proporsional menjawab kelemahan-kelemahan yang ditemukan dalam sistem distrik yaitu dianggap lebih mewakili suara semua kelompok masyarakat karena suara kandidat yang kalah tetap diperhitungkan, sehingga potensi suara hilang dapat diminimalisir dan partai-partai kecil tetap dimungkinkan untuk memiliki wakil di lembaga perwakilan. Kelemahan dalam sistem ini adalah dianggap membuka peluang bagi tumbuh kembangnya sistem multipartai yang berimbas pada sulitnya untuk memunculkan stabilitas politik, juga dengan banyaknya kandidat yang maju dalam pemilihan maka berpotensi mengurangi populisitas dan animo masyarakat untuk mengenal lebih dekat kandidat-kandidat tersebut sehingga visi, misi, dan platform yang ditawarkan kurang mampu dipahami oleh pemilih. Di sisi lain, kandidat lebih memiliki keterikatan dengan partai yang mengusungnya alih-alih mencoba mendapatkan legitimasi politik dari rakyat.

(3) Sistem campuran. Varian sistem pemilihan tersebut terbagi lagi dalam model-model pemilihan yang lebih spesifik.

Beberapa kelemahan yang dijumpai dalam sistem distrik dan proporsional memungkinkan beberapa negara di dunia menganut sistem pemilihan campuran. Dalam sistem pemilihan ini, sebagian anggota lembaga perwakilan dipilih melalui sistem distrik, sedangkan sebagian lainnya dipilih melalui sistem pemilihan proporsional. Hal ini jamak dijumpai dalam sistem pemerintahan sebuah negara yang lembaga legislatifnya menganut bikameralisme. Sistem pemilihan campuran menggabungkan antara keterwakilan dengan kondisi geografis dalam suatu negara, sehingga pemilihan tidak menghilangkan suara minoritas juga memiliki mekanisme keterwakilan berdasarkan wilayah untuk meningkatkan representasi kedaulatan rakyat.

Sementara itu ilmuwan politik, Andrew Reynold (2005), mendefinisikan sistem pemilu sebagai seperangkat variabel yang bertugas untuk mengkonversi perolehan suara partai politik menjadi kursi. Dari banyak variabel sistem pemilu, ada tiga variabel kunci, yakni pilihan terhadap jenis sistem pemilu, struktur pemberian suara, serta daerah pemilihan (dapil) dan formula penghitungan suara. Selanjutnya, menurutnya ada empat pohon keluarga sistem pemilu.

1. Sistem pemilu pluralitas/majoritas. Karakter dari sistem ini yakni *the winner takes all* atau pemenang mengambil semuanya. Calon terpilih adalah yang mendapatkan suara terbanyak. Terdapat empat varian dalam keluarga sistem ini, yaitu :

1.1. *First past the post* (FPTP), hanya ada satu kursi untuk setiap dapil. Berapapun suara yang didapatkan, yang mendapatkan suara terbanyak ditetapkan sebagai calon terpilih; dan

- 1.2. *Two round system* (TRS), satu kursi untuk setiap dapil. Pemenang mesti memperoleh suara 50 persen plus 1. Jika di putaran pertama tak ada yang memenuhi syarat itu, maka dilakukan putaran kedua dengan calon yang memperoleh suara terbanyak pertama dan kedua maju ke putaran kedua;
  - 1.3. *alternative vote* (AV), banyak kursi di setiap dapil. Pemilih memberikan suara secara preferensial dengan menuliskan nomor urut calon di surat suara, diurutkan dengan jumlah kursi yang tersedia di dapil; dan
  - 1.4. *block vote* (BV), dapil berwakil majemuk. Di surat suara hanya ada kandidat, bukan partai politik. Contoh sistem pemilu BV adalah pemilihan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD).
2. Sistem pemilu proporsional. Dalam sistem ini, perolehan suara yang didapatkan oleh partai politik harus sebanding lurus dengan jumlah kursi yang didapatkan. Ada dua varian sistem, yaitu:
    - 2.1. *Proporsional representatif* (PR), bisa memuat daftar calon untuk dapat dipilih oleh pemilih dan daftar partai;
    - 2.2. *Single transferrable vote* (STV). Hampir sama dengan sistem proporsional representatif daftar calon, namun calon terpilih dapat mentransfer suaranya kepada kandidat lain dalam satu partai.
  3. Sistem pemilu campuran. Sistem ini menggabungkan sistem pluralitas/mayoritas dan sistem PR. Terdapat dua varian, yaitu:

- 3.1. Sistem Paralel, menggabungkan sistem PR dengan mayoritas. Dengan sistem paralel, satu dapil akan dibagi menjadi dua. Satu dapil, penentuan kursi ditentukan dengan sistem FPTP, dan satu dapil lainnya dengan PR;
  - 3.2. Sistem *mix member system* (MMP). PR akan meminimalisir disproportionalitas perolehan kursi yang dihasilkan dengan sistem mayoritas.
4. Sistem *single non-transferable vote* (SNTV), *limited lote* (LV), dan *borda count* (BC). SNTV, dapil berwakil majemuk dengan cara memilih preferensial. LV, dapil berwakil majemuk dan memilih kandidat. BC, pemilih memilih kandidat sebanyak jumlah kursi yang tersedia dalam satu dapil.

Dari seluruh desain sistem pemilu, sistem pemilu pluralitas/mayoritas dan proporsional merupakan sistem yang paling banyak diterapkan di beberapa negara dan disesuaikan dengan kondisi sebuah negara tertentu.

### 6.3. Sistem Perwakilan Politik

Secara prinsipil dalam sistem perwakilan, dimaknai bahwa setiap wakil memandang dirinya sebagai orang yang mewakili warga negara dan berada di dalam batas lingkup perwakilan secara keseluruhan, sehingga dikatakan sebagai wakil rakyat. Pemaknaan seperti ini biasanya sulit dalam operasionalnya, karena tidak bisa dimungkinkan bahwa seorang wakil akan memberikan perhatian sepenuhnya kepada seluruh warga negara yang diwakilinya. Namun untuk proporsional dalam mengimbangi tingkat keterwakilan

tersebut biasanya wakil rakyat menggunakan metode pemusatan perhatian, yaitu dengan: (1) memusatkan perhatian pada kelompok; (2) memperhatikan partai politik; dan (3) memperhatikan wilayah/derah yang diwakilinya. Untuk metode satu dan dua dianggap sebagai penguatan dalam metode fungsional, dan untuk yang ke 3 merupakan penguatan pada metode regional.

Perwakilan politik sebagai hubungan timbal balik antara wakil dan terwakili, hal ini dapat berfungsi apabila ada kepentingan, kebutuhan dan aspirasi masyarakat terlayani oleh wakil, sehingga masyarakat merasakan keterwakilannya oleh wakil yang dipercayainya. Kondisi tersebut mampu mendorong terwujudnya perwakilan politik yang demokratis, dalam hal ini bahwa keterwakilan politik menggambarkan adanya kepentingan masyarakat yang terwakili oleh wakilnya. Hal tersebut menunjukkan bahwa perwakilan politik mencakup kepuasan pihak terwakili dalam arti kepentingan dan kebutuhan terlayani atau dapat diwujudkan oleh wakilnya melalui tanggapan yang diberikan oleh sang wakil lewat sikap, tindakannya dalam membuat keputusan atau kebijakan terhadap masalah yang dihadapi oleh masyarakat.

Berdasarkan pengertian di atas menjelaskan bahwa perwakilan politik menggambarkan adanya seorang atau sejumlah orang yang memiliki kewenangan dan kekuatan untuk mewakili kepentingan masyarakat dalam setiap pembuatan keputusan dan kebijakan.

Sementara itu, Ilmuwan politik, misalnya Miriam Budiardjo (2009:317) mengartikan perwakilan politik merupakan bentuk perwakilan yang merupakan salah satu pilar demokrasi modern

yang melalui prosedur partai politik.<sup>59</sup> Pengertian perwakilan yang diuraikan di atas mempertegas bahwa perwakilan menunjukkan suatu hubungan antara pihak wakil dan pihak terwakili yang terwujud dalam hubungan antara lembaga perwakilan dan masyarakat.

Dalam wujudnya sebagai perwakilan yang melalui prosedur partai politik, Ramlan Surbakti merumuskan adanya pemikiran tipe perwakilan berkaitan dengan peranan partai politik dan dibedakan dalam empat macam, yaitu:

1. Pandangan yang mengatakan bahwa wakil rakyat melaksanakan fungsinya sesuai dengan program partai
2. Partai merupakan penghubung antara kepentingan local dan kepentingan nasional sehingga memilih partai tertentu berarti mendukung program nasional yang diperjuangkan oleh partai politik. Dengan melaksanakan program partai, wakil rakyat melaksanakan program kepentingan nasional.
3. Apa yang diperjuangkan oleh partai politik, tidak selalu menyangkut kepentingan nasional. Oleh karena itu wakil sebagian terikat pada program partai sebagian lagi ditentukan dengan pertimbangan demi kepentingan nasional.
4. Padangan yang membedakan perwakilan rakyat dari segi kepentingan siapa yang diperjuangkan oleh wakil rakyat atau yang didahulukan oleh wakil rakyat, yakni kepentingan daerah (distrik) atau kepentingan nasional (bangsa – negara)<sup>60</sup>

Dalam konteks teori modern, teori perwakilan merupakan mekanisme hubungan antara penguasa dan rakyat.

---

<sup>59</sup> Miriam Budiardjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik Edisi Revisi (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal 317

<sup>60</sup> Ramlan Surbakti, Op. Cit, hal 175

Dalam negara yang menggunakan sistem politik demokrasi modern, demokrasi representatif merupakan sistem politik yang berbeda dengan kerangka kerja demokrasi langsung.

Berdasarkan kajian teori terhadap analisa dan pandangan-pandangan para pemikir ilmu politik, setidaknya ada lima konsep dasar perwakilan yang umum yang terjadi (dalam Adrianus, dkk).<sup>61</sup> Kelima konsep dasar perwakilan tersebut yaitu:

(1) *Delegated Representation,*

yaitu seorang wakil diartikan sebagai juru bicara atas nama kelompok yang diwakilinya. Dengan demikian, seorang wakil tidak boleh bertindak di luar kuasa yang memberi mandat.

(2) *Microcosmic Representation,*

konsep ini menunjukkan bahwa adanya kesamaan sifat-sifat antara mereka yang diwakili dengan diri sang wakil. Karenanya kebutuhan ataupun tuntutan wakil adalah juga kebutuhan mereka-mereka yang diwakili. Dalam konsep ini masalah kuasa dan hal-hal yang harus dilakukan tidak pernah menjadi persoalan krusial antara wakil dan yang diwakili oleh karena kesamaan sifat yang dimiliki.

(3) *Symbolic Representation.*

Dalam *symbolic representation* tidak dipersoalkan juga mengenai masalah kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan. Konsep ini hanya menunjukkan bahwa wakil melambangkan identitas atau kualitas golongan/kelas orang-orang tertentu yang diwakilinya, dan merupakan bentuk perwakilan yang hendak memperlihatkan bahwa mereka-mereka yang mewakili kelompok tertentu melambangkan identitas atau kualitas kelas atau golongan yang tengah diwakilinya.

---

<sup>61</sup> Pito, dkk. 2006, Hal 108-109

(4) *Elective Representation,*

konsep ini dianggap belum menggambarkan kuasa atau hal-hal yang harus dilakukan wakil mereka, sehingga belum menjelaskan tentang hubungan antara wakil dengan yang memilihnya.

(5) *Party Representation,*

individu-individu dalam lembaga perwakilan merupakan wakil dari partai politik (atau konstituen) yang diwakilinya. Semakin meningkatnya organisasi dan disiplin partai mendorong lahirnya *party bosses* dan *party caucuses*. Para wakil dalam lembaga perwakilan menjadi wakil dari organisasi /partai politik yang bersangkutan.

Kajian tentang perwakilan sejak lama telah digagaskan dalam bentuk teori, ilmuwan politik Rousseau telah memelopori teori ini, kemudian diperkuat oleh Petion. Dalam Perkembangannya, teori ini mengalami penyesuaian berdasarkan kebutuhan dalam sistem perwakilan. Intinya bahwa teori berakar dari sudut pandang hubungan antara wakil dan yang diwakili, yaitu:

1. Teori Mandat,

Ada tiga varian gagasannya yakni;

Pertama, Mandat Imperatif, yaitu dimaknai bahwa seseorang wakil yang bertindak di lembaga perwakilan harus sesuai dengan perintah (instruksi) yang diberikan oleh yang diwakilinya. Sang wakil tidak boleh bertindak diluar perintah, sedangkan kalau ada masalah atau persoalan baru yang tidak terdapat dalam perintah tersebut maka sang wakil harus mendapat perintah baru yang diwakilinya.

Kedua, Mandat Bebas, yaitu dimaknai bahwa seorang wakil dapat bertindak tanpa tergantung akan perintah (instruksi dari yang diwakilinya). Dalam hal ini sang wakil merupakan orang-orang terpercaya dan terpilih serta memiliki kesadaran hukum dari masyarakat yang diwakilinya sehingga sang wakil dimungkinkan dapat bertindak atas nama mereka yang diwakilinya.

Ketiga, Mandat Representatif, yaitu dimaknai bahwa seorang wakil dianggap bergabung dalam lembaga perwakilan, dimana yang diwakilinya memilih dan memberikan mandat pada lembaga perwakilan, sehingga sang wakil sebagai individu tidak memiliki hubungan dengan pemilihnya apalagi untuk meminta pertanggungjawaban justru adalah lembaga perwakilan kepada rakyat pemilihnya.<sup>62</sup>

## 2. Teori Sosiologi Rieker,

Hubungan wakil dan yang diwakili lebih bersifat sosial daripada politis. Sang pemilih akan memilih wakil-wakilnya yang dapat merepresentasikan kebutuhan dan tuntutan mereka kepada eksekutif yang menurut mereka benar-benar ahli di bidang kenegaraan dan akan benar-benar membela kepentingan pemilih.

## 3. Teori Organ,

Teori menjelaskan bahwa negara merupakan suatu organisme yang mempunyai alat-alat perlengkapannya, serta memiliki fungsi masing-masing dan saling bergantung. Dalam konteks ini kedaulatan rakyat sangat tampak pada saat mereka melaksanakan pemilihan untuk membentuk lembaga perwakilan yang diinginkan. Setelah lembaga tersebut berdiri,

---

<sup>62</sup> Bintang Saragih Regeh, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia* (Jakarta, Gaya Media Pratama, 1988) Hal. 82

rakyat pemilih tidak perlu lagi turut campur dalam berbagai kerja lembaga-lembaga negara tersebut.

#### 4. Teori Hukum Objektif.

Dasar hubungan antara wakil dan yang diwakili adalah solidaritas. Ilustrasi sederhananya, wakil rakyat dapat menjalankan tugas-tugas kenegaraannya hanya atas nama rakyat. Sebaliknya rakyat tidak akan dapat melaksanakan tugas-tugas kenegaraannya tanpa mendukung wakilnya dalam menentukan wewenang pemerintah.

Konseptual teoritik dari pemikiran tentang perwakilan senyatanya memiliki dasar dan sifat perwakilan politik. Maksudnya bahwa seseorang yang duduk di lembaga perwakilan harus melalui proses pemilihan (umum) sebagai suatu mekanisme dalam proses politik, hal itu menggambarkan terciptanya adanya *political representation*, orang-orang yang duduk dalam lembaga perwakilan itu pada umumnya mewakili rakyat melalui saluran partai politik.<sup>63</sup>

### 6.4. Partisipasi Politik dan Perilaku Pemilih

Diawal telah diuraikan tentang sistem pemilu dan sistem perwakilan pemilu, kedua merupakan mekanisme dalam perwujudan proses demokrasi yang baik. Salah satu hal yang juga menjadi penting dalam proses pemilihan umum adalah keterlibatan pemilih, atas orientasi dan perilakunya sebagai dasar penggunaan hak suaranya.

- Memaknai partisipasi Politik

Deskripsi teori partisipasi politik merupakan salah satu aspek penting dari demokrasi. Asumsi yang mendasari

---

<sup>63</sup> Miriam Budiardjo, Dasar- Dasar Ilmu Politik (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2005) hal 175

demokrasi (partisipasi) adalah orang yang paling tahu tentang apa yang baik bagi dirinya adalah orang itu sendiri. Karena keputusan politik yang dibuat dan dilaksanakan oleh pemerintah menyangkut dan mempengaruhi kehidupan warganegara maka warga masyarakat berhak ikut serta menentukan isi keputusan yang mempengaruhi hidupnya dalam keikutsertaan warganegara dalam mempengaruhi proses pembuatan dan pelaksanaan keputusan politik. Kegiatan warganegara biasa dibagi menjadi dua yaitu: mempengaruhi isi kebijakan umum dan ikut menentukan pembuatan dan pelaksana keputusan politik. Kegiatan politik yang tercakup dalam konsep partisipasi politik mempunyai bermacam-macam bentuk dan intensitas. Jumlah orang yang mengikuti kegiatan yang tidak intensif, yaitu kegiatan yang tidak banyak menyita waktu, seperti memberikan suara dalam pemilu, besar sekali. Sebaliknya, kecil sekali jumlah orang yang secara aktif dan sepenuh waktu melibatkan diri dalam politik. Kegiatan sebagai aktivis politik ini mencakup antara lain menjadi pemimpin dari partai atau kelompok kepentingan.

Samuel P. Huntington dan Joan Nelson memberi batasan-batasan partisipasi politik dalam beberapa hal yaitu :

*Pertama*, partisipasi politik yang menyangkut kegiatan dan bukan sikap-sikap. Berbagai komponen subyektif dalam hal ini seperti orientasi politik yang meliputi pengetahuan politik, minat terhadap politik, perasaan-perasaan mengenai kompetisi dan keefektifan politik, serta persepsi-persepsi mengenai relevansi politik tidak dimasukkan. Sikap dan perasaan politik hanya dipandang sebagai sesuatu yang berhubungan dengan bentuk tindakan politik, namun terpisah dengan tindakan politik.

*Kedua*, subyek yang dimasukkan dalam partisipasi politik tersebut yakni warga negara, atau lebih tepatnya, orang per orang dalam peranannya sebagai warga negara biasa, bukan orang-orang profesional di bidang politik seperti pejabat pemerintah, pejabat partai, atau calon-calon politikus. Kegiatan yang disebut partisipasi politik ini bersifat terputus-putus, hanya sebagai sambilan atau sebagai pekerjaan sewaktu-waktu (evocational) dan bersifat sekunder.

*Ketiga*, kegiatan yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah dan ditujukan kepada pejabat pemerintah yang memiliki wewenang politik. Sasarannya adalah mengubah keputusan pejabat-pejabat yang sedang berkuasa, menggantikan atau mempertahankan pejabat tersebut, merubah atau mempertahankan organisasi sistem politik yang ada dan aturan-aturan main politiknya.

*Keempat*, partisipasi politik mencakup semua kegiatan yang mempengaruhi pemerintah, terlepas apakah tindakan itu berefek atau tidak, berhasil atau gagal.

*Kelima*, partisipasi politik mencakup partisipasi otonom dan partisipasi yang dimobilisasikan. Partisipasi otonom adalah kegiatan politik yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah. Sedangkan partisipasi yang dimobilisasikan merupakan kegiatan politik yang dilakukan atas dasar keinginan orang lain.

Dari uraian diatas, secara spesifik, partisipasi politik yang dimaknai oleh Samuel P. Huntington dan Joan M. Nelson

adalah kegiatan warga yang bertindak sebagai pribadi-pribadi, yang dimaksudkan untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. Partisipasi bisa bersifat individual atau kolektif, terorganisir atau spontan, mantap atau sporadik, secara damai atau dengan kekerasan, legal atau ilegal, efektif atau tidak efektif, tafsiran yang lebih luas pada situasi eksplisit tindakan ilegal dan kekerasan. Partisipasi secara politis juga merupakan bentuk yang otonom dan mobilisasi.<sup>64</sup>

Partisipasi otonom berkaitan juga dengan implementasi pendidikan politik di masyarakat menurut Bernard Grofman, karena sesungguhnya masyarakat pemilih membutuhkan informasi berkualitas tentang calon mengenai sosok, gagasan dan rekam jejaknya, ketuhanan pemahaman ini menjadi substansi pendidikan politik yang berkaitan dengan terciptanya demokratisasi yang baik di masyarakat sehingga dasar inilah menjadi penyebab pemilih terlibat langsung dalam semua kegiatan demokratisasi, salah satu bentuknya adalah berpartisipasi dalam memilih.<sup>65</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas Samuel P. Huntington mendefinisikan partisipasi politik sebagai mencakup tidak hanya kegiatan yang oleh pelakunya sendiri dimaksudkan untuk mempengaruhi pengambilan keputusan pemerintah, akan tetapi juga kegiatan yang oleh orang lain di luar si pelaku dimaksudkan untuk mempengaruhi keputusan pemerintah. Partisipasi politik adalah keterlibatan dan peran serta segenap masyarakat dalam ikut serta mengikuti dan mensukseskan seluruh proses politik sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan manusia sebagai makhluk sosial. Partisipasi

<sup>64</sup> Samuel P. Huntington, dan Nelson Joan. 1995. *Partisipasi Politik di Negara Berkembang*. Jakarta: Rineka Cipta. Hal. 9-10

<sup>65</sup> Bernard Grofman. 1995. Information, Participation and Choice: An Economic Theory of Democracy In Perspective, hal 155.

politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah atau partisipasi politik adalah warga negara yang bertindak sebagai pribadi-pribadi yang dimaksud untuk mempengaruhi pembuatan keputusan oleh pemerintah. partisipasi bisa berbentuk individual atau kolektif terorganisasi atau spontan, mantap atau sporadis secara damai atau dengan secara kekerasan legal atau ilegal efektif atau tidak efektif.

Partisipasi secara harfiah berarti keikutsertaan dalam konteks hal ini mengacu kepada keikutsertaan warga negara dalam berbagai proses politik, keikutsertaan warga negara tidaklah hanya berarti warga negara mendukung keputusan atau kebijakan yang telah digariskan oleh para pemimpinnya karena kalau ini yang terjadi maka istilah yang tepat adalah mobilisasi politik. Partisipasi politik adalah keterlibatan warga dalam setiap kebijakan, mulai dari sejak pembuatan keputusan sampai dengan penilaian keputusan, termasuk juga peluang untuk ikut serta dalam pelaksanaan keputusan.

Partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik yaitu dengan cara jalan memilih pimpinan negara secara langsung atau tidak langsung, mempengaruhi kebijakan pemerintah. Kegiatan ini mencakup tindakan seperti memberikan suara dalam pemilihan umum, menghadiri rapat umum, menjadi anggota suatu partai atau kelompok kepentingan (Budihardjo, 2008). Dukungan warga diterjemahkan ke dalam keikutsertaan dalam pemilihan umum, guna memilih partai atau kandidat. Tanpa adanya partisipasi warga sama sekali dalam pemilu, maka tidak

mungkin ada demokrasi, dan tidak akan ada pemerintahan demokratis (Mujani dkk., 2012).

Dalam mengukur tingginya tingkat partisipasi politik masyarakat, persentase yang ikut Pemilu selalu lebih tinggi dibandingkan dengan bentuk-bentuk partisipasi politik yang lain seperti membantu calon, hadir dalam kampanye, demonstrasi, mogok kerja dan seterusnya. Tidak seperti *voting*, aktivitas kampanye dan mengontak pejabat publik memberi tekanan yang relatif rendah terhadap pejabat publik, tetapi keduanya menyampaikan relatif lebih banyak informasi tentang preferensi si partisipan. Aksi-aksi itu juga relatif membutuhkan lebih banyak inisiatif dan kerjasama dengan orang lain.<sup>66</sup>

Keikutsertaan di dalam Pemilu atau Pilkada merupakan salah satu bentuk partisipasi politik bagi warga negara. Melalui pintu Pemilu warga negara memilih para wakil yang akan duduk di lembaga-lembaga perwakilan. Begitu pula dalam memilih pemimpin daerah, baik Gubernur, Bupati maupun Walikota, harus melalui pemilihan kepala daerah secara langsung.

Muhammad Kausar Bailusy menyebutkan ada dua tipe partisipasi politik dalam Pilkada: *Pertama*, partisipasi politik yang memobilisasi yaitu warga negara digiring oleh orang-orang tertentu untuk berbagai kegiatan politik. *Kedua*, partisipasi politik yang otonom yaitu setiap warga negara dengan suka rela tanpa dorongan, pancingan atau paksaan pihak lain untuk mengikuti atau melakukan kegiatan politik.<sup>67</sup> Di Indonesia, partisipasi yang pertama mendominasi proses

---

<sup>66</sup> *Ibid.* Hal. 114

<sup>67</sup> Muh. Kausar Bailusy. 2015. *PILKADA, Demokrasi dan Partisipasi Politik*. Makassar: Prosiding Jurusan Ilmu Politik FISIP Unhas. Hal. 3.

partisipasi masyarakat dengan model partisipasi yang dimobilisasi. Model ini digunakan oleh calon pejabat politik yang mendapat dukungan pejabat politik daerah provinsi yang berkuasa atau mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Model partisipasi politik yang otonom masih sangat kurang dan sulit diterapkan. Calon pejabat politik yang sudah biasa menduduki jabatan pemerintahan selalu berupaya untuk menang dengan menggunakan partisipasi politik yang dimobilisasi.

Keikutsertaan warga dalam Pemilu demokratis (*voter turnout*) merupakan elemen dasar dari sebuah rezim demokrasi. Salah satu sifat dasar dari demokrasi adalah adanya kompetisi secara bebas di antara elit untuk memperebutkan dukungan warga dalam rangka menduduki jabatan publik tertentu. Dukungan warga tersebut diterjemahkan ke dalam keikutsertaan dalam pemilihan umum, guna memilih partai atau kandidat. Tanpa adanya partisipasi warga sama sekali dalam Pemilu, maka tidak mungkin ada demokrasi, dan tidak akan ada pemerintahan demokratis.<sup>68</sup>

Pemberian suara oleh masyarakat dalam bentuk partisipasi memilih yang terjadi sebagaimana dikemukakan oleh para pakar diatas yang antara lain bahwa apakah pemilih melakukan pemilihan dengan dimobilisasi oleh pihak-pihak tertentu atau secara otonom, dengan mengutamakan pilihannya berdasarkan informasi atau sosialisasi yang diperolehnya melalui alat peraga kampanye maupun media lainnya.

### • Apa itu Perilaku Pemilih

Perilaku pemilih sebagai konsep dipersandingkan pemahamannya sebagai keterikatan seseorang untuk memberikan

---

<sup>68</sup> Saiful Mujani, dkk. 2012. *Kuasa Rakyat*. Jakarta: Mizan Publika. Hal 76.

suara dalam proses pemilihan umum berdasarkan factor psikologis, factor sosiologis dan factor rasional pemilih (*voting behavioral theory*)<sup>69</sup>. Atau juga dapat dipahami sebagai tindakan seseorang ikut serta dalam memilih orang, partai politik atau isu publik tertentu.<sup>70</sup> Dari kedua hal tersebut, dapat dipahami bahwa perilaku pemilih merupakan tindakan pemilih terkait pemilihan langsung.

Studi tentang perilaku pemilih (*voting behavior*) merupakan studi mengenai alasan dan faktor yang menyebabkan seseorang memilih suatu partai atau kandidat yang ikut dalam kontestasi politik. Perilaku pemilih baik sebagai konstituen maupun masyarakat umum di sini dipahami sebagai bagian dari konsep partisipasi politik rakyat dalam sistem perpolitikan yang cenderung demokratis.

Ilmuwan Politik, Ramlan Surbakti memandang perilaku pemilih merupakan bagian dari perilaku politik yang menggambarkan keikutsertaan warga negara dalam pemilu yang juga menjadi serangkaian kegiatan membuat keputusan yakni memilih atau tidak, dan jika memilih apakah memilih kandidat X atau kandidat Y?.<sup>71</sup>, sehingga perilaku pemilih merupakan tindakan seseorang untuk memberikan suara dalam pemilihan umum, dimana yang menjadi perhatian adalah mengapa seorang pemilih memilih partai tertentu atau kandidat tertentu dan bukan partai lainnya atau kandidat lainnya. Lebih spesifik disebutkan bahwa Perilaku pemilih menurut Surbakti adalah: "Aktivitas pemberian suara oleh individu yang berkaitan erat dengan kegiatan pengambilan keputusan untuk memilih atau tidak memilih (*to vote or not*

---

<sup>69</sup> Kristiadi J, *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*(Jakarta,LP3ES,1996) Hal.76

<sup>70</sup> A.A Oka Mahendra, *Pilkada di Tengah Konflik Horizontal* (Millenium Publisher, Jakarta, 2005) Hal.75

<sup>71</sup> Ramlan Surbakti, *Memahami Ilmu Politik* (Gramedia Widiasaran, 1999) Hal. 145

*to vote*) di dalam suatu pemilihan umum (Pilkada secara langsung). Bila *voters* memutuskan untuk memilih (*to vote*) maka *voters* akan memilih atau mendukung kandidat tertentu".<sup>72</sup>

Selanjutnya Ramlan Surbakti mengidentifikasi beberapa pendekatan dalam mengkaji alasan pemilih memilih kontestan tertentu dalam pemilihan diantaranya, yaitu:

#### 1. Pendekatan Struktural

Yaitu melihat kegiatan memilih sebagai produk dari konteks struktur yang lebih luas, seperti struktur sosial (struktur sosial yang menjadi sumber kemajemukan politik dapat berupa kelas sosial, agama, bahasa dan nasionalisme), sistem partai, sistem pemilihan umum, permasalahan, dan program yang ditawarkan oleh setiap partai.

#### 2. Pendekatan Sosiologis

Yaitu cenderung menempatkan kegiatan memilih dalam kaitan dengan konteks sosial. dimana pilihan seseorang dalam pemilihan umum dipengaruhi oleh latar belakang demografi dan sosial ekonomi seperti jenis kelamin, tempat tinggal, pekerjaan, pendidikan kelas, pendapatan dan agama.

#### 3. Pendekatan Ekologis

Yaitu yang hanya relevan jika dalam suatu daerah pemilihan terdapat perbedaan karakteristik pemilih berdasarkan unit teritorial.

#### 4. Pendekatan Psikologi Sosial

Yaitu identifikasi partai dimana partai yang secara emosional dirasakan sangat dekat yang selalu dipilih tanpa terpengaruh oleh faktor lain.

---

<sup>72</sup> Surbakti dalam Efriza. 2012. *Political Explore*. Bandung: Alfabeta. Hal. 480

## 5. Pendekatan Pilihan Rasional

Yaitu melihat kegiatan memilih merupakan produk kalkulasi untung dan rugi.

Dalam perkembangannya pendekatan tersebut, secara makro telah dibagi dalam empat kelompok besar berdasarkan aliran pemikiran dari perilaku pemilih, hal ini telah diklasifikasikan oleh Adman Nursal, yang membagi dalam beberapa pendekatan pula, yaitu :

- 1) Pendekatan sosiologis disebut sebagai Mazhab Columbia (*The Columbia of Electoral Behavioral*),
- 2) Pendekatan psikologis disebut sebagai Mazhab Michigan (*The Michigan Survey Research Center*) dan
- 3) Pendekatan rasional serta
- 4) Pendekatan domain kognitif (pendekatan marketing)<sup>73</sup>

- Pendekatan Sosiologis (Mazhab Columbia)

Pendekatan ini disebut juga dengan mazhab Columbia, segala tindakan perilaku seseorang dalam memilih didasarkan pada latar belakang pilihannya atas partai, calon dan isu ditentukan oleh karakteristik sosial pemilih. Misalnya agama, etnik atau kedaerahan, dimana seseorang akan memilih partai atau tokoh tertentu karena ada kesamaan karakteristik sosial antara pemilih dan karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih.

Pendekatan sosiologis ini mengasumsikan bahwa perilaku pemilih ditentukan oleh karakteristik sosial dan pengelompokan sosial pemilih dan karakteristik sosial tokoh atau partai yang dipilih atau dengan kata lain, pemilih memiliki orientasi tertentu terkait karakteristik dan pengelompokan

---

<sup>73</sup> Nursal Adman, *Strategi Memenangkan Pemilu* (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2004) Hal.54

sosialnya dengan pilihan atas partai atau calon tertentu. Adapun yang menjadi dasar dalam pendekatan ini adalah:

- Pengelompokan social dilihat dari pola hubungan sosial seperti hubungan pertemanan, kekeluargaan dan kekerabatan serta kelompok sosial lainnya seperti profesi dan organisasi yang diikuti.
- Karakteristik sosial yang dilihat orientasi pemilih terhadap karakteristik sosial kandidat seperti usia, jenis kelamin, agama, etnis dan lain-lain.

- Pendekatan Psikologis (Mazhab Michigan)

Pendekatan ini juga disebut dengan mazhab Michigan, didasarkan pada faktor-faktor sosiologis seperti kesamaan agama atau etnik tidak akan fungsional mempengaruhi keputusan pemilih, jika sejak awal belum terbentuk persepsi dan sikap pribadi pemilih terhadap faktor-faktor sosial, maupun terhadap faktor sosial yang dilekatkan pada partai atau calon tertentu. Harus sudah terbentuk dalam diri pemilih bahwa dirinya termasuk dalam satu golongan atau segmen sosial tertentu, sekaligus terbentuk persepsi dari diri yang bersangkutan bahwa partai atau figur tertentu juga diidentikkan dengan kelompok atau segmen sosial yang sama dengan diri mereka.

Pendekatan psikologis melekatkan proses sosialisasi yang utama, yaitu pada kemampuan partai dalam melakukan identifikasi dan membangun ikatan psikologi yang dilakukan seseorang dengan partai politik atau kandidat tertentu. Identifikasi partai merupakan rasa keterikatan individu terhadap partai walaupun ia bukan anggota. Perasaan itu tumbuh sejak kecil dipengaruhi oleh orang tua dan lingkungan keluarga. Situasi yang terbangun tersebut dalam

diri seseorang merupakan gambaran pendekatan sosiologi dimana identifikasi partai berkaitan dengan pengelompokan sosial.

Pendekatan ini dalam pemikiran tindakan komunikatif Dann Nimmo (2004, 61) menyebutkan bahwa pemilih yang dipengaruhi oleh faktor identifikasi ini sebagai pemberi suara reaktif. Selanjutnya dikembangkan asumsi bahwa manusia beraksi terhadap rangsangan secara pasif dan terkondisi, perilaku pemberi suara dibentuk oleh faktor jangka panjang terutama faktor social baik itu pada pengelompokan social, demografi yang berkorelasi dengan identifikasi partai seperti simbol simbol partai.

Dalam pendekatan ini juga mengasumsikan bahwa factor emosional juga sangat berpengaruh dalam membentuk perilaku pemilih seseorang, dapat melibatkan keluarga, lingkungan, serta peran peran aktif diluar lingkungannya. Pola ini digambarkan dengan ikatan emosional seseorang dengan tokoh atau panutan yang kharismatik. Keinginan untuk mengidentikkan diri terhadap tokoh tersebut merupakan bagian kuat dalam membentuk perilaku pemilih.

Terdapat dua varian dalam mengukur pendekatan ini antara lain:

1. Ketokohan, dilihat dari perasaan emosional pemilih yang melandasi pilihannya dengan mempertimbangkan identitas atau ketokohan calon (atau tokoh dibelakang calon) dan tokoh-tokoh panutan yang dihormati oleh pemilih.
2. Identifikasi Partai, yang dilihat dari kesamaan pandangan responden dengan anggota keluarganya terhadap pilihan tertentu serta adanya kesamaan antara partai yang dipilih dengan partai yang dikagumi.

- Pendekatan Rasional (Ekonomis)

Pendekatan ini didasarkan pada situasi yang dimiliki seorang pemilih untuk dapat merubah dan menentukan pilihannya dari pemilu ke pemilu lainnya. Fenomena politik yang beragam, dapat mengubah pemikiran dan preferensi seseorang atas pilihan politiknya.

Pendekatan ini juga berkaitan dengan orientasi utama pemilih yakni orientasi isu dan orientasi kandidat. (Adman Nursal; 2004:64). Pada orientasi isu perilaku pemilih berdasar pada pertanyaan: apa yang seharusnya dilakukan oleh pemerintah dalam memecahkan persoalan yang dihadapi oleh masyarakat, bangsa dan Negara. Sedangkan pada orientasi kandidat mengacu pada sikap seseorang terhadap pribadi kandidat tanpa mempedulikan label partai. Pengaruh isu dan kandidat itu antara lain berkaitan erat dengan peristiwa sosial, ekonomi dan politik tertentu yang kontekstual dengan pemilihan yang bersangkutan, sementara pendekatan rasional terhadap kandidat bisa didasarkan pada kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan. Kualitas kandidat memiliki dua variabel, yakni kualitas instrumental yaitu tindakan yang diyakini pemilih akan direalisasikan oleh kandidat bila telah menang dalam pemilihan, dan variabel kualitas simbolik, yaitu kualitas kepribadian seseorang yang berkaitan dengan integritas diri, ketegasan, ketaatan pada norma dan aturan, kebaikan, sikap merakyat dan sebagainya.

Terdapat 2 varian pertimbangan pendekatan ini, yaitu:

1. Orientasi Visi Misi yang diukur dari pengetahuan dan pemahaman serta ketertarikan pemilih terhadap program yang ditawarkan calon.

2. Orientasi Kandidat yang diukur dari kualitas kandidat meliputi kedudukan, informasi, prestasi dan popularitas pribadi bersangkutan dalam berbagai bidang kehidupan terkait kompetensinya dalam merealisasikan program yang ditawarkan.

- Pendekatan Marketing

Pendekatan ini mengenal tujuh domain kognitif dalam mempengaruhi perilaku seseorang pemilih, yaitu:

1. Isu dan kebijakan politik (*issues and policies*), merepresentasikan kebijakan atau program yang diperjuangkan dan dijanjikan oleh partai atau kandidat politik jika menang kelak.
2. Citra sosial (*social imagery*), menunjukkan stereotif kandidat atau partai (citra kandidat atau partai di mata pemilih) untuk menarik pemilih dengan menciptakan asosiasi antara kandidat atau partai dengan segmen-segmen tertentu dalam masyarakat.
3. Perasaan emosional (*emotional feelings*), dimensi emosional yang terpancar dari kontestan yang ditunjukkan oleh kebijakan politik yang ditawarkan.
4. Citra kandidat (*candidate personality*), mengacu pada sifat-sifat pribadi yang penting yang dianggap sebagai karakter kandidat.
5. Peristiwa mutakhir (*current events*), mengacu pada himpunan peristiwa, isu, dan kebijakan yang berkembang menjelang dan selama kampanye.
6. Peristiwa personal (*personal events*), mengacu pada kehidupan pribadi dan peristiwa yang pernah dialami secara pribadi oleh seorang kandidat.
7. Faktor-faktor epistemic (*epistemic issues*), isu-isu pemilihan

yang spesifik yang dapat memicu keingintahuan para pemilih tentang hal-hal baru.

Pendekatan ini merupakan bentuk strategi baru dalam menjaring suara dalam pemilihan, dimana fokus pendekatan ini melihat pemilihan langsung sebagai pasar yang didalamnya setiap kontestan harus mampu menguasai perilaku konsumen (pemilih) dan mampu menawarkan segala hal yang menjadi kebutuhan konsumen.

Richard R. Lau dan David P. Redlawsk dalam bukunya "*How Voter Decide*" memperkenalkan teori tentang perilaku memilih.<sup>74</sup> Dalam bukunya, mereka mengenalkan lima faktor penentu pilihan politik yaitu faktor *Affect Referral*, *Endorsement*, *Familiarity*, *Habit* dan *Viability*.

### 1. *Affect Referral*

Rujukan disini berpengaruh jika pemilihan umum diikuti oleh beberapa kandidat maka pemilih akan cenderung memilih seorang calon yang cukup familiar bagi mereka dengan menggunakan rujukan, bahwa kandidat yang sudah pernah mengikuti pemilihan umum yang sebelumnya walaupun jenis pemilihannya berbeda, apakah itu pemilihan legislatif atau eksekutif, maka kandidat calon itulah yang akan mereka pilih. Jadi, pemilih memiliki *memory* dan sudah mengenal salah satu kandidat melalui pemilihan-pemilihan umum sebelumnya, hal inilah yang menjadi rujukan pemilih untuk memilih salah satu kandidat calon

### 2. *Endorsements*

Pendekatan *endorsement* ini sedikit mirip dengan pendekatan sosiologis dari aspek kelompok. Seseorang memilih

---

<sup>74</sup> Richard R. Lau, & Redlawsk, D. P. 2006. *How Voters Decide: Information Processing in Election Campaigns*. New York: Cambridge University Press. Hal. 28.

kandidat calon karena adanya saran atau masukan dari orang-orang terdekat, baik itu keluarga ataupun teman dekat, kemudian juga bisa dipengaruhi oleh kepercayaan seorang pemilih terhadap salah satu elit politik yang mendukung salah satu kandidat calon.

### *3.Familiarity*

Pemilih dihadapkan oleh beberapa calon maka pemilih akan lebih cenderung memilih calon yang sudah tidak asing lagi bagi mereka, jadi pemilih akan memilih kandidat calon yang sudah mereka kenal maka ia akan memilih calon yang ia kenal walaupun calon tersebut sama atau sedikit lebih unggul dari calon-calon lainnya.

### *4.Habit*

Pemilih melakukan pemilihan berdasarkan kebiasaannya. Kebiasaan disini adalah kebiasaan memilih partai tertentu, jadi pemilih tersebut sudah biasa memilih partai tertentu di pemilihan-pemilihan sebelumnya. Kebiasaan ini biasa berasal dari kebiasaan diri sendiri atau kebiasaan yang ditularkan oleh keluarga.

### *5.Viability*

Pelaksanaan pemilihan belum dilaksanakan akan tetapi biasanya masyarakat telah memiliki pendapat atau pandangan kandidat mana yang memiliki peluang paling besar untuk menang. Hal inilah yang dimaksud faktor *Viability*, pemilih bisa menilai calon yang berpeluang menang bisa dari berbagai sudut pandang, misalkan karena calon memiliki kekayaan yang banyak, jaringan calon yang luas, karena pekerjaan.

Sementara itu, terkait dengan pengertian pemilih, Firmanzah secara garis besar menjelaskan bahwa pemilih

diartikan sebagai semua pihak yang menjadi tujuan utama para kontestan untuk mereka pengaruhi dan yakinkan agar mendukung dan kemudian memberikan suaranya kepada kontestan yang bersangkutan.<sup>75</sup> Pemilih dalam hal ini dapat berupa konstituen maupun masyarakat yang merasa diwakili oleh suatu ideologi tertentu yang kemudian dimanifestasikan dalam institusi politik seperti partai politik atau seorang pemimpin. Di samping itu, pemilih merupakan bagian dari masyarakat luas yang bisa saja tidak menjadi konstituen partai politik tertentu. Masyarakat terdiri dari beragam kelompok, terdapat kelompok masyarakat yang *non-partisan*, di mana ideologi dan tujuan politik mereka tidak dikatakan kepada suatu partai politik tertentu. Mereka "menunggu" sampai ada suatu partai politik yang bisa menawarkan program politik yang bisa menawarkan program kerja yang terbaik menurut mereka, sehingga partai tersebutlah yang akan mereka pilih.

Firmanzah mengemukakan ada tiga faktor determinan bagi pemilih dalam menentukan pilihan politiknya. Ketiga faktor tersebut sangat mempengaruhi pertimbangan pemilih, yakni:<sup>76</sup> *Pertama*, Kondisi awal pemilih, ini dimaksudkan bahwa karakteristik yang melekat dalam diri pemilih. Setiap individu memiliki sistem nilai, keyakinan dan kepercayaan yang berbeda-beda dan mewarisi kemampuan yang berbeda-beda pula. Kondisi ini jelas sangat mempengaruhi individu ketika mengambil keputusan politik. *Kedua*, faktor media massa yang mempengaruhi opini publik. Media massa yang memuat data, informasi dan berita berperan penting dalam mempengaruhi opini di masyarakat. Demikian pula dengan pemaparan para ahli, iklan politik, hasil seminar, survey dan

<sup>75</sup> Firmanzah dalam Efriza. 2012. *Political Expolre*. Bandung: Alfabeta. Hal. 480.

<sup>76</sup> Firmanzah. 2008. *Marketing Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. Hal. 305

berbagai hal yang diulas dalam media massa akan menjadi pertimbangan pemilih. *Ketiga*, faktor partai politik atau kontestan, pemilih akan menilai latar belakang, reputasi, citra, ideologi dan kualitas para tokoh-tokoh partai politik dengan pandangan mereka masing-masing. Dalam hal ini masyarakat lebih sering melakukan penilaian terhadap figur tokoh partai politik, sekaligus menjadi barometer mereka dalam menilai partai politik yang bersangkutan.

## 6.5. Mengetahui Penyelenggara Pemilu

Filosofi Pemilu merupakan proses demokrasi dari mekanisme pergantian jabatan kekuasaan yang memberikan kesempatan yang sama pada individu untuk menduduki jabatan yang dikehendaki sesuai keahlian dan kualifikasinya. Selain itu, pemilu memastikan bahwa hak hak warga negara dalam menentukan dan memilih pemimpin dijamin negara dan ruang partisipasinya dibangun sebagai bentuk kedaulatan rakyat.

Sebagai bentuk kedaulatan rakyat, Pemilu akan selalu berlangsung dalam negara demokrasi. Sebagai salah satu negara yang menganut sistem demokrasi, Indonesia juga telah melaksanakan Pemilu yang sejarahnya dimulai tahun 1955 sampai 2019, dapat dihitung sudah melaksanakan Pemilu 12 kali.

Pada tahun 1953, di bawah pemerintahan Kabinet Wilopo, pemerintah menerbitkan UU No. 7 tahun 1953 tentang pemilihan Anggota Konstituante dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat. Namun Pemilu baru dapat berlangsung pada tahun 1955 di bawah pemerintahan Kabinet Burhanuddin Harahap. Dalam undang-undang tentang pemilihan umum tersebut,

juga diatur tentang penyelenggaranya, yakni Panitia Pemilihan Indonesia. Seperti dalam UU No. 7 tahun 1953, ada lima tingkat kepanitiaan, yakni Panitia Pemilihan Indonesia Tingkat Nasional, Panitia Pemilihan Tingkat Daerah, Panitia Pemilihan Tingkat Kabupaten, Panitia Pemungutan Suara Tingkat Kecamatan, dan Panitia Pendaftaran Pemilih untuk tingkat Desa.<sup>77</sup>

Sementara untuk Pemilu tahun 2019 didasarkan pada Undang-Undang No 7 Tahun 2017, dimana dalam ketentuan tersebut memuat adanya penyelenggara pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu. Keberadaan penyelenggara Pemilu di Indonesia, dimulai sejak pemilu 1999, yang hanya Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara Pemilu saat itu, namun sejak pada tahun 2014, terdapat tiga penyelenggara pemilu yang ada di Indonesia berdasarkan ketentuan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Konstitusi pada bulan Januari 2014, yaitu

Pertama, Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU-RI), yaitu lembaga konstitusional independen yang bertanggungjawab untuk menyelenggarakan pemilihan umum nasional dan local sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011.

Kedua, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu-RI), merupakan lembaga yang bertanggungjawab mengawasi agar gugatan terkait Pemilu ditujukan pada badan yang tepat dan diselesaikan secara benar, secara umum pelanggaran bersifat criminal dirujuk kepada polisi dan pengadilan biasa, dan pelanggaran administrasi kepada KPU. Undang undang

---

<sup>77</sup> Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)

Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Legislatif memberikan Bawaslu wewenang pemutusan perkara dalam sengketa antara KPU dan peserta Pemilu. Putusan Bawaslu bersifat final, terkecuali untuk hal hal terkait pendaftaran partai politik dan calon legislative peserta Pemilu. Pelanggaran serius yang mempengaruhi hasil Pemilu diajukan secara langsung kepada Mahkamah Konstitusi. Ketentuan dalam Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengatur bahwa Bawaslu dan KPU, adalah lembaga yang setara dan terpisah.

Selain KPU dan Bawaslu, Undang Undang Nomor 15 Tahun 2011 menetapkan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Lembaga ini tidak melaksanakan proses penyelenggaraan Pemilu, namun tugas dan kewenangannya terkait dengan para pejabat penyelenggara Pemilu. Tugas dan kewenangan DKPP berkaitan dengan orang perrang pejabat penyelenggara Pemilu, baik KPU maupun Bawaslu, beserta jajarannya. DKPP adalah Dewan etika tingkat Nasional yang ditetapkan untuk memeriksa dan memutuskan gugatan dan/ atau laporan terkait tuduhan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU dan Bawaslu beserta jajaran dibawahnya. Keputusan DKPP bersifat final dan mengikat.<sup>78</sup>

Selanjutnya Pemilu tahun 2019, yang dilaksanakan oleh Penyelenggara Pemilu semua ketentuannya dimuat dalam Undang-Undang No 7 Tahun 2017 terkait Pemilihan Umum, Ketentuan itu dilihat dalam Pasal 1 yaitu lembaga yang menyelenggarakan Pemilu yang terdiri atas Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilu, dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilu sebagai satu kesatuan fungsi Penyelenggara Pemilu untuk memilih anggota Dewan

---

<sup>78</sup> Jimly Asshiddiqie, dkk (2015); Penyelenggara Pemilu di Dunia, Sejarah Kelembagaan dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem pemerintahan Presidensial, Semi-Presidensial, dan Parlementer; DKPP –RI, Jakarta Pusat

Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah secara langsung oleh rakyat.

Teknis penyelenggara pemilu ini diatur dalam Buku Kedua UU No.7/2017, dimana Bab I mengatur tentang KPU dimulai dari Pasal 6 sampai Pasal 88, Bab II tentang Pengawas Pemilu (Bawaslu) dimulai Pasal 89 sampai Pasal 154, dan Bab III tentang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) dimulai dari Pasal 155 hingga Pasal 166.

Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat dengan KPU adalah lembaga Penyelenggara Pemilu yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri dalam melaksanakan Pemilu. Sifat nasional mencerminkan bahwa wilayah kerja dan tanggungjawab KPU sebagai penyelenggara mencakup seluruh wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia. Sifat tetap menunjukkan KPU menunjukkan KPU sebagai penyelenggara yang menjalankan tugas secara berkesinambungan meskipun dibatasi oleh masa jabatan tertentu. Sifat Mandiri menegaskan KPU dalam menyelenggarakan Pemilihan Umum bebas dari pengaruh pihak manapun. Hal ini sesuai dengan amanat UUD 1945 untuk memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan politik, dinamika masyarakat dan perkembangan demokrasi yang sejalan pertumbuhan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terkait keanggotaan, dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2003 Tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD, jumlah anggota KPU adalah 11 orang. Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 Tentang Penyelenggara Pemilu, jumlah anggota KPU berkurang menjadi 7 orang, hingga berlaku saat ini.

Masa jabatan keanggotaan KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota adalah selama 5 (lima) tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan pada tingkatan yang sama.<sup>79</sup>

Pengawasan penyelenggaraan Pemilu dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu). Bawaslu adalah lembaga penyelenggaraan Pemilu yang mengawasi Penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jumlah anggota Bawaslu sebanyak 5 (lima) orang. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas kalangan profesional yang mempunyai kemampuan dalam melakukan pengawasan dan tidak menjadi anggota partai politik.

Adapun Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu yang selanjutnya disingkat DKPP adalah lembaga yang bertugas menangani pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu. Pasal 155 ayat (2) berbunyi: "DKPP dibentuk untuk memeriksa dan memutus aduan dan/atau laporan adanya dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh anggota KPU, anggota KPU Provinsi, anggota KPU Kabupaten/Kota, anggota Bawaslu, anggota Bawaslu Provinsi dan anggota Bawaslu Kabupaten/Kota."

Keanggotaan DKPP terdiri atas: 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur KPU, 1 (satu) orang *ex officio* dari unsur Bawaslu, dan 5 (lima) orang tokoh masyarakat. Keanggota DKPP yang berasal dari tokoh masyarakat, diusulkan oleh Presiden sebanyak 2 (dua) orang dan diusulkan oleh DPR sebanyak 3 (tiga) orang. Sedangkan, usulan tentang keanggotaan DKPP dari setiap unsur diajukan kepada Presiden.

---

<sup>79</sup> Ida, *Siapakah Penyelenggara Pemilu?*, <http://sinarharapan.net/2017/10/siapakah-penyelenggara-pemilu/>

## **Daftar Bacaan**

---

- A.A. Oka Mahendra, 2005. *Pilkada di Tengah Konflik*, Millenium Publisher, Jakarta.
- Adman Nursal. 2004. *Political Marketing: Strategi Memenangkan Pemilu*. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Aimin Napitupulu, 2007, *Menuju Pemerintahan Perwakilan*, PT. Alumni, Bandung
- Andrianus Pito, Toni, dkk. 2006. *Mengenal Teori-Teori Politik*. Nuansa. Bandung.
- Asfar, Muhammad. 2006. *Pemilu dan Perilaku Memilih*. Pustaka Eureka. Surabaya.
- Asshiddiqie, Jimly; dkk (2015); *Penyelenggara Pemilu di Dunia, Sejarah Kelembagaan dan Praktik Pemilu di Negara Penganut Sistem pemerintahan Presidensial, Semi-Presidensial, dan Parlementer*; DKPP –RI, Jakarta Pusat.
- Budiardjo, Mirriam. 2009. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.
- Kristiadi, J.1996. *Pemilihan Umum dan Perilaku Pemilih di Indonesia*. LP3ES. Jakarta.
- Newton Kenneth, dkk, 2016. *Perbandingan Sistem Politik : Teori dan Fakta*, Nusa Media, Bandung
- Moh Mahfud, *Politik Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014)
- Regeh, Bintang Saragih, 1988, *Lembaga Perwakilan dan Pemilihan Umum di Indonesia* , Jakarta, Gaya Media Pratama.
- Surbakti Ramlan, 1999, *Memahami Ilmu Politik*, Gramedia Widiasarana Cetakan keempat.

# Interaksi Struktur Politik



## 7.1. Dasar Pemikiran dari Trias`Politica

**T**rias Politika merupakan konsep kekuasaan pemerintahan, tidak boleh dilimpahkan pada satu struktur kekuasaan politik semata, namun harus terpisah di lembaga-lembaga negara yang berbeda. Trias Politika yang kini banyak diterapkan adalah, pemisahan kekuasaan (di Indonesia dimaknai sebagai pembagian kekuasaan), kepada 3 lembaga berbeda: Legislatif, Eksekutif, dan Yudikatif. Legislatif adalah lembaga untuk membuat undang-undang, Eksekutif adalah lembaga yang melaksanakan undang-undang dan Yudikatif adalah lembaga yang mengawasi jalannya pemerintahan dan negara secara keseluruhan, menginterpretasikan undang-undang jika ada sengketa, serta menjatuhkan sanksi bagi lembaga ataupun perseorangan manapun yang melanggar undang-undang.

Adanya kewenangan yang terpisah itu memungkinkan bagi tiga lembaga tersebut menjalankan pemerintahan negara,

tidak tumpang tindih, profesional, dimungkinkan juga terhindar dari korupsi, terciptanya mekanisme *check and balances* (saling koreksi, saling mengimbangi) antara satu lembaga dengan lembaga yang lain.

Konsep Trias Politica sudah sejak lama diperkenalkan dalam pemikiran intelektual Eropa, setidaknya ada dua pemikir yaitu John Locke yang berasal dari Inggris, dan Montesquieu, dari Perancis.

Pemikiran John Locke (1632-1704) mengenai Trias Politika ada di dalam *Magnum Opus* (karya besar) yang ia tulis dan berjudul *Two Treatises of Government* yang terbit tahun 1690. Dalam karyanya tersebut, Locke menyebutkan bahwa fitrah dasar manusia adalah “bekerja (mengubah alam dengan keringat sendiri)” dan “memiliki milik (property).” Dalam situasi tersebut, negara harus memiliki peran dalam menjamin dan melindungi manusia yang bekerja sekaligus melindungi kepemilikan apapun dari seseorang yang diperoleh dari hasil pekerjaannya.

Pemikiran Locke tersebut penekanannya pada pekerjaan dan hasilnya. Hal ini tidak lepas dari pengalaman hidup yang dihadapinya, dalam kenyataan social pada masa Locke, milik setiap orang, utamanya bangsawan, berada dalam posisi yang rentan ketika diperhadapkan dengan raja. Terkadang raja dengan kekuasaannya melakukan akuisisi atas milik para bangsawan atau rakyatnya, bahkan kalangan bangsawan mengadakan perang dengan raja akibat persengkataan tentang kepemilikan barang, peternakan, tanah ataupun hal lainnya.

Dalam pemikiran Locke, semestinya keberadaan Negara harus lebih bijaksana, Negara harus hadir dan Negara ada dengan tujuan utama melindungi milik pribadi dari serangan

individu lain, kelompok atau raja. Untuk memenuhi tujuan tersebut, perlu adanya kekuasaan terpisah, kekuasaan yang tidak harus berada dalam genggamannya seorang raja, akan tetapi kekuasaan tersebut berada dalam lembaga Legislatif, Eksekutif dan Federatif, dengan penerapan pemisahan kekuasaan (separation of power).

Kekuasaan Legislatif adalah kekuasaan untuk membuat peraturan dan undang-undang. Ini didasarkan pada pemikiran bahwa undang-undang harus menjamin karena masyarakat ingin menikmati miliknya secara damai. Untuk situasi 'damai' tersebut perlu terbit undang-undang yang mengaturnya. Namun, bagi John Locke, masyarakat yang dimaksudkannya bukanlah masyarakat secara umum melainkan kaum bangsawan. Rakyat pada umumnya tidak menjadi kategori dalam pemikiran Locke. Perwakilan rakyat versi Locke adalah perwakilan kaum bangsawan untuk berhadapan dengan raja/ratu.

Kekuasaan Eksekutif adalah kekuasaan untuk melaksanakan amanat undang-undang, dan didalamnya termasuk kekuasaan mengadili. Dalam hal ini kekuasaan Eksekutif berada di tangan raja/ratu Inggris. Kaum bangsawan tidak melaksanakan sendiri undang-undang yang mereka buat, melainkan diserahkan ke tangan raja/ratu.

Kekuasaan Federatif adalah kekuasaan menjalin hubungan dengan negara-negara atau kerajaan-kerajaan lain. Kekuasaan ini meliputi segala tindakan untuk menjaga keamanan negara dalam hubungannya dengan negara lain, seperti membuat aliansi atau hal yang sama. Pada masa ini, kekuasaan ini terletak pada kekuasaan yang sama dimiliki oleh Departemen Luar Negara. Kekuasaan ini antara lain untuk membangun liga perang, aliansi politik luar negeri,

menyatakan perang dan damai, pengangkatan duta besar, dan sejenisnya. Kekuasaan ini oleh sebab alasan kepraktisan, diserahkan kepada raja/ratu Inggris

Pemikiran tentang Trias Politika dari Locke selanjutnya disempurnakan oleh rekan Perancisnya, Montesquieu. Dalam sejarahnya Montesquieu (1689-1755), memiliki nama aslinya Baron Secondat de Montesquieu, mengajukan pemikiran politiknya setelah membaca karya John Locke. Buah pemikirannya termuat di dalam magnum opusnya, *Spirits of the Laws*, yang terbit tahun 1748.

Sama dengan pemikiran Locke tentang konsep pemisahan kekuasaan (*separation of power*), Montesquieu menyebutkan bahwa disetiap pemerintahan setidaknya memiliki tiga macam kekuasaan yaitu: kekuasaan legislatif; kekuasaan eksekutif. Ketiga kekuasaan tersebut berkaitan dengan hukum antara bangsa; dan mengenai hal-hal yang bergantung pada hukum sipil.

Kekuasaan legislative, adalah kekuasaan membuat peraturan dan undang undang. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan melaksanakan atau menjalankan undang undang, dan kekuasaan yudikatif adalah kekuasaan yang mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang undangan. Dengan kekuasaan pertama, penguasa mengeluarkan hukum yang telah dikeluarkan. Dengan kekuasaan kedua, ia membuat damai atau perang, mengutus atau menerima duta, menetapkan keamanan umum dan mempersiapkan untuk melawan invasi. Dengan kekuasaan ketiga, ia menghukum penjahat, atau memutuskan pertikaian antar individu-individu.

Tidak dapat dipungkiri, bahwa pemikiran Montesquieu tentang konsep Trias Politika banyak menjadi dasar bagi berjalannya proses pemerintahan di beberapa negara, dan

konsep ini pun berkembang dengan beberapa konsep lain seperti kekuasaan dinasti (Arab Saudi) dan Diktatur Proletariat (Korea Utara, Cina, Kuba).

## 7.2. Kekuasaan Eksekutif

Kekuasaan Eksekutif di pegang oleh Lembaga eksekutif terdiri dari kepala negara (raja, presiden atau perdana menteri), beserta menteri-menterinya yang turut membantunya dalam menjalankan tugasnya di sebuah negara. Dalam sistem presidensial, menteri menteri membantu presiden dan langsung berada dalam pimpinannya. Sementara dalam sistem parlementer, menteri menteri dipimpin oleh perdana menteri dan mereka dinamakan bagian dari badan eksekutif yang bertanggungjawab, sedangkan raja bagian dalam monarki konstitusional yaitu bagian dari badan eksekutif yang tidak dapat diganggu gugat.

Di negara Indonesia, kekuasaan eksekutif berada ditangan presiden dan memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan serta sebagai kepala negara, sistemnya adalah presidensial. Presiden didampingi oleh satu wakil presiden dan keduanya dipilih secara berpasangan dalam pemilihan langsung. Menduduki jabatan maksimal 5 tahun, dan sesudahnya masih dapat mencalonkan diri kembali untuk satu kali masa jabatan.

Presiden dan wakil presiden dalam melaksanakan tugas dibantu oleh para menteri yang tergabung dalam sebuah kabinet, para menteri bertanggung jawab langsung kepada presiden dalam menjalankan tugasnya, dalam tugas eksekutif mereka berperan sebagai sebuah lembaga yang bertanggungjawab untuk mengkoordinasikan dan mengoptimalkan pelaksanaan kebijakan.

### **a. Tugas Lembaga Eksekutif**

Presiden, memiliki tugas dan wewenang, berdasarkan Undang Undang Dasar 1945, yang meliputi:

1. Bertugas membuat perjanjian dengan beberapa negara lain dengan syarat adanya persetujuan dari DPR
2. Bertugas mengangkat duta dan konsul, yang mana duta merupakan wakil dari sebuah negara yang ditempatkan di negara lain sebagai wakil yang memiliki tugas di kedutaan besar. Sementara itu, konsul merupakan sebuah lembaga yang mewakili sebuah negara di kota tertentu dalam pengawasan kedutaan.
3. Bertugas menerima duta dari negara lain untuk menjadi duta negara lain di negara sendiri
4. Memberi gelar, tanda jasa serta kehormatan kepada warga negaranya atau warga negara asing yang telah berjasa mengharumkan nama bangsa

### **b. Wewenang Lembaga Eksekutif**

Lembaga ini juga memiliki kekuasaan yang mencakup beberapa bidang (Mariam budiardjo: 2008, 296), yaitu:

1. Administratif, yakni kekuasaan untuk melaksanakan undang-undang dan peraturan perundang undangan lainnya dan menyelenggarakan administrasi negara
2. Legislatif, yaitu membuat rancangan undang-undang dan membimbingnya dalam badan perwakilan rakyat sampai menjadi undang-undang
3. Keamanan artinya kekuasaan untuk mengatur polisi dan angkatan bersenjata, menyelenggarakan perang, pertahanan negara, serta keamanan dalam negeri
4. Yudkatif artian memberi grasi, amnesti dan sebagainya
5. Diplomatik, yaitu kekuasaan untuk menyelenggarakan hubungan diplomatic dengan negara lain.

Terkait kekuasaan eksekutif di tingkat daerah (propinsi, kabupaten/kota), dilaksanakan oleh pemerintahan daerah, yaitu gubernur, walikota dan Bupati. Mengulas pemerintahan daerah di era reformasi tidak dapat dilepaskan oleh adanya penerapan asas otonomi daerah, yang merujuk pada desentralisasi. Dalam penyelenggaraannya negara mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa yang diatur dalam undang-undang.

Melihat dari segi pembagian urusan pemerintahan di daerah, semua kewenangan menjadi urusan penyelenggaraan pemerintahan daerah, kecuali bidang tertentu yang menjadi urusan pemerintahan pusat, yaitu:

1. Politik Luar Negeri;
2. Petahanan;
3. Keamanan;
4. Yustisi
5. Moneter dan Fiskal Nasional
6. Agama.

### **c. Fungsi Eksekutif**

Kekuasaan eksekutif dalam melaksanakan undang-undang selalu mendapat pengawasan dari Legislatif. Lembaga ini bertugas membuat undang-undang yang dijalankan oleh Eksekutif. Dalam melaksanakan tugasnya eksekutif memiliki beberapa fungsi yang kuat, yaitu,

#### **1. Kepala Pemerintahan**

Yaitu sebagai kepala pemerintahan, Presiden atau Perdana Menteri yang melakukan kegiatan pemerintahan, antara lain: Mengangkat menteri-menteri, menjalin perjanjian dengan negara lain, terlibat dalam keanggotaan suatu lembaga internasional, menandatangani surat hutang dan pembayarannya dari lembaga donor, dan sejenisnya.

## 2. Ketua Partai

Biasanya seorang yang memiliki kekuasaan eksekutif juga memiliki kedudukan sebagai ketua partai yang memiliki kemenangan saat pemilihan umum. Dalam sistem parlementer, biasanya kekuasaan ini sangat berpengaruh. Dalam sistem ini, kepala pemerintahan dipegang oleh perdana menteri yang berasal dari partai yang menang pemilu. Namun, di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial terkadang tidak berlaku halnya demikian.

## 3. Panglima Militer

Yaitu yang mengepalai militer dan angkatan bersenjata. Biasanya ini dipegang oleh Presiden atau perdana Menteri sebagai pemimpin tertinggi angkatan bersenjata di negara yang bersangkutan, walaupun peran ini dilaksanakan dengan tidak memiliki latar belakang militer. Dalam situasi ini, terkadang terdapat pergesekan dengan pihak militer jika yang menjadi presiden ataupun perdana menteri adalah orang bukan kalangan militer.

## 4. Kepala Diplomat

Yaitu fungsi eksekutif yang mengkoordinasi dan mengetuai seluruh duta besar utusan ke beberapa negara diseluruh dunia. Konteks aplikasi kekuasaan adalah pihak yang mengangkat duta besar untuk beroperasi di negara sahabat, juga menerima duta besar dari negara lain.

## 5. Persetujuan Perjanjian

Yaitu merupakan fungsi eksekutif untuk melakukan perjanjian dan kesepakatan penandatanganan dengan negara lain atau lembaga internasional. Fungsi ini dapat dilakukan oleh presiden, menteri luar negeri, ataupun anggota-anggota

kabinet yang lain, yang diangkat dan ditunjuk oleh presiden atau perdana menteri.

## 6. Inisiator Undang Undang

Yaitu fungsi eksekutif untuk menginisiasi atau menyarankan diterbitkannya sebuah undang-undang. Walaupun fungsi ini juga berada dalam kekuasaan legislative, namun dalam sistem tata negara dimungkinkan lembaga eksekutif menginisiasi dan menyarankan diterbitkannya suatu undang-undang oleh sebab tantangan riil dalam implementasi suatu undang-undang banyak ditemui oleh pihak yang sehari-hari melaksanakan undang-undang yang sebagian besar dilaksanakan oleh eksekutif.

## 7.3. Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan Legislatif terletak pada lembaga pemerintahan yang mempunyai fungsi untuk membuat undang-undang. Dalam membuat undang-undang, ada beberapa proses yang harus dilewati. Proses pembuatan undang-undang diawali dengan proses input yakni opini-opini masyarakat ataupun kesepakatan bersama yang telah disepakati masyarakat lalu diakomodir oleh lembaga legislative. Kesepakatan-kesepakatan ini diproses atau dikonversi oleh lembaga legislatif untuk kemudian dirundingkan secara bersama oleh para wakil rakyat. Setelah itu, kesepakatan yang telah disetujui oleh anggota legislatif dikeluarkan menjadi undang-undang (output) yang nantinya output ini akan kembali lagi ke masyarakat. Output ini diserahkan kepada badan eksekutif yang bertugas untuk melaksanakan undang-undang yang telah dibuat oleh legislative.

Badan Legislatif merupakan badan deliberative pemerintahan yang memiliki kekuasaan dalam membuat hukum, lembaga ini dikenal juga dengan nama parlemen, kongres, dan asembli nasional. Dalam sistem Parlemen, legislatif adalah badan tertinggi dan menunjuk eksekutif. Dalam Sistem Presidensial, legislatif adalah cabang pemerintahan yang sama dan bebas dari eksekutif. Sebagai tambahan atas menetapkan hukum, legislatif biasanya juga memiliki kuasa untuk menaikkan pajak dan menerapkan budget dan pengeluaran uang lainnya. Legislatif juga terkadang menulis perjanjian dan memutuskan perang dengan negara atau lembaga internasional.

Lembaga legislatif merupakan lembaga atau dewan yang mempunyai tugas serta wewenang membuat atau merumuskan UUD yang ada di sebuah negara. Di Indonesia, lembaga ini dijalankan oleh DPD (Dewan Perwakilan Daerah) DPR (Dewan Perwakilan Rakyat, dan MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) dan memiliki kedudukan sebagai lembaga negara. Sementara itu, keanggotaan DPR berasal dari anggota partai politik yang mencalonkan diri sebagai peserta pemilu yang sudah terpilih saat pemilu.

Beberapa ketentuan lembaga legislative di Indonesia, antara lain:

- DPR berkedudukan di pusat, dan yang di tingkat provinsi disebut dengan DPRD Provinsi dan untuk yang berada di tingkat kota/kabupaten disebut dengan DPRD kabupaten/kota. Anggota DPR dipilih secara langsung oleh rakyat dengan masa jabatan 5 tahun.
- DPD atau Dewan Perwakilan Daerah adalah salah satu lembaga legislatif perwakilan daerah yang berkedudukan sebagai lembaga negara, anggota DPD berasal dari per-

wakilan setiap provinsi yang ada di negara yang sudah terpilih di pemilu. Adapun jumlah anggotanya tidak sama untuk setiap provinsi, namun sudah ditetapkan paling banyak 4 orang. Sementara masa jabat DPD adalah sama seperti DPR yaitu 5 tahun.

- MPR atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Adalah lembaga legislatif yang terdiri dari anggota DPR dan DPD yang sudah terpilih dalam pemilu. Adapun masa jabatan anggotanya adalah selama 5 tahun.

Ketentuan tersebut, sebelum amandemen UUD 1945, MPR adalah lembaga yang memiliki kedudukan tertinggi negara. Tetapi setelah amandemen, lembaga tertinggi sudah dihapuskan, yang sekarang hanya ada lembaga negara Lembaga legislatif memiliki tugas membuat UUD, dan adapun contoh lembaga legislatif tersebut meliputi, DPD, DPR, dan MPR.

### **a. Tugas Legislatif**

#### **Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)**

DPR atau Dewan Perwakilan Rakyat, memiliki beberapa tugas, diantaranya: Bertugas memegang kekuasaan dalam hal pembentukan UUD. Bertugas memberi persetujuan kepada kepala negara yaitu Presiden terkait dengan peraturan pemerintah yang sudah ditetapkan oleh Presiden sebelumnya sebagai ganti dari UU. Sebagai pemberi persetujuan kepada kepala negara, untuk menyatakan perang, berdamai, dan menyatakan persetujuan untuk pembuatan perjanjian dengan negara lain. Sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang pengangkatan duta serta penempatan duta negara lain, bertugas memberi amnesti serta abolisi,

rancangan UU APBN. Memberi hasil pemeriksaan keuangan negara dari pihak BPK. Memilih langsung anggota BPK. Memberikan persetujuan kepada calon Hakim Agung yang sudah diluluskan oleh Komisi Yuridis. Bertugas memberi persetujuan kepada Presiden tentang pengangkatan dan juga persetujuan tentang pemberhentian anggota yudisial. Bertugas mengajukan tiga orang hakim konstitusi. Bertugas dalam mengusulkan pemberhentian Presiden serta Wakil Presiden.

### **Dewan Perwakilan Daerah (DPD)**

DPD atau Dewan Perwakilan Daerah memiliki beberapa tugas, diantaranya: Mengajukan rancangan UUD yang memiliki kaitan dengan otonomi daerah serta bertugas dalam mengawasi pelaksanaannya. Memberi pertimbangan kepada kepala negara yaitu Presiden terkait RUU APBN. Memeriksa hasil keuangan negara dari pihak BPK. Memberi pertimbangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dalam memilih BPK.

### **Majelis Permusyawaratan Rakyat**

MPR juga mempunyai tugas, seperti DPD dan DPR. Adapun tugas MPR, sesuai dengan UU pasal 3 ayat 1, yaitu: Mengubah serta menetapkan UUD Bertugas sebagai pelantik Presiden dan Wakil Presiden. Bertugas dalam hal memberhentikan Presiden dan wakilnya pada masa jabatannya sesuai dengan UUD. Selain tugas, MPR juga mempunyai Hak, yaitu Memberi usul perubahan pasal UUD, Dapat menentukan sikap serta pilihan dalam pengambilan keputusan, Berhak memilih dan dipilih Berhak membela diri Hak Imunitas Protokol Keuangan dan administrasi

## **b. Fungsi Legislatif**

Legislatif mempunyai fungsi untuk mengontrol dan mengawasi eksekutif dalam melaksanakan tugasnya. Dalam hal ini legislative memastikan apakah undang-undang yang dibuat legislative dilaksanakan dengan baik oleh eksekutif. Jika pelaksanaan undang-undang yang dilakukan eksekutif melenceng dari yang seharusnya maka eksekutif akan ditangani oleh badan yudikatif untuk proses peradilannya.

Fungsi badan legislatif antara lain:

- a. Membuat undang-undang dan menentukan kebijakan.
- b. Mengontrol badan eksekutif, yaitu menjaga dan memastikan semua tindakan yang dilakukan badan eksekutif apakah sesuai dengan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan atau tidak.
- c. Mengesahkan perjanjian-perjanjian internasional.

Beberapa Fungsi Legislatif lainnya, yaitu:

### ➤ Fungsi Legislasi

Yaitu fungsi untuk membahas rancangan undang-undang, fungsi ini juga dilakukan oleh eksekutif, membuat dan merumuskan undang-undang, sedangkan badan legislatif tinggal membahas dan mengamandemennya.

### ➤ Fungsi Kontrol

Yaitu fungsi untuk mengawasi dan mengontrol aktivasi yang dilakukan oleh badan eksekutif agar sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Fungsi ini dilakukan melalui sidang panitia-panitia legislatif dengan pengawasan khusus, yaitu hak bertanya, hak interpelasi, hak angket dan hak mosi dan lainnya.

➤ Hak Bertanya

Yaitu fungsi legislative sebagai hak bertanya yang diajukan kepada eksekutif (pemerintah) mengenai suatu masalah. Pertanyaan yang diajukan melalui sidang umum secara lisan dan menteri yang bersangkutan yang menjawabnya, jika pertanyaan yang diajukan secara tertulis dan maka akan dijawab secara tertulis juga oleh eksekutif.

➤ Hak Interpelasi

Yaitu hak untuk meminta keterangan kepada eksekutif (pemerintah) mengenai kebijakan disuatu bidang dan apabila eksekutif memberikan penjelasan, lalu diakhiri dengan pemungutan suara apakah keterangan yang disampaikan jelas atau tidak. Jika pemungutan suara bersifat negatif, maka ini adalah suatu tanda bahwa kebijakannya diragukan.

➤ Hak Angket

Yaitu untuk mengadakan penyelidikan sendiri oleh legislative, melalui pembentukan panitia angket yang melaporkan hasil penyelidikannya kepada anggota legislatif dan selanjutnya dirumuskan dan meminta eksekutif untuk memperhatikan rumusan dari legislative tersebut.

➤ Hak Mosi

Yaitu hak kepercayaan (mosi percaya) dan hak ketidakpercayaan (mosi tidak percaya) terhadap sebuah kasus dalam proses tugas yang dijalankan oleh eksekutif dan jajarannya.

Sementara itu, badan legislative ini di Indonesia disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD), di Amerika, disebut *House of Representative*, dan di Inggris disebut *House of*

*Common.* Keanggotaan lembaga ini dipilih melalui mekanisme pemilihan umum yang diadakan secara periodik dan berasal dari partai-partai politik.

Michael G. Roskin, menetapkan fungsi kekuasaan legislatif sebagai *Lawmaking, Constituency Work, Supervision and Criticism Government, Education, dan Representation.*

- a. Pembuat Undang Undang (*Lawmaking*), adalah fungsi lembaga ini dalam membuat undang-undang yang berorientasi pada kepentingan rakyat (*public*). Pelaksanaan fungsi legislative ini di Indonesia oleh DPR (Dewan Perwakilan rakyat) setelah memperhatikan masukan dari level masyarakat. Undang undang yang dimaksud antara lain: Undang undang Sistem Pendidikan Nasional, Undang Undang Guru dan Dosen, Undang Undang Ketenagekerjaan, dan lain lain.
- b. Kerja Konstitusi (*Constituency Work*), merupakan fungsi lembaga ini untuk bekerja penuh demi kepentingan lkonstituennya/pemilihnya. Anggota legislative yang terpilih mengemban tugas dan amanat dari rakyat, dan biasanya disuarakan disetiap kesempatan.
- c. Pengawasan dan Kritik Pemerintah (*Supervision and Criticism Government*) merupakan fungsi dari legislative dalam melakukan pengawasan terhadap pemerintah atas jalannya pelaksanaan undang-undang oleh presiden dan wakilnya, sekaligus fungsi kritik pada pemerintah jika terdapat kesetidaksesuaian dengan undang undang
- d. Pendidikan (*Education*) merupakan fungsi legislative untuk memberikan pendidikan politik pada masyarakat. Sebagai wakil rakyat, anggota DPRD harus menjadi teladan dan menjaga amanat dari rakyat. Mereka harus selalu memberi pemahaman kepada masyarakat mengenai bagaimana cara melaksanakan kehidupan bernegara yang baik.

- e. Keterwakilan (*Representation*), merupakan fungsi legislative dalam mewakili rakyatnya/pemilihnya. Sebagai wakil, legislative senantiasa harus peka dan respon atas masalah yang dihadapi yang diwakilinya.

#### 7.4. Kekuasaan Yudikatif

Berdasarkan konsep trias politica, Lembaga yudikatif adalah lembaga negara yang mengawasi jalannya pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam pelaksanaan fungsi ini, di Indonesia dalam bidang kehakiman dilaksanakan oleh Mahkamah Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK).

##### a. Tugas Lembaga Yudikatif

Tugas dari lembaga yudikatif, yaitu:

###### ➤ Mahkamah Agung (MA)

Lembaga yang memiliki kekuasaan kehakiman dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan tata usaha negara dan peradilan militer. MA berwenang berwenang untuk menguji peraturan perundang undangan dibawah undang undang terhadap undang undang, mengadili dan menguji peraturan perundang-undangan. Lembaga ini juga bertugas sebagai pemberi pertimbangan kepada Presiden tentang pemberian grasi dan juga rehabilitasi.

###### ➤ Mahkamah Konstitusi (MK)

Lembaga ini dibentuk untuk menjamin agar konstitusi sebagai hokum tertinggi dapat ditegakkan sebagaimana mestinya. Mahkamah Konstitusi memiliki tugas untuk mengadili pada tingkat pertama sampai akhir putusan yang bersifat final untuk menguji undang undang, memutuskan persengketaan, memutuskan pembubaran partai politik, memutuskan perselisihan dan persengketaan terkait hasli pemilu

Lembaga ini juga memiliki kewajiban memberi keputusan tentang pendapat DPR tentang dugaan pelanggaran oleh Presiden dan wakilnya sesuai dengan undang undang, menerima usulan pemberhentian presiden dan wakilnya agar dapat ditindaklanjuti oleh DPR.

➤ **Komisi Yudisial (KY)**

Lembaga ini memiliki tugas dan kewenangan dalam pengusulan dan pengangkatan hakim agung sekaligus bertugas untuk menjaga dalam penegakkan kehormatan, martabat dan perilaku hakim.

### **Fungsi-fungsi Kekuasaan Yudikatif**

Lembaga yudikatif memiliki kekuasaan dalam menafsir isi dari undang undang dapat memberikan sanksi dari pelanggaran undang undang tersebut. Fungsi kekuasaan yudikatif meliputi: *Criminal law*; *Civil law* (perkawinan, perceraian, warisan, perawatan anak); *Constitution law*(masalah seputar penafsiran kontitusi); *Administrative law* (hukum yang mengatur administrasi negara); *International law* (perjanjian internasional).

1. (*Hukum Kriminal*) *Criminal Law*, merupakan fungsi yudikatif yang penyelesaiannya dilakukan dan dipegang oleh pengadilan pidana yang sifatnya berjenjang, mulai dari Pengadilan Negeri (tingkat kabupaten), Pengadilan Tinggi (tingkat provinsi, dan Mahkamah Agung (tingkat nasional), terkadang *Civil law* juga biasanya diselesaikan di Pengadilan Negeri, tetapi khusus umat Islam biasanya dipegangoleh Pengadilan Agama.
2. (*Hukum Konstitusi*) *Constitution Law*, merupakan fungsi yang dilaksanakan yudikatif jika bethadapan dengan

penafsiran konstitusi. Jika terjadi sengketa pada kelompok, individu, lembaga-lembaga negara yang mempersoalkan suatu undang-undang atau keputusan, upaya penyelesaian sengketanya dilakukan di Mahkamah Konstitusi.

3. *Hukum Adminitrasi (Administrative Law)*, merupakan fungsi yang dilaksanakan oleh yudikatif yang mengatur adminitrasi negara. Permasalahannya diselesaikan dalam Pengadilan Tata Usaha Negara, biasanya kasus-kasus sengketa tanah, sertifikasi, dan sejenisnya.
4. *Hukum Internasional (International Law)*, merupakan proses hukum yang langsung dikendalikan oleh organisasi internasional yang mengatasnamakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

## **Daftar Bacaan**

---

- Asshiddiqie, Jimly. 2010. Kostitusi dan Konstitualisme Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika
- Joeniarto.1990. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Jakarta : Bumi Aksara Lubis,
- Solly.1993. Ketatanegaraan Republik Indonesia.Bandung : Mandar Maju
2010. Konstitusi Republik Indonesia Serikat.Yogyakarta : Graha Pustaka
2010. Undang-Undang Dasar Sementara Tahun 1950.Yogyakarta : Graha Pustaka
- Budiardjo, Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik Gramedia, Jakarta, 1984.
- Chaidir, Ellydar, Hukum dan Teori Konstitusi, Kreasi Total Media Yogyakarta , Jogjakarta, 2007.

- Hadimulyo, Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Harahap, Krisna, Konstitusi Republik Indonesia Sejak Proklamasi Hingga Reformasi , PT. Grafiti Budi Utami, Bandung, 2004.
- Indra, Mexsasai, Komisi Konstitusi Indonesia (Perbandingannya Dengan Beberapa Negara)
- Jurnal Konstitusi, ISSN 1829-8095, Volume 1 Nomor 1, Media Komunikasi Ilmu Hukum dan HAM, Pekanbaru, 2007. Kusnardy, Moh., dan Harmaily Ibrahim,
- Pengantar Tata Hukum Negara Indonesia, FH. UI, Jakarta, 1983, Mahfud, Mohd,
- Demokrasi dan Konstitusi Di Indonesia, Rineka Cipta, Jakarta, 2000,
- Manan, Bagir, Pertumbuhan dan Perkembangan Konstitusi Suatu Negara , Bandar Maju, Bandung, 2000.
- Morissan, Hukum Tata Negara RI Era Reformasi, Ramdina Prakarsa, Jakarta, 2005.
- Narang, Agustin Terang, Reformasi Hukum : Pertanggungjawaban Seorang Wakil Rakyat, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2003. Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi, Alumni, Bandung, 1984.
- Budiarjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1998
- Marti Albrow, Birokrasi, Tiara Wacana, Yogyakarta, 2005.
- Chafidhoh Ibnati, kedudukan dan fungsi MPR menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2003 perspektif fiqh siyasah
- Thayib Dahlan, Teori Dan Hukum Konstitusi, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.

- Kelsen Hans, *Teori Umum Tentang Hukum Dan Negara*, Nusa Media, Bandung, 2011.
- Imam Saukani dan A. Ahsin Thohari, *Dasar-Dasar Politik Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 2008.
- Suny Ismail, *Pembagian Kekuasaan: Suatu Penyelidikan Perbandingan Dalam Hukum Tatanegara Inggris, Amerika Serikat, Uni Sovyet dan Indonesia*, Aksara Baru, Jakarta 1982.
- Montesquieu, *Membatasi Kekuasaan: Telaah Mengenai Jiwa Undang-Undang*, Gramedia Pustaka Utama Bekerjasama dengan Yayasan Karti Sarana, Jakarta, 1993.
- Yudi Hardeos, *Hubungan Antar Lembaga Negara (Kajian Pemikiran Montesquieu Dan Al-Maududi)*, Skripsi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2005.
- Mahmuzar, *Sistem Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945 Sebelum dan Sesudah Amandemen*, cetakan ke-1 Nusa Media: Bandung 2010,

# Demokrasi dan Globalisasi



## 8.1. Hakikat Demokrasi

**K**onsep “demokrasi” telah hadir sejak abad ke 5 SM, di Athena. Yang digambarkan dari proses berdirinya sebuah Negara. Negara merupakan contoh awal berlangsungnya demokrasi klasik yang berlangsung dengan sangat sederhana. Konsep tersebut mengalami perubahan dari waktu ke waktu sejalan dengan berkembangnya pemikiran tentang demokrasi itu sendiri. Perubahan itu berlangsung pada abad ke 18 yang memunculkan konsep demokrasi dengan sangat tegas dari dua peristilahan, yaitu “demos” dan “kratos/cratein”. *Demos* yang berarti rakyat, dan *kratos/cratein* yang berarti pemerintahan, sehingga demokrasi diartikan sebagai pemerintahan rakyat, kemudian berkembang dalam pemikiran demokrasi sebagai pemerinatahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>80</sup>

Perkembangan konsep demokrasi ini sejalan dengan perkembangan ilmu politik. Konsep ini menjadi salah satu

<sup>80</sup> Hamish Mcdonald, 2015, *Demokrasi: Indonesia in the 21<sup>st</sup> century*, St.Martin's Press. Hal. 4

bagian penting dalam mempertegas indikoator dan perkembangan ilmu politik dalam sebuah negara. Demokrasi menempati posisi vital dalam kaitannya pembagian kekuasaan dalam suatu negara yang umumnya berdasarkan pada konsep dan prinsip *trias politica* dengan kekuasaan negara yang diperoleh dari rakyat juga harus digunakan untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.<sup>81</sup>

*Trias politica* ini menjadi dasar dan prinsip prinsip penting karena memformulasikan fakta fakta sejarah dengan mendokumentasikan beberapa proses proses kekuasaan yang berlangsung dalam tiga lembaga, eksekutif, legislative dan yudikatif. Dalam hal ini tercatat kekuasaan pemerintah (eksekutif) yang begitu besar ternyata tidak mampu untuk membentuk masyarakat yang adil dan beradab, bahkan kekuasaan absolut pemerintah seringkali menimbulkan pelanggaran terhadap hak-hak asasi manusia. Demikian pula dengan kekuasaan legislative yang sangat berlebihan menentukan sendiri anggaran untuk gaji dan tunjangan anggota-anggotanya tanpa mempedulikan aspirasi rakyat, tidak akan membawa kebaikan untuk rakyat. Sementara kekuasaan yudikatif cenderung tidak mampu menghadirkan peradilan yang sesuai keinginan dan kebutuhan rakyat, lebih banyak dikuasai oleh keinginan keanggotaan eksekutif dan legislative itu sendiri.<sup>82</sup>

### ➤ Dua Tahapan Demokrasi

Tahapan demokrasi dapat dilihat dari sejarah perkembangannya. Sejak Yunani kuno, pelibatan masyarakat

---

<sup>81</sup> Dwi Sulisworo, Tri Wahyuningsih, Dikdik Baegaqi Arif, 2012, Demokrasi, diakses dalam <http://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf> pada 8 November 2018 pukul 6.42 wita

<sup>82</sup> R. Goodin, 2003, *Reflective Democracy*, Oxford: Oxford University Press.

diperhitungkan dalam beberapa keputusan yang diambil oleh penguasa saat itu. Luas wilayah menjadi salah satu ciri dari berlakunya demokrasi, karena saat itu setiap warga negara dapat ikut langsung berperan serta dalam perumusan kebijakan dan diberi ruang untuk dapat duduk di pemerintahan sekali dalam seumur hidupnya.

## 1. Demokrasi Klasik

Hal ini terbagi dalam beberapa hal. Yaitu:

### a. Pada zaman Yunani

Sistem demokrasi berada pada zaman Yunani kuno pada abad ke 3 sampai dengan pada abad ke 6 SM, bangsa Yunani pada saat itu menganut demokrasi langsung yaitu dimana keputusan-keputusan politik dibuat berdasarkan keputusan mayoritas dari warga Yunani dan dijalankan langsung oleh seluruh warga Negara.<sup>83</sup> Demokrasi diterapkan secara langsung bisa berjalan dengan baik karena wilayah dan jumlah penduduknya masih terbilang kecil, hanya saja demokrasi yang berlaku di Yunani pada saat itu hanya berlaku untuk warga Negara saja, sedangkan tidak berlaku untuk budak dan pedagang asing.

### b. Lahirnya Magna Carta (Piagam Besar 1215)

Perkembangan demokrasi terjadi pada abad pertengahan, disaat itu telah kontrak sosial yang disebut dengan magna carta, merupakan kontrak antara beberapa bangsawan dan raja Johan dari Inggris. Saat itu raja Inggris yang berkuasa, untuk pertama kali mengakui keberadaan dan menjamin hak hak dari warganya yang disesuaikan dengan kerelaan untuk menyerahkan dana bagi kepentingan perang. Saat

---

<sup>83</sup> A. Ubaedillah dan Abdul Rozak, *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2006, hlm.131.

itu, pengakuan atas hak warga negara sebagai cikal bakal berkemabngnya pemikiran tentang demokrasi.

c. Revolusi Perancis dan revolusi Amerika pada akhir abad ke 18

Revolusi Perancis dan revolusi Amerika yang terjadi pada akhir abad ke 18 melahirkan pemikiran bahwa manusia mempunyai hak politik yang tidak boleh diabaikan oleh raja, yang menurut pola yang sudah lazim pada masa itu raja mempunyai kekuasaan tidak terbatas. Kedudukan raja yang absolut dan semena mena di kitisi dan di tentang oleh sekian banyak warga negara sehingga saat itu muncul suatu teori yang dikenal dengan teori nasionalistis yang mengedepankan adanya kontrak social antara raja dan rakyatnya. Pemikiran ini dicetuskan oleh yang menitik beratkan pada Jhon Locke hak-hak politikwarna negara yang meliputi; hak hidup (kebebasan) dan hak untuk milik, perkembangan peikiran ini kemudian dilengkapai oleh Montesqueu dan menyusun penguatan pemikiran demokrasi dengan menjamin hak-hak politik warga negara dalam *trias politica*.melalui tiga lembaga eksekutif, legislative dan yudikatif<sup>84</sup>

d. Lahirnya Konstitusional pada Abad ke 19 dan 20

Dalam proses menjamin dan menyelenggarakan hak hak politik warga negara secara efektif telah menimbulkan pemikiran tentang kekuasaan pemeruintahan, bahwa sebuah pemerintahan yang baik adalah pemerintahan yang didasarkan konstitusi. Undang-undang dapat menjamin hak-hak politik dan menyelenggarakan pembagian kekuasaan Negara. Kekuasaan eksekutif di imbangi dengan kekusaan legislative dan yudikatif. Pemikiran ini disebut konstitusionalisme (*cons-*

---

<sup>84</sup> Ibid. Hal 6

*titutionalism*), dan negara sebagai penyelenggara kekuasaan tersebut dinamakan sedangkan Negara yang menganut gagasan ini disebut *constitutional state*.

Dalam abad ke 19 dan permulaan abad ke 20 gagasan mengenai perlunya pembatasan mendapatkan perumusan yang yuridis, ahli hukum Eropa Barat yaitu Immanuel Kant memakai istilah *Rechtsstaat* sedangkan menurut A.V. Dicey memakai istilah *Rule of Law*.<sup>85</sup> Dalam abad ke 20 gagasan bahwa pemerintah dilarang campur tangan dalam urusa warga Negara baik dibidang social maupun ekonomi lambat laun berubah menjadi gagasan bahwa pemerintah bertanggung jawab atas kesejahteraan rakyat dan oleh karenanya harus aktif mengatur kehidupan ekonomi dan social. Sesudah perang Dunia II, *International Commission Of Jurists* tahun 1965 semangat memperluas konsep mengenai *Rule Of Law*, bahwa disamping hak-hak politik, terdapat juga hak-hak social dan ekonomi yang harus diakui dan dipelihara.<sup>86</sup>

Konfrensi *International Commission Of Jurists* tersebut menghasilkan beberapa rumusan terkait proses dalam system politik yang berlangsung dalam sistem demokrasi. Dinyatakan bahwa dalam sebuah pemeritahan yang baik adalah ketika diikutsertakan dalam keputusan-keputusan politik melalui wakil yang dipilih oleh mereka yang sekaligus bertanggung jawab kepada mereka yang diwakilinya. Hal ini melalui proses pemilihan, dan berlaku lah prinsip "demokrasi perwakilan".<sup>87</sup>

Atas hal tersebut diatas, dapat dimaknai bahwa Demokrasi merupakan perpaduan antara bentuk negara dan bentuk

---

<sup>85</sup> Miriam Budiarmo, 1972, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit Gramdeia. Hal. 57

<sup>86</sup> Ibid.

<sup>87</sup> Lawrence M. Friedman, 1987, *The Legal System: A Social Science Perspektif*, USA: Russell Sage Foundation, Hal. 137

pemerintahannya. Kenyataannya bahwa bentuk negara demokrasi klasik lahir dari pemikiran aliran yang dikenal berpandangan *a tree partite classification of state* yang membedakan bentuk negara atas tiga bentuk ideal yang dikenal sebagai bentuk negara klasik-tradisional. Sedangkan untuk demokrasi modern dapat dilihat dalam penjelasan berikut.

## 2. Demokrasi Modern

Tahapan demokrasi modern awalnya terlahir di Amerika, yang digagaskan dalam tiga pemikiran yaitu demokrasi representatif dengan sistem presidensial, demokrasi representatif dengan sistem parlementer, dan demokrasi representatif dengan sistem referendum (badan pekerja). Karakteristik utama dari tiga demokrasi modern tersebut terlahir dari beberapa gagasan yaitu munculnya keinginan hak pilih secara universal, berlangsungnya pemerintahan perwakilan (representatif), adanya persaingan partai-partai politik, munculnya kelompok-kelompok kepentingan yang memiliki otonomi dan sistem-sistem yang stabil, tingginya tingkat partisipasi warga, kecerdasan warga yang relative seimbang, pembangunan ekonomi maju<sup>88</sup>

Demokrasi modern, tidak hanya mengisyaratkan berlangsungnya demokrasi ideal, menginginkan pemilih aktif menyuarakan pendapatnya namun juga pada idealisme praktik politik dalam sistem. Demokrasi ini harus sesuai dengan kehidupan politik modern manusia, tidak hanya tertulis dalam konstitusi namun harus terrealisasikan dalam kehidupan politik warga negara:<sup>89</sup> Beberapa varian cermin demokrasi modern, antara lain:

---

<sup>88</sup> Diane Ravitch, 1994, *Demokrasi Klasik Modern*, Yayasan Obor, Hal. 26

<sup>89</sup> Ibid.

1. Hak Asasi Manusia dipenuhi dan dijamin sebagai hak dasar bagi setiap individu, tidak bertentangan dengan otoritas kelompok dan Negara.
2. Kekuasaan tiga lembaga yang terpisah. Pemisahan ini mencerinkan peran dan tugasnya. yaitu Pemerintahan (sebagai Kekuasaan Eksekutif), Parlemen (sebagai Kekuasaan Legislatif) dan Pengadilan Hukum (sebagai Kekuasaan Yudisatif)
3. Hak Politik yang sama setiap orang ikut memilih (satu orang, satu suara)
4. Pemerintahan yang bersih dan transparan yang fokus pada kepentingan public (*Good Governance*)
5. Kebebasan dalam berpendapat dan berbicara, pers dan media massa yang aktif dan adil
6. Keberagam yang diakui dan kebebasan dalam menjalankan keberagaman.

Penerapan sistem demokrasi di setiap negara dapat berbeda, terdapat negara yang mendasarkan sistemnya pada prinsip kesamaan dan persamaan hak warga negara. Namun juga ada yang menyamakannya dengan prinsip prinsip liberalism, baik itu politik pluralism, hak mengajukan mosi dan petisi pada pemerintah, kedudukan yang sama dalam hukum, hak dan kebebasan sipil yang seimbang dan munculnya elemen elemen masyarakat sipil yang aktif. Di Amerika Serikat, pemisahan kekuasaan yang menjadi salah satu elemen demokrasi sering disebut sebagai atribut pendukung, tetapi di negara lain, seperti Inggris, demokrasi yang berlaku adalah filsafat dominan dari kedaulatan parlemen yang menjadi tradisi yang tidak bisa diubah dengan mudah.

Wujud tiga tipe demokrasi modern, yaitu :<sup>90</sup>

1. Tipe Demokrasi Representatif dengan sistem presidensial

Tipe demokrasi ini mengisyaratkan adanya pemisahan yang tegas dalam lembaga negara, didasarkan atas fungsi dan perannya. Lembaga yang dimaksud adalah eksekutif dan legislative. Lembaga eksekutif tercermin dari seorang presiden, wakil presiden dan menteri yang membantu presiden. Para menteri tidak dapat berhubungan langsung dengan legislative, dan tidak bertanggungjawab atasnya. menteri bertugas dan bertanggungjawab kepada ppresiden, baik menteri dan presiden tidak dapat diberhentikan oleh legislative. Legislatif dan eksekutif memiliki kedudukan yang sama.

2. Tipe Demokrasi Representatif dengan sistem parlementer

Tipe demokrasi ini mengisyaratkan adanya hubungan yang erat antara lembaga eksekutif dan legislatif. Lembaga eksekutif terdiri ndari kepala negara dan kabinet (para menteri yang disebut dengan dewan menteri), kabinet memiliki tanggungjawab dan kekuasaan penuh dalam pelaksanaan pemerintahan, kebijakan pemerintah sepenuhnya ditentukan oleh nya. Dalam hal ini, kepela negara berfungsi sebagai symbol kekuasaan dan memiliki hak untuk membubarkan kabinet jika dianggap tidak representative lagi.

3. Tipe Demokrasi Representatif dengan sistem referendum (badan pekerja)

Tipe demokrasi ini mengisyaratkan bahwa tidak ada pemisahan dan pembagian kekuasaan pada lembaga. Eksekutif merupakan bagian pula dari legislative sekaligus yudikatif.

<sup>90</sup> Types of Democracy, The Saylor Foundation, diakses dalam <https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wp-content/uploads/2012/10/POLSC221-4.1.5-TypesDem-FINAL.pdf> pada 9 November 2018 pukul 9.18 wita

Eksekutifnya dinamakan *bundesrat* yang merupakan bagian dari *bundesversammlung* (legislatif) yang terdiri dari *nationalrat*-badan perwakilan nasional- dan *standerat* yang merupakan perwakilan dari negara-negara bagian yang disebut *kanton* yang biasanya juga menjalankan fungsi yudikatif.

## 8.2. Mengenal Teori Demokrasi

### a. Teori Demokrasi Klasik

Pandangan klasik melihat Demokrasi pada kemunculan pertama kalinya di Yunani yaitu pada abad ke 5 SM. Demokrasi dilaksanakan secara langsung, rakyat berkumpul bersama dalam suatu tempat dan membahas segala sesuatu yang menjadi permasalahan dalam kenegaraan. Situasi ini dikenal dengan pandangan *a tree partite classification of state*, yaitu membedakan bentuk negara yang bersifat ideal dalam bentuk negara klasik tradisional. Pandangan ini dianut oleh beberapa ilmuwan politik, yaitu Plato, Aristoteles, Polybius dan Thomas Aquino.

Pemikiran bentuk negara klasik tradisional yang dikemukakan oleh Plato menekankan pada pernyataannya bahwa dalam bentuk demokrasi, kekuasaan berada di tangan rakyat sehingga kepentingan umum/rakyat (kepentingan rakyat) lebih diutamakan. Prinsip dasar pemikiran plato adalah memberikan kebebasan dan kemerdekaan pada rakyat, namun kenyataannya rakyat kehilangan kendali, kebebasan dan kemerdekaan membawa mereka pada keinginan hanya ingin memerintah dirinya sendiri dan tidak mau lagi diatur sehingga mengakibatkan keadaan menjadi kacau, hal ini kemudian disebut dengan Anarki.

Pemikiran Aristoteles dan Polybius pada prinsipnya memiliki persamaan dengan pemikiran Plato, Aristoteles

mendefinisikan demokrasi sebagai penyimpangan kepentingan orang-orang sebagai wakil rakyat terhadap kepentingan umum. Sedangkan Polybius menganggap bahwa demokrasi dibentuk oleh perwalian kekuasaan dari rakyat. Untuk pemikiran Thomas Aquino memahami demokrasi sebagai bentuk pemerintahan oleh seluruh rakyat dimana kepentingannya ditujukan untuk diri sendiri dan berupaya mensejahterakan bagi kepentingan dirinya sendiri pula.

Apa yang dikemukakan ilmuwan tersebut, pada prinsipnya demokrasi yang terlahir dari pemikiran klasik merumuskan bahwa penduduk harus menikmati persamaan politik dengan tujuan agar mereka bebas mengatur atau memimpin dan dipimpin secara bergiliran.<sup>91</sup>

#### b. Teori *Civic Virtue*

Pemikiran demokrasi dalam *Civic Virtue* dikembangkan oleh Pericles, seorang negarawan Athena. Adapun prinsip-prinsip pokok demokrasinya, yaitu:

- a. Kesetaraan warga negara (*citizen equality*);
- b. Kemerdekaan (*freedom*);
- c. Penghormatan terhadap hukum dan keadilan (*respect for law and justice*);
- d. Kebajikan bersama (*common good*).

Menurut Pericles, kebajikan bersama menuntut setiap warga negara untuk mengabdikan diri sepenuhnya untuk negara, menempatkan kepentingan republik dan kepentingan bersama di atas kepentingan diri dan keluarga. Pada saat pemikiran Pericles ini diterapkan, dilakukan dengan langsung (*direct democracy*). Penerapan demokrasi langsung ini

---

<sup>91</sup> John S. Dryzek, Bonnie Honig, and Anne Phillips, 2011, *Overview of Political Theory*, The Oxford Handbook of Political Science, Hal. 16

dimungkinkan karena saat itu jumlah penduduk relative kecil (sekitar 300.000 jiwa) mereka yang tinggal dalam negara kota semuanya hadir, mereka terlibat langsung dalam proses kenegaraan, wilayah yang ditempatipun juga sangat kecil, serta struktur social yang dibangun masih sederhana.<sup>92</sup>

### c. Teori *Social Contract*

Pemikiran tentang kontrak social didasarkan pada pandangan bahwa manusia adalah sumber kewenangan secara jelas menunjukkan kepercayaan terhadap manusia untuk mengelola dan mengatasi kehidupan politik dan bernegara. Hal ini didasarkan pada perkembangan pemikiran zaman pencerahan (*Enlightenment*) dimana rasionalisme, realisme, dan humanisme, yang menjadi dasar manusia untuk melakukan gerakan social dan politik.

Pemikiran ini sebenarnya sudah pula dikembangkan pada zaman pertengahan, yaitu oleh pemikiran Kongfucu dan Aquinas, namun pada Masa pencerahan lebih dikembangkan lagi dengan menempatkan unsur-unsur aliran liberal kemanusiaan dijadikan dasar utama alur pemikiran. Pemikiran ini kemudian dikembangkan lebih luas oleh Thomas Hobbes, John Locke dan J.J. Rousseau yang lebih konkrit mengembangkan teori kontrak social dalam analisis politik pemikirannya, mendasarkan analisisnya bahwa manusialah sebagai sumber kewenangan. Akan tetapi tentang bagaimana, siapa mengambil kewenangan itu dari sumbernya, dan pengoperasian kewenangan selanjutnya, mereka berbeda satu dari yang lain.<sup>93</sup>

Kontrak Sosial Hobbes didasarkan pada konsep kodrat manusia (secara alamiah, hak alamiah dan hukum alamiah).

---

<sup>92</sup> Ibid.

<sup>93</sup> T. Christiano, 2004, *The Authority of Democracy*, Journal of Political Philosophy, Vol. 12, n. 3 (August): pp. 266-290.

Hobbes menyatakan bahwa manusia masing-masing mempunyai hasrat atau nafsu (*appetite*) dan keengganan (*aversions*), yang menggerakkan tindakan mereka. *Appetites* manusia adalah hasrat atau nafsu akan kekuasaan, akan kekayaan, akan pengetahuan, dan akan kehormatan biasanya tidak terbatas. Sedangkan *aversions* manusia adalah keengganan untuk hidup sengsara dan mati. Dalam kondisi alamiah, manusia berjuang untuk meningkatkan power dari manusia atas manusia yang lain, kadang menjadi tidak aman sehingga mereka menghindari perang dan ancaman kematian menjadi semakin mencekam, sehingga mereka menciptakan kondisi artifisial (buatan). Dengan penciptaan ini manusia tidak lagi dalam kondisi alamiah, tetapi sudah memasuki kondisi sipil.<sup>94</sup>

Pemikiran Locke tentang kontrak social didasarkan pada kodrat manusia, berbeda dengan Hobbes. Dalam pandangan moral, Locke menyebutkan bahwa manusia dalam dirinya mempunyai akal yang mengajarkan untuk tidak merusak dan melanggar, independensi manusia tidak perlu memenuhi hasrat dengan *power*. Locke menyebutkan bahwa kondisi alamiah selalu teratur karena manusia memiliki dapat menentukan apa yang benar apa yang salah dalam pergaulan antara sesama. Dalam mengatasi masalah ketidaktentraman dan ketidakamanan, manusia memerlukan situasi keamanan penuh, menurut Locke upaya untuk lepas dari kondisi yang tidak aman penuh menuju kondisi aman secara penuh. Manusia menciptakan kondisi artifisial (buatan) dengan cara mengadakan kontrak sosial. Masing-masing anggota masyarakat tidak menyerahkan sepenuhnya semua hak-haknya, akan tetapi hanya sebagian saja. Antara pihak

---

<sup>94</sup> Thomas Hobbes, 1651, *Leviathan*, ed. C. B. MacPherson, Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1968. Dalam *Democracy*, 2006, dikases dalam <https://plato.stanford.edu/entries/democracy/> pada 12 November 2018 pukul 12.02 wita

(calon) pemegang pemerintahan dan masyarakat tidak hanya hubungan kontraktual, akan tetapi juga hubungan saling kepercayaan (*fiduciary trust*).<sup>95</sup>

Pemikiran kontrak social Rousseau memulai analisisnya juga dengan kodrat manusia yang sama, secara alamiah kondisi manusia saling bersatu dan bekerjasama dan menghindari perkelahian. Walaupun pada prinsipnya manusia itu sama, tetapi alam, fisik dan moral menciptakan ketidaksamaan. Muncul hak-hak istimewa yang dimiliki oleh beberapa orang tertentu, lebih berkuasa dan lebih dihormati dan sebagainya. Hak hak istimewa tersebut menambah power dan kemungkinan menekan orang lain yang menyebabkan ketidaktoleranan (*intolerable*) dan menjurus ke kekuasaan tunggal. Untuk mengurangi hak hak istimewa tersebut maka masyarakat mengadakan kontrak sosial, yang dibentuk oleh kehendak bebas dari semua (*the free will of all*), untuk memantapkan keadilan dan pemenuhan moralitas tertinggi. Hal yang mendasar dari pemikiran Rousseau juga terletak pada adanya konsep tentang kehendak umum (*general will*) yang dibedakan dengan kehendak semua (*everyone's will*). Yang dimaknai sebagai kehendak adalah bebas dari semua yang tidak harus tercipta oleh jumlah orang yang berkehendak (*the quantity of the "subjects"*), akan tetapi harus tercipta oleh kualitas kehendaknya (*the quality of the "object" sought*).<sup>96</sup>

#### d. Teori Trias Politica

Teori Trias Politica didasarkan pada pemikiran bahwa kekuasaan-kekuasaan pada sebuah pemerintahan yang berdaulat tidak dapat diserahkan kepada orang yang sama dan

---

<sup>95</sup> Ibid.

<sup>96</sup> J.-J. Rousseau, 1762, *The Social Contract*, trans. Charles Frankel, New York: Hafner Publishing Co., 1947. Dalam Democracy, 2006, dikases dalam <https://plato.stanford.edu/entries/democracy/> 21 Oktober 2018 12.01 wita

harus dipisahkan menjadi dua atau lebih kesatuan kuat yang bebas untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian diharapkan hak-hak asasi warga negara dapat lebih terjamin.

Pemikiran Trias politica sebagai pemisahan kekuasaan, dibahas dalam buku yang berjudul *L'esprit des Lois* oleh Montesquieu, kekuasaan yang dimiliki negara tidaklah harus terpusat dan dipegang sepenuhnya oleh seorang raja. Kekuasaan tersebut harus dipisahkan dalam bentuk tiga komponen, yaitu:

- a. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk membentuk undang-undang.
- b. Eksekutif, yaitu kekuasaan untuk menjalankan undang-undang.
- c. Legislatif, yaitu kekuasaan untuk mengawasi pelaksanaan undang-undang (mengadili).<sup>97</sup>

Pemikiran tentang pemisahan kekuasaan, pada prinsipnya untuk menjaga dan memelihara kebebasan politik dalam situasi keamanan dalam negeri yang terjamin. Kebebasan politik seseorang dan lembaga tidak boleh mendominasi dalam proses negara. Untuk menghindari pemusatan kekuasaan tersebut, terdapat lembaga yang ditunjuk dan melaksanakan pemisahan kekuasaan agar mencegah adanya dominasi satu kekuasaan lembaga terhadap kekuasaan lembaga lainnya.

### 8.3. Berjalannya Demokrasi

Demokrasi dimaknai sebagai mekanisme sistem pemerintahan sebuah negara yang menterjemahkan kedaulatan

---

<sup>97</sup> John S. Dryzek, Bonnie Honig, and Anne Phillips, Op. Cit.

rakyat Sistem ini dijalankan oleh pemerintahan negara atas dasar kekuasaan warga negara dan penerapannya dalam pilar demokrasi dapat dilihat dalam prinsip trias politica, yang membagi ketiga kekuasaan politik negara (eksekutif, yudikatif dan legislatif) dalam lembaga tersebut, yang independen dan berada dalam peringkat yang sejajar satu sama lain. Fungsi kesejajaran dari ketiga lembaga ini untuk saling mengawasi dan saling mengontrol berdasarkan prinsip *checks and balances*. Lembaga tersebut memiliki kewenangan yang terpisah, lembaga pemerintah mewujudkan dan melaksanakan kewenangan eksekutif; lembaga perwakilan memiliki kewenangan menjalankan kekuasaan legislative dan lembaga peradilan memiliki kewenangan kekuasaan yudikatif.

Berjalannya demokrasi juga ditandai dengan keikutsertaan warga negara yang memiliki hak untuk memilih dan dipilih dalam sebuah proses perekrutan pemerintah, yaitu disebut dengan pemilihan umum. Pemilihan umum selain mekanisme dalam memilih anggota legislative, juga untuk memilih pemimpin negara dalam pemilihan presiden. Pemilihan umum tidak wajib atau tidak mesti diikuti oleh seluruh warganegara, namun oleh sebagian warga yang telah memenuhi persyaratan mengikuti pemilihan umum.

Demokrasi sebagai kedaulatan rakyat tidak hanya diartikan sebagai kedaulatan dalam memilih presiden atau anggota-anggota parlemen secara langsung, namun diartikan lebih luas, bahwa demokrasi tidak selamanya menjamin bahwa negara akan terwujud sebagai negara yang demokratis, karena proses dalam memilih presiden secara langsung hanya merupakan salah satu bentuk dari kedaulatan rakyat. Pemilihan umum sejatinya merupakan sistem demokrasi yang

benbentuk procedural, dan dianggap sebagai representative dari pesta demokrasi. Prosesnya sebagian dari dinamika politik yang dijalankan oleh partai politik dalam konteks tarik menarik kepentingan untuk mendapatkan suara rakyat yang dilatarbelakangi dengan kebebasan setiap pemilih dalam menyalurkan aspirasi dan menentukan hak pilihnya.

Jika prinsip prinsip demokrasi dijalankan secara universal, maka pertanda bahwa pemerintahan yang menjalankannya juga dinilai demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi dalam suatu pemerintahan seharusnya tertuang dalam mekanisme berjalannya demokrasi di suatu negara, hal ini dapat diidentifikasi dari 10 prinsip, yaitu :<sup>98</sup>

#### 1. Pembagian kekuasaan.

Pembagian kekuasaan dalam negara berdasarkan prinsip demokrasi, dapat mengacu pada pendapat John Locke mengenai trias politica. Kekuasaan negara terbagi menjadi 3 bagian, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ketiga lembaga tersebut memiliki kesejajaran sehingga tidak dapat saling menguasai.

#### 2. Pemilihan umum yang bebas.

Kedaulatan tertinggi dalam negara demokrasi berada di tangan rakyat. Namun tentunya, kedaulatan tersebut tidak dapat dilakukan secara langsung oleh setiap individu. Kedaulatan tersebut menjadi aspirasi seluruh rakyat melalui wakil-wakil rakyat dalam lembaga legislatif. Untuk menentukan wakil rakyat, dilakukan pemilihan umum. Dalam pelaksanaannya, setiap warga masyarakat memiliki kebebasan untuk memilih wakil yang dikehendaki. Tidak dibenarkan adanya pemaksaan pilihan dalam negara demokrasi. Selain memilih wakil rakyat, pemilihan umum juga

---

<sup>98</sup> Inu Kencana Syafie, 1999, *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta. Hal 57

dilakukan untuk memilih presiden dan wakil presiden. Rakyat memiliki kebebasan untuk memilih pemimpin negara.

### 3. Manajemen yang terbuka.

Untuk mencegah terciptanya negara yang kaku dan otoriter, rakyat perlu diikutsertakan dalam menilai pemerintahan. Hal tersebut dapat terwujud apabila pemerintah mempertanggungjawabkan pelaksanaan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kemasyarakatannya di hadapan rakyat.

### 4. Kebebasan individu.

Dalam demokrasi, negara harus menjamin kebebasan warga negara dalam berbagai bidang. Misalnya, kebebasan mengungkapkan pendapat, kebebasan berusaha, dan sebagainya. Namun tentunya, kebebasan tersebut harus dilakukan dengan bertanggung jawab. Perlu diingat bahwa kebebasan satu orang akan dibatasi oleh kebebasan orang lain. Dengan demikian, setiap masyarakat dapat melakukan kebebasan yang dijamin undang-undang dengan tidak merugikan kepentingan orang lain.

### 5. Peradilan yang bebas.

Melalui pembagian kekuasaan, lembaga yudikatif memiliki kebebasan dalam menjalankan perannya. Lembaga ini tidak dapat dipengaruhi lembaga negara yang lain. Dalam praktik kenegaraan, hukum berada dalam kedudukan tertinggi. Semua yang bersalah di hadapan hukum, harus mempertanggungjawabkan kesalahannya.

### 6. Pengakuan hak minoritas.

Setiap negara memiliki keanekaragaman masyarakat. Keberagaman tersebut dapat dilihat dari suku, agama,

ras, maupun golongan. Keberagaman dalam suatu negara menciptakan adanya istilah kelompok mayoritas maupun kelompok minoritas. Kedua kelompok memiliki hak dan kewajiban yang sama sebagai warga negara. Untuk itu, negara wajib melindungi semua warga negara tanpa membedakan satu sama lain.

#### 7. Pemerintahan yang berdasarkan hukum.

Dalam kehidupan bernegara, hukum memiliki kedudukan tertinggi. Hukum menjadi instrumen untuk mengatur kehidupan negara. Dengan demikian negara bersamaan kedudukannya dalam hukum dan pemerintahan.

#### 8. Supremasi hukum.

Penghormatan terhadap hukum harus dikedepankan baik oleh pemerintah maupun rakyat. Tidak terdapat kesewenang-wenangan yang bisa dilakukan atas nama hukum. Oleh karena itu, pemerintahan harus didasari oleh hukum yang berpihak pada keadilan.

#### 9. Pers yang bebas.

Dalam sebuah negara demokrasi, kehidupan dan kebebasan pers harus dijamin oleh negara. Pers harus bebas menyuarakan hati nuraninya terhadap pemerintah maupun diri seorang pejabat.

#### 10. Keberadaan partai politik

Partai politik menjadi wadah bagi warga negara untuk menyalurkan aspirasi politiknya. Setiap warga negara memiliki kebebasan untuk memilih partai politik yang sesuai dengan hati nuraninya. Maka dari itu, mulai bergulirnya reformasi, negara memberikan kebebasan bagi semua warga negara untuk mendirikan partai politik.

Prinsip-prinsip negara demokrasi yang telah disebutkan di atas kemudian dituangkan ke dalam konsep yang lebih praktis sehingga dapat diukur dan dicirikan. Ciri-ciri ini yang kemudian dijadikan tolok ukur untuk mengukur tingkat pelaksanaan demokrasi yang berjalan di suatu negara. Tolok ukur tersebut meliputi empat aspek, yaitu:<sup>99</sup>

1. Masalah pembentukan negara; Proses pembentukan kekuasaan akan sangat menentukan kualitas, watak, dan pola hubungan yang akan terbangun. Pemilihan umum dipercaya sebagai salah satu instrument penting yang dapat mendukung proses pembentukan pemerintahan yang baik.
2. Dasar kekuasaan negara; Masalah ini menyangkut konsep legitimasi kekuasaan serta pertanggungjawabannya secara langsung kepada rakyat.
3. Susunan kekuasaan negara; Kekuasaan negara hendaknya dijalankan secara distributif. Hal ini dilakukan untuk menghindari pemusatan kekuasaan dalam satu tangan.
4. Masalah kontrol rakyat; Kontrol masyarakat dilakukan agar kebijakan yang diambil oleh pemerintah atau negara sesuai dengan keinginan rakyat.

Hampir setiap negara di dunia telah menerapkan sistem demokrasi sebagai jalan keluar dari sistem pemerintahan yang berkembang, semisal sistem kerajaan yang absolut dan otoriter, serta beberapa sistem pemerintahan yang lain yang tidak mengedepankan kepentingan rakyat, dan lebih pada kepentingan kelompok, golongan dan organisasi. Sistem demokrasi ini hadir sebagai gagasan pembeda dengan sistem pemerintahan yang ada yang telah diperkenalkan sejak awal

---

<sup>99</sup> Syaie, Ibid.

pada masa Yunani kuno dan berkembang dalam teorisasi ilmuwan pemikiran Barat. Hal ini tidak dapat dibendung karena sejalan dengan dampak yang ditimbulkannya termasuk lahirnya globalisasi.

Demokrasi dan globalisasi, ibarat mata uang yang memiliki sisi yang berbeda, namun tidak terpisahkan. Demokrasi memunculkan gagasan tentang sistem pemerintahan yang ideal, rakyat memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam konstitusi yang datur secara sah, namun disisi lain demokrasi memunculkan pula realitas politik tentang kebebasan, dimana kebebasan cenderung diartikan berbeda oleh elemen elemen negara dan masyarakat sehingga menjadi problem mendasar dimana kebebasan menjadi alasan untuk pembenaran atas tindakan oknum yang memiliki kepentingan tersendiri yang biasanya cenderung mengabaikan kepentingan orang lain. Sementara itu, globalisasi hadir sebagai dampak dari demokrasi dan beberapa hal yang menyertainya termasuk menghilangkan batas batas dunia yang menjadi permasalahan baru dan besar dalam beberapa kawasan.

#### **8.4. Memahami Globalisasi dan Keamanan Internasional**

Secara umum, globalisasi dimaknai sebagai proses mendunia, bahwa setiap orang tidak lagi mengenal batas batas wilayah negara. Setiap orang bisa berinteraksi dan bertukar informasi dimanapun dan kapanpun. Dalam harfiahnya, globalisasi berasal dari kata globe yang berarti bola dunia, sehingga globalisasi selalu dikaitkan dengan dunia internasional dan komponen yang melekat padanya. Globalisasi adalah sebuah perubahan sosial, berupa bertambahnya keterkaitan diantara dan elemennya

yang terjadi akibat dan perkembangan teknologi dibidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran setiap aspek kehidupan, baik itu budaya, ekonomi, hingga kemananan yang sifatnya internasional.<sup>100</sup>

Beberapa pandangan yang mengidentifikasi terjadinya globalisasi, antara lain:

1. Adanya teknologi informasi yang cepat (misalnya handphone dan teleconference) , termasuk internet, serta teknologi transformasi (baik darat dan udara) merupakan varian percepatan globalisasi,
2. Adanya percepatan teknologi informasi dan transportasi, memudahkan interaksi dan komunikasi lebih cepat di beberapa negara, sehingga pertukaran social dan budaya juga lebih mudah terjadi, seiring dengan itu terjadi pula pertukaran lingkungan ekonomi dan aspek aspek internasional lainnya.

Seiring dengan perkembangannya, dewasa ini, globalisasi menjadi pemikiran yang kuat dalam hubungan antar bangsa. Memperkuat sisi kehidupan social dan dinamika politik serta kehidupannya lainnya. Dalam kondisi seperti ini, globalisasi menyumbang banyak permasalahan dalam demokrasi. Pada satu sisi, globalisasi dapat mengancam demokrasi, dan pada sisi lainnya, globalisasi mengembangkan pemikiran demokrasi. Kedua hal ini dapat berlaku karena globalisasi mendorong terciptanya otonomi dan kesetaraan warga negara, atau malah globalisasi membebaskan ruang gerak warga negara tanpa batas.

Perkembangan pemikiran tentang globalisasi sejak tahun 80-an memberikan pengaruh dalam dimensi kehidupan

<sup>100</sup> C. Gould, 1988, *Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economics and Society*, New York: Cambridge University Press.

masyarakat di dunia, baik di negara berkembang dan dinegara maju. Beberapa pemikiran dari ilmuwan semisal Francis Fukuyama dan Anthony Giddens serta David Held, menyebutkan bahwa globalisasi akan mendorong demokratisasi politik, sistem demokrasi dapat mengalahkan sistem pemerintahan lainnya. Ruang kesejahteraan negara dan kemandiriannya menjadi focus perkembangan dalam sistem demokrasi yang lebih luas di beberapa negara.<sup>101</sup>

Salah satu pemikiran yang menyebutkan kekuatan dan kelemahan Globalisasi disampaikan oleh Ronaldo Munck, globalisasi penyumbang gelombang demokratisasi khususnya di era multidimensi, namun globalisasi juga dapat mengancam masa depan demokrasi. Globalisasi telah menciptakan inovasi dan meningkatkan kekuatan politik. Peningkatan ini menyebutkan bahwa globalisasi memberikan ruang yang luas tanpa batas wilayah atau negara dalam menyuarakan pendapat setiap individu.<sup>102</sup> Misalnya adanya demokrasi transnasional. Yaitu sebuah gerakan yang mengedepankan issue tentang hak asasi manusia yang dapat mengalahkan kekuatan militer. Selain itu globalisasi juga telah menciptakan *governance* yang bersifat luas (global), bahwa wilayah demokrasi tidak hanya pada lingkup negara tapi telah meluas diluar wilayah suatu negara, yaitu ruang transnasional yang menghadirkan pula issue tentang keamanan internasional.

Dalam perkembangannya, pemikiran utama globalisasi ditekankan sebagai sebuah perenggangan dari aktivitas-aktivitas sosial, politik dan ekonomi melintasi batas-batasnya. Globalisasi mewujudkan hubungan transregional,

---

<sup>101</sup> Budi Winarno, 2007, *Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi*, Jurnall Hubungan Internasional, Universitas Gadjah Mada. Hal. 2

<sup>102</sup> Ibid.

aktivitas social dan politik masyarakat local dengan dunia luar difasilitasi dengan jaringan (*networks*), globalisasi menekankan koneksitas lintas batas yang luas dan kompleks yang mengatur pola interaksi teratur maupun tidak teratur komunitas konstituen dan negara. Selanjutnya, ekstensitas dan intensitas hubungan global merupakan wujud dari kemajuan proses perkembangan sistem dunia baik dalam transportasi dan komunikasi, adanya kolerasi antara factor local dan global tersebut memuncullkan persoalan mendasar dalam wilayah domestic sehingga mengaburkan pemikiran tentang globalisasi.

Atas persoalan yang dihadirkan dalam perkembangan globalisasi tersebut, dapat disebutkan pendefenisianya, bahwa globalisasi merupakan proses interkoneksi dari beberapa aspek kehidupan baik social, ekonomi, politik, militer dan keamanan yang melewati batas batas wilayahnya, selain itu, globalisasi juga didefenisikan sebagai proses perkembangan (gejala) yang dapat diprediksi dengan baik namun juga dapat berkembang dalam situasi sendiri. Situasi tersebut dapat melemahkan kedaulatan sebuah negara.

Dalam hubungannya dengan keamanan internasional, globalisasi mempengaruhi perubahan politik dunia, menghadirkan suatu kompetisi antar bangsa. Kondisi tersebut cenderung mengarah pada perebutan pengaruh yang cukup ketat, baik global, regional maupun nasional. Hal ini yang mendasari terjadinya perubahan pula dalam situasi keamanan dunia. Issue keamananan, dahulu di identifikasi dari pola intrekasi dunia yang melibatkan persoalan geopolitik dan geostrategic pada kekuatan blok barat dan blok timur disertai dengan persoalan yang mengikutinya seperti, aktivitas terorisme, perampokan dan pembajakan, penyeludupan,

imigrasi gelap, penangkapan ikan secara ilegal, dan kejahatan lintas negara lainnya. Bentuk-bentuk kejahatan tersebut makin kompleks karena dikendalikan oleh aktor-aktor dengan jaringan lintas negara yang sangat rapi, serta memiliki kemampuan teknologi dan dukungan finansial.

Setelah berakhirnya Perang Dingin, mendorong perubahan dalam issue keamanan interansional, walaupun masih tetap diwarnai oleh isu-isu keamanan tradisional seperti sengketa perbatasan, perlombaan persenjataan atau proliferasi senjata nuklir dan senjata pembunuh masal, namun kompleksitas permasalahan keamanan global makin bertambah dengan adanya praktek hegemoni yang dikembangkan melalui penguatan aliansi, kemampuan militer, keunggulan teknologi, termasuk keunggulan di bidang ekonomi.

Beberapa hubungan antar negara yang dibangun atas dasar saling percaya dan menghormati dapat meredam potensi konflik, akan tetapi adanya perbedaan kemampuan antara negara maju dan berkembang terutama di bidang ekonomi, teknologi dan militer, dapat menjadi penghalang dalam menjalin hubungan antar bangsa. Situasi ini yang menghadirkan kompetisi antar negara dalam memperoleh pengaruh menggunakan praktik hegemoni, dominasi dan penguasaan dari berbagai sector kehidupan, hal ini merupakan sumber konflik antar bangsa di dunia. Kekuatiran dan ketidakpastian yang melanda bangsa-bangsa di dunia menjadi semakin kompleks dengan timbulnya isu keamanan baru yakni isu-isu keamanan non-tradisional seperti terorisme, konflik etnis, Pembajakan di laut atau di udara, penyelundupan, narkoba, imigran gelap, serta kriminal lintas negara lainnya,

misalnya tragedy World Trade Center (WTC) 11 September 2001, terorisme internasional dan juga aksi terorisme dalam tragedi Bali 12 Oktober 2002 yang mengancam keamanan internasional.

Dalam konteks ke Indonesiaan, keamanan negara di pengaruhi pula dengan gejala dari aspek kehidupan, baik social, ekonomi, politik dan keamanan di kawasan. Hal ini turut pula mempengaruhi dinamika kehidupan di Indonesia. Isu keamanan domestik sangat dipengaruhi oleh factor internal dan eksternal. Selain faktor eksternal, yang telah disebutkan sebelumnya, ternyata dalam factor internal, dapat diidentifikasi dari beberapa hal, antara lain: heterogenitas etnik dan agama, distorsi ekonomi, kondisi social yang rampuh, dominasi politik yang menguat dan lainnya. Akumulasi faktor eksternal dan internal tersebut kemudian muncul dalam berbagai bentuk ancaman dan gangguan terhadap keamanan nasional, dan pada skala yang luas dapat mengganggu stabilitas kawasan.

Atas semua uraian tersebut diatas, dapat dipahami bahwa globalisasi adalah konsep yang sangat elastis dan dapat dirumuskan melalui berbagai sudut pandang, masih terdapat banyak perdebatan didalamnya. Secara umum dapat lah disimpulkan bahwa globalisasi adalah sebuah proses menyatunya masyarakat dunia menjadi tergabung sebagai sebuah masyarakat tunggal dunia, yaitu *global society* dari semua aspek kehidupan. Selain itu globalisasi juga dapat dipahami sebagai akumulasi isue dan persoalan wilayah tradisional dan nasional mengarah pada persoalan keamanan global yang melintasi batas wilayah tertentu termasuk beberapa dampak yang ditimbulkannya.

Beberapa dampak globalisasi dapat diklasifikasi dalam dampak positif dan negative yaitu:

- Dampak Positif bidang politik
  1. Penegakan nilai-nilai demokrasi
  2. Peningkatan dan Perluasan hubungan kerjasama Internasional
  3. Partisipasi beberapa negara dalam menciptakan perdamaian dunia
  4. Memberi dorongan besar bagi tumbuhnya demokrasi di banyak negara
  5. Meningkatkan hubungan diplomat antar negara
  6. Kerjasama antar negara lebih mudah dan cepat
  7. Penyelenggaraan pemerintahan lebih terbuka dan demokratis
  8. Pemerintahan menghormati HAM
  
- Dampak Negatif bidang politik
  1. Ancaman disintegrasi Bangsa dan Negara yang akan menggoyahkan NKRI
  2. Krisis kepercayaan pada Negara karena tidak dianggap lagi sebagai pemegang kunci dalam proses pembangunan
  3. Meningkatnya nilai-nilai politik individu, kelompok, oposisi, serta dibanrengi dengan penguatan situasi mayoritas dan minoritas
  4. Kuatnya fanatisme etnis, agama, dan rasial dalam forum dan organisasi kelompok
  5. Lunturnya nilai politik kekeluargaan, gotong royong, dan musyawarah mufakat.
  6. Partai politik yang didirikan
  7. Nilai-nilai politik luar negeri terutama barat yang memasuki dinamika politik dalam negeri

8. Gerakan social yang mengabaikan kepentingan umum, bahkan merusak fasilitas negara
9. Berkurangnya peran *civil society* karena diperhadapkan dengan pihak polisi dan tentara.

Munculnya globalisasi telah mempengaruhi struktur dan legitimasi pemerintah dalam mendorong kebijakan-kebijakan setiap negara, bahwa pemerintahan harus menyesuaikan diri dengan lingkungan baru abad global, dan bahwa otoritas, termasuk legitimasi negara, harus diperbaharui secara aktif. Bagi demokrasi, globalisasi akan menyumbangkan proses demokratisasi. Perkembangan sistem keterbukaan dalam mencapai kesejahteraan telah mendorong kemunculan ide dan gerakan demokrasi. Dalam situasi semacam ini proses demokratisasi akan berlangsung secara berkelanjutan.

## **Daftar Bacaan**

---

### **Buku dan Jurnal :**

- Buchanan, J. and Tullock, G., 1965, *The Calculus of Consent: Logical Foundations of Constitutional Democracy*, Ann Arbor, MI: University of Michigan Press.
- Budiarjo, Miriam. 1972. *Dasar-dasar Ilmu Politik*, Jakarta: Penerbit Gramedia.
- Castel, Manuel, 2000. "The Rise of the Fourth World", dalam David Held and Anthony McGrew (eds.), 2000. *The Global Transformations: A Reader*. Cambridge: Polity Press.
- Christiano, T. 2004. *The Authority of Democracy*, *Journal of Political Philosophy*, Vol. 12, n. 3 (August)

- Deyzek, John S., Honig, Bonnie., and Phillips, Anne. 2011. *Overview of Political Theory*, The Oxford Handbook of Political Science.
- Dworkin, R. 2000. *Sovereign Virtue: The Theory and Practice of Equality*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Friedman, Lawrence M. 1987. *The Legal System: A Social Science Perspektif*. USA: Russell Sage Foundation.
- Goodin, R. 2003. *Reflective Democracy*, Oxford: Oxford University Press.
- Gould, C. 1988, *Rethinking Democracy: Freedom and Social Cooperation in Politics, Economics and Society*, New York: Cambridge University Press.
- Held, David et al. 1999. *Global Transformations: Politics, Economic, and Culture*, California: Stanford University Press.
- Ishakan, Benjamin and Stockwell, Stephen. 2011. *The Secret History of Democracy*, UK : Palgrave Macmillan.
- Macdonald, Hamish. 2015. *Demokrasi: Indonesia in the 21<sup>st</sup> century*, St.Martin's Press.
- MD, Mahfud. 2003. *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Munck, Ronaldo. 2002. *Globalization and Democracy: A New "Great Transformation"*, Volume: 581 issue: 1.
- Ravitch, Diane. 1994. *Demokrasi Klasik Modern*. Yayasan Obor.
- Scholte, Jan Aart. 2000. *Globalization and (Un) Democracy, dalam Globalization: a Critical Introduction*, New York: Palgrave.
- Syafiie, Inu Kencana. 1999. *Ilmu Administrasi Publik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Ubaedillah, A. dan Rozak, Abdul. 2006. *Pendidikan Kewarganegaraan: Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani*, ICCE UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta.

Winarno, Budi. 2007. *Globalisasi dan Krisis Demokrasi*. Yogyakarta: MedPress.

Winarno, Budi. 2007. *Globalisasi dan Masa Depan Demokrasi*, *Jurnal Hubungan Internasional*, Universitas Gadjah Mada.

### **Sumber Internet :**

Bryce, Viscount James. 1921. *Modern Democracies*, vol.1. New York: The Macmillen Company, Hal. 24, diakses dalam <https://oll.libertyfund.org/titles/bryce-modern-democracies-vol-1> pada 9 November 2018 pukul 8.13 wita

Dalpino, Catharina E. 2001. *Does Globalization Promote Democracy: An Early Assesment*, diakses dalam <https://www.brookings.edu/articles/does-globalization-promote-democracy-an-early-assessment/> pada 16 November 2018 pukul 12.06 wita

Hobbes, Thomas. 1651. *Leviathan*, ed. C. B. MacPherson, Harmondsworth, UK: Penguin Books, 1968. Dalam *Democracy*, 2006, dikases dalam <https://plato.stanford.edu/entries/democracy/> pada 12 November 2018 pikul 12.02 wita

Rousseau, J-J. 1762. *The Social Contract*, trans. Charles Frankel, New York: Hafner Publishing Co., 1947. Dalam *Democracy*, 2006, dikases dalam <https://plato.stanford.edu/entries/democracy/> 21 Oktober 2018 12.01 wita

Sulisworo, Dwi., Wahyuningsih, Tri., Arif, Dikdik Baegaqi. 2012. *Demokrasi*, diakses dalam <http://eprints.uad.ac.id/9437/1/DEMOKRASI%20dwi.pdf> pada 8 November 2018 pukul 6.42 wita

*Types of Democracy*, The Saylor Foundation, diakses dalam <https://resources.saylor.org/wwwresources/archived/site/wp-content/uploads/2012/10/POLSC221-4.1.5-TypesDem-FINAL.pdf> pada 9 November 2018 pukul 9.18 wita



Dr. Gustiana A. Kambo, S.IP, M.Si adalah Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin, Indonesia. Lahir di Polmas, 13 Agustus 1973. Lulus dan menerima gelar sarjana Ilmu Politik pada Universitas Hasanuddin tahun 1997, Magister Ilmu Sosial (Konsentrasi Ilmu Politik) pada Universitas Airlangga tahun 2002 dan Doktor bidang Ilmu Sosial (Konsentrasi Ilmu Politik) pada Universitas Airlangga tahun 2007. Pernah diberi amanah menjabat sebagai Ketua Program Studi Ilmu Politik sebanyak dua periode (Pertama 2008-2012 dan Kedua 2012-2014), juga sebagai Wakil Dekan II FISIP Unhas Periode (Oktober 2014 - Agustus 2016) dan Wakil Dekan I FISIP Unhas Periode (Agustus 2016 - 5 November 2018). Saat ini menjabat sebagai Ketua Program Studi Doktor (S3) Ilmu Politik (2021) dan Tim Pemeriksa Daerah Sulawesi Selatan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Republik Indonesia (TPD DKPP RI) periode (2020-2021 dan 2021-2022). Telah melahirkan banyak tulisan yang dipublikasikan dalam bentuk Artikel, Jurnal dan Prosiding antara lain: *Komparatif Hubungan Sipil Militer di Indonesia (Tinjauan Historis Era Transisi)* (2003), *Eksistensi Hukum Adat dalam Kehidupan Sosial* (2009), *Memahami Peran Partai Politik dalam Pembuatan Kebijakan Publik di Era Orde Baru* (2010), *Multikulturalisme dalam Membangun Kesatuan Bangsa* (2012), *Social Movement of Mandar People as a Struggle in Process of Forming West Sulawesi Province* (2014), *Kewenangan Pengelolaan Pasar Terong Makassar* (2016), *Women and Politic Case Study On Women's Political Choise in Makasaar city. Maros and Gowa Districs* (2018), *The Violation of Bereucracy at Local Election In Gowa South Sulawesi: Based on Weberian and Marxism Concept* (2020). Buku yang telah diterbitkan adalah *Politik Identitas: Agama, Etnisiotas, dan Ruang/Space dalam dinamika Politik di Indonesia dan Asia Tenggara* (2009), *The Institution Of Political Parties (Study Of the Golkar Party)* (2019).



Gedung UPT Unhas Press  
Kampus Unhas Tamalanrea, Jl. Perintis Kemerdekaan Km.10  
e-mail: unhaspress@gmail.com  
Makassar

ISBN 978-979-530-323-7



9 789795 303237